DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ..... **i**
DAFTAR TABEL ..... **iii**
DAFTAR LAMPIRAN **1**
DAFTAR SINGKATAN **2**
LAPORAN KEUANGAN AUDITED **5**
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) 6
2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP SAL) 8
3. NERACA 9
4.1 LAPORAN OPERASIONAL (LO - FORMAT 1) 11
4.2 LAPORAN OPERASIONAL (LO - FORMAT 2) 13
5. LAPORAN ARUS KAS (LAK) 15
6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE) 17
7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK) 18
7.1 Pendahuluan 18
7.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 18
7.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemda 19
7.1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemda 21
7.2 Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD 21
7.2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional 21
7.2.2 Kebijakan Keuangan 25
7.2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD 25
7.3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 32
7.3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 32
7.3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan 34
7.4 Kebijakan Akuntansi 36
7.4.1 Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan Keuangan Daerah 36
7.4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 37
7.4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 37
7.4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP Pada Pemerintah Daerah 73
7.4.5 Penyajian Laporan Keuangan 73
7.4.6 Laporan Arus Kas 73
7.5 Penjelasan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 75

7.5.1 Penjelasan Atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 75
7.5.2 Penjelasan Atas Laporan Perubahan SAL (LP SAL)..... 100
7.5.3 Penjelasan Atas Neraca 101
7.5.4 Penjelasan Atas Laporan Operasional (LO)..... 142
7.5.5 Penjelasan Atas Laporan Arus Kas (LAK) 157
7.5.6 Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)..... 159
7.6 Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non-Keuangan Pemerintah Daerah... 160
7.6.1 Domisili dan Bentuk Hukum Suatu Entitas serta Yurisdiksi Tempat Entitas Tersebut Berada 160
7.6.2 Penjelasan Mengenai Sifat Operasi Entitas dan Kegiatan Pokoknya..... 161
7.6.3 Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Dasar Kegiatan Operasionalnya161
7.6.4 Penggantian Manajemen Pemerintahan Selama Tahun Berjalan..... 161
7.7 Penutup..... 162
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kabupaten Madiun Tengah Tahun 2018 Berdasarkan Jenis Kelamin (*Sex Ratio*) 22
Tabel 2. Jumlah Penduduk Kabupaten Madiun Tengah Tahun 2018 Berdasarkan Kelompok Umur 22
Tabel 3. Jumlah Penduduk Kabupaten Madiun Tengah Tahun 2018 Berdasarkan Jenjang Pendidikan 23
Tabel 4. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah – LRA 33
Tabel 5. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah - LO 34
Tabel 6. Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan 52
Tabel 7. Sisa Masa Manfaat dan Masa Manfaat yang Sudah Disusutkan 54
Tabel 8. Penyusutan Tahun Berjalan dan Koreksi Penyusutan Tahun-tahun Sebelumnya 55
Tabel 9. Perhitungan Penyusutan 56
Tabel 10. Klasifikasi Pendapatan 64
Tabel 11. Klasifikasi Belanja dalam Format APBD 68
Tabel 12. Klasifikasi Transfer Menurut Sumber dan Entitas Penerima 70
Tabel 13. Rekapitulasi Pendapatan Daerah Per SKPD 76
Tabel 14. Rincian Pendapatan Asli Daerah 77
Tabel 15. Rincian Pajak Daerah-LRA 77
Tabel 16. Rincian Retribusi Daerah-LRA 78
Tabel 17. Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA 79
Tabel 18. Rincian Lain-lain PAD yang Sah-LRA 79
Tabel 19. Rincian Pendapatan Transfer-LRA 80
Tabel 20. Rincian Transfer Pemerintahan Pusat – Dana Perimbangan-LRA 80
Tabel 21. Rincian Transfer Pemerintahan Pusat – Dana Perimbangan-LRA Dana Alokasi Khusus 81
Tabel 22. Rincian Transfer Pemerintahan Pusat – Dana Perimbangan-LRA Dana Alokasi Khusus Non Fisik 81
Tabel 23. Rincian Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA 82
Tabel 24. Rincian Transfer Pemerintah Provinsi-LRA 82
Tabel 25. Rincian Transfer Pemerintah Provinsi Per Triwulan 83
Tabel 26. Rincian Pencairan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi 83
Tabel 27. Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA 84
Tabel 28. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2018 86
Tabel 29. Rincian Belanja Operasi 87
Tabel 30. Rincian Belanja Pegawai Tahun 2018 87
Tabel 31. Rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun 2018 88
Tabel 32. Rincian Belanja Subsidi 88
Tabel 33. Rincian Belanja Hibah Tahun 2018 89
Tabel 34. Rincian Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Tahun 2018 89
Tabel 35. Rincian Belanja Bantuan Sosial 91
Tabel 36. Rincian Belanja Modal per Jenis Aset 90
Tabel 37. Rincian Belanja Modal Tanah 90

Tabel 38. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin 91
Tabel 39. Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan 92
Tabel 40. Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 92
Tabel 41. Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya..... 93
Tabel 42. Rincian Belanja Modal Aset Lainnya..... 93
Tabel 43. Rincian Transfer 94
Tabel 44. Rincian Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik..... 95
Tabel 45. Rincian Penerimaan Pembiayaan 96
Tabel 46. Rincian Pengeluaran Pembiayaan 96
Tabel 47. Realisasi Pencapaian Target kinerja APBD menurut urusan pemerintahan 97
Tabel 48. Rincian Kas di Kas Daerah..... 102
Tabel 49. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan 102
Tabel 50. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran 103
Tabel 51. Rincian Kas di BLUD..... 104
Tabel 52. Realisasi Belanja Puskesmas BLUD 104
Tabel 53. Realisasi Belanja JKN per 31 Desember 2018 105
Tabel 54. Rincian Piutang Pajak..... 106
Tabel 55. Rincian Piutang Retribusi..... 108
Tabel 56. Rincian Piutang Dana Bagi Hasil..... 110
Tabel 57. Rincian Piutang Bagian Laba BUMD.....110
Tabel 58. Rincian Piutang Lainnya..... 111
Tabel 59. Penyisihan Piutang..... 112
Tabel 60. Rincian Belanja Dibayar Dimuka..... 113
Tabel 61. Rekapitulasi Persediaan Per 31 Desember 2018.....115
Tabel 62. Rincian Persediaan Obat-obatan.....116
Tabel 63. Rincian Persediaan Alat Kesehatan.....116
Tabel 64. Rincian Persediaan Aspal.....116
Tabel 65. Rincian Persediaan Bahan Rumah Tangga dan Alat Listrik.....117
Tabel 66. Rincian Persediaan ATK dan Barang Cetakan.....117
Tabel 67. Rincian Persediaan Persediaan Benih Ikan, Beras, Kain, Patok Batas Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan Jaringan Listrik (PJU) dan Barang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga.....118
Tabel 68 Rincian Persediaan Beras.....118
Tabel 69. Rincian Investasi Non Permanen.....119
Tabel 70. NRV Investasi Non Permanen.....120
Tabel 71. Investasi Non Permanen-Dana Bergulir pada Dinas Pertanian dan Peternakan yang Telah Jatuh Tempo Per 31 Desember 2018.....121
Tabel 72. Jumlah Modal yang Disetor.....122
Tabel 73. Rincian Investasi Permanen 122
Tabel 74. Rincian Aset Tanah 124
Tabel 75. Rincian Penambahan dan Pengurangan Aset Tanah 124
Tabel 76. Rincian Peralatan dan Mesin. 125
Tabel 77. Rincian Penambahan Peralatan dan Mesin..... 125

Tabel 78. Rincian Pengurangan Peralatan dan Mesin 126
Tabel 79. Rincian Gedung dan Bangunan 129
Tabel 80. Rincian Penambahan Gedung dan Bangunan..... 129
Tabel 81. Rincian Pengangan Gedung dan Bangunan..... 129
Tabel 82. Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan..... 130
Tabel 83. Rincian Penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan..... 131
Tabel 84. Rincian Pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan..... 131
Tabel 85. Rincian Aset Tetap Linnya..... 133
Tabel 86. Rincian Penambahan Aset Tetap Lainnya..... 133
Tabel 87. Rincian Penguangan Aset Tetap Lainnya..... 133
Tabel 88. Rincian Konstruki Dalam Pengerjaan..... 134
Tabel 89. Rincian Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan..... 134
Tabel 90. Rincian Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan..... 135
Tabel 91. Rincian Akumulasi Penyusutan..... 135
Tabel 92. Rincian Dana Cadangan..... 135
Tabel 93. Rincian Aset Lainnya..... 136
Tabel 94. Saldo Aset Lain-lain…….. 138
Tabel 95. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Per OPD..... 138
Tabel 96. Rincian Kewajiban Jangka Pendek..... 139
Tabel 97. Pendapatan-LO.....… 142
Tabel 98. Pendapatan Pajak Daerah- LO..... 143
Tabel 99. Pendapatan Retribusi Daerah- LO 144
Tabel 100. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO..... 145
Tabel 101. Lain-lain PAD yang Sah-LO 146
Tabel 102. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO..... 147
Tabel 103. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LO 148
Tabel 104. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah-Lainnya-LO 148
Tabel 105. Beban – LO 150
Tabel 106. Beban Hibah-LO 153
Tabel 107. Beban Penyisihan Piutang 154
Tabel 108. Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya..... 155
Tabel 109. Saldo Akhir Kas 158
Tabel 110. Laporan Perbahan Ekuitas untuk Periode yang Berakhir sampai dengan Desember 2018 159

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten Madiununtuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2018dan 2017
Lampiran 2	Rincian Pendapatan - LRA Tahun 2018
Lampiran 3	Rincian Transfer - LRA Tahun 2018
Lampiran 4	Rincian Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa - LRA Tahun 2018

DAFTAR SINGKATAN

A

APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ATK	Alat Tulis Kantor

B

Bapermas Pemdes	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Bappeda	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
BAS	Bagan Akun Standar
BAST	Berita Acara Serah Terima
BBNKB	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
BKB PP	Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
BKP	Badan Ketahanan Pangan
BLUD	Badan Layanan Umum Daerah
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
BPHTB	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKAD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
BPR	Bank Perkreditan Rakyat
BST	Bhakti Sosial Terpadu
BUD	Bendahara Umum Daerah
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	Badan Usaha Milik Negara

C

CaLK	Catatan atas Laporan Keuangan

D

DAK	Dana Alokasi Khusus
DAU	Dana Alokasi Umum
DBH	Dana Bagi Hasil
DID	Dana Infrastruktur Daerah
Dindik	Dinas Pendidikan
Dinkop	Dinas Koperasi
Disnakan	Dinas Peternakan dan Perikanan
Dinsosnakertrans	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dipenda	Dinas Pendapatan Daerah
Diperta	Dinas Pertanian
Dishub Infokom	Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi
Dishutbun	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
DKP	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

F

Fasum Fasos	Fasilitas Umum Fasilitas Sosial
FIFO	*First In First Out*
FKTP	Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

I

IMB	Izin Mendirikan Bangunan
IWP	Iuran Wajib Pegawai

J

Jamsostek	Jaminan Sosial Tenaga Kerja
JKN	Jaminan Kesehatan Nasional

K

KDP	Konstruksi Dalam Pengerjaan
Kesbangpoldagri	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
KPPN	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KPPT	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
KPU	Komisi Pemilihan Umum
KSP	Koperasi Simpan Pinjam
KTP	Kartu Tanda Penduduk

L

LAK	Laporan Arus Kas
LHP	Laporan Hasil Pemeriksaan
LO	Laporan Operasional
LPE	Laporan Perubahan Ekuitas
LPSAL	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
LRA	Laporan Realisasi Anggaran

M

MPS	Menghitung Pajak Sendiri

N

NPHD	Naskah Perjanjian Hibah Daerah
NRV	*Net Realizable Value*

P

P-APBD	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
PAD	Pendapatan Asli Daerah
PAUD	Pendidikan Anak Usia Dini
PBB P2	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
PD	Perusahaan Daerah
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto
PFK	Perhitungan Pihak Ketiga
PKB	Pajak Kendaraan Bermotor
PJU	Penerangan Jalan Umum
PMA	Penanaman Modal Asing
PMDM	Penanaman Modal Dalam Negeri
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PNS	Pegawai Negeri Sipil
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
PPAS	Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
PPK	Pejabat Penatausahaan Keuangan
PPKom	Pejabat Pembuat Komitmen
PPKD	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
PPJ	Pajak Penerangan Jalan
PPTK	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
PSAP	Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah
PSP	Pernyataan Standar Pemeriksaan
PTKP	Penghasilan Tidak Kena Pajak

PU BMCK	Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
PUS	Pasangan Usia Subur

R

RKPD	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RKUD	Rekening Kas Umum Daerah
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPD	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RSUD	Rumah Sakit Umum Daerah

S

SAP	Standar Akuntansi Pemerintahan
Satpol PP	Satuan Polisi Pamong Praja
SBI	Sertifikat Bank Indonesia
SDA	Sumber Daya Alam
SDM	Sumber Daya Manusia
SiKPA	Sisa Kurang Perhitungan Anggaran
SiLPA	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
SIM BMD	Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah
SIM Keuangan	Sistem Informasi Manajemen Keuangan
SIPD	Sistem Informasi Perencanaan Daerah
SKP Daerah	Surat Ketetapan Pajak Daerah
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKR Daerah	Surat Ketetapan Retribusi Daerah
SKTJM	Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak
SLB	Sekolah Luar Biasa
SMK	Sekolah Menengah Kejuruan
SP2D GU	Surat Perintah Pencairan Dana Ganti Uang
SP2D LS	Surat Perintah Pencairan Dana Langsung
SPI	Sistem Pengendalian Intern
SPKN	Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
SPN	Surat Perbendaharaan Negara
SPTPD	Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
SUN	Surat Utang Negara

T

TA	Tahun Anggaran
TGR	Tuntutan Ganti Rugi
TP	Tuntutan Perbendaharaan

U

UP	Uang Persediaan
UPT	Unit Pelaksana Teknis
USP	Unit Simpan Pinjam
UUD	Undang-Undang Dasar

LAPORAN KEUANGAN AUDITED

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

3. NERACA

4. .1. LAPORAN OPERASIONAL (Format 1)

4.2. LAPORAN OPERASIONAL (Format 2)

5. LAPORAN ARUS KAS

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.1. Pendahuluan

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi, akuntabilitas serta aman, setiap pengelola keuangan Negara wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan secara tertib dan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan dimaksud disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengarui pengambilan keputusan yang berdampak kepada masyarakat dan atau golongan tertentu.

Peningkatan pengelolaan keuangan secara Transparan dan Akuntabilitas merupakan salah upaya agar tata kelola pemerintahan yang baik dan aman dapat diwujudkan. Semua proses pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan keuangan harus dapat mencerminkan dan memenuhi tuntutan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang semakin komplek, sehingga prinsip-prinsip Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dapat terpenuhi.

Pemerintah Kabupaten Madiun selaku Entitas Pelaporan mempunyai kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada BPK RI setelah direviu oleh Inspektorat untuk dilakukan Audit dan diberikan opini sebelum disampaikan kepada DPRD Kabupaten Madiun untuk dilakukan pembahasan dalam rapat paripurna antara Eksekutif dan Legislatif.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2018 disusun dengan cara menggabungkan laporan keuangan SKPD dan SKPKD selaku Entitas Akuntansi. Laporan Keuangan dimaksud disusun dan disajikan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Agar Laporan Keuangan lebih jelas dan informatif sehingga tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami isi dari pada laporan keuangan dimaksud maka dalam Catatan Atas Laporan Keuangan ini akan dijelaskan secara rinci dan wajar yang berkaitan dengan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Salda Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas dan Neraca. Catatan Atas Laporan Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2018, sehingga memudahkan pengguna dalam memahami isi Laporan Keuangan dan menghindari kesalahan dalam membaca Laporan Keuangan.

7.1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1. Maksud disusunnya Laporan Keuangan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Bupati Madiun atas pengelolaan keuangan beserta kinerja atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Madiun.

2. Tujuan disusunnya laporan keuangan adalah untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Adapun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dimaksudkan untuk menginformasikan kebijakan, asumsi, dan prinsip akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Madiun.

7.1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Secara rinci landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai barikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politiksebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2013 - 2018;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum “Tirta Dharma Purabaya”;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
31. Peraturan Bupati Madiun Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Madiun Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018;
32. Peraturan Bupati MadiunNomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Madiun;
33. Peraturan Bupati Madiun Nomor 54 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Madiun.
34. Peraturan Bupati Madiun Nomor 69 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Madiun.
35. Peraturan Bupati Madiun Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah ;
36. Peraturan Bupati Madiun Nomor 40 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 44 Tahun 2018;
37. Peraturan Bupati Madiun Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018;
38. Perubahan Peraturan Bupati Madiun Nomor 59A Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 59 Tahun 2018 tentang

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

7.1.3. Sistematika Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Pemda

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran Akrual, Laporan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang Kebijakan Akuntansi yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam Kebijakan Akuntansi serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

7.2. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

7.2.1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional

1. Kondisi Topografi

Permukaan lahan wilayah Kabupaten Madiun sebagian besar (67.576) relatif datar dengan tingkat kemiringan lereng0-15%. Secara terinci kondisi topografi Kabupaten Madiun sebagai berikut :

a. Kemiringan Lereng

- 0 - 2% seluas 78,375 Ha (43,80%)
- 2 - 15% seluas 98,92 Ha (23,05%)
- 15 - 40% seluas 58,00 Ha (15,59%)
- >40% seluas 40,00 Ha (16,85%)

b. Ketinggian tempat

- 0 – 2 mdpl seluas 0 Ha
- 21 – 100 mdpl seluas 41.267 Ha (42,13%)
- 101 – 500 mdpl seluas 45.004 Ha (45,95%)
- 501 – 1000 seluas 11.675 Ha (11,92%)
- 1001 – 1500 seluas 3.140 Ha (0,003%)

c. Penggunaan Lahan

- Pemukiman/Pekarangan : 15.322 Ha (15,16%)
- Sawah : 30.951 Ha (30,62%)
- Tegal : 7.091 Ha (7,02%)
- Perkebunan : 2.472 Ha (2,45%)
- Hutan Negara : 40.511 Ha (40,08%)
- Perairan (kolam/waduk) : 836 Ha (0,83%)
- Lain-laim (jalan, sungai, makam) : 3.902 Ha (3,83%)

2. Gambaran Umum Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Madiun pada pertengahan tahun 2018 berjumlah 742.259 jiwayang terdiri dari Laki-laki sebanyak 368.957 Jiwa dan perempuan sebanyak 373.302 Jiwa. Berikut disajikan jumlah penduduk Kabupaten Madiun yang telah diklasifikasikan, antara lain;

a. Berdasarkan Jenis Kelamin (*Sex Ratio*) penduduk Kabupaten Madiun.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kabupaten Madiun Tengah Tahun 2018Berdasarkan Jenis Kelamin (*Sex Ratio*)

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Kebonsari	29,051	29,783	58,834
2	Dolopo	29,611	29,957	59,568
3	Geger	32,394	33,042	65,436
4	Dagangan	26,426	26,091	52,517
5	Kare	16,839	16,745	33,584
6	Gemarang	17,093	16,887	33,980
7	Wungu	28,634	29,139	57,782
8	Madiun	19,243	20,157	39,400
9	Jiwan	29,037	29,901	58,938
10	Balerejo	22,676	23,210	45,886
11	Mejayan	23,654	23,649	47,303
12	Saradan	35,561	35,252	70,813
13	Pilangkenceng	27,809	28,118	55,927
14	Sawahan	13,010	13,321	26,331
15	Wonoasri	17,910	18,050	35,960
JUMLAH		**368,957**	**373,302**	**742,259**
Persentase		**49,71**	**50,29**	**100 %**

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (2018)

Berdasarkan tabel 1 di atas tampak jumlah penduduk laki – laki yaitu sebesar 368,957jiwa, lebih rendah dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan yaitu sebesar 373.302 jiwa. Hal ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam bentuk pemberdayaan penduduk sebagai sumber daya manusia di daerah melalui pengembangan pendidikan, keterampilan dan pelatihan maupun jenis pekerjaan sesuai dengan karakteristiknya.

b. Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Madiun

Tabel 2. Jumlah Penduduk Kabupaten Madiun Tengah Tahun 2018 Berdasarkan Kelompok Umur

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	0-4	21,704	20,507	42,211
2.	5-9	26,330	24,509	50,839
3.	10-14	25,819	23,634	49,462
4.	15-19	24,424	23,375	47,799
5.	20-24	25,652	24,689	50,341
6.	25-29	24,260	23,018	47,278
7.	30-34	24,654	24,519	49,173
8.	35-39	28,494	29,435	57,929
9.	40-44	26,919	28,022	54,941
10.	45-49	28,662	30,390	59,052
11.	50-54	26,162	29,005	55,167
12.	55-59	24,555	26,408	50,963
13.	60-64	21,364	21,038	42,402
14.	65-69	15,573	15,183	30,756
15.	70-74	9,357	11,145	20,502
16.	>75	15,028	18,416	33,444
Jumlah		**368,957**	**373,302**	**742,259**
Persentase		**49,71**	**50,29**	**100 %**

Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (2018)

Informasi mengenai kelompok umur pada tabel 2 di atas menjadi bagian

penting dalam proses pemetaan sumber daya manusia khususnya di daerah Kabupaten Madiun. Proporsi jumlah penduduk di Kabupaten Madiun didominasi oleh penduduk di usia produktif. Atau dengan kata lain, pada beberapa tahun ke depan, wilayah Kabupaten Madiun akan mengalami bonus demografi. Kondisi ini dapat menjadi potensi besar, sehingga sudah selayaknya pembangunan sumber daya manusia turut mendapatkan perhatian khusus dalam proses perencanaan dan pembangunan daerah

c. Komposisi Penduduk Berdasar Jenjang Pendidikan Kabupaten Madiun

Tabel 3. Jumlah Penduduk Kabupaten MadiunTengah Tahun 2018 Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	2	3	4
1	Tdk/ Blm Sekolah	139,332	18,020
S_2	Blm Tamat SD/ Sederajat	192,133	24,848
3	Tamat SD/ Sederajat	94,250	12,189
4	SLTP/ Sederajat	124,974	16,163
5	SLTA/ Sederajat	161,834	20,930
6	D-I/ D-II	1,429	0,185
7	AKADEMI/D-III/ Sarjana Muda	5,762	0,745
8	D-IV/S-I	21,294	2,754
9	S-II	1,220	0,158
10	S-III	31	4,009
Jumlah		**773,228**	**100**

Sumber Data: Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (2018)

Dari Tabel 3 di atas, jumlah penduduk yang telah menuntaskan jenjang pendidikan SD s.d. SMA sebesar 51,3%. Sudah lebih dari separuh penduduk Kabupaten Madiun telah mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Semakin banyak masyarakat terdidik, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk dengan asumsi pendapatan ekonomi masyarakat juga meningkat seiring jenjang pendidikan yang telah dituntaskan tersebut.

3. Potensi Sumber Daya Alam dan Lingkungan

a. Potensi Unggulan Daerah

Mayoritas penduduk Kabupaten Madiun masih sangat bergantung pada sektor pertanian primer, oleh karenanya di Kabupaten Madiun sektor pertanian memegang peranan penting, dan merupakan daerah penyangga pangan di wilayah Jawa Timur bagian barat.

Kondisi topografi wilayah Kabupaten Madiun secara umum terbagi dua wilayah yaitu wilayah dataran rendah dan wilayah dataran tinggi (Lereng Gunung Willis dan Lereng Gunung Pandan). Kondisi topografi ini sangat mempengaruhi jenis/komodisi unggulan daerah yang

berkembang. Sesuai RPJMD Kabupaten Madiun 2013 – 2018, pengembangan potensi unggulan dilakukan melalui upaya Peningkatan Perekonomian Rakyat Berbasis Agro dan Berwawasan Bisnis sehingga dapat menggerakkan sektor perdagangan, industri dan jasa serta berkembangnya UMKM. Dalam pengembangan potensi unggulan daerah di Kabupaten Madiun terbagi atas tiga sektor, yaitu sektor Primer (Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan), sektor sekunder (pengolahan dan industri), serta sektor tersier (perdagangan, jasa, hotel dan sebagainya).

Untuk wilayah dataran rendah, potensi unggulan daerah di Kabupaten lebih bervariasi dan lebih berkembang, seiring dengan pesatnya pembangunan infrastrukur wilayahnya, yaitu sebagai berikut :

1) Sektor Primer, mengarah pada pengembangan pertanian tanaman pangan (Padi, Palawija dan Hortikultura), Peternakan (Sapi dan Unggas) dan Perikanan.
2) Sektor Sekunder, pengembangan olahan/indutri berbasis agro,
3) Sektor Tersier, Pengembangan perdagangan, jasa, hotel dan sebagainya).

Sedangkan untuk wilayah dataran tinggi dengan fungsi kawasan lebih banyak diarahkan sebagai fungsi lindung, utamanya sebagai wilayah resapan air. Sehingga dalam pengembangan potensi unggulan lebih mengarah pada komoditi tanaman tahunan dan pemanfaatan lansekap (kondisi alam), yaitu sebagai berikut :

1) Sektor Primer, mengarah pada pengembangan pertanian tanaman Hotikultura (Buah-buhan), Peternakan (Kambing/Domba), Perkebunan dan Kehutanan.
2) Sektor Tersier, pengembangan destinasi pariwisata.

Secara empiris, berdasarkan data BPS Kab. Madiun, lapangan usaha sub sektor pertanian masih berperan lebih dominan dalam menyumbang nilai PDRB. Namun demikian sub sektor olahan/industri telah menunjukkan tren pertumbuhan dari tahun ke tahun. Untuk itu, dalam pengembangan potensi unggulan di Kabupaten Madiun, sektor pertanian tetap menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan termasuk industri olahan dan pariwisata.

b. Sosial Ekonomi

Kondisi perekonomian di Kabupaten Madiun sudah mengindikasikan ke arah keadaan yang baik. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 sebesar 5,42%. Jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 sebesar 5,27%, maka terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,12%. Sedangkan untuk tahun 2018 angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madiun sebesar 5,48 % (angka sangat sementara dari BPS). Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur mengalami perlambatan sebesar 0,19%. Pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur sebesar 5,40% dan pada tahun 2017 sebesar 5,59%. Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi

nasional mengalami percepatan sebesar 0,10% yaitu pada tahun 2017 sebesar 5,07% dan pada tahun 2018 sebesar 5,17%. Angka tersebut mengalami kenaikan sedikit yang mana kenaikannya bersumber dari sektor bidang jasa lainnya seperti bidang ekonomi kreatif dan industri rumah tangga.

Tingkat kesejahteraan di Kabupaten Madiun juga dapat dilihat dari NTP (nilai tukar petani) mengingat mayoritas penduduk bermatapencaharian sebagai petani. NTP tahun 2017 sebesar 106,25 menunjukkan tingkat kesejahteraan petani Kabupaten Madiun dan di tahun 2018 nilai NTP meningkat sebesar 0,28 poin sehingga nilainya menjadi 106,53.

Dari sisi moneter, kondisi stabilitas ekonomi makro, seperti kestabilan nilai tukar rupiah, terkendalinya laju inflasi dan kestabilan tingkat suku bunga perbankan akan mempengaruhi prospek perekonomian Kabupaten Madiun. Dengan perkiraan relatif stabilnya nilai tukar rupiah dan suku bunga perbankan serta dukungan kebijakan moneter yang hati-hati serta laju inflasi pada tahun 2018 bisa ditekan pada angka 2,65%. Penurunan inflasi sebesar 2,67% poin dari 5,32% pada tahun 2017 menjadi 2,65% pada tahun 2018.

7.2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka pencapaian pendapatan adalah:

1. Untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan dengan cara Intensifikasi dan Ekstensifikasi baik terhadap pajak maupun retribusi daerah;
2. Menyusun Rencana Tindak Peningkatan Pendapatan Daerah;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan yang berhubungan langsung dengan masyarakat/wajib pajak;
4. Menyediakan modal usaha masyarakat dan meningkatkan pengawasan; dan
5. Melakukan pendekatan secara intensif dan proaktif kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka pencapaian target belanja adalah:

1. Belanja Tidak Langsung berupa pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
2. Penyesuaian sasaran program/kegiatan memperhatikan dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat;
3. Pelaksanaan kegiatan yang bersifat pembangunan fisik (konstruksi) memperhatikan batas waktu penyelesaian;
4. Belanja Barang dan Jasa dilakukan secara selektif dan disesuaikan dengan kebutuhan; dan
5. Belanja Modal memperhatikan skala prioritas kebutuhan dan jadwal waktu proses pengadaan.

7.2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD

Secara umum target dalam APBD pada Tahun 2018 belum tercapai sesuai target yang ditetapkan. Hal tersebut dilihat dari target Pendapatan - Laporan Realisasi

Anggaran (LRA) dalam Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.815.737.479.215,80 bisa dicapai sebesar Rp1.829.582.126.042,71 atau sebesar 100,76%. Target Belanja dalam Tahun Anggaran 2018 secara basis akrual sebesar Rp1.603.346.740.371,98 bisa dicapai sebesar Rp1.444.868.909.654,63 atau sebesar 90,12% dan Transfer ditargetkan sebesar Rp315.109.978.840,00 dengan realisasi sebesar Rp314.955.400.740,00 (tercapai 99,95%).

Realisasi Pendapatan – Laporan Operasional (LO) pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp1.836.798.548.593,91 sedangkan Realisasi Beban pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp1.700.536.817.924,81.

Sedangkan mengacu pada program dan target tahunan yang dirumuskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2013-2018, maka pencapaian target kinerja APBD pada Tahun 2018 sebagaimana misi pembangunan Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut:

A. VISI DAN MISI

Visi Bupati dan Wakil Bupati Madiun dalam rangka pencapaian target pembangunan jangka panjang Kabupaten Madiun adalah **"KABUPATEN MADIUN LEBIH SEJAHTERA TAHUN 2018". Sejalan dengan pergantian kepemimpinan Kepala Daerah, maka mulai 24 September 2018 berpedoman pada Visi Misi Bupati Madiun Periode 2018-2023, dengan VISI mewujudkan Kabupaten Madiun AMAN, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERAKHLAK.**

Penekanan makna dan setiap kalimat dalam visi dilakukan melalui penjelasan dan memberikan pengertian tentang terjemahan dan batasan operasionalnya, yaitu :

Makna Visi

1. Proses	:	Peningkatan perekonomian rakyat, penguatan agrobisnis, penguatan ketahanan sosial, peningkatan kapasitas ruang pengembangan dalam sistem pemerintahan yang demokratis dan terpercaya.
2. Upaya	:	Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat. Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat. Meningkatkan Perluasan Lapangan Pekerjaan.
3. Mewujudkan	:	Masyarakat Hidup Dinamis, Tentram dan Terayomi. Berdasarkan Prinsip Hari Esok Lebih Baik Dari Hari Ini.

Nilai – Nilai Visi

Terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang lebih baik terukur dari aspek :

1. Pertumbuhan Ekonomi
2. Nilai Tukar Petani
3. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (IPM)
4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

5. Indeks Reformasi Birokrasi

Misi

Untuk mewujudkan visi terwujudnya Kabupaten Madiun Lebih Sejahtera Tahun 2018, Bupati telah merumuskan 4 (empat) pernyataan misi sebagai berikut:

1. Peningkatan perekonomian rakyat berbasis agro dan berwawasan bisnis;
2. Meningkatkan sistem sosial yang dinamis, berkeadilan dan berbudaya;
3. Meningkatkan daya saing Daerah dan kelestarian lingkungan hidup;
4. Meningkatkan Pemerintahan yang demokratis dan terpercaya.

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH

Strategi serta arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Madiun diarahkan sesuai dengan misi untuk meraih Visi Kabupaten Madiun Lebih Sejahtera Tahun 2018 :

1. Misi Pertama

Peningkatan perekonomian rakyat berbasis agro dan berwawasan bisnis, dengan tujuan terwujudnya pertanian maju berbasis petani berdaulat sehingga dapat menggerakkan perdagangan, industri dan jasa serta berkembangnya UMKM.

a. Rumusan Strategi 1 : pengembangan kemandirian petani terhadap budidaya dan pemasaran berbasis koperasi dan cluster.
   Arah Kebijakan sebagai berikut :
   1) Meningkatkan kuantitas dan keragaman produksi.
   2) Mengembangkan sentra – sentra produksi.
   3) Meningkatkan kemandirian petani.
b. Rumusan Strategi 2 :
   1) Peningkatan kemitraan UMKM dengan usaha skala besar
   2) Penguatan lembaga koperasi dan lembaga pranata sosial sebagai penyangga ketahanan UMKM
   Arah kebijakan sebagai berikut :
   1) Meningkatkan skala usaha yang didukung dengan penguatan kemampuan managerial, teknologi, permodalan dan pemasaran.
   2) Meningkatkan kualitas dan peran koperasi dalam pengembangan UMKM.
c. Rumusan Strategi 3 : peningkatan daya saing perdagangan
   Arah kebijakan sebagai berikut :
   Meningkatkan infrastruktur/sarana dan prasarana, kualitas barang dan managemen perdagangan yang dapat mendukung perokonomian rakyat.

d. Rumusan Strategi 4 : peningkatan ketahanan pangan daerah berbasis keragaman pangan

Arah kebijakan sebagai berikut :
Mengembangkan keanekaragaman dan stok pangan berbasis pedesaan.

2. Misi Kedua

Meningkatkan sistem sosial yang dinamis, berkeadilan dan berbudaya dengan tujuan meningkatkan kualitas masyarakat Kabupaten Madiun berbasis meningkatnya ketahanan sosial, meningkatnya tingkat kecerdasan masyarakat, meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat, meningkatnya kualitas perumahan dan pemukiman dan meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak, pelestarian budaya dan meningkatnya ketertiban dan meningkatnya kesempatan kerja.

a. Rumusan Strategi 1 : penyelenggaraan pendidikan formal, dalam kerangka pelaksanaan wajib belajar 9 tahun
   Arah kebijakan sebagai berikut :
   Meningkatkan mutu hasil belajar dan pengembangan life skill.
b. Rumusan Strategi 2 : pengembangan sistem pelayanan kesehatan yang berkeadilan.
   Arah kebijakan sebagai berikut :
   Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat.
c. Rumusan Strategi 3 :
   1) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan penduduk miskin
   2) Penguatan sistem sosial berbasis ketahanan keluarga / pranata sosial dimaksudkan untuk memutus mata rantai kemiskinan secara sistematik

   Arah kebijakan sebagai berikut :
   1) Mencegah dan mengendalikan kerentanan sosial
   2) Meningkatkan pelayanan kesehatan penduduk miskin
d. Rumusan Strategi 4 : pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan kualitas kehidupan sosial ekonomi
   Arah kebijakan sebagai berikut :
   1) Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengembangkan kualitas kehidupan sosial ekonomi
   2) Meningkatlan kreatifitas dan peran serta pemuda dalam masyarakat
e. Rumusan Strategi 5 : pengembangan kapasitas ketenagakerjaan
   Arah kebijakan sebagai berikut :
   1) Meningkatkan kualitas SDM sesuai kebutuhan bursa kerja dan peluang usaha berbasis potensi lokal
   2) Pembinaan dan perlindungan tenaga kerja
f. Rumusan Strategi 6 : peningkatan kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman
   Arah kebijakan sebagai berikut :
   1) Meningkatkan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman
   2) Meningkatkan budaya hidup bersih dan sehat

g. Rumusan Strategi 7 : peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak
   Arah kebijakan sebagai berikut :
   Mengembangkan pranata sosial berbasis perempuan dan anak dalam berbagai aspek kehidupan
h. Rumusan Strategi 8 : peningkatan intensitas dan kualitas pelayanan KB
   Arah kebijakan sebagai berikut :
   Meningkatkan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas
i. Rumusan Strategi 9 : pengembangan seni dan pelestarian budaya daerah
   Arah kebijakan sebagai berikut :
   Melestarikan kesenian dan kebudayaan daerah

3. Misi Ketiga

Meningkatkan daya saing daerah dan kelestarian lingkungan hidup dengan tujuan meningkatnya kualitas sarana dan prasarana yang mendukung daya saing daerah dan meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

a. Rumusan Strategi 1 : peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana infrastruktur dan tata ruang
   Arah kebijakan sebagai berikut :
   1) Meningkatkan sarana dan prasarana pemerintahan, jalan dan jembatan serta tata ruang
   2) Meningkatkan sarana dan prasarana pengairan.
   3) Meningkatkan infrastruktur pengendalian banjir
b. Rumusan Strategi 2 : pengembangan kawasan strategi pariwisata Kabupaten (KSPK) lereng Gunung Willis dan Lereng Gunung Pandan serta kawasan pengembangan pariwisata Kabupaten (KPPK) Caruban Raya berbasis agro dan budaya.
   Arah kebijakan sebagai berikut :
   Mengembangkan aksesbilitas, aminitas, industri pariwisata, kemitraan pemasaran dan kelembagaan kepariwisataan.
c. Rumusan Strategi 3 : mencegah kerusakan Sumber Daya Alam dan perlindungan sumber daya air
   Arah kebijakan sebagai berikut :
   1) Pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan
   2) Melestarikan Sumber Daya Alam
   3) Optimalisasi Pengeloaan sanitasi, air bersih dan persampahan.
d. Rumusan Strategi 4 :
   1) Menjamin kepastian hukum dalam usaha / investasi
   2) Menjamin kelancaran logistik dan angkutan umum

   Arah kebijakan sebagai berikut :
   1) Meningkatkan akses dan iklim usaha / investasi
   2) Meningkatkan aksesibilitas dan sarana prasarana angkutan

e. Rumusan Strategi 5 : peningkatan sistem keamanan, ketertiban dan penanganan bencana alam secara terpadu
   Arah kebijakan sebagai berikut :
   1) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum
   2) Penertiban dan penegakan peraturan daerah
   3) Terselenggaranya sistem terpadu penanganan bencana alam

4. Misi Keempat

Meningkatkan pemerintahan yang demokratis dan terpercaya dengan tujuan meningkatkan kualitas SDM birokrasi dan menyelenggaraan pemerintahan yang baik *(good governance)*, demokratis dan terpercaya, dalam sistem yang akuntabel, transparan, responsif dan akomodatif terhadap masalah dan tantangan serta meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, diukur dengan indikator.

Rumusan Strategi :

a) Pengelolaan sumber – sumber keuangan dan asset daerah secara efektif dan efisien berbasis budaya pemerintahan yang bersih, akuntabel, transparan dan bebas korupsi
b) Penataan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan yang efektif dan efisien

Arah kebijakan sebagai berikut :

a) Optimalisasi pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan dan asset daerah secara efektif dan efisien
b) Meningkatkan fungsi pengawasan aparatur
c) Meningkatkan pelayanan masyarakat yang sederhana, mudah, cepat dan transparan

C. PRIORITAS DAERAH

Prioritas pembangunan daerah merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program, nama kegiatan, indikator keluaran (output) kegiatan maupun keluaran program (outcome), sasaran dari kegiatan, satuan, volume, target serta pagu indikatif pendanaannya. Klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2018 Kabupaten Madiun merupakan gambaran rencana prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Madiun yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2018 berdasarkan evaluasi capaian hasil pembangunan Tahun Anggaran 2017 dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2017. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang telah dilaksanakan, untuk kemudian dibuat analisanya sebagai bahan perencanaan pembangunan selanjutnya.

Program/kegiatan prioritas Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Misi I: Peningkatan Perekonomian Rakyat Berbasis Agro dan Berwawasan Bisnis

1. Pengembangan Usaha Pembenihan Padi, Jagung, kedelai dan kedelai hitam
2. Pengembangan budidaya Padi Organik.
3. Pembibitan Tanaman Hortkultura (Buah-buahan)
4. Pengembangan Tanaman Buah-buahan di sekitar wilayah wisata
5. Pengembangan Tanaman Perkebunan Kopi dan Coklat di sekitar Wlayah Wisata
6. Pengembangan Kawasan Jambu Moneng kec. Balerejo dan Pilangkenceng
7. Pengendalian hama Penyakit (Obat, agen hayati, sarang burung hantu)
8. Penanganan Pascapanen Pertanian dan Perikanan
9. Irigasi air permukaan (pipanisasai) di lahan tegalan/pekarang utuk mendukung pengembangan hortikulturan dan Perkebunan
10. Pelatihan operator dan Perbengkelan Alat-alat Pertanian
11. Pembibitan melalui Inseminasi benih unggul untuk Sapi dan Kambing
12. Pengembangan Peternakan Kambing Komunal untuk menghasilkan susu
13. Pengembangan Koperasi usaha produktif penyediaan saprodi pertanian
14. Pengembangan Bawang merah dan Cabe
15. Musrenbang Pertanian
16. Pengembangan Koperasi Usaha Produktif industri olahan
17. Pengembangan industri Olahan cluster tapioka, Kopi dan Coklat
18. Pelatihan usaha Olahan Pangan Lokal
19. Pengembangan industri Olahan hasil perikanan dan peternakan
20. Fasilitasi BP POM dan PIRT
21. Fasilitasi desain dan Pengemasan produk
22. Fasilitasi Promosi dan Pemasaran Produk
23. Penataan Sentra industri olahan untuk wisatawan
24. Revitalisasi Pasar Tradisional

Misi II: Meningkatkan Sistem Sosial yang Dinamis, Berkeadilan dan Berbudaya

1. Wajib baca tulis Alqur'an bagi siswa SD
2. Peningkatan mutu pendidikan PAUD
3. Peningkatan mutu pendidikan Dasar dan Menengah
4. Pengembangan Pemberdayaan Pola Hidup bersih dan sehat bagi masyarakat
5. Bantuan stimulasi jamban bagi masyarakat miskin
6. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
7. Revitalisasi sistem kesehatan
8. Pemberdayaan BUMDes

Misi III: Meningkatkan Daya Saing Daerah dan Kelestarian Lingkungan Hidup

1. Pelatihan sablon kaos untuk mendukung pariwisata
2. Pelatihan pembuatan sovenir berbahan kayu limbah untuk mendukung pariwisata
3. Penataan dan Penguatan modal Pedagang di kawasan wisata
4. Penataan obyek wisata
5. Penataan informasi lokasi dan petunjuk arah lokasi wisata
6. Promosi Obyek wisata
7. Penataan Aksesibiltas di dalam dan menuju obyek wisata
8. Sarana Ibadah, Sanitasi dan air bersih di obyek wisata
9. Penanganan dan Pengelolaan Sampah di Destinasi Wisata
10. Jalan penghubung nongko ijo dan banyulawe
11. Fasiltasi pertunjukan kesenian dan budaya lokal
12. Fasilitasi even kepariwisataan (level Nasional, Prov. Kab)
13. Madiun Kampung Silat
14. Kelanjutan Pasar Burung
15. Penyelenggaraan hari jadi kabupaten dan Spasma
16. Pemberdayaan Komunitas Ekonomi Kreatif
17. Pembangunan dan pemeliharaan Jalan dan Jembatan
18. Pembangunan trotoar dan drainase
19. Perencanaan dan pemanfaatan Tata Ruang Daerah
20. Pengembangan, pengelolaan jaringan irigasi dan pengendalian banjir
21. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
22. Pembangunan dan peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah
23. Pembangunan Sarana dan prasarana Kawasan Perkotaan dan Permukiman
24. Pengembangan perumahan rakyat dan pemberdayaan komunitas perumahan
25. Pembangunan dan rehabilitasi air bersih
26. Pengendalian pencemaran, perlindungan dan penegakan hukum lingkungan hidup
27. Pengkajian, pengelolaan limbah dan sampah
28. Mitigasi Bencana
29. Pengendalian dan pengamanan lalu lintas
30. Pengembangan Penerangan Jalan Umum

Misi IV: Meningkatkan Pemerintahan yang Demokratis dan Terpercaya

1) Penanganan Faham Radikal dan terorisme
2) Penanganan konflik sosial
3) Pemberantasan Narkotika
4) Pelaksanaan Pilkada

7.3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

7.3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam anggaran pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan pemerintah daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan baik aparatur maupun masyarakat demi tercapainya tujuan berbangsa dan bernegara. Adapun realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran (TA) 2018 sebagai berikut:

Tabel 4.Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah – LRA

No	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
4	**PENDAPATAN – LRA**	**1.815.737.479.215,80**	**1.829.582.126.042,71**	**100,76**	**1.758.060.590.949,13**
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA	211.675.179.290,80	219.041.431.266,71	103,48	241.944.162.780,13
4 . 2	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	1.546.976.870.510,00	1.555.025.294.776,00	100,52	1.512.618.428.169,00
4 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	57.085.429.415,00	55.515.400.000,00	97,25	3.498.000.000,00
5	**BELANJA**	**1.603.346.740.371,98**	**1.444.868.909.654,63**	**90,12**	**1.480.230.828.255,72**
5 . 1	BELANJA OPERASI	1.276.173.994.672,48	1.152.423.872.722,83	90,30	1.105.613.900.165,90
5 . 2	BELANJA MODAL	325.172.745.699,50	291.642.038.611,80	89,69	374.316.928.089,82
5 . 3	BELANJA TAK TERDUGA	2.000.000.000,00	802.998.320,00	40,15	300.000.000,00
6	**TRANSFER**	**315.109.978.840,00**	**314.955.400.740,00**	**99,95**	**310.586.799.952,00**
6 . 1	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	5.415.652.000,00	5.361.073.900,00	98,99	4.411.684.400,00
6 . 2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	309.694.326.840,00	309.594.326.840,00	99,97	306.175.115.552,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(102.719.239.996,18)	69.757.815.648,08	(67,91)	(32.757.037.258,59)
7	**PEMBIAYAAN**				
7 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	114.657.362.702,18	114.184.891.727,18	99,59	120.521.529.297,36
7 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	11.938.122.706,00	11.920.122.706,00	99,85	6.045.038.989,00
	PEMBIAYAAN NETTO	**102.719.239.996,18**	**102.264.769.021,18**	**99,56**	**114.476.490.308,36**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**0,00**	**172.022.584.669,26**	**0,00**	**81.719.453.049,77**

Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun TA2018

Tabel di atas menggambarkan pencapaian kinerja keuangan secara basis akrual yang berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pendapatan-LRA pada Tahun Anggaran 2018 direncanakan sebesar Rp1.815.737.479.215,80. Sedangkan realisasi Pendapatan–LRA Pemerintah Kabupaten Madiun pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp1.829.582.126.042,71 (tercapai 100,76%) yang terdiri dari realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp219.041.431.266,71 (tercapai 103,48%), realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp1.555.025.294.776,00 (tercapai 100,52%) dan realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp55.515.400.000,00 (tercapai 97,25%).

Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Madiun pada Tahun Anggaran 2018 direncanakan sebesar Rp1.603.346.740.371,98, dapat direalisasikan sebesar Rp1.444.868.909.654,63 (tercapai 90,12,%) yang terdiri dari realisasi Belanja Operasi sebesar Rp1.152.423.872.722,83, realisasi Belanja Modal sebesar Rp291.642.038.611,80, realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp802.998.320,00.
Anggaran Transfer Pemerintah Kabupaten Madiun pada Tahun Anggaran 2018 direncanakan sebesar Rp315.109.978.840,00 dengan realisasi sebesar Rp314.955.400.740,00 (tercapai 99,95%) yang terdiri dari Transfer Bagi Hasil Pendapatan sebesar Rp5.361.073.900,00 dan Transfer Bantuan Keuangan sebesar Rp309.594.326.840,00.
Anggaran Penerimaan Pembiayaan direncanakan sebesar Rp144.657.362.702,18 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp11.938.122.706,00sehingga terdapat anggaran Pembiayaan Netto sebesar Rp102.719.239.996,18. Pada saat pelaksanaannya Penerimaan Pembiayaan dapat direalisasikan sebesar Rp114.184.891.727,18 dan Pengeluaran Pembiayaan dapat direalisasikan sebesar Rp11.920.122.706,00sehingga Pembiayaan Netto dapat direalisasikan sebesar Rp102.264.769.021,18.
Dengan demikian apabila dihitung antara realisasi Penerimaan Pendapatan sebesar Rp1.829.582.126.042,71 dikurangi realisasi Pengeluaran Belanja sebesar Rp1.444.868.909.654,63 dan transfer sebesar Rp314.955.400.740,00 maka akan didapat Surplus sebesar Rp69.757.815.648,08 danapabila disandingkan dengan realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp102.264.769.021,18 akan didapatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp172.022.584.669,26, lebih besar dibanding Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Lalu.

Tabel 5.Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah - LO

No	Uraian	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
a.	Pendapatan – LO	1.704.979.129.916,34	1.765.665.954.588,72	(60.686.824.672,38)	(3,44)
b.	Beban	1.558.896.943.750,81	1.625.091.252.640,32	(66.194.308.889,51)	(4,07)
c.	Surplus/Defisit-LO	150.371.859.713,04	144.357.528.647,57	6.014.331.065,47	4,17

Realisasi Pendapatan-LO pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp1.836.798.548.593,91 sedangkan Realisasi Beban Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.700.536.817.923,81.Realisasi Surplus/Defisit-LO pada Tahun Anggaran 2018 adalah Surplus sebesar Rp139.172.403.889,64.

7.3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target pendapatan daerah antara lain:

1. Masih kurang optimalnya pengelolaan potensi pendapatan yang ada di Pemerintah Kabupaten Madiun;
2. Belum optimalnya penerapan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan dalam rangka tertib administrasi dan pengelolaan perolehan pendapatan;
3. Diperlukan peningkatan koordinasi antar instansi terkait dalam pengelolaan pendapatan;
4. Adanya kecenderungan wajib pajak menunda waktu penyetoran pajak;

5. Masih rendahnya transparansi wajib pajak dalam menyampaikan data omset yang sebenarnya;
6. Adanya perkembangan teknologi *audio visual* yang berdampak pada penurunan animo masyarakat untuk mengunjungi tempat-tempat hiburan;
7. Masih adanya pengusaha hiburan insidentil yang tidak mematuhi ketentuan yang disyaratkan, khususnya dalam menyediakan Harga Tanda Masuk (HTM) hiburan yang diselenggarakan;
8. Adanya kesulitan untuk mendeteksi kebenaran data khususnya pada penyelenggaraan parkir progresif; dan
9. Ada kekurangan tranfer dana dari pusat.

Dalam mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi, serta untuk tetap menjaga konsistensi dalam pemenuhan target penerimaan yang telah ditetapkan, akan dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

1. Membangun komunikasi yang konstruktif dengan berbagai pihak, baik dalam lingkungan pemerintahan, kalangan pengusaha, akademisi, maupun masyarakat;
2. Memantapkan kerjasama antar sektor dalam mengantisipasi terjadinya benturan kepentingan terkait dengan penerapan penegakan aturan (*regulatoryfunction*) dan pengelolaan anggaran (*budgetary function*);
3. Menjaga akurasi data potensi pajak dengan tetap konsisten melaksanakan pemantauan dan pembinaan;
4. Menjaga konsistensi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap sensitif pada dinamika perkembangan sosial ekonomi masyarakat; dan
5. Melakukan pembenahan dan pengembangan internal kelembagaan secara terus menerus dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan, melalui upaya penyederhanaan prosedur dengan dibukanya pelayanan satu atap/pintu (*onestopservice*).

Adapun permasalahan umum belanja daerah yang dihadapi pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Pengeluaran yang digunakan untuk belanja program dan kegiatan prioritas meliputi Bidang Pertanian, Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Keamanan Wilayah masih kurang besar dibandingkan kebutuhan belanja yang harus disediakan;
2. Belum optimalnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran dalam upaya efisiensi penggunaan belanja atas dana yang disediakan dalam anggaran; dan
3. Masih kurang pahamnya tertib administrasi pengelolaan keuangan pada masing–masing SKPD.

Guna mengatasi permasalahan yang dihadapi maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

1. Efisiensi dan efektivitas anggaran dengan memanfaatkan secara optimal dana yang tersedia melalui skala prioritas kegiatan khususnya lima program skala prioritas;

2. Optimalisasi potensi penerimaan pendapatan non Dana Alokasi Umum (DAU) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi; dan
3. Peningkatan penyerapan dana masing–masing SKPD melalui mekanisme pencairan tribulan dengan tetap memperhatikan ketentuan dan prosedur pencairan.

7.4. Kebijakan Akuntansi

7.4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Pada Pemerintah Kabupaten Madiun entitas pelaporan dalam hal ini adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang mempunyai kewajiban menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Sedangkan SKPD adalah entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

Entitas Laporan KeuanganPemerintah Kabupaten MadiunTahun 2018adalah:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Dinas Kesehatan
3. RSUD Caruban
4. RSUD Dolopo
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8. Satuan Polisi Pamong Praja
9. Dinas Sosial
10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11. Dinas Tenaga Kerja
12. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13. Dinas Ketahanan Pangan
14. Dinas Lingkungan Hidup
15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
17. Dinas Perhubungan
18. Dinas Komunikasi dan Informatika
19. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
21. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
22. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
23. Dinas Pertanian dan Perikanan
24. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
25. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
26. Sekretariat Daerah

27. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
28. Kecamatan Balerejo
29. Kecamatan Dagangan
30. Kecamatan Dolopo
31. Kecamatan Geger
32. Kecamatan Gemarang
33. Kecamatan Jiwan
34. Kecamatan Kebonsari
35. Kecamatan Kare
36. Kecamatan Madiun
37. Kecamatan Mejayan
38. Kecamatan Pilangkenceng
39. Kecamatan Sawahan
40. Kecamatan Saradan
41. Kecamatan Wungu
42. Kecamatan Wonoasri
43. Inspektorat
44. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
45. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
46. Badan Pendapatan Daerah
47. Badan Kepegawaian Daerah

7.4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Madiun menggunakan basis akrual untuk Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Arus Kas.

7.4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Madiun TA 2018 didasarkan pada nilai uang Rupiah. Dalam pelaksanaan APBD TA 2018 pada Pemerintah Kabupaten Madiun, seluruh kegiatan telah dinilai dengan mata uang Rupiah, tidak terdapat kegiatan yang pelaksanaannya dengan mata uang asing.
Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten MadiunTA 2018 mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Madiun dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Madiun.Basis pengukuran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kas dan Setara Kas

a. Definisi

Setara kas pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya.

b. Pengakuan

Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan.

c. Pengukuran

Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

d. Pengungkapan

Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan transitoris.

2. Piutang

a. Definisi

- Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
- Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.
- Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.
- Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

b. Pengakuan

- Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas.
- Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih.
- Piutang Pajak Daerah diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
- Piutang Retribusi Daerah diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
- Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif.
- Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah.
- Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat.
- Piutang transfer lainnya

- Piutang Bagi Hasil dari provinsi.
- Piutang transfer antar daerah.
- Piutang kelebihan transfer.
- Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SKTJM.

c. Pengukuran

- Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan.
- Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan.
- Pengukuran piutang transfer.
- Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan
- Pengukuran berikutnya (Subsequent Measurement)
- Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal denganpenghapusan.
- Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).
- Kualitas piutang dikelompokkan menjadi empat dengan klasifikasi.
- Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak.
- Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (self assessment).
- Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (official assessment).
- Penyisian Piutang Tak Tertagih.
- Penyajian Penyisihan Piutang.
- Penghentian Pengakuan.

d. Pengungkapan

- Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang.
- Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif.
- Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/PNBP atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

3. Investasi

a. Definisi

- Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial,

sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

- Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

b. Pengakuan

Pengeluaran kas dan atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah; dan
2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

c. Pengukuran

- Investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- Dalam hal tertentu, suatu investasi mungkin diperoleh bukan berdasarkan biaya perolehannya, atau berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan. Dalam kasus yang demikian, penggunaan nilai estimasi yang layak dapat digunakan.
- Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

d. Pengungkapan

- Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi.
- Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan nonpermanent.
- Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang.
- Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut.
- Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya.
- Perubahan pos investasi.

4. Persediaan

a. Definisi

- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan

operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

- Persediaan merupakan aset yang berwujud.
- Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan.
- Dalam hal Pemerintah Daerah memproduksi sendiri.
- Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan.
- Dalam hal Pemerintah Daerah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis.
- Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.
- Persediaan antara lain terdiri dari : ATK, alat listrik, meterei, benda pos, bahan bakar, bahan makanan pokok.
- Persediaan diklasifikasikan sebagaimana diatur dalam Bagan Akun Standar.

b. Pengakuan

- Persediaan diakui potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.
- Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

c. Pengukuran

- Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, (FIFO)
- Persediaan disajikan sebesar: Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, nilai wajar.

d. Pengungkapan

- Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.

5. Aset Tetap

a. Definisi

- Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset ada saat perolehan atau konstruksi sampaidengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- Masa manfaat adalah:

1) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
2) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.

- Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
- Nilai tercatat adalah nilai buku aset tetap, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- Nilai wajar adalah nilaitukar aset tetap atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
- Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
- Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.
- Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.
- Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.
- Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.
- Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.
- Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.
- Retensi adalah jumlah termin (progress billing) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.
- Termin(progressbilling) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.
- Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut :
  1) Tanah;
  2) Peralatan dan Mesin;
  3) Gedung dan Bangunan;

4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
5) Aset Tetap Lainnya; dan
6) Konstruksi dalam Pengerjaan.

b. Pengakuan

- Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
  1) Berwujud;
  2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
  3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
  4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
  5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
  6) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan; dan
  7) Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.
- Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan resiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.
- Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
- Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.
- Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah

terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi(*CapitalizationTreshold*)

Perolehan Awal Aset Tetap.

- Pada dasarnya pengeluaran untuk aset tetap dapat dikategorikan menjadi belanja modal (capital expenditures) dan pengeluaran pendapatan (revenue expenditures).
- Belanja Modal adalah pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (dikapitalisir). Pengeluaran-pengeluaran yang akan mendatangkan manfaat lebih dari satu periode akuntansi termasuk dalam kategori ini, misalnya penambahan satu unit AC dalam sebuah mobil atau penambahan teras pada gedung yang telah dimiliki, merupakan belanja modal.
- Demikian juga halnya dengan pengeluaran yang akan menambahefisiensi, memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas atau mutuproduksi. Contohpengeluaran yang memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas produksi adalah pengeluaran untuk perbaikan besar-besaran.
- Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetapadalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.
- Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.
- Nilai satuan minimum kapitalisasi atas perolehan aset tetap dari hasil pengadaan baru untuk per satuan jenis aset atau harga per unit atas jenis aset ditetapkan sebagai berikut :
  1) Peralatan dan mesin sebesar Rp1.000.000,00.
  2) Aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, tanaman, dan buku perpustakaan sebesar Rp300.000,00.
  3) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00,
- Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam nomor (38) dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah dan jalan/irigasi/jaringan.
- Nilai satuan minimum kapitalisasi atas perolehan aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi untuk per satuan jenis aset atau harga per unit atas jenis aset ditetapkan sebagai berikut:
  1) Peralatan dan mesin sebesar Rp1.000.000,00.
  2) Aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, tanaman, dan buku perpustakaan sebesar Rp300.000,00.
  3) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00.
- Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap untuk pengeluaran setelah perolehan sebagaimana dimaksud dalam ayat diatas

dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah dan jalan/irigasi/jaringan.

- Untuk jenis aset tetap yang biaya-biaya pemeliharaannya tidak dikapitalisasi maka pada saat penganggaran dianggarkan dalam belanja barang dan jasa.
- Pengeluaran belanja pengadaan baru untuk aset yang memenuhi kriteria berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan, tetapi nilainya dibawah batasan nilai satuan minimum kapitalisasi sebagaimana diatas dicatat secara terpisah dari daftar aset tetap (*extracomptable*), tetapi dicatat pada Laporan Barang Milik Daerah.

c. Pengukuran

- Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf 36 bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan.Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
- Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
- Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Komponen Biaya

- Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat

diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

- Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
  1) Biaya perencanaan;
  2) Biaya lelang;
  3) Biaya persiapan tempat;
  4) Biaya pengiriman awal (*initialdelivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handlingcost*);
  5) Biaya pemasangan (*installation cost*);
  6) Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
  7) Biaya konstruksi.
- Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya administrasi dan umum tersebut dapat diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap.
- Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dilakukan secara proporsional dengan nilai aset, atau dengan membebankan kepada aset tertentu yang paling material. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
- Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yangdikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
- Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan,jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.

- Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
- Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya administrasi dan umum tersebut dapat diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap.
- Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dilakukan secara proporsional dengan nilai aset.
- Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.
- Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Penilaian Awal Aset Tetap

- Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.
- Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
- Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah daerah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke pemerintah daerah oleh pengembang (developer) dengan tanpa nilai, yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah/pemerintah daerah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, pemerintah daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat diperoleh.

Perolehan Secara Gabungan

- Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Aset Tetap Digunakan Bersama

- Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Gubernur/Bupati/Walikota selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

Aset Perjanjian Kerjasama Fasos Fasum

- Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.
- Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos/fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos/fasum diperoleh.

Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)

- Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
- Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carryingamount) atas aset yang dilepas.
- Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun - nilai-bukukan (*writtendown*) dan nilai setelah diturunnilaibukukan (*writtendown*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Aset Donasi

- Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan(donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah. Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

- Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
- Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

PengeluaranSetelahPerolehan(*SubsequentExpenditures*)

- Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap ataul ebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.
- Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.
- Perawatan bangunan adalah usaha memperbaiki kerusakan yang terjadi agar bangunan dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. Perawatan bangunan dapat digolongkan sesuai tingkat kerusakan pada bangunan yaitu:
  1) Perawatan tingkat kerusakan ringan
     Biaya maksimum adalah sebesar 30% dari harga satuan tertinggi per m² pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku untuk tipe/klas yang sama, dengan tingkat kerusakan bangunan sampai dengan 30%. Biaya perawatan dianggarkan dalam belanja barang dan jasa dan tidak dikapitalisasi/ditambahkan pada harga perolehan Gedung dan Bangunan tersebut.
  2) Perawatan tingkat kerusakan sedang
     Biaya maksimum adalah sebesar 45% dari harga satuan tertinggi per m² pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku untuk tipe/klas yang sama, dengan tingkat kerusakan bangunan sampaidengan 45%. Biaya perawatan dianggarkan dalam belanja modal dandikapitalisasi/ditambahkan pada harga perolehan Gedung dan Bangunan tersebut.

3) Perawatan tingkat kerusakan berat

Biaya maksimum adalah sebesar 65% dari harga satuan tertinggi per m² pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku untuk tipe/klas yang sama, dengan tingkat kerusakan bangunan sampai dengan 65%. Biaya perawatan dianggarkan dalam belanja modal dan dikapitalisasi/ditambahkan pada perolehan Gedung dan Bangunan tersebut. Tingkat kerusakan bangunan diatas 65% dikategorikan sebagai pembangunan gedung/bangunan baru.

- Pemeliharaan jalan dan jembatan adalah upaya menjaga kondisi jalan dan jembatan agar selalu dapat berfungsi dengan baik melalui kegiatan perawatan, perbaikan, pencegahan dan pengamanan yang harus dilakukan secara terus menerus. Pekerjaan pemeliharaan jalan dapat dikategorikan sebagai berikut:

  1) Pemeliharaan Rutin

  Pemeliharaan rutin diperlukan apabila kerusakan pada segmen dengan penilaian lebih dari 10% sampai dengan 16% melalui survai penjajagan kondisi jalandan jembatan. Biaya pemeliharaan rutin maksimal sebesar 30% dari harga satuan tertinggi per m² dan dianggarkan di belanja barang dan jasa, tidak dikapitalisasi/ditambahkan pada harga perolehan pembangunan jalan dan jembatan tersebut.

  2) Pemeliharaan Periodik/Berkala

  Pemeliharaan periodik/berkala diperlukan apabila kerusakan pada segmen dengan penilaian lebih dari 16% sampai dengan 22% melalui survai penjajagan kondisi jalandan jembatan. Biaya pemeliharaan periodik/berkala maksimal sebesar 45% dari harga satuan tertinggi per m² dan dianggarkan di belanja modal, dikapitalisasi/ditambahkan pada harga perolehan pembangunan jalan dan jembatan tersebut.

  3) Peningkatan Jalan

  Peningkatan jalan dan jembatan terjadi apabila kerusakan pada segmen dengan penilaian lebih dari 22% sampai dengan 46% melalui survai penjajagan kondisi jalandan jembatan. Biaya peningkatan jalan dan jembatan maksimal sebesar 65% dari harga satuan tertinggi per m² dan dianggarkan di belanja modal, ditambahkan pada harga perolehan pembangunan jalandan jembatan tersebut.Tingkat kerusakan jalan dan jembatan diatas 65% dikategorikan sebagai pembangunan jalan dan jembatan baru.

- Pemeliharaan jaringan irigasi/bangunan air adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi/bangunan air agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar operasional eksploitasi air dan mempertahankan kelestariannya melalui kegiatan perawatan, perbaikan, pencegahan dan pengamanan yang harus dilakukan secara terus menerus. Pemeliharaan jaringan irigasi/bangunan air dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1) Pemeliharaan Ringan
Pemeliharaan dengan tingkat kerusakan kurang dari 20% dari kondisi awal jaringan irigasi/bangunan air. Biaya pemeliharaanmaksimal sebesar 20% dari harga satuan tertinggi per m² dan dianggarkan di belanja barang dan jasa, tidak dikapitalisasi/ditambahkan pada harga perolehan jaringan irigasi/bangunan air tersebut.
2) Pemeliharaan Sedang
Pemeliharaan dengan tingkat kerusakan 20% sampai 40% dari kondisi awal jaringan irigasi/bangunan air. Biaya pemeliharaan maksimal sebesar 40% dari harga satuan tertinggi per m² dan dianggarkan di belanja modal, dikapitalisasi/ditambahkan pada harga perolehan jaringan irigasi/bangunan air tersebut.
3) Pemeliharaan Berat
Pemeliharaan berat adalah dengan tingkat kerusakan lebih dari 40% dari kondisi awal jaringan irigasi/bangunan air. Biaya pemeliharaan maksimal sebesar 65% dari harga satuan tertinggi per m² dan dianggarkan di belanja modal dan dikapitalisasi/ditambahkan pada harga perolehan Jaringan Irigasi tersebut.

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap PengakuanAwal

- Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

Penyusutan

- Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciableassets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
- Tujuan utama dari penyusutan bukan untuk menumpuk sumber daya bagi pembayaran hutang atau penggantian aset tetap yang disusutkan. Tujuan dasarnya adalah menyesuaikan nilai aset tetap untuk mencerminkan nilai wajarnya. Di samping itu penyusutan juga dimaksudkan untuk menggambarkan penurunan kapasitas dan manfaat yang diakibatkan pemakaian aset tetap dalam kegiatan pemerintahan.
- Penyusutan aset tetap bukan merupakan metode alokasi biaya untuk periode yang menerima manfaat aset tetap tersebut sebagaimana diberlakukan di sektor komersial. Penyesuaian nilai ini lebih merupakan upaya untuk menunjukkan pengurangan nilai karena pengkonsumsian potensi manfaat aset oleh karena pemakaian dan atau pengurangan nilai karena keusangan dan lain-lain.
- Prasyarat yang perlu dipenuhi untuk menerapkan penyusutan, adalah:
  1) Identitas aset yang kapasitasnya menurun;
  2) Nilai yang dapat disusutkan; dan

3) Masa manfaat dan kapasitas aset tetap.

- Prosedur penyusutan
  1) Identifikasi aset tetap yang dapat disusutkan;
  2) Pengelompokan aset;
  3) Penetapan nilai wajar aset tetap;
  4) Penetapan nilai yang dapat disusutkan;
  5) Penetapan metode penyusutan; dan
  6) Perhitungan dan pencatatan penyusutan.
- Selain tanah, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
- Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
- Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik danjika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian
- Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (servicepotential) yang akan mengalir ke pemerintah.
- Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straightlinemethod*) dengan masa manfaat dan tarif penyusutan sebagai berikut:

Tabel 6.Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan

Jenis Aset Tetap	Umur Ekonomis	Tarif Penyusutan
Peralatan dan Mesin, terdiri atas:		
Alat-alat Berat/Besar	10	10%
Alat-alat Angkutan Bermotor	10	10%
Alat-alat Angkutan Tidak Bermotor	5	20%
Alat-alat Bengkel Bermesin	10	10%
Alat-alat Bengkel Tidak Bermesin	5	20%
Alat Ukur	5	20%
Alat-alat Pertanian/Peternakan	5	20%
Alat-alat Kantor	5	20%
Rumah Tangga	5	20%
Alat Studio	5	20%
Alat Komunikasi	5	20%
Peralatan Pemancar	10	10%
Alat-alat Kedokteran	5	20%

Jenis Aset Tetap	Umur Ekonomis	Tarif Penyusutan
Alat-alat Kesehatan	5	20%
Alat-alat Laboratorium	5	20%
Alat-alat Peraga /Praktek Sekolah	5	20%
Senjata Api	10	10%
Alat Keamanan / Perlindungan / SAR	5	20%
Gedung dan Bangunan, terdiri atas:		
Bangunan Gedung Tempat Kerja	40	2,5 %
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	40	2,5 %
Bangunan Bersejarah/Candi	50	2 %
Menara/Tugu/Monumen/Gapura	20	5%
Rambu-rambu	5	20%
Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas:		
Jalan	10	10%
Jembatan	50	2%
Bangunan Air Bersih/ Air Kotor/ Irigasi/ Air Rawa	10	10%
Instalasi (Air Bersih/Air kotor/Listrik/	10	10%
Jaringan (Air Minum/Listrik/Telepon/Gas,dll)	10	10%

- Formula penghitungan penyusutan aset tetap adalah sebagai berikut:

  1) Penyusutanper periode = $\frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat/umur ekonomis}}$

  2) Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun.
- Penyusutan aset tetap setelah adanya rehab sedang/berat dan memperpanjang masa manfaat dihitung dari nilai buku ditambah biaya rehab pada saat dilakukan peninjauan kembali dibagi estimasi sisa masa manfaat setelah peninjauan.
- Besarnya penyusutan setiap tahun dicatat dalam neraca dengan menambah nilai akumulasi penyusutan dan mengurangi ekuitas. Neraca menyajikan Akumulasi Penyusutan sekaligus nilai perolehan aset tetap sehingga nilai buku aset tetap sebagai gambaran dari potensi manfaat yang masih dapat diharapkan dari aset yang bersangkutan dapat diketahui.
- Penyusutan disajikan di Neraca sebesar akumulasi nilai penyusutannya.
- Selain itu di dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan pula Informasi penyusutan, meliputi:
  1) Nilai penyusutan.
  2) Metode penyusutan yang digunakan.
  3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan.
  4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
  5) Metode penyusutan yang dipergunakan adalahmetode garis lurus (straightlinemethod).

6) Nilai penyusutan untuk masing-masing semester diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada akumulasi penyusutan aset tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.
7) Penyusutan tidak dilakukan terhadap aset tetap yang direklasifikasikan sebagai aset lainnya berupa:
   - Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
   - Aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Penyusutan Pertama Kali

- Pencatatan penyusutan pertama kali besar kemungkinan akan menghadapi permasalahan penetapan sisa masa manfaat dan masa manfaat yang sudah disusutkan, karena aset-aset tetap sejenis yang akan disusutkan kemungkinan diperoleh pada tahun-tahun yang berbeda satu sama lain. Sebagai contoh, jika penyusutan pertama kali akan dilakukan pada akhir tahun 2015, besar kemungkinan akan dijumpai adanya jenis aset berupa peralatan dan mesin, misalnya mobil, yang diperoleh pada tahun-tahun sebelum Tahun Anggaran 2015.
- Jika secara umum terhadap aset tetap jenis peralatan dan mesin seperti mobil ditetapkan memiliki masa manfaat selama 10 tahun dan penyusutannya memakai metode garis lurus, maka pada akhir Tahun 2015, dapat terjadi variasi permasalahan sisa masa manfaat dan masa manfaat yang sudah disusutkan, seperti berikut:

Tabel 7.Sisa Masa Manfaat dan Masa Manfaat yang Sudah Disusutkan

No	Saat Perolehan Aset	Sisa Masa Manfaat per 31 Desember 2015	Masa Manfaat yang sudah dilalui dan yang harus dijadikan dasar penyusutan per 31 Desember 2015
1.	Tahun 2005 dan Sebelumnya	0 tahun	10 tahun
2.	Tahun 2006	0 tahun	9 tahun
3.	Tahun 2007	1 tahun	8 tahun
4.	Tahun 2008	2 tahun	7 tahun
5.	Tahun 2009	3 tahun	6 tahun
6.	Tahun 2010	4 tahun	5 tahun
7.	Tahun 2011	5 tahun	4 tahun
8.	Tahun 2012	6 tahun	3 tahun
9.	Tahun 2013	7 tahun	2 tahun
10.	Tahun 2014	8 tahun	1 tahun
11.	Tahun 2015	9 tahun	0 tahun

- Dengan variasi sisa masa manfaat pada 31 Desember 2015 dan masa manfaat yang sudah dilalui dan yang harus dijadikan dasar penyusutan per 31 Desember 2015 di atas, maka per 31 Desember 2015 jumlah penyusutan adalah proporsional dengan masa manfaat

yang sudah dilalui dan yang harus dijadikan dasar penyusutan per 31 Desember 2015. Jadi, aset yang diperoleh pada tahun 2005 misalnya, tidak disusutkan setahun sebagaimana yang diperlakukan bagi aset yang diperoleh pada tahun 2015.

- Umur atau masa manfaat mobil ditetapkan 10 tahun. Perhitungan penyusutanaset tersebut untuk pertamakali kalinya dapat dikelompokkan menjadi tiga, sebagaimana paragraf berikut:
  1) Aset yang diperoleh pada tahun dimulainya penerapan penyusutan, aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan. Perhitungan penyusutannya pada tahun berikutnya.
  2) Aset yang diperoleh setelah penyusunan neraca awal hingga satu tahun sebelum dimulainya penerapan penyusutan, aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan. Penyusutannya terdiri dari penyusutan tahun berjalan dan koreksi penyusutan tahun-tahun sebelumnya, yaitu:

Tabel 8.Penyusutan Tahun Berjalan dan Koreksi Penyusutan Tahun-tahun Sebelumnya

Tahun Perolehan	Nilai di Neraca (Sebelum penyusutan) (Rp)	Masa Manfaat yg sudah dilalui s.d. 1 Januari 2015	Penyusutan per tahun (Rp)	Penyusutan Tahun 2015 (Tahun Pertama)-Rp		
				Koreksi Tahun-tahun sebelumnya (Rp)	Tahun 2015 (Rp)	Jumlah (Rp)
1	**2**	**3**	**4 (10 % x 2)**	**5= 3 x 4**	**6= 4**	**7= 5 +6**
2005	80.000.000,00	9	8.000.000,00	72.000.000,00	8.000.000,00	80.000.000,00
2006	90.000.000,00	8	9.000.000,00	72.000.000,00	9.000.000,00	81.000.000,00
2007	100.000.000,00	7	10.000.000,00	70.000.000,00	10.000.000,00	80.000.000,00
2008	110.000.000,00	6	11.000.000,00	66.000.000,00	11.000.000,00	77.000.000,00
2009	120.000.000,00	5	12.000.000,00	60.000.000,00	12.000.000,00	72.000.000,00
1	**2**	**3**	**4 (10 % x 2)**	**5= 3 x 4**	**6= 4**	**7= 5 +6**
2010	130.000.000,00	4	13.000.000,00	52.000.000,00	13.000.000,00	65.000.000,00
2011	140.000.000,00	3	14.000.000,00	42.000.000,00	14.000.000,00	56.000.000,00
2012	150.000.000,00	2	15.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	45.000.000,00
2014	170.000.000,00	0	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00
Jumlah	**1.170.000.000,00**			**480.000.000,00**	**125.000.000,00**	**605.000.000,00**

- Aset yang diperoleh sebelum penyusunan neraca awal
  1) Aset-aset yang diperoleh lebih dari 1 tahun sebelum saat penyusunan neraca awal, maka aset tersebut disajikan dengan nilai wajar pada saat penyusunan neraca awal tersebut.
  2) Untuk menghitung penyusutannya, pertama ditetapkan sisa masa manfaat pada saat penyusunan neraca awal. Selanjutnya dihitung masa antara neraca awal dengan saat penerapan penyusutan.
  3) Misalnya Aset yang diperoleh pada tahun 2003 sudah disajikan berdasarkan nilai wajar di neraca awal yang disusun pada tahun 2004. Nilai aset adalah sebesar Rp70.000.000, dengan sisa umur ditetapkan 17 tahun. Perhitungan penyusutannya adalah sebagai berikut:

Tabel 9.Perhitungan Penyusutan

Tahun Neraca Awal (akhir tahun)	Nilai Wajar (Rp)	Sisa Masa Manfaat saat neraca awal (tahun)	Masa Manfaat antara neraca awal s.d. 1 Januari 2013	Penyusutan per tahun (Rp)	Penyusutan Tahun 2015 (Tahun Pertama)-Rp		
					Koreksi Tahun-tahun sebelum nya (Rp)	Tahun 2015	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5 (10%x2)	6= 4 x 5	7=5	7= 5 +6
2003	70.000.000,00	10	10	7.000.000,00	70.000.000,00	0	70.000.000,00

Perhitungan Penyusutan Aset Tetap yang Diperoleh Tengah Tahun

- Perhitungan penyusutan aset tetap dilaksanakan berdasarkan masa manfaat yang dijalani secara bulanan berdasarkan waktu perolehan aset tetap yang dibuktikan dengan berita acara serah terima barang/pekerjaan, tanpa memperhitungkan tanggal perolehan aset tetap diawal maupun diakhir bulan.
- Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya. Aset Tetap tersebut dicatat dalam kelompok Aset Tetap dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusutan atas Aset secara Berkelompok

- Menghitung besarnya penyusutan setiap aset tetap yang jumlahnya banyak tetapi nilainya relatif kecil sangat merepotkan. Bahkan mungkin biaya yang dikeluarkan lebih besar dari manfaat yang diperoleh. Penghitungan penyusutan untuk aset yang nilainya relatif kecil dapat dilakukan dengan mengelompokkan aset-aset tersebut kemudian menghitung besarnya penyusutan dari kelompok aset tersebut. Kelompok aset tersebut harus memiliki persamaan atribut misalnya masa manfaat yang sama. Dengan adanya persamaan atribut dan maka penyusutan dihitung dengan menerapkan persentase penyusutan dengan metode garis lurus terhadap rata-rata aset tetap yang bersangkutan. Misalnya saldo awal perlengkapan kantor Tahun Rp200.000.000,00 dan saldo akhir tahun Rp300.000,000,00. Maka rata-rata nilai perlengkapan kantor adalah Rp250.000.000,00. Dengan persamaan masa manfaat perlengkapan kantor misalnya 4 tahun maka besarnya persentase penyusutan 25%. Dengan demikian besarnya penyusutan untuk tahun yang bersangkutan adalah sebesar Rp62.500.000,00.

Penilaian Kembali Aset Tetap(*Revaluation*)

- Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkanbiaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
- Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset

tetap serta pengaruh penyimpangan tersebutterhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai evaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

- Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- Apabila suatu aset tetap dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun aset tetap yang bersangkutan harus ditutup.
- Dalam hal penghentian aset tetap merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku aset tetap yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku aset tetap terkait diperlakukan sebagai penambah atau pengurang ekuitas. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran. Dalam hal pemerintah belum menerapkan penyusutan atas aset tetap, maka akun aset tetap dan ekuitas dana akan dieliminasi dari pembukuan sebesar nilai bukunya.
- Apabila penghentian suatu aset tetap akibat dari proses pemindahtanganan berupa hibah atau penyertaan modal daerah, maka akun aset tetap dan ekuitas dana akan dikurangkan dari pembukuan sebesar nilai buku dan tidak menimbulkan pendapatan. Pencatatan tersebut dilakukan setelah terbitnya surat keputusan penghapusan
- Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

d. Pengungkapan

- Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
  1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat(*carryingamount*);
  2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode.
- Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
- Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
- Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
- Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
- Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

- Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:
  1) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
  2) Tanggal efektif penilaian kembali;
  3) Jika ada, nama penilai independen;
  4) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
  5) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.
- Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca, namun diungkapkan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

6. Dana Cadangan

a. Definisi

- Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).
- Pengelolaan Dana Cadangan adalah penempatan Dana Cadangan sebelum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. Portofolio tersebut antara lain Deposito, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Surat Utang Negara (SUN), dan surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah.
- Pembentukan Dana Cadangan adalah pengeluaran pembiayaan dalam rangka mengisi dana cadangan. Pembentukan dana cadangan berarti pemindahan akun Kas menjadi bentuk Dana Cadangan.
- Pencairan Dana Cadangan adalah penerimaan pembiayaan yang berasal dari penggunaan dana cadangan untuk membiayai belanja. Pencairan dana cadangan berarti pemindahan akun Dana Cadangan, yang kemungkinan dalam bentuk deposito, menjadi bentuk kas yang dapat dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan yang telah direncanakan.
- Dana Cadangan diklasifikasikan berdasarkan tujuan peruntukkannya, misalnya pembangunan rumah sakit, pasar induk atau gedung olahraga

b. Pengakuan

- Pembentukan dan peruntukan suatu Dana Cadangan harus didasarkan pada peraturan daerah tentang pembentukan Dana Cadangan tersebut.sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain.
- Dana Cadangan diakui pada saat terbit SP2D-LS Pembentukan Dana Cadangan.

- Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.
- Pencairan Dana Cadangan diakui pada saat terbit dokumen pemindah-bukuan atau yang sejenisnya atas Dana Cadangan, yang dikeluarkan oleh BUD atau Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
- Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan

c. Pengukuran

- Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari Kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan.
- Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan diukur sebesar nilainominal yang diterima.

d. Pengungkapan

- Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non lancar.
- Dana Cadangan disajikan dengan nilai Rupiah.
- Dalam hal Dana Cadangan dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan maka Dana Cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.
- Pengungkapan Dana Cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- Hasil pengelolaan Dana Cadangan dicatat dalam Lain-lain PAD yang Sah sebagai Pendapatan LO.
- Pencairan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai penerimaan pembiayaan. Pembentukan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai Pengeluaran pembiayaan.
- Pencairan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus masuk kas dari aktivitas investasi.
- Pembentukan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus kas keluar dari aktivitas investasi.

7. Aset Lainnya

a. Definisi

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

b. Pengakuan

- Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat:
  1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
  2) Diterima atau kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah.
- Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Pengukuran

- Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat timbulnya penjualan angsuran dan dapat diukur dengan andal.
- Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

d. Pengungkapan

- Aset kerjasama/kemitraan disajikan dalam neraca sebagai aset lainnya. Dalam hal sebagian dari luas aset kemitraan (tanah dan atau gedung/bangunan), sesuai perjanjian, digunakan untuk kegiatan operasional SKPD, harus diungkapkan dalam CaLK.
- Sehubungan dengan pengungkapan yang lazim untuk aset, pengungkapan berikut harus dibuat untuk aset kerjasama/kemitraan:
  1) Klasifikasi aset yang membentuk aset kerjasama
  2) Penentuan biaya perolehan aset kerjasama/kemitraan
  3) Penentuan depresiasi/penyusutan aset kerjasama/kemitraan.
- Setelah aset diserahkan dan ditetapkan penggunaannya, aset hasil kerjasama disajikan dalam neraca dalam klasifikasi aset tetap.

8. Kewajiban

a. Definisi

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
- Debituradalah pihak yang menerima utang dari kreditur.
- Kreditur adalah pihak yang memberikan utang kepada debitur.
- Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban jangka pendekadalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- Utang Beban adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena pemerintah daerah mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dengan pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.
- Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) adalah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah daerah yang harus diserahkan kepada pihak lain.
- Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca

seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.

- Nilai nominal adalah nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah.

Klasifikasi

- Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
- KewajibanJangka Pendek
- Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.
- Kewajiban Jangka Panjang
- Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:
  1) Jangkawaktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan
  2) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
  3) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjianpendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

b. Pengakuan

- Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
- Kewajiban dapat timbul dari:
  1) Transaksi dengan pertukaran (*exchangetransactions*)
  2) Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchangetransactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan
  3) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-relatedevents*)
  4) Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledgedevents*).
- Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul

- Pengakuan terhadap pos-pos kewajiban jangka panjang adalah saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah.
- Utang perhitungan fihak ketiga, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.
- Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau commitmentfee yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.
- Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentunya telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.
- Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah.
- Utang Beban, diakui pada saat:
  1) Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
  2) Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau *invoice* kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
  3) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.
- Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.
- Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila:
  1) Barang yang dibeli sudah diterima, atau
  2) Jasa/bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian,atau
  3) Sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- Utang Transfer Dana Bagi Hasil (DBH) yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban

jangka pendek yang harus diakui pada saatpenyusunan laporan keuangan.

- Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.

c. Pengukuran

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.
- Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
- Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.
- Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
- Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- Pendapatan diterima dimuka merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima.
- Utang Beban merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.
- Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.
- Utang transfer diakui sebesar nilai kekurangan transfer.

d. Pengungkapan

- Pengungkapan Kewajiban dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- Perjanjian restrukturisasi utang meliputijumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan reditur.

9. Ekuitas

Definisi

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir laporan perubahan ekuitas

10. Pendapatan -LRA

a. Definisi

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

Tabel 10.Klasifikasi Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah
Pendapatan Dana Perimbangan/ Pendapatan Transfer	Bagi Hasil/DAU/DAK /Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Bantuan Keuangan
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Pendapatan Hibah Dana Darurat Pendapatan Lainnya

b. Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;atau
- Kasataspendapatantersebuttelah diterimaolehBendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;atau
- Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;atau

- Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;atau
- Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, danBUD mengakuinya sebagai pendapatan.

c. Pengukuran

- Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto,yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah BankIndonesia.

d. Pengungkapan

- Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.
- Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:
  1) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
  2) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
  3) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
  4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

11. Pendapatan – LO

a. Definisi

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintahdaerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Ekuitas adalahkekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Klasifikasi

- Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besarada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:
  1) Pendapatan Asli Daerah (PAD);
  2) Pendapatan Transfer; dan
  3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

b. Pengakuan

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- Timbulnya hak atas pendapatan (earned); atau

- Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*);
- Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Kabupaten Madiun dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:
  1) Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daeah dan penerimaan kas;
  2) Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi;
  3) Dokumen timbulnya hak sulit,tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro;
  4) Sebagian pendapatan menggunakan sistem *selfassement* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan);
  5) Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian diawal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemda tidak mengakui adanya piutang diakhir tahun.
- Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.
- Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:
  1) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan; dan
  2) Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan.

c. Pengukuran

- Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto,dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

d. Pengungkapan

- Pendapatan-LO disajikandalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.
- Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO.
- Informasi lainnya yang dianggap perlu.

12. **Belanja**

a. **Definisi**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaranyang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- Belanjaterdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.
- Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
- Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
- Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.
- Belanja bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (int*erest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
- Belanja subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
- Belanja hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
- Belanja bantuan sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- Belanjamodal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja

modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.

- Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
- Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
- Belanja transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Klasifikasi

- Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokkan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi:
- Belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi pada pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.
- Klasifikasi berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk pemerintah daerah, belanja sekretariat DPRD, belanja sekretariat daerah provinsi/kota/kabupaten, belanja dinas pemerintah tingkat provinsi/kota/kabupaten dan lembaga teknis daerah tingkat provinsi/kota/kabupaten.
- Berikut adalah Klasifikasi belanja dalam format APBD Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006: Berikut adalah klasifikasi belanja dalam LRA menurut PSAP Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan kewenangan atas belanja tersebut:

Tabel 11.Klasifikasi Belanja dalam Format APBD

Belanja	Kewenangan
Belanja Operasi	
Belanja Pegawai	SKPD
Belanja Barang	SKPD
Bunga	PPKD
Subsidi	PPKD
Hibah (uang, barang dan jasa)*)	PPKD/SKPD
Bantuan Sosial (uang dan barang)*)	PPKD/SKPD
Belanja Modal	
Belanja Tanah	SKPD
Belanja Peralatan dan Mesin	SKPD
Belanja Gedung dan Bangunan	SKPD
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	SKPD
Belanja Aset Tetap Lainnya	SKPD
Belanja Aset Lainnya	SKPD
Belanja Tak Terduga	
Belanja Tak Terduga	PPKD

*)Hibah dan bantuan sosial berupa uang merupakan kewenangan PPKD, sedangkan hibah barang dan jasa serta bantuan sosial berupabarang merupakan kewenangan SKPD.

b. Pengakuan

- Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.

Dalam hal Badan Layanan Umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum

c. Pengukuran

- Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
- Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
- Penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, pengembalian tersebut dibukukan sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA.
- Belanja diukur dan disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

d. Pengungkapan

- Realisasi belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
- Karena adanya perbedaan klasifikasi menurut peraturan perundangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, maka entitas akuntansi dan pelaporan harus membuat konversi untuk klasifikasi belanja yang akan dilaporkan dalam laporan muka laporan realisasi anggaran (LRA).
- Setelah dilakukan konversi maka klasifikasi berdasarkan pada klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.
- Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi.
- Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan

sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa.

13. Transfer

a. Definisi

- Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil
- Transfer masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi
- Transfer keluar (LRA) adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah
- Pendapatan transfer (LO) adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entintas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- Beban Transfer (LO) adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- Transfer diklasifikasikan menurut sumber dan entitas penerimanya, yaitu mengelompokkan transfer berdasarkan sumber transfer untuk pendapatan transfer dan berdasarkan entitas penerima untuk transfer/beban transfer sesuai BAS.
- Transfer dikategorikan berdasarkan sumbernya kejadiaannya dan diklasifikasikan.
- Klasifikasi transfer menurut sumber dan entitas penerima sesuai Bagan Akun Standar adalah sebagai berikut:

Tabel 12.Klasifikasi Transfer Menurut Sumber dan Entitas Penerima

Uraian	LRA	LO
Pendapatan Trasfer		
Transfer Pemerintah Pusat :		
- Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx
- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx
- Dana Alokasi Umum	xxx	xxx
- Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx
- Dana Penyesuaian	xxx	xxx
- Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	xxx	xxx
Transfer Pemerintah Provinsi:		
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx
- Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	xxx	xxx
Belanja Transfer :		
- Transfer Bagi Hasil ke Desa	xxx	
- Belanja Bagi Hasil Pajak/Retribusi	xxx	
- Belanja Bagi Hasil Pend. Lainnya	xxx	
- Trensfer Bantuan Keuangan	xxx	
Beban Transfer :		
- Beban Transfer Bagi Hasil ke Desa		xxx
- Beban Transfer Bagi Hasil Pajak/Retribusi		xxx
- Beban Transfer Bagi Hasil Pend. Lainnya		xxx
- Beban Transfer Bantuan Keuangan		xxx

b. Pengakuan

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

- Transfer masuk untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional diakui pada saat diterimanya Surat Keputusan yang menimbulkan adanya hak daerah terhadap transfer masuk (PMK/Peraturan Menteri Keuangan/Peraturan Presiden).
- Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer.
- Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Transfer masuk untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran diakui pada saat transfer tersebut masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.

Transfer Keluar dan Beban Transfer

- Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.
- Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.
- Transfer Keluar untuk penyajian Laporan Realisasi Anggaran diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

c. Pengukuran

Akuntansi transfer dilaksanakan dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen penerimaan atau pengeluaran yang sah.

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

- Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
- Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

Transfer Keluar dan Beban Transfer

- Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.
- Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

d. Penilaian

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Transfer Keluar dan Beban Transfer

Pengukurantransfer keluar dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal sebagaimana tercantum dalam dokumen yang sah.

e. Pengungkapan

- Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

14. Pembiayaan

a. Definisi

- Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman atau hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, atau penyertaan modal oleh pemerintah daerah.

b. Pengungkapan

Diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

15. SiLPA/SiKPA dan SAL

a. Definisi

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

b. Pengungkapan

Diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

7.4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2018 telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 te8ntang Sistem Akuntansi Pemerintahan yang Berbasis Akrual.

Kebijakan Akuntansi yang dipergunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah tanggal 26 Oktober 2007 dan Kebijakan Akuntansi untuk hal-hal yang bersifat spesifik. Selain itu mulai Tahun Anggaran 2010 Pemerintah Kabupaten Madiun menerapkan pula Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, khususnya pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Caruban.

7.4.5. Penyajian Laporan Keuangan

Penyajian Laporan Keuangan diuraian sebagai berikut:

1. Pelaporan keuangan harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan pemerintah daerah dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
2. Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan kecuali terhadap aktiva tetap apabila tidak diperoleh harga perolehan digunakan harga perolehan yang diestimasikan;
3. Transaksi dan kejadian diakui atas dasar kas modifikasian yaitu merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrual; dan
4. Periode akuntansi adalah sama dengan periode anggaran.

7.4.6. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode akuntansi, serta saldo kas pada awal dan pada akhir periode akuntansi. Arus kas disajikan kedalam kelompok aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan dan aktivitas transitoris.

1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

   Aktivitas operasi adalah penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional dalam suatu periode akuntansi. Arus kas bersih dari aktivitas operasi mencerminkan kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional.

   Arus kas masuk dari aktivitas operasi terdiri dari penerimaan:

   a. Pajak Daerah;
   b. Retribusi Daerah;
   c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;

d. Lain–Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
e. Dana Bagi Hasil Pajak;
f. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam);
g. Dana Alokasi Umum;
h. Dana Alokasi Khusus;
i. Dana Penyesuaian;
j. Hibah;
k. Dana Darurat; dan
l. Pendapatan Lainnya.

Arus kas keluar dari aktivitas operasi terdiri dari:
a. Belanja Pegawai;
b. Belanja Barang dan Jasa;
c. Belanja Bunga;
d. Belanja Subsidi;
e. Belanja Hibah;
f. Belanja Bantuan Sosial;
g. Belanja Bantuan Keuangan;
h. Belanja Tak Terduga; dan
i. Belanja Bagi Hasil ke Desa.

2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi
Aktivitas investasi adalah aktivitas untuk memperoleh atau melepaskan aktiva tetap yang bertujuan untuk meningkatkan dan menunjang operasi pemerintahan dan menghasilkan potensi pendapatan daerah di masa datang.
Arus kas masuk dari aktivitas investasi diperoleh dari pendapatan atas pelepasan/penjualan aktiva tetap.
Arus kas keluar dari aktivitas investasi diperoleh dari pembelian aktiva tetap atau belanja modal.

3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
Aktivitas pendanaan adalah penambahan atau pengurangan sumber dana pendanaan, yang menggambarkan kemampuan pemerintah untuk memanfaatkan surplus atau menutup defisit anggaran.
Arus kas masuk dari aktivitas pendanaan terdiri dari:
- Pinjaman Dalam Negeri- Pusat

Arus kas keluar dari aktivitas pendanaan terdiri dari:
- Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri

4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
Aktivitas transitoris adalah aktivitas keuangan pemerintah yang tidak mempengaruhi anggaran. Penerimaan dan pengeluaran kas ini terjadi sehubungan dengan adanya potongan atau pungutan oleh pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya. Uang yang dipungut atau dipotong dari pembayaran yang dilakukan pemerintah ini bukan hak pemerintah daerah tetapi merupakan milik pihak ketiga.
Transaksi Transitoris meliputi:

a. Penerimaan Potongan Gaji
Penerimaan Potongan Gaji yaitu penerimaan Kas Daerah yang berasal dari potongan pembayaran (Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), seperti pajak penghasilan, potongan Taspen, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Taperum dan potongan untuk pihak ketiga lainnya.

b. Pengeluaran Potongan Gaji
Pengeluaran Potongan Gaji yaitu pengeluaran Kas Daerah untuk penyetoran pungutan atau potongan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga yang berhak.

7.5. Penjelasan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

7.5.1. Penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

7.5.1.1. Pendapatan - LRA

Pendapatan	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
	1.815.737.479.215,80	1.829.582.126.042,71	100,76	1.758.060.590.949,13

Realisasi Pendapatan-LRA Pemerintah Kabupaten Madiun TA 2018 sebesar Rp1.829.582.126.042,71 atau 100,76% dari anggaran TA 2018 sebesar Rp1.815.737.479.215,80.

Dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun lalu sebesarRp1.758.060.590.949,13 realisasi pencapaian target pendapatan sebesarRp1.829.582.126.042,71 atau mengalami kenaikan sebesar Rp71,521,535,093.58 atau 3,90%.

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Guna memenuhi pencapaian target penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun tidak terlepas dari serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang Tahun Anggaran 2017, baik yang menyangkut upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi dan beberapa kegiatan seperti:

a. Melaksanakan perbaikan pengelolaan maupun penggalian potensi pendapatan yang tersedia;
b. Penungguan pada tempat-tempat usaha wajib pajak (restoran) untuk menghitung omzet yang dipenuhi wajib pajak, sebagai dasar dalam pembuatan ketetapan pajak untuk wajib pajak sistem taksasi, dan rolling petugas;
c. Pengawasan obyek pajak, pada saat terdapat penyelenggaraan kegiatan insidentil (pagelaran musik) dan juga pada saat-saat tertentu dilakukan pengawasan secara reguler;
d. Pembinaan wajib pajak, yang meliputi: (i) cara pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang baik dan benar, (ii) kewajiban membayar pajak secara periodik, dan (iii) penghitungan omzet yang kena pajak;

e. Pemeriksaan wajib pajak, pada wajib pajak yang Menghitung Pajak Sendiri (MPS) dan dilakukan secara rutin;
f. Kegiatan lain yang tidak kalah pentingnya dari serangkaian kegiatan yang diselenggarakan adalah upaya membentuk dan meningkatkan opini masyarakat terhadap pengawasan. Untuk itu dalam melakukan pembinaan dan penyuluhan perpajakan, pesertanya tidak hanya pada kalangan pengusaha dan wajib pajak, tetapi sudah melibatkan organisasi wanita dan anak sekolah dengan tujuan agar antusiasme masyarakat pada sisi pengawasan semakin meningkat peranannya;
g. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui menyelenggarakan diklat teknis dan fungsional bagi petugas pajak;
h. Melakukan pertemuan/gathering dengan para Wajib Pajak Potensial PBB dan Wajib Pajak Daerah potensial lainnya dengan maksud untuk dapat lebih mendekatkan (*proximity*) serta ikut merasakan (*emphaty*) berbagai persoalan yang dihadapi wajib pajak atas besaran pajak yang dikenakan kepada para pengusaha;
i. Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun provinsi dalam rangka perolehan Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Perimbangan yang lainnya;
j. Secara rutin melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait agar kegiatan operasional dapat berlangsung dengan efektif, baik secara horizontal maupun vertikal antar level pemerintahan serta kalangan profesi yang memiliki pengaruh terhadap upaya peningkatan penerimaan daerah khususnya retribusi, pajak dan dana yang lainnya;
k. Pembinaan terhadap kinerja perusahaan daerah; dan
l. Peningkatan pengelolaan aset daerah.

Sebagaimana yang tertera dalam Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2018 bahwa sasaran pendapatan daerah yang ditetapkan adalah meningkatkan PAD dan penerimaan daerah lainnya dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi baik terhadap pajak maupun retribusi daerah dan menyusun Rencana Tindak Peningkatan Pendapatan Daerah (Retikatpada) serta melakukan pendekatan secara intensif dan proaktif kepada pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

Realisasi Pendapatan-LRA yang dicapai pada Tahun Anggaran 2018 untuk PAD mengalami peningkatan dan Pendapatan Transfer juga mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tertera pada ***Lampiran 1***. Sedangkan rincian capaian realisasi dimaksud terdapat pada ***Lampiran 2***.

Untuk mengetahui penerimaan pendapatan yang diperoleh melalui SKPD dapat dilihat pada **Tabel 22**. Berdasarkan tabel tersebut, perolehan pendapatan paling tinggi adalah pendapatan yang dikelola oleh BPKAD. SKPD lainnya sebagai pengelola pendapatan secara rinci adalah sebagai berikut.

Tabel 13.Rekapitulasi Pendapatan Daerah Per SKPD

No	SKPD	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Selisih (+/-) (Rp)	(%)
1	Dinas Kesehatan	32.111.420.970,00	28.077.599.583,00	(4.033.821.387,00)	87,44
2	RSUD Caruban	56.500.600.000,00	61.264.119.582,69	4.763.519.582,69	108,43
3	RSUD Dolopo	22.407.750.000,00	21.448.028.015,00	(959.721.985,00)	95,72
4	Dinas Pekerjaan	1.015.912.000,00	1.075.871.282,02	59.959.282,02	105,90

No	SKPD	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Selisih (+/-) (Rp)	(%)
	Umum dan Penataan Ruang				
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	50.000.000,00	144.379.930,00	94.379.930,00	288,76
6	Dinas Lingkungan Hidup	256.509.000,00	166.542.400,00	(89.966.600,00)	64,93
7	Dinas Perhubungan	5.307.455.000,00	5.334.565.000,00	27.110.000,00	100,51
8	Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro	1.700.000.000,00	1.897.915.210,00	197.915.210,00	111,64
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	300.000.000,00	448.927.540,00	148.927.540,00	149,64
10	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	173.261.480,00	150.194.900,00	(23.066.580,00)	86,69
11	Dinas Pertanian dan Perikanan	189.105.900,00	146.867.000,00	(42.238.900,00)	77,66
12	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.637.360.476.965,80	1.646.937.788.693,40	9.577.311.727,60	100,58
13	Badan Pendapatan Daerah	58.364.987.900,00	62.489.326.906,60	4.124.339.006,60	107,07
Jumlah		**1.815.737.479.215,80**	**1.829.582.126.042,71**	**13.844.646.826,91**	**100,76**

Sedangkan secara rinci penerimaan pendapatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

7.5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Tabel 14.Rincian Pendapatan Asli Daerah

No	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1	Pajak Daerah – LRA	58.664.987.900,00	62.938.254.446,60	107,28	56.785.731.847,00
2	Retribusi Daerah- LRA	31.897.673.480,00	30.818.197.044,02	96,62	32.058.656.057,50
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.612.249.260,80	5.769.704.455,70	102,81	5.499.956.457,48
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	115.500.268.650,00	119.515.275.320,39	103,48	147.599.818.418,15
	Jumlah	**211.675.179.290,80**	**219.041.431.266,71**	**103,48**	**241.944.162.780,13**

Jumlah tersebut terdiri dari:

7.5.1.1.1.1. Pajak Daerah

Pajak Daerah-LRA sebesar Rp62.938.254.446,60 atau sebesar 107,28% dari anggaran dengan rincian sebagai berikut.

	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
Pajak Daerah	**58.664.987.900,00**	**62.938.254.446,60**	**107,28**	**56.785.731.847,00**

Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA sebagai berikut:

Tabel 15.Rincian Pajak Daerah-LRA

Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
Pajak Hotel – LRA	59.985.000,00	64.605.000,00	107,70	78.150.000,00
Pajak Restoran – LRA	2.228.446.000,00	1.980.233.552,70	88,86	1.767.011.299,00

Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
Pajak Hiburan – LRA	53.856.900,00	53.871.500,00	100,03	51.083.745,00
Pajak Reklame – LRA	325.000.000,00	418.192.766,50	128,67	423.333.139,00
Pajak Penerangan Jalan – LRA	21.000.000.000,00	21.196.469.715,00	100,94	18.339.123.736,00
Pajak Parkir – LRA	63.315.000,00	73.955.360,70	116,81	64.329.213,00
Pajak Air Tanah – LRA	300.000.000,00	339.249.632,08	113,08	316.927.277,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LRA	300.000.000,00	448.927.540,00	149,64	535.426.250,00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	20.584.385.000,00	24.033.271.752,62	116,75	19.654.606.404,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA	13.750.000.000,00	14.329.477.627,00	104,21	15.555.740.784,00
Jumlah	**58.664.987.900,00**	**62.938.254.446,60**	**107,28**	**56.785.731.847,00**

Dari jumlah pendapatan Pajak Daerah-LRA di atas, obyek Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Pajak Bumi dan Bangunan yang merupakan pemberi konstribusi pendapatan pajak daerah terbesar.

7.5.1.1.1.2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah-LRA sebesar Rp30,818,197,044.02 atau 96,62% dari anggaran dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
Retribusi Daerah	**31.897.673.480,00**	**30.818.197.044,02**	**96,62**	**32.058.656.057,50**

Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah-LRA sebagai berikut:

Tabel 16.Rincian Retribusi Daerah-LRA

No	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1	**Retribusi Jasa Umum – LRA**	**30.296.008.000.00**	**29.109.485.425,00**	**96,08**	**30.223.647.807,00**
	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	23.049.419.000,00	21.725.242.815,00	94,26	22.861.021.007,00
	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan – LRA	221.052.000,00	147.710.500,00	66,82	221.059.000,00
	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat – LRA	23.457.000,00	6.831.900,00	29,13	20.400.000,00
	Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	1.650.000.000,00	1.813.084.110,00	109,88	1.810.392.800,00
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LRA	501.400.000,00	414.780.000,00	82,72	593.890.000,00
	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran – LRA	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA	50.000.000,00	84.831.100,00	169,66	**0,00**
	Retribusi Parkir Berlangganan -LRA	4.683.395.000,00	4.793.605.000,00	102,35	4.597.785.000,00
	Retribusi Parkir Non Berlangganan - LRA	117.285.000,00	123.400.000,00	105,21	116.100.000,00
2	**Retribusi Jasa Usaha – LRA**	**891.470.480,00**	**939.633.337,00**	**105,40**	**780.242.764,00**
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LRA	650.192.000,00	763.698.437,00	117,46	592.831.464,00
	Retribusi Rumah Potong Hewan – LRA	56.017.000,00	13.740.000,00	24,53	48.470.500,00
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA	185.261.480,00	162.194.900,00	87,55	138.940.800,00
3	**Retribusi Perijinan Tertentu - LRA**	**710.195.000,00**	**769.078.282,02**	**108,29**	**1.054.765.486,50**
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LRA	704.820.000,00	766.298.282,02	108,72	916.261.454,50
	Retribusi Izin Gangguan - LRA	0,00	0,00	0,00	132.624.032,00
	Retribusi Izin Trayek – LRA	5.375.000,00	2.780.000,00	51,72	5.880.000,00

No	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
	Jumlah	**31.897.673.480,00**	**30.818.197.044,02**	**96,62**	**32.058.656.057,50**

Dari jumlah pendapatan Retribusi Daerah-LRA tersebut, sebesar 94,46% dihasilkan dari obyek Retribusi Jasa Umum-LRA yang totalnya mencapai Rp29.109.485.425,00.

Di dalam retribusi jasa usaha pemakaian kekayaan daerah terdapat retribusi sewa rusunawa sebesar Rp144.379.930,00 dari jumlah tersebut dipergunakan untuk penggunaan langsung operasional rusunawa seperti biaya listrik, air dan pemeliharaan rusunawa sebesar Rp99.604.116,00.

7.5.1.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
	5.612.249.260,80	**5.769.704.455,70**	**102,81**	**5.499.956.457,48**

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA mencapai Rp5.769.704.455,70 atau sebesar 102,81% dari anggaran yang berasal dari Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah/BUMD yang terdiri dari:

Tabel 17.Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA

No	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1	Bagian Laba PT Bank Jatim	1.440.327.079,80	1.440.327.079,80	100,00	1.425.303.259,92
2	Bagian Laba PDAM	1.586.452.181,00	1.743.533.257,05	109,90	1.586.452.181,00
3	Bagian Laba PD BPR Kab. Madiun	2.460.000.000,00	2.460.373.336,85	100,02	2.388.362.439,56
4	Bagian Laba PD Obyek Wisata Umbul	125.470.000,00	125.470.782,00	100,00	99.838.577,00
	Jumlah	**5.612.249.260,80**	**5.769.704.455,70**	**102,81**	**5.499.956.457,48**

7.5.1.1.1.4. Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
	115.500.268.650,00	**119.515.275.320,39**	**103,48**	**147.599.818.418,15**

Lain-lain PAD yang Sah-LRA mencapai Rp119.515.275.320,39 atau sebesar 103,48% dari anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 18.Rincian Lain-lain PAD yang Sah-LRA

No	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018(Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	2.064.759.100,00	5.050.930.960,51	244,63	1.325.237.570,86
2	Penerimaan Jasa Giro	1.432.900.000,00	1.696.435.534,07	118,39	2.186.332.340,10

3	Penerimaan Bunga Deposito	6.681.780.000,00	9.456.912.321,98	141,53	12.001.198.618,44
4	Pendapatan dari Pengembalian – LRA	6.653.480.956,00	3.487.308.014,14	52,41	4.394.930.966,66
5	Pendapatan BLUD	84.616.909.290,00	86.063.492.618,69	101,71	50.655.001.176,09
6	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	3.353.442.680,00	3.001.011.747,00	89,49	23.384.570.746,00
7	Hasil dari sewa tanah bengkok	808.320.000,00	870.507.500,00	107,69	738.987.000,00
9	Pengemballian Hibah KPU	9.008.124.624,00	9.008.124.624,00	100,00	0,00
10	Pengembalian Hibah Panwas	880.552.000,00	880.552.000,00	100,00	0,00
11	Dana BOS	0,00	0,00	0,00	52.913.560.000,00
	Jumlah	**115.500.268.650,00**	**119.515.275.320,39**	**103,48**	**147.599.818.418,15**

Dari jumlah Pendapatan-LRA Lain-Lain PAD yang Sah tersebut, sebesar 52,41% dihasilkan dari penerimaan kembali atas laporan pemeriksaan BPK sebesar Rp3.487.308.014,14.

7.5.1.1.2. Pendapatan Transfer - LRA

Realisasi Pendapatan Transfer-LRA yang dicapai pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp1.555.025.294.776,00 atau sebesar 100,52% dari anggaran yang terdiri dari:

Tabel 19.Rincian Pendapatan Transfer-LRA

No	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1	Transfer Pemerintah Pusat-LRA	1.278.358.282.850,00	1.286.346.821.945,00	100,62	1.180.876.436.337,00
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA	160.881.185.000,00	151.156.308.000,00	93,96	209.413.783.000,00
3	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LRA	103.432.422.660,00	113.217.184.831,00	109,46	112.562.228.832,00
4	Bantuan Keuangan – LRA	4.304.980.000,00	4.304.980.000,00	100,00	9.765.980.000,00
	Jumlah	**1.546.976.870.510,00**	**1.555.025.294.776,00**	**100,52**	**1.512.618.428.169,00**

7.5.1.1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Transfer Pemerintah PusatDana Perimbangan-LRA sebesar Rp1.286.346.821.945,00 atau sebesar 100,62% dari anggaran. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LRA terdiri atas:

Tabel 20.Rincian Transfer Pemerintahan Pusat – Dana Perimbangan-LRA

No	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1	Dana Bagi Hasil Pajak	41.087.084.850,00	36.386.015.810,00	88,56	36.189.427.535,00
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	39.099.908.000,00	68.260.537.856,00	174,58	17.029.706.940,00
3	Dana Alokasi Umum	877.868.685.000,00	877.862.289.224,00	100,00	877.868.685.000,00
4	Dana Alokasi Khusus	109.475.201.000,00	103.082.272.721,00	94,16	81.834.413.000,00
5	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	210.827.404.000,00	200.755.706.334,00	95,22	167.954.203.862,00
	Jumlah	**1.278.358.282.850,00**	**1.286.346.821.945,00**	**100,62**	**1.180.876.436.337,00**

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp36.189.427.535,00 atau sebesar 87,81% dari anggaran. Sedangkan realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2018 sebesar

Rp36.386.015.810,00 atau sebesar 88,56% dari anggaran sebesar Rp41.087.084.850,00. Adapun rincian Realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2018 disajikan dalam **Lampiran 2**.

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp17.029.706.940,00 atau sebesar 60,67% dari anggaran. Sedangkan realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp68.260.537.856,00 atau sebesar 174,58% dari anggaran sebesar Rp39.099.908.000,00. Adapun rincian Realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) Tahun Anggaran 2018 disajikan dalam **Lampiran 2**.

Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp877.868.685.000,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran. Sedangkan realisasi Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp877.862.289.224,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran sebesar Rp877.868.685.000,00.

Adapun rincianDana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi khusus Non Fisik sebagai berikut:

Tabel 21. Rincian Transfer Pemerintahan Pusat – Dana Perimbangan-LRA Dana Alokasi Khusus

No	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1	DAK Bidang Infrastruktur Jalan - LRA	31.800.500.000,00	30.254.879.000,00	95,14	24.923.997.000,00
2	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi - LRA	19.934.800.000,00	18.582.974.120,00	93,22	11.720.858.800,00
3	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum - LRA	6.974.126.000,00	5.972.758.600,00	85,64	3.357.659.200,00
4	DAK Bidang Keluarga Berencana - LRA	518.537.000,00	0,00	0,00	0,00
5	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman- LRA	2.787.487.000,00	2.787.487.000,00	100,00	0,00
6	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi- LRA	0,00	0,00	0,00	1.170.527.000,00
7	DAK Bidang Kesehatan - LRA	21.443.534.000,00	20.518.226.301,00	95,68	16.412.282.500,00
8	DAK Bidang Pertanian - LRA	5.004.945.000,00	4.988.612.000,00	99,67	4.944.740.000,00
9	DAK Bidang Pendidikan - LRA	14.225.035.000,00	14.118.178.400,00	99,25	16.843.591.500,00
10	DAK Bidang Pasar - LRA	5.431.066.000,00	4.614.577.300,00	84,97	2.460.757.000,00
11	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	645.453.000,00	641.885.000,00	99,45	0,00
12	DAK Bidang Lingkungan Hidup - LRA	709.718.000,00	602.695.000,00	84,92	0,00
	Jumlah	**109.475.201.000,00**	**103.082.272.721,00**	**94,16**	**81.834.413.000,00**

Tabel 22. Rincian Transfer Pemerintahan Pusat – Dana Perimbangan-LRA Dana Alokasi Khusus Non Fisik

No	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Untuk Bantuan Penyelenggaraan PAUD - LRA	14.245.800.000,00	13.542.074.507,00	95,06	13.469.222.814,00

No	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
2	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Untuk Tunjangan Profesi Guru – LRA	170.775.574.000,00	165.603.208.684,00	96,97	137.570.423.943,00
3	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Untuk Tambahan Penghasilan Guru – LRA	1.032.000.000,00	0,00	-	1.749.000.000,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Untuk Bantuan Operasional Kesehatan – LRA	19.003.557.000,00	16.463.808.193,00	86,64	12.922.006.805,00
5	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Untuk Bantuan Operasional KB – LRA	4.087.290.000,00	3.630.867.100,00	88,83	702.475.300,00
6	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Untuk Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.683.183.000,00	1.515.747.850,00	90,05	1.541.075.000,00
	Jumlah	**210.827.404.000,00**	**200.755.706.334,00**	**95,22**	**167.954.203.862,00**

7.5.1.1.2.2. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA

Transfer pemerintah pusat lainnya-LRA sebesar Rp151.156.308.000,00 atau sebesar 93,96% dari anggaran, yang merupakan pendapatan transfer yang bersumber dari Dana Penyesuaian Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 23.Rincian Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA

No	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1	Dana Insentif Daerah – LRA	18.000.000.000,00	9.000.000.000,00	50,00	51.217.257.000,00
2	Dana Desa– LRA	142.881.185.000,00	142.156.308.000,00	99,49	158.196.526.000,00
	Jumlah	**160.881.185.000,00**	**151.156.308.000,00**	**93,96**	**209.413.783.000,00**

7.5.1.1.2.3. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya –LRA

Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LRA sebesar Rp113.217.184.831,00 atau sebesar 109,46% dari anggaran, merupakan pendapatan transfer yang bersumber dari pemerintah provinsi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 24. Rincian Transfer Pemerintah Provinsi-LRA

No	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	30.256.173.320,00	31.230.767.260,00	103,22	28.541.061.590,00
2	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	18.090.982.930,00	16.491.537.899,00	91,16	14.876.247.285,00
3	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	30.255.180.560,00	27.812.835.176,00	91,93	26.376.043.460,00
4	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	317.763.150,00	320.359.919,00	100,82	343.783.452,00
5	Bagi hasil Dari Pajak Rokok	24.512.322.700,00	37.361.684.577,00	152,42	42.425.093.045,00
	Jumlah	**103.432.422.660,00**	**113.217.184.831,00**	**109,46**	**112.562.228.832,00**

Tabel 25.Rincian Transfer Pemerintah Provinsi Per Triwulan

No	Uraian	Realisasi Triwulan I(Rp)	Realisasi Triwulan II(Rp)	Realisasi Triwulan III(Rp)	Realisasi Triwulan IV(Rp)
1	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	5.587.714.216,00	5.635.496.382,00	7.044.370.478,00	12.963.186.184,00
2	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.004.278.107,00	2.945.877.586,00	3.682.346.982,00	6.859.035.224,00
3	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	4.904.455.812,00	4.969.279.689,00	6.211.599.610,00	11.727.500.065,00
4	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	61.023.995,00	57.630.205,00	72.037.757,00	129.667.962,00
5	Bagi hasil Dari Pajak Rokok	6.629.860.998,00	11.970.674.313,00	9.704.487.436,00	9.056.661.830,00
	Jumlah	**20.187.333.128,00**	**25.578.958.175,00**	**26.714.842.263,00**	**40.736.051.265,00**

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk sisi pendapatan, kontribusi pendapatan terbesar adalah dari kelompok Pendapatan Transfer-LRA yang mencapai Rp1.555.025.294.776,00.

7.5.1.1.2.4. Bantuan Keuangan

Bantuan Keuangan-LRA dianggarkan sebesar Rp4.304.980.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.304.980.000,00 atau 100,00% dari anggaran, merupakan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya-LRA.

Tabel 26. Rincian Pencairan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi

No	Tanggal Pencairan	Uraian	Jumlah
		Bidang Kesehatan	
1	20/02/2018	Pelayanan Kesehatan Honor Perawat	696.000.000,00
2		Pelayanan Kesehatan Honor Rawat Inap	60.000.000,00
3		Pelayanan Kesehatan Posyandu	55.000.000,00
		Jumlah	**811.000.000,00**
		Bidang Pendidikan	
4	27/02/2018	Banprop Hari Aksara Internasional	10.000.000,00
5		Banprop BOP Madin	100.000.000,00
6	04/10/2018	Banprop BPPDGS	2.629.980.000,00
7	10/10/2018	Banprop HR Kepala/Guru TK/Paud Non PNS	264.000.000,00
8		Banprop HR Guru Bantu TK	216.000.000,00
9		Banprop HR Guru Bantu SD	12.000.000,00
10		Banprop HR Guru Bantu SMP	12.000.000,00
		Jumlah	**3.243.980.000,00**
		Bidang Penanggulanan Kemiskinan	
11	15/05/2018	Banprop TMMD	150.000.000,00
12	02/11/2018	Baprop Jalin Matra	50.000.000,00
		Jumlah	**200.000.000,00**

No	Tanggal Pencairan	Uraian	Jumlah
13	29/10/2018	**Bidang Infrastruktur** Banprop Hari Jadi Provinsi Jawa Timur	50.000.000,00
Jumlah Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi			**4.304.980.000,00**

7.5.1.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp 55.515.400.000,00 atau sebesar 97,25% diperoleh dari hibah dari Pemerintah Pusat dan Pendapatan Dana BOS. Pendapatan Dana BOS mengalami pergeseran setelah PAK sesuai dengan Perbup No 59A Tahun 2018.

Tabel 27.Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA

No	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1	Hibah dari Pemerintah Pusat-LRA	3.500.000.000,00	3.480.000.000,00	99,43	3.498.000.000,00
2	Pendapatan Hibah Dari Dana BOS SDN UPTD Kecamatan Kebonsari - LRA	1.707.572.249,00	1.706.560.000,00	99,94	1.742.080.000,00
3	Pendapatan Hibah Dari Dana BOS SDN UPTD Kecamatan Geger-LRA	2.777.630.604,00	2.777.440.000,00	99,99	2.849.440.000,00
4	Pendapatan Hibah Dari Dana BOS SDN UPTD Kecamatan Dolopo-LRA	2.643.841.436,00	2.643.840.000,00	100,00	2.693.440.000,00
5	Pendapatan Hibah Dari Dana BOS SDN UPTD Kecamatan Dagangan-LRA	2.049.274.359,00	2.047.680.000,00	99,92	2.071.680.000,00
6	Pendapatan Hibah Dari Dana BOS SDN UPTD Kecamatan Wungu-LRA	2.555.374.147,00	2.567.520.000,00	100,48	2.548.160.000,00
7	Pendapatan Hibah Dari Dana BOS SDN UPTD Kecamatan Kare-LRA	1.991.229.258,00	1.990.880.000,00	99,98	1.973.440.000,00
8	Pendapatan Hibah Dari Dana BOS SDN UPTD Kecamatan Gemarang-LRA	2.089.280.000,00	2.089.280.000,00	100,00	2.108.160.000,00
9	Pendapatan Hibah Dari Dana BOS SDN UPTD Kecamatan Saradan-LRA	4.184.640.230,00	4.184.640.000,00	100,00	4.189.280.000,00
10	Pendapatan Hibah Dari Dana BOS SDN UPTD Kecamatan Pilangkenceng-LRA	3.133.121.651,00	3.080.000.000,00	98,30	3.090.720.000,00
11	Pendapatan Hibah Dari Dana BOS SDN UPTD Kecamatan Mejayan-LRA	2.877.690.360,00	2.877.280.000,00	99,99	2.916.800.000,00
12	Pendapatan Hibah Dari Dana BOS SDN UPTD Kecamatan Wonoasri-LRA	1.660.287.375,00	1.656.160.000,00	99,75	1.683.680.000,00
13	Pendapatan Hibah Dari Dana BOS SDN UPTD Kecamatan Balerejo-LRA	2.302.168.110,00	2.300.800.000,00	99,94	2.344.800.000,00
14	Pendapatan Hibah Dari Dana BOS SDN UPTD Kecamatan Madiun-LRA	1.618.165.257,00	1.616.800.000,00	99,92	1.687.360.000,00
15	Pendapatan Hibah Dari Dana BOS SDN UPTD Kecamatan Sawahan-LRA	923.206.193,00	922.720.000,00	99,95	949.120.000,00
16	Pendapatan Hibah Dari Dana BOS SDN UPTD Kecamatan	2.196.482.068,00	2.196.000.000,00	99,98	2.236.800.000,00

No	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
	Jiwan-LRA				
17	Pendapatan Hibah Dari Dana BOS SMPN UPTD Kecamatan Balerejo-LRA	1.192.317.248,00	1.192.200.000,00	99,99	1.243.200.000,00
18	Pendapatan Hibah Dari Dana BOS SMPN UPTD Kecamatan Dagangan-LRA	958.550.447,00	957.800.000,00	99,92	986.400.000,00
19	Pendapatan Hibah Dari Dana BOS SMPN UPTD Kecamatan Dolopo-LRA	1.828.668.677,00	1.819.000.000,00	99,47	1.837.400.000,00
20	Pendapatan Hibah Dari Dana BOS SMPN UPTD Kecamatan Geger-LRA	1.523.607.971,00	1.523.600.000,00	100,00	1.518.400.000,00
21	Pendapatan Hibah Dari Dana BOS SMPN UPTD Kecamatan Gemarang-LRA	670.496.360,00	664.800.000,00	99,15	710.800.000,00
22	Pendapatan Hibah Dari Dana BOS SMPN UPTD Kecamatan Jiwan-LRA	920.804.445,00	920.800.000,00	00,00	974.400.000,00
23	Pendapatan Hibah Dari Dana BOS SMPN UPTD Kecamatan Kare-LRA	615.820.579,00	615.800.000,00	100,00	676.600.000,00
24	Pendapatan Hibah Dari Dana BOS SMPN UPTD Kecamatan Kebonsari-LRA	769.259.872,00	764.400.000,00	99,37	752.800.000,00
25	Pendapatan Hibah Dari Dana BOS SMPN UPTD Kecamatan Madiun-LRA	1.041.180.561,00	1.040.600.000,00	99,94	1.041.600.000,00
26	Pendapatan Hibah Dari Dana BOS SMPN UPTD Kecamatan Mejayan-LRA	2.228.864.264,00	2.225.400.000,00	99,84	2.313.400.000,00
27	Pendapatan Hibah Dari Dana BOS SMPN UPTD Kecamatan Pilangkenceng-LRA	1.390.749.471,00	1.382.800.000,00	99,43	1.381.400.000,00
28	Pendapatan Hibah Dari Dana BOS SMPN UPTD Kecamatan Saradan-LRA	1.967.756.167,00	1.962.400.000,00	99,73	2.029.400.000,00
29	Pendapatan Hibah Dari Dana BOS SMPN UPTD Kecamatan Sawahan-LRA	678.047.331,00	678.000.000,00	99,99	692.200.000,00
30	Pendapatan Hibah Dari Dana BOS SMPN UPTD Kecamatan Wonoasri-LRA	637.746.493,00	637.200.000,00	99,91	650.000.000,00
31	Pendapatan Hibah Dari Dana BOS SMPN UPTD Kecamatan Wungu-LRA	997.351.661,00	993.000.000,00	99,56	1.020.600.000,00
32	Pendapatan Hibah Dari Dana BOS SD SWASTA-LRA	693.440.166,00	0,00	-	0,00
33	Pendapatan Hibah Dari Dana BOS SMP SWASTA-LRA	760.804.405,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	**57.085.429.415,00**	**55.515.400.000,00**	**97,25**	**56.411.560.000,00**

Pendapatan Hibah dari Pemerintah

Pendapatan Hibah dari Pemerintah-LRA sebesar Rp3.480.000.000,00 yang merupakan pendapatan hibah dari pemerintah pusat, untuk Prasarana Air Minum dan Sambungan Air Bersih Perumahan.

7.5.1.2. Belanja

Belanja meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dan

Belanja Bantuan Keuangan. Belanja Modal meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya dan Belanja Aset Lainnya. Belanja Tak Terduga dipersiapkan untuk hal-hal yang tidak direncanakan dalam APBD tahun berjalan. Sedangkan Belanja Transfer merupakan Transfer Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak untuk desa di Kabupaten Madiun. Dalam pengelolaan belanja, Pemerintah Kabupaten Madiun menekankan tentang penggunaan belanja daerah yang harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan ekonomis.

Pada Tahun Anggaran 2018 untuk Belanja Daerah dan Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp1.918.456.719.211,98 sedangkan realisasinya sebesar Rp1.759.824.310.394,63 atau sebesar 91,73%. Sesuai realisasi belanja dari program maupun kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2018. Rekapitulasi anggaran dan realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2018 secara umum disajikan pada tabel berikut:

Tabel 28.Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2018

Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017
BELANJA	**1.603.346.740.371,98**	**1.444.868.909.654,63**	**90,12**	**1.480.230.828.255,72**
BELANJA OPERASI	**1.276.173.994.672,48**	**1.152.423.872.722,83**	**90,30**	**1.105.613.900.165,90**
Belanja Pegawai	756.842.341.513,13	697.028.024.765,00	92,10	704.715.055.376,00
Belanja Barang dan Jasa	425.256.338.428,35	373.593.267.845,83	87,85	353.186.335.529,90
Belanja Subsidi	555.000.000,00	549.370.000,00	98,99	457.283.500,00
Belanja Hibah	84.058.054.731,00	72.895.360.112,00	86,72	44.690.309.510,00
Belanja Bantuan Sosial	9.462.260.000,00	8.357.850.000,00	88,33	2.564.916.250,00
BELANJA MODAL	**325.172.745.699,50**	**291.642.038.611,80**	**89,69**	**374.316.928.089,82**
Belanja Tanah	7.511.431.000,00	7.279.009.600,00	96,91	10.028.102.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin	71.703.154.591,50	59.547.832.306,91	83,05	75.056.242.803,82
Belanja Bangunan dan Gedung	77.634.525.797,00	69.938.404.464,89	90,09	106.610.978.381,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	154.219.359.848,00	142.449.623.310,00	92,37	180.677.004.205,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	13.075.199.463,00	11.580.541.865,00	88,57	612.851.500,00
Belanja Aset Lainnya	1.029.075.000,00	846.627.065,00	82,27	1.331.749.200,00
BELANJA TAK TERDUGA	**2.000.000.000,00**	**802.998.320,00**	**40,15**	**300.000.000,00**
Belanja Tak Terduga	2.000.000.000,00	802.998.320,00	40,15	300.000.000,00
TRANSFER	**315.109.978.840,00**	**314.955.400.740,00**	**99,95**	**310.586.799.952,00**
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	**5.415.652.000,00**	**5.361.073.900,00**	**98,99**	**4.411.684.400,00**
Bagi Hasil Pajak Pajak Daerah	4.495.379.000,00	4.460.800.900,00	99,23	3.606.679.400,00
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	920.273.000,00	900.273.000,00	97,83	805.005.000,00
Transfer Bantuan Keuangan	**309.694.326.840,00**	**309.594.326.840,00**	**99,97**	**306.175.115.552,00**
Bantuan Keuangan Ke Desa	308.682.267.000,00	308.582.267.000,00	99,97	305.140.980.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Lainnya	1.012.059.840,00	1.012.059.840,00	100,00	1.034.135.552,00

7.5.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp1.276.173.994.672,48 dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp1.152.423.872.722,83 atau sebesar 90,30%.

Tabel 29.Rincian Belanja Operasi

Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
BELANJA OPERASI	**1.276.173.994.672,48**	**1.152.423.872.722,83**	**90,30**	**1.105.613.900.165,90**
Belanja Pegawai	756.842.341.513,13	697.028.024.765,00	92,10	704.715.055.376,00
Belanja Barang dan Jasa	425.256.338.428,35	373.593.267.845,83	87,85	353.186.335.529,90
Belanja Subsidi	555.000.000,00	549.370.000,00	98,99	457.283.500,00
Belanja Hibah	84.058.054.731,00	72.895.360.112,00	86,72	44.690.309.510,00
Belanja Bantuan Sosial	9.462.260.000,00	8.357.850.000,00	88,33	2.564.916.250,00

7.5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
	756.842.341.513,13	**697.028.024.765,00**	**92,10**	**704.715.055.376,00**

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp697.028.024.765,00 atau 92,10% dari anggaran. Rincian Belanja Pegawai sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 30.Rincian Belanja Pegawai Tahun 2018

Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Belanja Pegawai	**756.842.341.513,13**	**697.028.024.765,00**	**(59.814.316.748,13)**
Belanja Gaji dan Tunjangan	714.455.048.980,13	658.612.248.231,00	(55.842.800.749,13)
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	31.737.135.112,00	28.860.555.000,00	(2.876.580.112,00)
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	6.246.000.000,00	6.083.613.141,00	(162.386.859,00)
Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	2.338.888.332,00	1.894.503.392,00	(444.384.940,00)
Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	950.127.589,00	663.224.526,00	(286.903.063,00)
Belanja Uang Lembur	1.115.141.500,00	913.880.475,00	(201.261.025,00)

7.5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
	425.256.338.428,35	**373.593.267.845,83**	**87,85**	**353.186.335.529,90**

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp373.593.267.845,83atau 87,85% dari anggaran. Adapun rincian Belanja Barang dan Jasa sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 31.Rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun 2018

Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Belanja Barang dan Jasa	**425.256.338.428,35**	**373.593.267.845,83**	**(51.663.070.582,52)**
Belanja Bahan Pakai Habis	33.887.515.618,00	30.845.374.975,05	(3.042.140.642,95)
Belanja Bahan/Material	25.162.227.625,00	22.957.636.105,00	(2.204.591.520,00)
Belanja Jasa Kantor	106.659.719.371,35	91.415.143.927,70	(15.244.575.443,65)
Belanja Premi Asuransi	11.900.191.050,00	11.744.245.890,08	(155.945.159,92)
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.257.866.437,00	4.390.997.906,00	(866.868.531,00)
Belanja Cetak dan Penggandaan	11.929.676.198,00	9.964.896.154,00	(1.964.780.044,00)
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.437.190.550,00	1.146.705.580,00	(290.484.970,00)
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.115.605.000,00	717.241.500,00	(398.363.500,00)
Belanja Sewa Alat Berat	40.951.000,00	29.520.000,00	(11.431.000,00)
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.735.133.600,00	3.280.990.021,00	(454.143.579,00)
Belanja Makanan dan Minuman	23.231.642.497,00	18.879.266.318,00	(4.352.376.179,00)
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	3.794.114.480,00	1.034.728.900,00	(2.759.385.580,00)
Belanja Pakaian Kerja	701.001.000,00	680.500.500,00	(20.500.500,00)
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	2.476.798.550,00	2.347.370.500,00	(129.428.050,00)
Belanja Perjalanan Dinas	57.894.299.216,00	49.123.701.057,00	(8.770.598.159,00)
Belanja Pemeliharaan	10.648.344.242,00	8.644.847.425,00	(2.003.496.817,00)
Belanja Jasa Konsultansi	8.827.607.000,00	7.517.923.468,00	(1.309.683.532,00)
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	3.673.873.000,00	3.067.656.000,00	(606.217.000,00)
Belanja Honorarium PNS	17.628.150.600,00	15.387.220.000,00	(2.240.930.600,00)
Belanja Honorarium Non PNS	53.339.486.350,00	49.027.519.650,00	(4.311.966.700,00)
Belanja Honorarium Pengelola Dana BOS	7.091.600.000,00	7.106.562.000,00	14.962.000,00
Belanja Barang Dana BOS	32.274.763.969,00	32.189.718.878,00	(85.045.091,00)
Belanja Barang Modal Non Kapitalisasi	1.818.430.175,00	1.385.630.603,00	(432.799.572,00)
Belanja Rumah Tangga Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	254.694.000,00	237.523.865,00	(17.170.135,00)
Belanja Peralatan Rumah Tangga	443.644.900,00	439.043.623,00	(4.601.277,00)
Belanja Penyambungan Listrik	31.812.000,00	31.303.000,00	(509.000,00)

7.5.1.2.1.3. Belanja Subsidi

	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
Belanja Subsidi	**555.000.000,00**	**549.370.000,00**	**98,99**	**457.283.500,00**

Realisasi Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp457.283.500,00 atau sebesar 94,29% dari anggaran. Sedangkan realisasi Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp549.370.000,00 atau 98,99% dari anggaran. Adapun rincian Belanja Barang dan Jasa sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 32.Rincian Belanja Subsidi

Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Belanja Subsidi	**555.000.000,00**	**549.370.000,00**	**(5.630.000,00)**
Belanja Subsidi kepada Perusahaan/ Lembaga	555.000.000,00	549.370.000,00	(5.630.000,00)

7.5.1.2.1.4. Belanja Hibah

Belanja Hibah	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
	84.058.054.731,00	**72.895.360.112,00**	**86,72**	**44.690.309.510,00**

Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp72.895.360.112,00 atau sebesar 86,72% dari anggaran. Berdasarkan Permendagri 32 Tahun 2011 yaitu *maping* dari Rekening Belanja Hibah sebesar Rp 64.172.777.022,00 ditambah dengan Barang Jasa yang diberikan pada masyarakat atau pihak ketiga sebesar Rp8.722.583.090,00.

Tabel 33.Rincian Belanja Hibah Tahun 2018

Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Belanja Hibah	**84.058.054.731,00**	**72.895.360.112,00**	**(11.162.694.619,00)**
Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat	22.895.283.800,00	16.045.762.090,00	(6.849.521.710,00)
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	47.292.126.360,00	44.469.198.022,00	(2.822.928.338,00)
Belanja Hibah Dana BOS	1.454.244.571,00	0,00	(1.454.244.571,00)
Belanja Hibah BOP PAUD Masyarakat/ Swasta	12.416.400.000,00	12.380.400.000,00	(36.000.000,00)

Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat realisasinya meliputi:

Tabel 34. Rincian Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak KetigaTahun 2018

Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat	9.830.348.000,00	5.861.098.000,00	(3.969.250.000,00)
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (Hibah Barang)	3.160.130.800,00	2.876.619.590,00	(283.551.210,00)
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga (Hibah Barang)	900.000.000,00	318.076.000,00	(581.924.000,00)
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (Bansos Barang)	1.025.750.000,00	1.022.942.500,00	(2.807.500,00)
Belanja Hibah Bangunan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.474.110.000,00	1.462.081.000,00	(12.029.000,00)
Belanja Hibah Bangunan Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	2.000.000.000,00	0,00	(2.000.000.000,00)
Barang Yang Diserahkan Pada Pihak Ketiga/Masyarakat (DAK)	4.504.945.000,00	4.504.945.000,00	0,00

Di dalam belanja hibah terdapat belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (bansos barang) yang seharusnya dimapping ke belanja bansos dan beban bansos sebesar Rp1.022.942.500,00 dimana sistem tidak mengakomodir dan terdapat kesulitan untuk melakukan reklasifikasi.

7.5.1.2.1.5. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
	9.462.260.000,00	**8.357.850.000,00**	**88,33**	**2.564.916.250,00**

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp8.357.850.000,00atau sebesar 88,33% dari anggaran, merupakan Belanja Bantuan Sosial kepada kelompok masyarakat, Anggota Kemasyarakatan dan Bantuan Sosial Tidak Dapat Direncanakan.

Tabel 35. Rincian Belanja Bantuan Sosial

Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat	**9.462.260.000,00**	**8.357.850.000,00**	**(1.104.410.000,00)**
Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	7.298.500.000,00	7.193.500.000,00	(105.000.000,00)
Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat Yang Tidak Dapat Direncanakan	960.000.000,00	0,00	(960.000.000,00)
Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat	1.203.760.000,00	1.164.350.000,00	(39.410.000,00)

7.5.1.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp291.642.038.611,80 atau sebesar 89,69% dari anggaran sebesar Rp325.172.745.699,50 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 36.Rincian Belanja Modal per Jenis Aset

Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
Belanja Modal	**325.172.745.699,50**	**291.642.038.611,80**	**89,69**	**374.316.928.089,82**
Belanja Modal Tanah	7.511.431.000,00	7.279.009.600,00	96,91	10.028.102.000,00
Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	71.703.154.591,50	59.547.832.306,91	83,05	75.056.242.803,82
Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	77.634.525.797,00	69.938.404.464,89	90,09	106.610.978.381,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan	154.219.359.848,00	142.449.623.310,00	92,37	180.677.004.205,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.075.199.463,00	11.580.541.865,00	88,57	612.851.500,00
Belanja Modal- Aset Lainnya	1.029.075.000,00	846.627.065,00	82,27	1.331.749.200,00

7.5.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
	7.511.431.000,00	**7.279.009.600,00**	**96,91**	**10.028.102.000,00**

Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp7.279.009.600,00 atau sebesar 96,91% dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 37.Rincian Belanja Modal Tanah

Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Belanja Modal Tanah	**7.511.431.000,00**	**7.279.009.600,00**	**(232.421.400,00)**
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Pengguna Lain	567.231.000,00	556.405.600,00	(10.825.400,00)
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	6.944.200.000,00	6.722.604.000,00	(221.596.000,00)

7.5.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
	71.703.154.591,50	**59.547.832.306,91**	**83,05**	**75.056.242.803,82**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp59.547.832.306,91 atau sebesar 83,05% dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 38.Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	**71.703.154.591,50**	**59.547.832.306,91**	**(12.155.322.284,59)**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	2.863.850.000,00	985.400.000,00	(1.878.450.000,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	294.800.000,00	64.350.000,00	(230.450.000,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	13.413.925.000,00	12.113.977.489,00	(1.299.947.511,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	143.000.000,00	0,00	(143.000.000,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	31.730.000,00	7.180.000,00	(24.550.000,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	1.161.976.895,00	573.186.000,00	(588.790.895,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	92.000.000,00	91.885.000,00	(115.000,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	130.021.100,00	90.161.100,00	(39.860.000,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	2.946.348.301,00	2.510.953.230,00	(435.395.071,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	7.515.817.535,00	6.812.415.414,00	(703.402.121,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	12.848.974.991,50	12.201.422.645,00	(647.552.346,50)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.272.047.863,00	1.242.128.000,00	(29.919.863,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	1.718.451.595,00	1.033.651.562,00	(684.800.033,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	939.908.000,00	874.727.300,00	(65.180.700,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar	75.000.000,00	74.470.000,00	(530.000,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	15.480.827.183,00	13.002.512.450,91	(2.478.314.732,09)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	1.111.276.731,00	459.968.863,00	(651.307.868,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	4.299.829.192,00	3.004.973.198,00	(1.294.855.994,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	1.069.564.500,00	250.506.400,00	(819.058.100,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	306.581.300,00	254.260.000,00	(52.321.300,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	318.900.000,00	295.815.000,00	(23.085.000,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Dana BOS	3.668.324.405,00	3.603.888.655,00	(64.435.750,00)

7.5.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
	77.634.525.797,00	**69.938.404.464,89**	**90,09**	**106.610.978.381,00**

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp69.938.404.464,89 atau sebesar 90,09% dari anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 39.Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	**77.634.525.797,00**	**69.938.404.464,89**	**(7.696.121.332,11)**
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	76.930.195.797,00	69.312.162.514,89	(7.618.033.282,11)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	85.530.000,00	83.387.600,00	(2.142.400,00)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	150.000.000,00	136.740.000,00	(13.260.000,00)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya	465.800.000,00	403.214.350,00	(62.585.650,00)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	500.000,00	400.000,00	(100.000,00)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	2.500.000,00	2.500.000,00	-

7.5.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
	154.219.359.848,00	**142.449.623.310,00**	**92,37**	**180.677.004.205,00**

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp142.449.623.310,00 atau sebesar 92,37% dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 40.Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	**154.219.359.848,00**	**142.449.623.310,00**	**(11.769.736.538,00)**
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	79.703.792.798,00	72.762.890.800,00	(6.940.901.998,00)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	12.351.843.000,00	10.857.447.600,00	(1.494.395.400,00)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	52.811.330.000,00	50.903.679.870,00	(1.907.650.130,00)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA	110.000.000,00	0,00	(110.000.000,00)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	365.152.750,00	363.003.000,00	(2.149.750,00)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	427.450.000,00	317.687.700,00	(109.762.300,00)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	995.800.000,00	987.496.200,00	(8.303.800,00)

Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gas	195.400.000,00	106.262.590,00	(89.137.410,00)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum	7.046.326.000,00	6.043.658.600,00	(1.002.667.400,00)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	109.265.300,00	107.496.950,00	(1.768.350,00)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan gas	103.000.000,00	0,00	(103.000.000,00)

7.5.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
	13.075.199.463,00	**11.580.541.865,00**	**88,57**	**612.851.500,00**

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2018 sebesarRp11.580.541.865,00atau sebesar 88,57% dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 41.Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	**13.075.199.463,00**	**11.580.541.865,00**	**(1.494.657.598,00)**
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	2.225.227.500,00	1.719.591.500,00	(505.636.000,00)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	783.250.000,00	642.235.000,00	(141.015.000,00)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	969.625.493,00	104.750.000,00	(864.875.493,00)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan	600.000,00	500.000,00	(100.000,00)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – Dana BOS	9.096.496.470,00	9.113.465.365,00	16.968.895,00

7.5.1.2.2.6. Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja Modal- Aset Lainnya	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
	1.029.075.000,00	**846.627.065,00**	**82,27**	**1.331.749.200,00**

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp846.627.065,00 atau sebesar 82,27% dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 42.Rincian Belanja Modal Aset Lainnya

Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Belanja Modal - Aset Lainnya	**1.029.075.000,00**	**846.627.065,00**	**(182.447.935,00)**
Belanja Modal - Aset Lainnya	1.029.075.000,00	846.627.065,00	(182.447.935,00)

7.5.1.2.3. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
	2.000.000.000,00	**802.998.320,00**	**40,15**	**300.000.000,00**

Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2018 terdiri dari :

1. Pembayaran Pengembalian Sisa Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BPBD) sebesar Rp114.438.660,00 ;

2. Pembayaran Belanja Tidak Terduga Pengembalian Lebih bayar Pajak PBB- P2 Kepada Tim Intensifikasi Pemungutan PBB - P2 Desa Kedungjati Kec Balerejo – BAPENDA sebesar Rp5.256.236,00;
3. Pembayaran Belanja Tidak Terduga Pengembalian lebih bayar Retribusi Ijin Gangguan – BAPENDA sebesar Rp3.000.000,00;
4. Pembayaran Belanja Tidak Terduga Pengembalian lebih bayar Retribusi IMB a/n Achmad Suryani – BAPENDA sebesar Rp882.000,00;
5. Pembayaran Belanja Tak terduga untuk kegiatan kejadian luar biasa difteri - TA 2018 - Dinas Kesehatan sebesar Rp679.421.424,00.

7.5.1.3. Transfer

Transfer	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
	315.109.978.840,00	**314.955.400.740,00**	**99,95**	**310.586.799.952,00**

Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp314.955.400.740,00 atau sebesar 99,95% dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 43.Rincian Transfer

Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
TRANSFER	**315.109.978.840,00**	**314.955.400.740,00**	**99,95**	**310.586.799.952,00**
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	**5.415.652.000,00**	**5.361.073.900,00**	**98,99**	**4.411.684.400,00**
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	4.495.379.000,00	4.460.800.900,00	99,23	3.606.679.400,00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	920.273.000,00	900.273.000,00	97,83	805.005.000,00
Transfer Bantuan Keuangan	**309.694.326.840,00**	**309.594.326.840,00**	**99,97**	**306.175.115.552,00**
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	308.682.267.000,00	308.582.267.000,00	99,97	305.140.980.000,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.012.059.840,00	1.012.059.840,00	100,00	1.034.135.552,00

7.5.1.3.1. Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp5.361.073.900,00 atau sebesar 98,99% dari anggaran, terdiri dari Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Pendapatan Lainnya dengan rincian pada **Lampiran 3**.

Pada belanja transfer bagi hasil pajak senilai Rp4.460.800.900,00 terdapat nilai sejumlah Rp855.621.900,00 merupakan bagi hasil atas penerimaan retribusi parkir berlangganan TA 2018.

7.5.1.3.2. Transfer Bantuan Keuangan

Transfer Bantuan Keuangan terdiri dari dua komponen yaitu Belanja Keuangan Desa dan Belanja Bantuan Keuangan dengan realisasi sebesar Rp309.594.326.840,00.

7.5.1.3.2.1. Belanja Bantuan Keuangan ke Desa

Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp	Lebih/(Kurang) (Rp)
	308.682.267.000,00	**308.582.267.000,00**	**(100.000.000,00)**

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan kepada desa Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp308.582.267.000,00 atau sebesar 99,97% dari anggaran, dengan rincian pada **Lampiran 4**.

Pengungkapan realisasi dana desa mengacu pada laporan yang dihasilkan SISKEUDES, terdiri dari

1. Laporan realisasi APBDes TA 2018 kompilasi
2. Laporan rekapitulasi penggunaan dana desa perbidang

7.5.1.3.2.2. Belanja Bantuan Keuangan Lainnya (Bantuan kepada Partai Politik)

Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
	1.012.059.840,00	1.012.059.840,00	0,00

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.012.059.840,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 44. Rincian Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	Lebih/ Kurang
Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai politik	**1.012.059.840,00**	**1.012.059.840,00**	**0,00**
Transfer Bantuan Kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	289.279.386,00	289.279.386,00	0,00
Transfer Bantuan Kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P)	189.727.043,00	189.727.043,00	0,00
Transfer Bantuan Kepada Partai Demokrat	100.180.674,00	100.180.674,00	0,00
Transfer Bantuan Kepada Partai Golongan Karya (GOLKAR)	126.433.868,00	126.433.868,00	0,00
Transfer Bantuan Kepada Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	88.216.095,00	88.216.095,00	0,00
Transfer Bantuan Kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	67.575.816,00	67.575.816,00	0,00
Transfer Bantuan Kepada Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI)	60.937.591,00	60.937.591,00	0,00
Transfer Bantuan kepada Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	45.557.941,00	45.557.941,00	0,00
Transfer Bantuan Kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	44.151.426,00	44.151.426,00	0,00

7.5.1.4. Surplus/Defisit LRA

Surplus / (Defisit)	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
	(102.719.239.996,18)	69.757.815.648,08	67,91	(32.757.037.258,59)

Realisasi Surplus Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp69.757.815.648,08 atau sebesar 67,91%.

7.5.1.5. Pembiayaan

7.5.1.5.1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Daerah	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
	114.657.362.702,18	114.184.891.727,18	99,59	120.521.529.297,36

Realisasi penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp114.184.891.727,18 atau sebesar 99,59% dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 45.Rincian Penerimaan Pembiayaan

No	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%
1.	Penggunaan SiLPA	81.719.453.049,77	81.719.453.049,77	100,00
2.	Pencairan dana Cadangan	32.437.909.652,41	32.437.909.652,41	100,00
3.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	500.000.000,00	27.529.025,00	5,51
	Jumlah	**114.657.362.702,18**	**114.184.891.727,18**	**99,59**

1. Realisasi Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun lalu adalah sebesar Rp81.719.453.049,77.
2. Dana Cadangan dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Madiun No 8 Tahun 2015 tentang pembentukan dana cadangan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Madiun periode tahun 2018-2023 dicairkan pada tanggal 11 Januari2018 sebesar Rp32.437.909.652,41.
3. Anggaran Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sebesar Rp500.000.000,00 dan realisasi Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sebesar Rp 27.184.891.00 atau 5,51% dari anggaran merupakan penerimaan Tahun 2018 yang bersumber dari pinjaman modal dan dana bergulir.

7.5.1.5.2. Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp11.920.122.706,00 atau sebesar 99,85% dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 46.Rincian Pengeluaran Pembiayaan

No	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%
1	**Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah**	**11.938.122.706,00**	**11.920.122.706,00**	**99,85**
	BUMD BPR Kabupaten Madiun	5.182.346.935,00	5.182.346.935,00	100,00
	BUMD PDAM	6.255.775.771,00	6.237.775.771,00	99,71
	BUMD Umbul	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00
	Jumlah	**11.938.122.706,00**	**11.920.122.706,00**	**99,85**

Realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp11.920.122.706,00 merupakan penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Madiun pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan rincian sebagai berikut.

- BUMD BPR Kabupaten Madiun	Rp	5.182.346.935,00
- BUMD PDAM	Rp	6.237.775.771,00
- BUMD Umbul		500.000.000,00
Jumlah	**Rp**	**11.920.122.706,00**

7.5.1.5.3. Pembiayaan Netto

Realisasi Pembiayaan *Netto* Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp102.264.769.021,18. Realisasi tersebut diperoleh dari realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp114.184.891.727,18 dikurangi realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp11.920.122.706,00.

Tabel 47. Realisasi Pencapaian Target Kinerja APBD menurut Urusan Pemerintahan

NO	URUSAN PEMERINTAH/SKPD	ANGGARAN	REALISASI	%
5	**BELANJA**	**1.918.456.719.211,98**	**1.759.824.310.394,63**	**91,73**
5 . 1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**	**1.145.382.406.021,06**	**1.041.688.185.333,34**	**90,95**
5 . 1.01	**Pendidikan**	**597.831.309.640,21**	**551.915.250.372,00**	**92,32**
5 . 1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	597.831.309.640,21	551.915.250.372,00	92,32
5 . 1.02	**Kesehatan**	**296.399.404.718,85**	**258.522.877.266,34**	**87,22**
5 . 1.02 . 1.02.01	Dinas Kesehatan	160.710.367.452,85	133.761.203.183,00	83,23
5 . 1.02 . 1.02.02	RSUD Caruban	92.600.713.618,00	82.996.865.381,78	89,63
5 . 1.02 . 1.02.03	RSUD Dolopo	43.088.323.648,00	41.764.808.701,56	96,93
5 . 1.03	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**211.200.892.585,00**	**194.735.346.912,00**	**92,20**
5 . 1.03 . 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	203.918.890.335,00	187.698.066.912,00	92,05
5 . 1.03 . 2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup	450.000.000,00	297.898.000,00	66,20
5 . 1.03 . 3.03.01	Dinas Pertanian dan Perikanan	6.832.002.250,00	6.739.382.000,00	98,64
5 . 1.04	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**	**13.079.290.925,00**	**12.470.230.606,00**	**95,34**
5 . 1.04 . 1.04.01	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	12.833.360.925,00	12.274.031.106,00	95,64
5 . 1.04 . 1.05.02	Satuan Polisi Pamong Praja	45.930.000,00	34.055.000,00	74,15
5 . 1.04 . 2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup	200.000.000,00	162.144.500,00	81,07
5 . 1.05	**Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**	**15.002.536.779,00**	**13.027.020.785,00**	**86,83**
5 . 1.05 . 1.05.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	5.959.010.051,00	5.335.503.223,00	89,54
5 . 1.05 . 1.05.02	Satuan Polisi Pamong Praja	8.046.860.728,00	6.846.757.562,00	85,09
5 . 1.05 . 1.06.02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	996.666.000,00	844.760.000,00	84,76
5 . 1.05 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00
5 . 1.06	**Sosial**	**11.868.971.373,00**	**11.017.459.392,00**	**92,83**
5 . 1.06 . 1.06.01	Dinas Sosial	6.714.952.270,00	6.305.769.381,00	93,91
5 . 1.06 . 1.06.02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.636.194.103,00	1.531.681.017,00	93,61
5 . 1.06 . 3.03.01	Dinas Pertanian dan Perikanan	170.000.000,00	167.284.094,00	98,40
5 . 1.06 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	3.347.825.000,00	3.012.724.900,00	89,99
5 . 2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**	**114.171.637.209,00**	**93.642.943.318,00**	**82,02**
5 . 2.01	**Tenaga Kerja**	**4.180.340.477,00**	**3.715.479.617,00**	**88,88**

NO	URUSAN PEMERINTAH/SKPD	ANGGARAN	REALISASI	%
5 . 2.01 . 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja	4.180.340.477,00	3.715.479.617,00	88,88
5 . 2.02	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	**7.306.051.892,00**	**4.313.058.399,00**	**59,03**
5 . 2.02 . 2.02.01	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.306.051.892,00	4.313.058.399,00	59,03
5 . 2.03	**Pangan**	**4.542.278.081,00**	**3.515.712.230,00**	**77,40**
5 . 2.03 . 2.03.01	Dinas Ketahanan Pangan	4.542.278.081,00	3.515.712.230,00	77,40
5 . 2.04	**Pertanahan**	**446.490.500,00**	**283.142.599,00**	**63,42**
5 . 2.04 . 1.04.01	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	283.500.000,00	173.342.079,00	61,14
5 . 2.04 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	162.990.500,00	109.800.520,00	67,37
5 . 2.05	**Lingkungan Hidup**	**27.360.972.422,00**	**18.657.603.583,00**	**68,19**
5 . 2.05 . 2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup	27.310.072.422,00	18.610.067.583,00	68,14
5 . 2.05 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	50.900.000,00	47.536.000,00	93,39
5 . 2.06	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**9.489.599.019,00**	**9.059.898.318,00**	**95,47**
5 . 2.06 . 2.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.489.599.019,00	9.059.898.318,00	95,47
5 . 2.07	**Pemberdayaan Masyarakat Desa**	**7.382.356.934,00**	**6.961.375.951,00**	**94,30**
5 . 2.07 . 2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.382.356.934,00	6.961.375.951,00	94,30
5 . 2.08	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**7.874.611.700,00**	**5.252.152.483,00**	**66,70**
5 . 2.08 . 2.02.01	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.874.611.700,00	5.252.152.483,00	66,70
5 . 2.09	**Perhubungan**	**8.696.130.100,00**	**8.166.539.101,00**	**93,91**
5 . 2.09 . 2.09.01	Dinas Perhubungan	8.696.130.100,00	8.166.539.101,00	93,91
5 . 2.10	**Komunikasi dan Informatika**	**10.300.020.331,00**	**9.460.946.460,00**	**91,85**
5 . 2.10 . 2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	10.300.020.331,00	9.460.946.460,00	91,85
5 . 2.11	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	**11.676.594.389,00**	**10.451.408.479,00**	**89,51**
5 . 2.11 . 2.11.01	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	11.676.594.389,00	10.451.408.479,00	89,51
5 . 2.12	**Penanaman Modal**	**4.040.534.264,00**	**3.897.138.236,00**	**96,45**
5 . 2.12 . 2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.021.809.264,00	3.881.513.236,00	96,51
5 . 2.12 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	18.725.000,00	15.625.000,00	83,44
5 . 2.13	**Kepemudaan dan Olah Raga**	**4.848.853.522,00**	**4.200.463.261,00**	**86,63**
5 . 2.13 . 2.13.01	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	4.848.853.522,00	4.200.463.261,00	86,63
5 . 2.14	**Statistik**	**207.855.000,00**	**202.638.000,00**	**97,49**
5 . 2.14 . 2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	207.855.000,00	202.638.000,00	97,49

NO	URUSAN PEMERINTAH/SKPD	ANGGARAN	REALISASI	%
5 . 2.16	**Kebudayaan**	**1.475.075.000,00**	**1.412.895.000,00**	**95,78**
5 . 2.16 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.475.075.000,00	1.412.895.000,00	95,78
5 . 2.17	**Perpustakaan**	**3.930.827.578,00**	**3.702.224.926,00**	**94,18**
5 . 2.17 . 2.17.01	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	3.930.827.578,00	3.702.224.926,00	94,18
5 . 2.18	**Kearsipan**	**413.046.000,00**	**390.266.675,00**	**94,49**
5 . 2.18 . 2.17.01	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	413.046.000,00	390.266.675,00	94,49
5 . 3	**Urusan Pilihan**	**54.742.241.934,00**	**50.277.297.222,29**	**91,84**
5 . 3.01	**Kelautan dan Perikanan**	**1.170.498.000,00**	**1.101.538.250,00**	**94,11**
5 . 3.01 . 3.03.01	Dinas Pertanian dan Perikanan	1.170.498.000,00	1.101.538.250,00	94,11
5 . 3.02	**Pariwisata**	**6.063.472.000,00**	**5.925.511.600,00**	**97,72**
5 . 3.02 . 2.13.01	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	5.869.260.000,00	5.731.430.100,00	97,65
5 . 3.02 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	194.212.000,00	194.081.500,00	99,93
5 . 3.03	**Pertanian**	**22.242.077.634,00**	**19.564.976.588,00**	**87,96**
5 . 3.03 . 3.03.01	Dinas Pertanian dan Perikanan	22.238.937.634,00	19.561.836.688,00	87,96
5 . 3.03 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	3.140.000,00	3.139.900,00	100,00
5 . 3.05	**Energi dan Sumberdaya Mineral**	**14.933.879.300,00**	**14.454.373.222,00**	**96,79**
5 . 3.05 . 2.09.01	Dinas Perhubungan	14.819.879.300,00	14.342.373.222,00	96,78
5 . 3.05 . 2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	114.000.000,00	112.000.000,00	98,25
5 . 3.06	**Perdagangan**	**9.847.495.000,00**	**8.781.479.262,29**	**89,17**
5 . 3.06 . 2.11.01	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	9.149.170.000,00	8.100.803.212,29	88,54
5 . 3.06 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	698.325.000,00	680.676.050,00	97,47
5 . 3.07	**Perindustrian**	**461.395.000,00**	**437.348.300,00**	**94,79**
5 . 3.07 . 2.11.01	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	461.395.000,00	437.348.300,00	94,79
5 . 3.08	**Transmigrasi**	**23.425.000,00**	**12.070.000,00**	**51,53**
5 . 3.08 . 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja	23.425.000,00	12.070.000,00	51,53
5 . 4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**	**604.160.434.047,92**	**574.215.884.521,00**	**95,04**
5 . 4.01	**Administrasi Pemerintahan**	**137.186.434.218,00**	**125.955.970.887,00**	**91,81**
5 . 4.01 . 2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	468.150.000,00	454.155.850,00	97,01
5 . 4.01 . 4.01.01	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	17.842.204.982,00	17.227.328.187,00	96,55
5 . 4.01 . 4.01.02	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	768.010.000,00	705.547.977,00	91,87
5 . 4.01 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	46.802.920.800,00	42.304.290.364,00	90,39
5 . 4.01 . 4.01.04	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	21.826.921.952,00	20.845.620.635,00	95,50
5 . 4.01. 4.01.05	Kecamatan Balerejo	2.496.388.927,00	2.311.566.951,00	92,60
5 . 4.01 . 4.01.06	Kecamatan Dagangan	2.770.733.890,00	2.601.355.291,00	93,89

NO	URUSAN PEMERINTAH/SKPD	ANGGARAN	REALISASI	%
5 . 4.01 . 4.01.07	Kecamatan Dolopo	4.693.618.481,00	4.422.429.770,00	94,22
5 . 4.01 . 4.01.08	Kecamatan Geger	2.697.740.046,00	2.614.287.533,00	96,91
5 . 4.01 . 4.01.09	Kecamatan Gemarang	1.960.105.891,00	1.727.245.453,00	88,12
5 . 4.01 . 4.01.10	Kecamatan Jiwan	3.130.580.850,00	2.806.543.099,00	89,65
5 . 4.01 . 4.01.11	Kecamatan Kebonsari	2.122.960.064,00	2.003.430.527,00	94,37
5 . 4.01 . 4.01.12	Kecamatan Kare	2.368.122.717,00	2.200.720.261,00	92,93
5 . 4.01 . 4.01.13	Kecamatan Madiun	4.342.757.809,00	3.762.131.180,00	86,63
5 . 4.01 . 4.01.14	Kecamatan Mejayan	5.458.416.817,00	5.124.278.559,00	93,88
5 . 4.01 . 4.01.15	Kecamatan Pilangkenceng	2.279.160.389,00	2.156.757.264,00	94,63
5 . 4.01 . 4.01.16	Kecamatan Sawahan	3.145.712.091,00	2.982.599.042,00	94,81
5 . 4.01 . 4.01.17	Kecamatan Saradan	3.600.669.944,00	2.486.742.053,00	69,06
5 . 4.01 . 4.01.18	Kecamatan Wungu	6.447.376.020,00	5.531.897.226,00	85,80
5 . 4.01 . 4.01.19	Kecamatan Wonoasri	1.963.882.548,00	1.687.043.665,00	85,90
5 . 4.02	**Pengawasan**	**6.228.696.000,00**	**5.475.698.555,00**	**87,91**
5 . 4.02 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	658.940.000,00	446.434.000,00	67,75
5 . 4.02 . 4.01.04	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	95.950.000,00	90.476.169,00	94,30
5 . 4.02 . 4.02.01	Inspektorat	5.473.806.000,00	4.938.788.386,00	90,23
5 . 4.03	**Perencanaan**	**12.469.942.447,00**	**10.607.075.151,00**	**85,06**
5 . 4.03 . 4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12.469.942.447,00	1 0.607.075.151,00	85,6
5 . 4.04	**Keuangan**	**437.074.592.964,92**	**421.808.140.473,00**	**96,51**
5 . 4.04 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	93.215.000,00	83.972.500,00	90,08
5 . 4.04 . 4.04.01	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	424.244.310.742,92	410.831.205.857,00	96,84
5 . 4.04 . 4.04.02	Badan Pendapatan Daerah	12.737.067.222,00	10.892.962.116,00	85,52
5 . 4.05	**Kepegawaian**	**9.892.470.418,00**	**9.196.251.554,00**	**92,96**
5 . 4.05 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	237.534.966,00	220.698.564,00	92,91
5 . 4.05 . 4.05.01	Badan Kepegawaian Daerah	9.654.935.452,00	8.975.552.990,00	92,96
5 . 4.07	**Penelitian dan Pengembangan**	**1.308.298.000,00**	**1.172.747.901,00**	**89,64**
5 . 4.07 . 4.01.18	Kecamatan Wungu	21.450.000,00	21.430.500,00	99,91
5 . 4.07 . 4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.286.848.000,00	1.151.317.401,00	89,47

7.5.2. Penjelasan atas Laporan Perubahan SAL (LP SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) merupakan penjelasan dari Laporan Realisasi setelah terjadi SILPA, adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah Laporan yang memuat tentang Saldo Anggaran Lebih awal yang berasal dari Saldo Anggaran Lebih Tahun Lalu sebesar RpRp81.719.453.049,77yang jumlahnya

sama dengan Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar RpRp81.719.453.049,77.

2. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan (SILPA/SIKPA) adalah realisasi SILPA pada Tahun berjalan yaitu Tahun Periode Penyusunan Laporan Keuangan sebesar Rp172.022.584.669,26.
3. Saldo Anggaran Lebih Akhir adalah saldo sesuai dengan SILPA sebesar Rp172.022.584.669,26.
4. Adapun perolehan dari SILPA adalah sebagai berikut.

a	Pendapatan-LRA	Rp	1.829.582.126.042,71
b	Belanja	Rp	1.444.868.909.654,63
c	Transfer	Rp	314.955.400.740,00
d	**Surplus**	Rp	**69.757.815.648,08**
e	**Pembiayaan**		
f	Penerimaan Pembiayaan	Rp	114.184.891.727,18
g	Pengeluaran Pembiayaan	Rp	11.920.122.706,00
h	**Pembiayaan Netto**	Rp	**102.264.769.021,18**
i	**SiLPA = Surplus + Pembiyaan Netto**	Rp	**172.022.584.669,26**

5. Rincian SILPA terdiri dari:

a	Sisa Belanja lainnya	Rp	118.814.593.879,44
b	Bantuan Provinsi (termasuk SILPA 2017)	Rp	68.392.845,00
c	Dana Cukai (termasuk SILPA 2017)	Rp	1.381.283.860,41
d	Dana Infrastruktur Daerah (DID)	Rp	(5.167.067.255,00)
e	Pajak Rokok		16.622.643.262,36
f	DAK Insfratuktur Daerah (DAK_IPD)	Rp	0,00
g	DAK Insfratuktur Daerah (DAK_Non Fisik)	Rp	23.412.568.468,00
h	Dana Alokasi Khusus Reguler (DAK_Reguler)	Rp	829.701.914,00
i	Jaminan Kesehatan Nasionaldiluar Kas Daerah	Rp	184.753.001,00
j	BLUD RSUD dan Puskesmas di luar Kas Daerah	Rp	15.798.965.478,05
k	Dana BOS 2017 dan 2018	Rp	76.749.216,00
	SiLPA	**Rp**	**172.022.584.669,26**

Nilai SILPA tidak sama dengan saldo akhir kas, karena adanya saldo kas lainnya sebesar Rp1.400.358.581,44 berupa kas di bendahara BOS sebesar Rp1.021.023.057,28, kas di bendahara pengeluaran yang gagal transfer di 2018 sebesar Rp365.793.422,16 dan kas di bendahara penerimaan yang merupakan jaminan penyewa rusunawa sebesar Rp13.542.102,00 yang bukan merupakan bagian dari SILPA.

7.5.3. Penjelasan atas Neraca

7.5.3.1. Aset

Aset Pemerintah Kabupaten Madiun per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp4.054.430.335.312,31 yang terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya.

7.5.3.1.1. Aset Lancar

Aset lancar Pemerintah Kabupaten Madiun per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp243.451.735.930,07 yang terdiri dari Kas, Piutang, Persediaan, dan Belanja Dibayar Dimuka, dengan penjelasan sebagai berikut.

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
Kas	173.422.943.250,70	81.843.268.324,77
Piutang	46.379.579.448,93	36.489.536.733,20
Belanja Dibayar Dimuka	325.699.317,00	245.178.819,00
Persediaan	23.323.513.913,44	26.712.250.927,22
Jumlah	**243.451.735.930,07**	**145.290.234.804,19**

7.5.3.1.1.1. Kas di Kas Daerah

31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
155.851.729.124,21	**71.266.554.410,63**

Kas di Kas Daerah terdiri dari saldo kas di rekening giro Bendahara Umum Daerah dan Deposito di BNI yang terdiri dari:

Tabel 48. Rincian Kas di Kas Daerah

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Kas di BUD	
	• Rekening Bank Jatim Nomor: 005 101 3600	84.148.646.008,21
	• Rekening BNI'46 Nomor : 015 920 9296	3.703.083.116,00
	• Deposito BNI	68.000.000.000,00
	Sub Total	**155.851.729.124,21**

7.5.3.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
25.710.677,00	**44.348.000,00**

Jumlah Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp25.710.677,00 terdiri dari:

Tabel 49. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

No	Kas di Bendahara Penerimaan	Saldo 31-Des-17 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31-Des-18 (Rp)
1	RSUD Dolopo	44.348.000,00	12.168.575,00	44.348.000,00	12.168.575,00
2	Dinas Perkim	0,00	13.542.102,00	0,00	13.542.102,00
	Jumlah	**44.348.000,00**	**25.710.677,00**	**44.348.000,00**	**25.710.677,00**

PenambahanKas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp25.710.677,00 merupakan saldo dana pada RSUD Dolopo berasal dari penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan per 31 Desember 2018 sebesar Rp12.168.575,00 yang baru disetor ke Kasda pada tanggal 2 Januari 2019 dan Kas tunai di bendahara pembantu penerimaan yang memegang rusunawa per 31 Desember 2018 sebesar Rp13.542.102,00 pada Dinas Perumahan dan Permukiman.

Pengurangan Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp44.348.000,00 merupakan Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2017 pada RSUD Dolopo Rp44.348.000,00 yang telah disetorkan ke Kas Daerah pada bulan Januari 2018.

7.5.3.1.1.3. Kas di Bendahara Pengeluaran

31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
464.012.697,16	14.164.150,00

Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp464.012.697,16 terdiri dari:

Tabel 50. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

No	Kas di Bendahara Pengeluaran	Saldo 31-Des-17(Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31-Des-18(Rp)
1	Dinas Pendidikan	888.300,00	0,00	888.300,00	0,00
2	Dinas Pariwisata & Olahraga	500,00	0,00	500,00	0,00
3	Dinkoperindagpar	13.275.000,00	88.076.963,00	13.275.000,00	88.076.963,00
4	Dinas Kesehatan	350,00	0,00	350,00	0,00
5	Kec. Kare	0,00	538.025,00	0,00	538.025,00
6	Bagian Organisasi	0,00	33.193.489,00	0,00	33.193.489,00
7	Bagian Perlengkapan	0,00	22.583,16	0,00	22.583,16
8	RSUD Dolopo	0,00	338.688.457,00	0,00	338.688.457,00
9	Satpol PP	0,00	2.863.294,00	0,00	2.863.294,00
10	Dinas PPKB,P3A	0,00	629.886,00	0,00	629.886,00
	Jumlah	**14.164.150,00**	**464.012.697,16**	**14.164.150,00**	**464.012.697,16**

Penambahan Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp464.012.697,16 merupakan sisa kas di Bendahara Pengeluaran yang sampai dengan 31 Desember 2018 belum disetor ke Kas Daerah sebesar Rp98.219.275,00 dan Kas di Bendahara Pengeluaran (tidak termasuk bagian dari SiLPA) sebesar Rp365.793.422,16.

Saldo sebesar Rp98.219.275,00 terdiri dari:

1. Sisa UP dan telah disetor oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Pariwisata ke rekening kas daerah pada tanggal 2 Januari 2019 sebesar Rp80.401.963,00;
2. Sisa UP pada Kecamatan Kare sebesar Rp386.743,00 dan telah disetor ke rekening kasdaerah pada tanggal 9 Januari 2019;
3. Sisa UP pada Bagian Organisasi sebesar Rp17.430.569,00 dan telah disetor ke rekening kasdaerah pada tanggal 2 Januari 2019.

Saldo sebesar Rp365.793.422,16 terdiri dari:

1. Bagian Organisasi
   Merupakan SPPD, honor, belanja makan dan minum, PPh pasal 23 makan dan minum yang belum ditransfer/dibayarkan di Tahun 2018 sebesar Rp15.762.920,00.
2. Bagian Perlengkapan
   Merupakan jasa giro Tahun 2018 yang baru disetor ke rekening kasdaerahpada tanggal 25 Februari 2019 sebesar Rp22.583,16.

3. RSUD Dolopo
   Merupakan jasa pelayanan bulan September 2018, makan dan minum, ATK, pajak dll yang baru ditransfer/dibayarkanpada tanggal 2 s.d. 4 Januari 2019 sebesar Rp338.688.457,00.
4. Satuan Polisi Pamong Praja
   Merupakan SPPD, banner dan bantuan transport yang gagal transfer di Tahun 2018 sebesar Rp2.863.294,00 dan sudah ditransfer 31 Januari 2019.
5. Kecamatan Kare
   Merupakan sisa pajak yang batal dibayar karena ada surat bebas pajak sebesar Rp151.282,00.
6. Dinas PPKB, PPPA
   Merupakan SPPD, honor, jasa kebersihan, bantuan transport yang belum ditransfer di Tahun 2018 sebesar Rp629.886,00 dan baru ditransfer pada tanggal 3 Januari 2019.
7. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
   Merupakan SPPD, honor,belanja makan minum sebesar Rp7.675.000,00 baru disetor ke rekening kasdaerah pada tanggal 2 Januari 2019.

Pengurangan Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp14.164.150,00 berasal dari sisa kas per 31 Desember 2017 pada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata & Olahraga dan Dinas Koperasi Perindustrian dan Pariwisata yang telah disetor ke rekening kas daerah Tahun 2018.

7.5.3.1.1.4. Kas di BLUD

31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
15.798.965.478,05	**7.443.994.516,29**

Jumlah Kas di BLUD sebesar Rp15.798.965.478,05 terdiri dari:

Tabel 51. Rincian Kas di BLUD

No	Kas di Bendahara BLUD	Saldo 31-Des-18 (Rp)
1	RSUD Caruban	12.507.119.173,20
2	BLUD 20 Puskesmas	3.291.846.304,85
	Jumlah	**15.798.965.478,05**

Jumlah kas di BLUD RSUD Caruban menurut buku sama dengan saldo kas menurut rekening koran per 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp12.507.119.173,20 yang ditempatkan di Bank Jatim dengan nomor rekening 0411003299 sebesar Rp9.325.352.394,39 dan di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1710011177717 sebesar Rp3.181.766.778,81.

Jumlah kas saldo rekening koran per 31 Desember 2018 per Puskesmas (BLUD) sebagai berikut:

Tabel 52. Realisasi Belanja Puskesmas (BLUD) per 31 Desember 2018

No	Nama Puskesmas	Nomor Rekening	Jumlah		
			Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6
1	Kebonsari	0045-01-001833-30-7	767.222.110,35	666.683.350,00	100.538.760,35

2	Gantrung	0045-01-001834-30-3	1.035.883.181,00	821.532.987,00	214.350.194,00
3	Geger	0045-01-001849-30-8	1.269.251.813,00	1.062.837.217,00	206.414.596,00
4	Kaibon	0045-01-001839-30-3	920.267.305,00	875.118.065,00	45.149.240,00
5	Bangungsari	0045-01-001848-30-2	1.120.208.752,00	970.620.525,00	149.588.227,00
6	Dagangan	0045-01-001846-30-0	1.646.819.833,00	1.335.808.855,00	311.010.978,00
7	Wungu	0045-01-001840-30-4	1.161.980.141,50	1.022.153.032,00	139.827.109,50
8	Mojopurno	0045-01-001844-30-8	1.039.831.393,00	953.489.605,00	86.341.788,00
9	Kare	0045-01-001838-30-7	1.876.107.920,00	1.845.330.017,00	30.777.903,00
10	Gemarang	0045-01-001827-30-6	2.630.161.773,00	2.542.717.628,00	87.444.145,00
11	Saradan	0045-01-001826-30-0	1.548.552.092,00	1.547.117.680,00	1.434.412,00
12	Sumbersari	0045-01-001842-30-6	2.077.685.719,00	1.295.582.443,00	782.103.276,00
13	Pilangkenceng	0045-01-001830-30-9	1.203.632.261,00	1.109.924.921,00	93.707.340,00
14	Krebet	0045-01-001851-30-5	1.248.398.690,00	1.205.789.188,00	42.609.502,00
15	Mejayan	0045-01-001841-30-0	1.104.806.150,00	1.076.412.139,00	28.394.011,00
16	Klecorejo	0045-01-001832-30-1	1.265.230.153,00	1.042.958.253,00	222.271.900,00
17	Wonoasri	0045-01-001828-30-2	1.152.977.025,00	997.141.219,00	155.835.806,00
18	Balerejo	0045-01-001829-30-8	2.213.586.045,00	1.955.479.335,00	258.106.710,00
19	Simo	0045-01-001847-30-6	916.918.666,00	759.616.848,00	157.301.818,00
20	Jiwan	0045-01-001831-30-5	1.351.206.068,00	1.172.567.479,00	178.638.589,00
	Jumlah		**27.550.727.090,85**	**24.258.880.786,00**	**3.291.846.304,85**

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun dari rekening koran masing-masing FKTP

7.5.3.1.1.5. Kas di Bendahara FKTP

31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
184.753.001,00	**2.895.457.858,85**

Jumlah kas di Bendahara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)menurut buku sama dengan saldo kas menurut rekening koran yaitu sebesar Rp184.753.001,00 yang terdiri dari enam rekening di Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang digunakan oleh enam Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di Kabupaten Madiun dalam pengelolaanpeningkatan pelayanan kesehatan peserta JKN di seluruh FKTP Kabupaten Madiun. Rincian saldo rekening koran per 31 Desember 2018 per FKTP sebagai berikut:

Tabel 53. Realisasi Belanja JKN per 31 Desember 2018

No	Nama Puskesmas	Nomor Rekening	Jumlah		
			Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6
1	Mlilir	0045-01-001836-30-5	370.303.888,00	327.086.354,00	43.217.534,00
2	Jetis	0045-01-001845-30-4	626.260.825,00	598.896.243,00	27.364.582,00
3	Madiun	0045-01-001850-30-9	439.559.562,00	373.606.553,00	65.953.009,00
4	Dimong	0045-01-001843-30-2	375.343.746,00	355.409.102,00	19.934.644,00
5	Sawahan	0045-01-001837-30-1	680.469.909,00	652.224.847,00	28.245.062,00
6	Klagenserut	0045-01-001835-30-9	653.177.621,00	653.139.451,00	38.170,00
	Jumlah		**3.145.115.551,00**	**2.960.362.550,00**	**184.753.001,00**

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun dari rekening koran masing-masing FKTP

7.5.3.1.1.6. Kas di Bendahara BOS

31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1.097.772.273,28	**178.799.389,00**

Jumlah kas di Bendahara BOSmenurut buku sama dengan saldo kas menurut laporan dari masing-masing sekolah sebesar Rp1.097.772.273,28 yang terdiri dari:

1. Kas Dana BOS Tahun 2017 s.d. 2018 sebesar Rp76.749.216,00;

2. Kas Dana BOS sebelum tahun 2017 (karena tidak masuk APBD) merupakan kas yang tidak termasuk bagian dari SiLPA sebesar Rp Rp27.213.720,00;
3. Kas di Bendahara BOS (tidak termasuk bagian dari Silpa) yang merupakan pajak tahun 2018 di sekolah-sekolah yang belum disetor per 31 Desember 2018 sebesar Rp710.829.021,32;
4. Jasa Giro rekening BOS SD Negeri yang belum disetor per 31 Desember 2018 sebesar Rp142.206.534,63;
5. Jasa Giro rekening BOS SMP Negeri yang belum disetor per 31 Desember 2018 sebesar Rp118.783.781,33;
6. Kelebihan salur BOS TA 2018 pada SD Durenan yang sampai 31 Desember 2018 belum disetor sebesar Rp21.000.000,00; dan
7. Kesalahan tujuan transfer pada SDN Sidomulyo 01 yang seharusnya ditransfer ke pihak ketiga sebesar Rp990.000,00.

Kas di Bendahara BOS sebesar Rp1.097.772.273,28 belum termasuk pajak restoran yang belum disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp20.914.910,91.

7.5.3.1.1.7. Piutang Pendapatan

31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
47.354.907.694,93	37.695.351.262,46

Jumlah Piutang Pemerintah Kabupaten Madiun sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp46.379.579.448,93, yang terdiri dari piutang pendapatan sebesar Rp47.354.907.694,93, piutang lainnya sebesarRp541.282.464,30 dan penyisihan piutang sebesar Rp(1.516.610.710,30).

Piutang Pendapatan terdiri dari:
1. piutang pajak sebesar Rp9.251.720.611,10;
2. piutang retribusi sebesar Rp25.151.152.950,36;
3. piutang dana bagi hasil sebesar Rp7.419.785.816,00;
4. Piutang pendapatan-Bagian laba BUMD sebesar Rp4.801.282.160,47; dan
5. piutang pendapatan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp730.966.157,00.

Rincian piutang seperti disajikan sebagai berikut:

1. Piutang Pajak

31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
9.251.720.611,10	8.228.261.141,10

Jumlah Piutang Pajak sebesar Rp9.251.720.611,10 terdiri dari:

Tabel 54. Rincian Piutang Pajak

No	Piutang Pajak	Saldo 31-Des-17 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31-Des-18 (Rp)
1	Reklame	1.288.188,00	0,00	0,00	1.288.188,00
2	Pengambilan Bahan Galian Golongan C	1.160.213,00	0,00	0,00	1.160.213,00
3	Pajak Parkir	6.305.612,00	0,00	6.005.612,00	300.000,00
4	Pajak Air Tanah	295.612,40	0,00	0,00	295.612,40

No	Piutang Pajak	Saldo 31-Des-17 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31-Des-18 (Rp)
5	PBB P2	6.574.999.662,70	2.107.308.014,00	1.293.550.812,00	7.388.756.864,70
6	PPJ	1.635.091.853,00	1.852.599.733,00	1.635.091.853,00	1.852.599.733,00
7	Pajak Hotel	9.120.000,00	0,00	1.800.000,00	7.320.000,00
	Jumlah	**8.228.261.141,10**	**3.959.907.747,00**	**2.936.448.277,00**	**9.251.720.611,10**

a. Pajak Reklame

Saldo Piutang Pajak Reklame sebesar Rp1.288.188,00 merupakan saldo Piutang Pajak Reklame Tahun 2017 yang belum terbayarkan sampai dengan 31 Desember 2018.

b. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Saldo Piutang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C tidak terjadi perubahan selama Tahun 2018, sehingga sisa sebesar Rp1.160.213,00 merupakan piutang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Tahun 2008 pada CV Ilham Nusantara yang belum dibayarkan per 31 Desember 2018.

c. Pajak Parkir

Saldo Piutang Pajak Parkir Tahun 2017 sebesar Rp6.305.612,00 dan terdapat pengurangan Piutang Pajak Parkir selama Tahun 2018 sebesar Rp6.005.612,00, sehingga saldo Piutang Pajak Parkir per 31 Desember 2018 menjasi sebesar Rp300.000,00.

d. Pajak Air Tanah

Saldo Piutang Pajak Air Tanah sebesar Rp 295.612,40 merupakan saldo pajak Tahun 2017yang belum terbayarkan sampai dengan 31 Desember 2018.

e. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2)

Penambahan Piutang PBB P2 sebesar Rp2.107.308.014,00 merupakan PBB P2 Tahun 2018 yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2018 sedangkan pengurangan piutang PBB P2 sebesar Rp1.293.550.812,00 merupakan piutang pajak tahun lalu yang telah dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2018.

Saldo piutang PPB P2 sebesar Rp7.388.756.864,70 merupakan piutang PBB P2 atas obyek pajak di 15 kecamatan di Kabupaten Madiun. Telah dilakukan verifikasi dan valuasi atas piutang PBB P2 pada dua kecamatan, yaitu Kecamatan Madiun dan Kecamatan Wonoasri, dimana nilai piutang awal/sebelum verifikasi dan valuasi sebesar Rp1.074.649.532,00 dan setelah verifikasi serta valuasi menjadi sebesar Rp904.203.515,00. Dan sekarang masih dilakukan proses verifikasi dan valuasi piutang PBB P2 pada 13 kecamatan yang lain.

f. Pajak Penerangan Jalan (PPJ)

Penambahan piutang PPJ sebesar Rp1.852.599.733,00 merupakan pajak yang belum dibayarkan per 31 Desember 2018. Sedangkan pengurangan

piutang PPJ sebesar Rp1.635.091.853,00 merupakan piutang PPJ tahun lalu yang telah dibayarkan per 31 Desember 2018.

2. Piutang Retribusi

31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
25.151.152.950,36	**15.909.617.991,36**

Jumlah Piutang Retribusi sebesar Rp25.151.152.950,36 terdiri dari:

Tabel 55.Rincian Piutang Retribusi

No	Piutang Retribusi	Saldo 31 Des 2017(Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Des 2018 (Rp)
1	IMB	7.090.162,36	0,00	0,00	7.090.162,36
2	Ijin Gangguan	6.443.875,00	0,00	0,00	6.443.875,00
3	Tanda Daftar Gudang (Dipenda)	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
4	BPJS (di Dinas Kesehatan)	242.890.000,00	21.370.000,00	242.890.000,00	21.370.000,00
5	BPJS (di RSUD Caruban)	14.826.569.434,00	50.192.090.445,00	45.457.391.170,00	19.561.268.709,00
6	Jasa Raharja (RSUD Caruban)	132.384.770,00	3.534.279.141,00	3.260.288.391,00	406.375.520,00
7	Jasa Marga (RSUD Caruban)	0,00	922.496.376,00	691.872.282,00	230.624.094,00
8	Pelayanan Pasar Mejayan Baru	693.789.750,00	0,00	34.300.000,00	659.489.750,00
9	RSUD Dolopo	0,00	4.195.418.530,00	0,00	4.195.418.530,00
10	BPKAD	0,00	62.622.310,00	0,00	62.622.310,00
	Jumlah	**15.909.617.991,36**	**58.928.276.802,00**	**49.686.741.843,00**	**25.151.152.950,36**

a. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

Piutang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan sebesar Rp7.090.162,36 merupakan piutang Tahun 2010 yang sampai dengan 31 Desember 2018 belum dilunasi. Nilai piutang Retribusi IMB sebesar Rp7.090.162,36 tersebut termasuk Surat Keputusan Retribusi (SKR) yang dinyatakan salah cetak/pembatalan SKR sebagaimana hasil evaluasi dan peninjauan serta koordinasi dengan dinas teknis sebesar Rp1.770.984,00. Atas adanya kesalahan cetak/pembatalan SKR masih dalam proses tahap penatausahaan retribusi selanjutnya.

b. Retribusi Ijin Gangguan

PiutangRetribusi Ijin Gangguan sebesar Rp6.443.875,00 merupakan piutang Retribusi Ijin Gangguan Tahun 2010 yang sampai dengan31 Desember 2018 belum dilunasi. Nilai Piutang Retribusi Ijin Gangguan sebesar Rp6.443.875,00 termasuk didalamnya SKR yang dinyatakan salah cetak/pembatalan SKR sebagaimana hasil evaluasi dan peninjauan serta koordinasi dengan dinas teknis sebesar Rp5.249.250,00. Atas adanya kesalahan cetak/pembatalan SKR masih dalam proses tahap penatausahaan retribusi selanjutnya.

c. RetribusiTanda Daftar Gudang

Piutang Retribusi Tanda Daftar Gudang sebesar Rp450.000,00 merupakanPiutang Retribusi Tanda Daftar Gudang tahun sebelumnya yang sampai dengan 31 Desember 2018 belum dilunasi.

d. Retribusi BPJS di Dinas Kesehatan

Penambahan atas Piutang Retribusi BPJS sebesar Rp21.370.000,00 merupakan piutang klaim BPJS pada Dinas Kesehatan yang telah lolos verifikasi tetapi sampai dengan 31 Desember 2018belum dicairkan oleh Dinas Kesehatan, sedangkan pengurangan sebesar Rp242.890.000,00 merupakan pelunasan piutang Retribusi Tagihan BPJS Tahun 2017.

e. Retribusi BPJS di RSUD Caruban

Penambahan atas Piutang Retribusi BPJS sebesar Rp50.192.090.445,00 merupakan klaim BPJS pada RSUD Caruban Tahun 2018. Sedangkan pengurangan piutang karena telah diterima pembayarannya sebesar Rp45.457.391.170,00sehingga masih tersisa saldo klaim sebesar Rp19.561.268.709,00 namun sampai dengan 31 Desember 2018 belum dibayar oleh BPJS.

f. Retribusi Tagihan Jasa Raharja di RSUD Caruban

Penambahan sebesar Rp3.534.279.141,00merupakan penambahan piutang tagihan Jamsostek RSUD Caruban kepada PT Jasa Raharja. Pengurangan sebesar Rp3.260.288.391,00 merupakan piutang yang pembayarannya telah diterima per 31 Desember 2018, sehingga masih tersisa saldo klaim sebesar Rp406.375.520,00yang sampai dengan 31 Desember 2018 belum diterima pembayarannya.

g. Retribusi Tagihan Jasa Marga di RSUD Caruban

Penambahan sebesar Rp922.496.376,00merupakan penambahan piutang tagihan Jasa MargaRSUD Caruban kepada PT Jasa Marga. Pengurangan sebesar Rp. 691.872.282,00 merupakan piutang yang pembayarannya telah diterima per 31 Desember 2018,sehingga masih tersisa saldo klaim sebesar Rp230.624.094,00yang sampai dengan 31 Desember 2018 belum diterima pembayarannya.

h. Retribusi Pasar

Piutang Retribusi Pasar Tahun 2017 sebesar Rp693.789.750,00. Tidak terdapat penambahan piutang selama Tahun 2018, pengurangan retribusi pasar sebesar Rp34.300.000,00merupakan pelunasan piutang retribusi pada Tahun 2018, sehingga saldo Piutang Retribusi Pasar per 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp659.489.750,00.

i. Retribusi BPJS di RSUD Dolopo

Piutang Retribusi BPJS sebesar Rp4.195.418.530,00 merupakan piutang klaim BPJS pada RSUD Dolopo yang sampai dengan 31 Desember 2018 belum diterima oleh RSUD Dolopo

j. RetribusiPemakaian Kekayaan Daerah BPKAD

Piutang Retribusi pemakaian kekayaan daerah penyewaaan tanah dan bangunan sebesar Rp62.662.310,00sampai dengan 31 Desember 2018 belum diterima oleh BPKAD. Dari jumlah tersebut diatas terdapat piutang sebesar Rp31.219.200,00 yang kemungkinan akan sulit tertagih.

3. PiutangDana Bagi Hasil

31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
7.419.785.816,00	**13.557.472.130,00**

Jumlah Piutang Dana Bagi Hasil sebesar Rp7.419.785.816,00 merupakanPiutang Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak terdiri dari:

Tabel 56. Rincian Piutang Dana Bagi Hasil

Piutang Dana Bagi Hasil	Saldo 31-Des-17 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31-Des-18 (Rp)
Bagi Hasil PKB	5.587.714.216,00	0,00	5.587.714.216,00	0,00
Bagi Hasil BBNKB	3.004.278.107,00	0,00	3.004.278.107,00	0,00
Bagi Hasil PBBKB	4.904.455.812,00	0,00	4.904.455.812,00	0,00
Bagi Hasil PAP	61.023.995,00	0,00	61.023.995,00	0,00
Bagi Hasil Rokok	0,00	7.419.785.816,00	0,00	7.419.785.816,00
Jumlah	**13.557.472.130,00**	**7.419.785.816,00**	**13.557.472.130,00**	**7.419.785.816,00**

Penambahan Piutang Dana Bagi Hasil sebesar Rp7.419.785.816,00 berdasarkan realisasi penerimaan kas Tahun Anggaran 2018.

Pengurangan Piutang Dana Bagi Hasil sebesar Rp13.557.472.130,00 merupakan pelunasan Piutang Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Tahun 2017 dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

4. PiutangPendapatan- Bagian Laba BUMD

31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
4.801.282.160,47	**0,00**

Jumlah Piutang Pendapatan-Bagian Laba BUMD sebesar Rp4.801.282.160,47 merupakanPiutang Pendapatan- Bagian Laba BUMD terdiri dari:

Tabel 57. Rincian Piutang Pendapatan-Bagian Laba BUMD

Piutang Pendapatan- Bagian Laba BUMD	Saldo 31-Des-17 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31-Des-18 (Rp)
Bagian Laba PDAM	0,00	2.019.359.491,20	0,00	2.019.359.491,20
Bagian Laba BPR	0,00	2.527.078.380,27	0,00	2.527.078.380,27
Bagian Laba Umbul	0,00	254.844.289,00	0,00	254.844.289,00
Jumlah	**0,00**	**4.801.282.160,47**	**0,00**	**4.801.282.160,47**

5. **PiutangPendapatan- Lain-lain PAD yang Sah**

31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
730.966.157,00	0,00

Jumlah Piutang Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp730.966.157,00 merupakan piutang klaim BPJS pada 20Puskesmas yang telah lolos verifikasi tetapi sampai dengan 31 Desember 2018 belum diterima oleh Puskesmas.

7.5.3.1.1.8. Piutang Lainnya

31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
541.282.464,30	50.784.156,00

Piutang Lainnya per 31 Desember 2018 merupakan kelebihan bayar Iuran Wajib Pegawai (IWP, Taperum, PPh) pada Tahun 2008 sebesar Rp50.784.156,00 yang belum diperolehkompensasinya sampai dengan 31 Desember 2018. Berdasarkan konfirmasi dengan KPPN Madiun pada tanggal 16 April 2015 diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Madiun harus merinci terlebih dahulu jenis Piutang PFK sesuai dengan kesalahan Tahun 2008. Setelah mendapatkan data tersebut, maka proses selanjutnya dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rincian piutang sebesarRp50.784.156,00 terdiri dari Piutang IWP sebesar Rp199.757,00, Piutang Taperum sebesar Rp767.853,00, Piutang PPh Pasal 21 sebesar Rp50.613.546,00 dan Utang Taspen sebesar Rp(797.000,00). Dan Penambahan sebesar Rp329.954,00 merupakan kelebihan pembayaran ATK pada BPBD kepada pihak ketiga dan baru disetorkan ke Kasda pada 22 April 2019 dan sebesar Rp490.168.354,30 merupakan koreksi mencatat pengurangan aset jalan krn adanya kurang volume pekerjaan peningkatan jalan Belerejo-Muneng.

Tabel 58.Rincian Piutang Lainnya

Piutang Lainnya	Saldo 31-Des-17 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31-Des-18 (Rp)
- Piutang Lainnya	50.784.156,00	490.498.308,30	0,00	541.282.464,30

7.5.3.1.1.9. Penyisihan Piutang

31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
(1.516.610.710,30)	(1.256.598.685,26)

Penyisihan piutang sebesarRp1.516.610.710,30sesuai dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 45 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Madiun.

Tabel 59. Penyisihan Piutang

No	Uraian	Umur Piutang (Rp)				Jumlah (Rp)
		0 s.d 1 Tahun	1 s.d 2 Tahun	2 s.d 3 Tahun	> 3 Tahun	
1	**Piutang Pajak**					
	1.1 Piutang Pajak Reklame (Dipenda)				1.288.188,00	1.288.188,00
	Piutang Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C (Dipenda)				1.160.213,00	1.160.213,00
	Piutang Pajak parkir (Dipenda)			300.000,00		300.000,00
	Piutang Pajak Air Tanah (Dipenda)			295.612,40		295.612,40
	Piutang PBB P2 2015 ke bawah (Dipenda)				3.471.972.328,700	3.471.972.328,700
	Piutang PBB P2 2016 (Dipenda)			701.299.181,00		701.299.181,00
	Piutang PBB P2 2017 (Dipenda)		1.108.177.341,00			1.108.177.341,00
	Piutang PBB P2 2018 (Dipenda)	2.107.308.014,00				2.107.308.014,00
	Piutang Hotel(Dipenda)		7.320.000,00			7.320.000,00
	Piutang PPJ	1.852.599.733,00				1.852.599.733,00
	Jumlah Piutang Pajak	**3.959.907.747,00**	**1.115.497.341,00**	**701.894.793,40**	**3.474.420.729,70**	**9.251.720.611,10**
	% Penyisihan	*0,00%*	*10,00%*	*20,00%*	*30,00%*	
	1.7 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak	0,00	111.549.734,10	140.378.958,68	1.042.326.218,91	**1.294.254.911,69**
2	**Piutang Retribusi**					
	2.1 Piutang Retribusi IMB (Dipenda)				7.090.162,36	7.090.162,36
	Piutang Retribusi Ijin Gangguan (Dipenda)				6.443.875,00	6.443.875,00
	Piutang Retribusi BPJS (Puskesmas)	730.966.157,00				730.966.157,00
	Piutang Retribusi BPJS (Dinkes)	21.370.000,00				21.370.000,00
	Piutang Retribusi BPJS (RSUD Caruban)	19.561.268.709,00				19.561.268.709,00
	Piutang Jasa Marga (RSUD Caruban)	230.624.094,00				230.624.094,00
	Piutang Jamsostek (RSUD Caruban)	406.375.520,00				406.375.520,00
	Piutang Retribusi BPJS (RSUD Dolopo)	4.195.418.530,00				4.195.418.530,00
	Piutang Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah (BPKAD)	62.622.310,00				62.622.310,00
	Piutang Retribusi Tanda Daftar Gudang (Dipenda)				450.000,00	450.000,00
	Piutang Retribusi Pasar (Dipenda)				659.489.750,00	659.489.750,00
	Jumlah Piutang Retribusi	**25.208.645.320,00**	**0,00**	**0,00**	**673.473.787,36**	**25.882.119.107,36**
	% Penyisihan	*0,00%*	*10,00%*	*20,00%*	*30,00%*	
	2.2 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Retribusi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**202.042.136,21**	**202.042.136,21**
3	**Piutang Pendapatan- Bagian laba BUMD**					
	3.1 Piutang Pendapatan-Bagian Labab PDAM	2.019.359.491,30				2.019.359.491,30
	Piutang Pendapatan-Bagian Labab PDAM	2.527.078.380,27				2.527.078.380,27
	Piutang Pendapatan-Bagian Labab PDAM	254.844.289,00				254.844.289,00
	Jumlah Piutang Penjualan Angsuran	**4.801.282.160,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.801.282.160,47**
	% Penyisihan	*0,00%*	*10,00%*	*20,00%*	*40,00%*	
	3.2 Penyisihan Piutang	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

No	Uraian	Umur Piutang (Rp)				Jumlah (Rp)
		0 s.d 1 Tahun	1 s.d 2 Tahun	2 s.d 3 Tahun	> 3 Tahun	
	Tidak Tertagih - Piutang Peendapatan Bagian Laba BUMD					
4	**Piutang Bagi Hasil Pajak Propinsi**					
	4.1 Piutang bagi hasil pajak & bukan pajak	7.419.785.816,00				7.419.785.816,00
	Jumlah Piutang Bagi Hasil Pajak Propinsi	**7.419.785.816,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.419.785.816,00**
	% Penyisihan	*0,00%*	*5,00%*	*10,00%*	*20,00%*	
	4.2 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bagi Hasil Pajak Propinsi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**Piutang Lain-Lain**					
	5.1 Piutang Lain penjualan aset (BPKAD)					
	Kelebihan setor PFK				50.784.156,00	50.784.156,00
	Piutang pembayaran ATK (BPBD)	329.954,00				329.954,00
	Piutang pengurangan Aset tetap	490.168.354,30				490.168.354,30
	Jumlah Piutang Lain-Lain	490.498.308,30	**0,00**	**0,00**	**50.784.156,00**	**541.282.464,30**
	% Penyisihan	*0,00%*	*10,00%*	*30,00%*	*40,00%*	
	5.2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lain-Lain	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.313.662,40**	**20.313.662,40**
	Jumlah Piutang	**41.880.119.351,77**	**1.115.497.341,00**	**701.894.793,40**	**4.198.678.673,06**	**47.896.190.159,23**
	Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	**0,00**	**111.549.734,10**	**140.378.958,68**	**1.264.682.017,52**	**1.516.610.710,30**
	Net Realizabel Value (NRV)	**41.880.119.351,77**	**1.003.947.606,90**	**561.515.834,72**	**2.933.996.655,54**	**46.379.579.448,93**

7.5.3.1.1.10.Beban Dibayar Dimuka

31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
325.699.317,00	**245.178.819,00**

Jumlahtersebutmerupakan premi asuransi per 31 Desember 2018 yang terdiri dari:

Tabel 60. Rincian Belanja Dibayar Dimuka

Belanja Dibayar Dimuka	Saldo 31-Des-17 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31-Des-18 (Rp)
Premi Asuransi Bag. Umum	172.269.272,00	145.100.414,00	172.269.272,00	145.100.414,00
Premi Asuransi Diperdagkop	72.909.547,00	72.771.020,00	72.909.547,00	72.771.020,00
Premi Asuransi Perlengkapan	0,00	107.827.883,00	0,00	107.827.883,00
Jumlah	**245.178.819,00**	**325.699.317,00**	**245.178.819,00**	**325.699.317,00**

PenambahanBeban Di Bayar di Muka sebesar Rp325.699.317,00terdiri dari:

1. Pembayaran premi asuransi pada Bagian Umum sebesar Rp145.100.414,00merupakan Asuransi Kendaraan Bermotor (Bumida) dengan Polis Nomor 1034022118110000, premi asuransi sebesar Rp162.958.926,81 dengan jangka waktu pertanggungan tanggal 21 Nopember 2018 sampai dengan 21 Nopember 2019. Beban Dibayar Dimuka yaitu sebesar Rp145.100.414,00 (325/365xRp162.958.926,81).

2. Pembayaran premi asuransi pada Dinas Perdagangan dan koperasi yang pada tahun lalu berada pada Dinas Pendapatan sebesarRp72.771.020,00 yang terdiri dari:
   a) Asuransi Kebakaran Pasar Dolopo (BRINS) dengan Polis Nomor 1117010718000303, premi asuransi sebesar Rp16.875.000,00 dengan jangka waktu pertanggungan tanggal 16 November 2018 sampai dengan 16 November 2019. Beban Dibayar Dimuka yaitu sebesar Rp14.794.521,00 (320/365xRp16.875.000,00);
   b) Asuransi Kebakaran Pasar Dungus (BRINS) dengan Polis Nomor 1117010718000201, premi asuransi sebesar Rp7.407.000,00 dengan jangka waktu pertanggungan tanggal 16 November 2018 sampai dengan 16 November 2019. Beban Dibayar Dimuka yaitu sebesar Rp6.493.808,00 (320/365xRp7.407.000,00);
   c) Asuransi Kebakaran Pasar Milir (BRINS) dengan Polis Nomor 1117010718000212, premi asuransi sebesar Rp7.408.800,00 dengan jangka waktu pertanggungan tanggal 16 November 2018 sampai dengan 16 November 2019. Beban Dibayar Dimuka yaitu sebesar Rp6.494.685,00 (320/365xRp7.408.000,00);
   d) Asuransi Kebakaran Pasar Sukolilo (BRINS) dengan Polis Nomor 1117010718000085, premi asuransi sebesar Rp3.978.000,00 dengan jangka waktu pertanggungan tanggal 14 April 2018 dengan 14 April 2019. Beban Dibayar Dimuka yaitu sebesar Rp1.133.458,00 (104/365xRp3.978.000,00);
   e) Asuransi Kebakaran Pasar Pagotan (BRINS) dengan Polis Nomor 1117010718000108, premi asuransi sebesar Rp13.095.000,00 dengan jangka waktu pertanggungan tanggal 14 April 2018 sampai dengan 14 April 2019. Beban Dibayar Dimuka yaitu sebesar Rp3.731.178,00 (104/365xRp13.095.000,00);
   f) Asuransi Kebakaran Pasar Mejayan Baru (BRINS) dengan Polis Nomor 1117010718000119, premi asuransi sebesar Rp111.870.000,00 dengan jangka waktu pertanggungan tanggal 14 April 2018 sampai dengan 14 April 2019. Beban Dibayar Dimuka yaitu sebesar Rp31.875.288,00 (104/365xRp111.870.000,00);
   g) Asuransi Kebakaran Pasar Sambirejo (BRINS) dengan Polis Nomor 1117010718000096,premi asuransi sebesar Rp5.400.000,00 dengan jangka waktu pertanggungan 14 April 2018 sampai dengan 14 April 2019. Beban Dibayar Dimuka yaitu sebesar Rp1.538.630,00 (104/365 x Rp5.400.000,00);
   h) Asuransi Kebakaran Pasar Umum Caruban (BRINS) dengan Polis Nomor 1117010718000063, premi asuransi sebesar Rp10.728.000,00 dengan jangka waktu pertanggungan 14 April 2018 sampai dengan 14 April 2019. Beban Dibayar Dimuka yaitu sebesar Rp3.056.745,00 (104/365xRp10.728.000,00);
   i) Asuransi Kebakaran Pasar Muneng (BRINS) dengan Polis Nomor 1117010718000074, premi asuransi sebesar Rp7.425.000,00 dengan jangka waktu pertanggungan tanggal 14 April 2018 sampai

dengan 14 April 2019. Beban Dibayar Dimuka yaitu sebesar Rp2.115.616,00 (104/365xRp7.425.000,00);

j) Asuransi Kebakaran Pasar Saradan (BRINS) dengan Polis Nomor 1117010718000052, premi asuransi yaitu sebesar Rp5.394.600,00 dengan jangka waktu pertanggungan tanggal 14 April 2018 sampai dengan 14 April 2019. Beban Dibayar Dimuka yaitu sebesar Rp1.537.092,00 (104/365xRp5.394.600,00).

3. Pembayaran premi asuransi pada Bagian Perlengkapansebesar Rp107.827.883,00merupakan Asuransi *All Risk* Kantor Pemerintah Kabupaten Madiun dan Rumah Dinas (*Malacca Trust Insurance*) dengan Polis Nomor 1201090818000010-2/1, premi asuransi sebesar Rp161.299.907,60 dengan jangka waktu pertanggungan tanggal 01September 2018 sampai dengan 01September 2019. Beban Dibayar Dimuka yaitu sebesar Rp107.827.883 (244/365xRp161.299.907,60).

Pengurangansebesar Rp245.178.819,00 dikarenakan berakhirnya waktu pertanggungan asuransi pada Tahun 2017.

7.5.3.1.1.11.Persediaan

31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
23.323.513.913,44	**26.712.250.927,22**

Jumlah tersebutmerupakan sisa barang pakai habis pada SKPD per 31 Desember 2018 yang terdiri dari:

Tabel 61. Rekapitulasi Persediaan Per 31 Desember 2018

No	Persediaan	Jumlah (Rp)
1	Persediaan Obat-obatan	10.006.618.526,79
2	Persediaan Alat Kesehatan	3.844.755.108,15
3	Persediaan Aspal PU Bina Marga	623.683.500,00
4	Persediaan Blanko Simduk Dispenduk Capil	842.911.298,00
5	Persediaan Karcis Dipenda	202.776.291,00
6	Persediaan Bahan Rumah Tangga & Alat Listrik	1.837.466.976,50
7	Persediaan ATK dan Barang Cetakan	725.041.304,00
8	Persediaan Benih Ikan	54.201.000,00
9	Persediaan Beras	235.818.500,00
10	Persediaan Kain	47.494.380,00
11	Persediaan Patok Batas Tanah	10.990.588,00
12	Persediaan Peralatan dan Mesin	435.657.599,00
13	Persediaan Gedung dan Bangunan	4.075.893.842,00
14	Persediaan Brg yg akan diberikan kpd pihak ketiga	380.205.000,00
	Jumlah	**23.323.513.913,44**

Dengan rincian Persediaan sebagai berikut:

1. Obat – obatan

Saldo Persediaan Obat-obatan sebesar Rp10.006.618.526,79 disajikan dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 62. Rincian Persediaan Obat-obatan

No	Persediaan	Saldo 31-Des-17 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31-Des-18 (Rp)
a	Persediaan Obat-obatan RSUD Caruban	650.425.299,00	4.240.472.996,00	4.292.692.611.92	598.205.683,08
b	Persediaan Obat Farmasi RSUD Caruban	1.934.282.190,75	8.133.582.222,00	8.049.250.675,69	2.018.613.737,06
c	Persediaan Obat-obatan Dinas Kesehatan	6.853.662.161,67	3.562.302.986,65	7.436.135.255,70	2.979.829.892,62
d	Persediaan Obat-obatan 20 Puskesmas (BLUD)	0,00	1.975.403.950,03	0,00	1.975.403.950,03
e	Persediaan Obat-obatan pada RSUD Dolopo	2.311.531.928,00	4.651.478.529,00	4.528.445.193,00	2.434.565.264,00
	Jumlah Persediaan Obat	**11.749.901.579,42**	**22.563.240.683,68**	**24.306.523.736,31**	**10.006.618.526,79**

2. Alat Kesehatan

Saldo Persediaan Alat Kesehatan sebesar Rp3.844.755.108,15 disajikan dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 63.Rincian Persediaan Alat Kesehatan

No.	Persediaan	Saldo 31-Des-17 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31-Des-18 (Rp)
a	Persediaan Alat kontrasepsi DPPKB&PPPA	338.236.180,00	450.778.600,00	533.932.740,00	255.082.040,00
b	Persediaan Alat non kontrasepsi DPPKB&PPPA	274.041.939,00	75.573.810,00	262.469.590,00	87.146.159,00
c	Persediaan Alat Kesehatan habis pakai DAK dan BPJS Dinas Kesehatan	1.128.007.488,64	470.295.229,00	934.380.682,40	663.922.035,24
d	Persediaan Alat Kesehatan habis pakai DAK dan BPJS Puskesmas (BLUD)	0,00	617.377.945,16	-	617.377.945,16
e	Persediaan bahan laboratorium Dinas Kesehatan	613.816.922,13	1.417.850.263,00	1.714.354.306,58	317.312.878,55
f	Persediaan bahan laboratorium Puskesmas (BLUD)	0,00	1.903.914.050,20	-	1.903.914.050,20
	Jumlah Persediaan Alat Kesehatan	**2.354.102.529,77**	**4.935.789.897,36**	**3.445.137.318,98**	**3.844.755.108,15**

3. Persediaan Aspal, Blangko Simduk, Karcis.

Saldo Persediaan Aspal pada Dinas PU Bina Marga sebesar Rp623.683.500,00, Persediaan Persediaan Blanko Simduk Dispenduk Capil sebesar Rp842.911.298,00 dan Persediaan Karcis Dipenda sebesar Rp202.776.291,00 disajikan dengan rincian mutasi pada tabel berikut:

Tabel 64.Rincian Persediaan Aspal, Blanko SImduk, dan Karcis

No.	Persediaan	Saldo 31-Des-17 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31-Des-18 (Rp)
a	Persediaan Aspal PU Bina Marga	973.419.353,03	1.325.406.500,00	1.675.142.353,03	623.683.500,00
b	Persediaan Blanko Simduk Dispenduk Capil	90.611.298,00	1.546.600.000,00	794.300.000,00	842.911.298,00
c	Persediaan Karcis Dipenda	198.012.691,00	175.200.000,00	170.436.400,00	202.776.291,00
	Jumlah	**1.262.043.342,03**	**3.047.206.500,00**	**2.639.878.753,03**	**1.669.371.089,00**

4. Bahan Rumah Tangga dan Alat Listrik

Saldo Persediaan Bahan Rumah Tangga dan Alat Listrik sebesar Rp1.837.466.976,50 disajikan dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 65.Rincian Persediaan Bahan Rumah Tangga dan Alat Listrik

No.	Persediaan	Saldo 31-Des-17 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31-Des-18(Rp)
a	Persediaan Bahan Rumah Tangga RSUD Caruban	31.780.199,00	1.292.146.640,00	1.231.919.329,00	92.007.510,00
b	Persediaan Bahan Rumah Tangga RSUD Dolopo	1.139.302.068,00	2.805.115.200,00	2.295.786.239,50	1.648.631.028,50
c	Persediaan Bahan Rumah Tangga Dishub	352.500,00	9.999.600,00	9.693.300,00	658.800,00
d	Persediaan Bahan Rumah Tangga Perkim	2.276.950,00	3.879.600,00	2.276.950,00	3.879.600,00
e	Persediaan Bahan Makanan Pokok (Dinsos)	50.703.100,00	21.900.000,00	72.603.100,00	0,00
f	Persediaan Bahan Kimia dan bahan lab RSUD Dolopo	112.118.100,00	445.000.000,00	509.679.232,00	47.438.868,00
g	Persediaan Alat listrik RSUD Caruban	59.298.800,00	117.510.250,00	136.944.500,00	39.864.550,00
h	Persediaan Alat listrik Disnaker	1.092.850,00	2.894.300,00	2.012.980,00	1.974.170,00
i	Persediaan listrik Perkim	1.685.250,00	3.012.450,00	1.685.250,00	3.012.450,00
	Jumlah	**1.398.609.817,00**	**4.701.458.040,00**	**4.262.600.880,50**	**1.837.466.976,50**

5. ATK dan Barang Cetakan

Saldo Persediaan ATK dan Barang Cetakan sebesar Rp725.041.304,00 disajikan dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 66. Rincian Persediaan ATK dan Barang Cetakan

No.	Persediaan	Saldo 31-Des-17 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31-Des-18 (Rp)
a	PersediaanATKRSUD Caruban	10.968.650,00	265.403.600,00	257.386.580,00	18.985.670,000
b	Persediaan ATK RSUD Dolopo	15.778.600,00	179.198.000,00	189.229.800,00	5.746.800,00
c	Persediaan ATK Dishub	1.261.000,00	69.993.000,00	70.251.500,00	1.002.500,00
d	Persediaan ATK Disnaker	1.196.195,00	40.473.000,00	34.258.675,00	7.410.520,00
e	Persediaan ATK Perkim	5.373.500,00	13.002.650,00	5.373.500,00	13.002.650,00
f	Persediaan ATK Bag. Perlengkapan	0,00	3.349.975,00	0,00	3.349.975,00
g	Persediaan ATK Bag. Organisasi	0,00	19.958.890,00	0,00	19.958.890,00
h	Persediaan ATK DKP	0,00	44.685.100,00	41.652.600,00	3.032.500,00
i	Persediaan ATK Dipertarikan	0,00	2.375.000,00	0,00	2.375.000,00
j	Persediaan ATK Satpol PP	0,00	199.100,00	0,00	199.100,00
k	Persediaan Barang Cetakan RSUD Caruban	4.436.905,00	351.940.875,00	351.209.430,00	5.168.350,00
l	Persediaan barang cetakan RSUD Dolopo	548.469.370,00	351.441.076,00	314.264.147,00	585.646.299,00
m	Persediaan barang cetakan Dishub	82.443.970.00	89.367.500,00	116.099.070,00	55.712.400,00
n	Persediaan ATK BPBD	0,00	3.450.650,00	0,00	3.450.650,00
	Jumlah	**669.928.190,00**	**1.434.838.416,00**	**1.379.725.302,00**	**725.041.304,00**

6. Persediaan Benih Ikan, Beras, Kain, Patok Batas Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan Jaringan Listrik (PJU) dan Barang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga

Saldo Persediaan Benih Ikan, Beras, Kain, Patok Batas Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan Jaringan Listrik (PJU) dan Barang

yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga disajikan dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 67. Rincian Persediaan Persediaan Benih Ikan, Kain, Patok Batas Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan Jaringan Listrik (PJU) dan Barang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga

No.	Persediaan	Saldo 31-Des-2017(Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31-Des-2018 (Rp)
A	Persediaan benih ikan (Disnakan)	22.471.000,00	54.201.000,00	22.471.000,00	54.201.000,00
B	Persediaan kain seragam (BPKAD)	47.494.380,00	0,00	0,00	47.494.380,00
C	Persediaan patok batas tanah (BPKAD)	10.990.588,00	0,00	0,00	10.990.588,00
D	Persediaan peralatan mesin alat Atk & RT (Dindik)	295.571.570,00	291.700.000,00	269.178.410,00	318.093.160,00
E	Persediaan peralatan mesin alat lab (Dindik)	431.725.221,00	0,00	314.160.782,00	117.564.439,00
F	Persediaan gedung & bangunan (Dindik)	7.797.147.710,00	341.512.400,00	4.062.766.268,00	4.075.893.842,00
G	Persediaan jaringan listrik (PJU) Dishub	179.818.000,00	0,00	179.818.000,00	0,00
H	Persediaan jalan irigasi dan jaringan (Dindik) (brg yg akan diserahkan ke pihak ketiga)	331.211.000,00	48.994.000,00	0,00	380.205.000,00
	Jumlah	**9.116.429.469,00**	**736.407.400,00**	**4.848.394.460,00**	**5.004.442.409,00**

Tabel 68.Rincian Persediaan Beras

No.	Persediaan	Saldo 31-Des-17 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31-Des-18(Rp)
a	Persediaan beras (DKP)	161.236.000,00	139.050.000,00	45.783.500,00	235.818.500,00
	Jumlah	**161.236.000,00**	**139.050.000,00**	**45.783.500,00**	**235.818.500,00**

Penambahan persediaan lain-lain Tahun 2018 berasal dari**:**

a. Persediaan benih ikan bertambah senilai Rp54.201.000,00 pada Dinas Pertanian dan Perikanan.
b. Aset tetap pada Dinas Pendidikan yang sudah diserahkan kepada sekolah swasta yang belum didukung dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) hasil pengadaan Tahun2018 sebesar Rp623.912.400,00 terdiri dari:
   (1) Persediaan alat kantordan rumah tangga sebesar Rp282.400.000,00
   (2) Persediaan Bangunan Gedung sebesar Rp341.512.400,00
c. Koreksi saldo awal pada persediaan alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp9.300.000,00 pada Dinas Pendidikan.
d. Koreksi saldo awal pada persediaan barang yang diserahkan ke pihak ketiga seharusnya alat laboratorium sebesar Rp48.994.000,00 pada Dinas Pendidikan.
e. Persediaan beras bertambah 13.500kg (@Rp10.300,00) senilai Rp139.050.000,00 pada Dinas Ketahanan Pangan.

Pengurangan persediaan lain-lain tahun 2018 berasal dari **:**

a. Persediaan benih ikan pada Dinas Pertanian dan Perikanan sebesar Rp22.471.000,00.

b. Persediaan peralatan alat kantor dan rumah tangga pada Dinas Pendidikan sebesar Rp269.178.410.000,00 yang sudah ada BASTnya.
c. Persediaan alat laboratorium pada Dinas Pendidikan sebesar Rp314.160.782,00 yang merupakan persediaan alat laboratorium sebesar Rp255.866.782,00 yang sudah ada BASTnya dan Koreksi saldo awal sebesar Rp58.294.000,00.
d. Persediaan bangunan gedung pada Dinas Pendidikan sebesar Rp4.062.766.268,00 yang sudah ada BASTnya.
e. Persediaan aset jaringan listrik (PJU) pada Dinas Perhubungan sebesar Rp179.818.000,00 yang sudah ada BASTnya.
f. Persediaan beras pada Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp45.783.500,00 (4.445kg x @10.300,00) yang sudah ada BASTnya.

7.5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Madiun per 31 Desember 2018 sebesar Rp96.128.792.262,75merupakan Penyertaan Modal pemerintah daerah pada BUMN/BUMD dan Badan Hukum Lainnya bukan milik Negara/Daerah serta kelompok masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari:

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
Investasi Non Permanen	362.308.154,37	369.888.736,87
Investasi Permanen	95.766.484.108,38	78.599.399.204,59
Jumlah	**96.128.792.262,75**	**78.969.287.941,46**

7.5.3.1.2.1. Investasi Non Permanen

31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
362.308.154,37	**369.888.736,87**

Investasi Non Permanen merupakan investasi dana bergulir dan pinjaman modal yang terdiri dari:

Tabel 69. Rincian Investasi Non Permanen

No	SKPD Pengelola	Saldo 31-Des-17 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31-Des-18 (Rp)
1	Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata	18.250.000,00	0,00	13.750.000,00	4.500.000,00
4	Dinas Pertanian & Perikanan	1.214.712.456,25	0,00	13.100.900,00	1.201.611.556,25
5	Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya	(863.073.719,38)	(843.803.401,88)	(863.073.719,38)	(843.803.401,88)
	Jumlah	**369.888.736,87**	**(843.803.401,88)**	**(836.222.819,38)**	**362.308.154,37**

Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya merupakan jumlah perkiraan diragukan tertagih yang dihitung secara *Net Realizable Value* (NRV) dan dapat disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 70. NRV Investasi Non Permanen

Uraian		Klasifikasi Tunggakan Angsuran Dana Bergulir Berdasarkan Umur				Jumlah (Rp)
		0 s.d 3 Bln	>3 s.d 6 Bln	>6 bln s.d 1 Thn	>1 Tahun	
Investasi Jk Panjang Non Permanen						
1.1	Piutang Dana Bergulir Dinkopperindagpar	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
1.2	Piutang Dana Bergulir Dinas Pertaniaan dan Peternakan	678.125,00	0,00	0,00	1.200.933.431,25	1.201.611.556,25
	Jumlah Tunggakan Dana Bergulir	**678.125,00**	**0,00**	**0,00**	**1.205.433.431,25**	**1.206.111.556,25**
	% Tidak Tertagih	*0,00%*	*20,00%*	*40,00%*	*70,00%*	
	Jumlah Perkiraan Diragukan Tertagih	0,00	0,00	0,00	843.803.401,88	843.803.401,88
	Net Realizabel Value (NRV)	**678.125,00**	**0,00**	**0,00**	**361.630.029,37**	**362.308.154,37**

1. **Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata (Dinkopperindagpar)**

   Pinjaman yang dikelola Dinkopperindagpar berupa pinjaman modal bagi kelompok pengusaha kecil/pengusaha kecil perorangan, Koperasi ”Tepian Hutan”, dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP), serta Unit Simpan Pinjam (USP). Atas pinjaman tersebut masing-masing kelompok dikenakan bunga 7% per tahunyaitu 6% untuk PAD dan 1% merupakan pendapatan atau biaya operasional untuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) KabupatenMadiun, serta pinjaman modal kepada Industri Dagang Kecil dan Menengah serta Pengrajin dan Pedagang Kecil Tepi Hutan, yaitu masing-masing kelompok dikenakan bunga 10% per tahun.

2. **Dinas Peternakan dan Perikanan**

   Pinjaman yang dikelola Dinas Peternakan dan Perikanan berupa dana bergulir dan pinjaman modal, antara lain berupa kredit pendistribusian ternak bibit untuk kelompok tani ternak dan kredit pengembangan bibit ikan unggul.Atas dua jenis pinjaman tersebut, masing-masing kelompok dikenakan bunga 6% per tahun. Seluruh jasa disetor bruto oleh BPR ke Kas Daerah bersama dengan pengembalian pokok pinjaman.

3. **DinasPertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura**

   Pinjaman yang dikelola Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikulturaberupadana bergulir dan pinjaman modal kepada Kelompok Tani Tanaman Pangan dan Petani Holtikultura.Masing-masing kelompok dikenakan bunga 0,5% per bulan.

   Dengan adanya SOTK baru per Januari 2017, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan serta Dinas Peternakan dan Perikanan bergabung menjadi Dinas Pertanian dan Perikanan.

Tabel 71. Investasi Non Permanen-Dana Bergulir pada Dinas Pertanian dan Peternakan yang telah Jatuh Tempo Per 31 Desember 2018

No.	Jenis Dana Bergulir	Tahun Pemberian	Jatuh Tempo	Tunggakan Jatuh Tempo (Rp)
BIDANG PETERNAKAN				
	Dikelola Dinas Pertanian dan Peternakan			**769.099.696,25**
1.	Sapi Perah	-	-	296.794.696,25
2.	Sapi Kereman	-	-	112.805.000,00
3.	Sapi Betina	-	-	1.000.000,00
4.	Udang	-	-	14.500.000,00
5.	Kambing	-	-	344.000.000,00
	Kerjasama dengan PD BPR			**107.111.860,00**
1.	Kambing PMTH 2006	2006	-	3.843.000,00
2.	Sapi Betina PMTH 2007	2007	2010	7.712.850,00
3.	Sapi Kereman 2007	2007	2008	0,00
4.	Kambing Etawa 2007	2007	2009	9.593.750,00
5.	Sapi Betina Program 2008	2008	2013	7.137.260,00
6.	Sapi Betina Prog 2010	2010	2013	2.625.000,00
7.	Sapi Betina Prog 2010	2010	2013	31.000.000,00
8.	Sapi Betina PMTH 2010	2010	2013	43.500.000,00
9.	Kambing PMTH 2010	2010	2012	1.700.000,00
	Jumlah Keseluruhan Bidang Peternakan			**876.211.556,25**
BIDANG PERTANIAN				
	Dikelola Dinas Pertanian dan Peternakan			**190.300.000,00**
1.	Piutang Pokok Alsintan 2002	2002	2003	129.000.000,00
2.	Piutang Pokok Alsintan 2003	2003	2004	14.750.000,00
3.	Piutang Pokok Alsintan 2004	2004	2005	14.800.000,00
4.	Piutang Pokok Pengendalian Harga Pangan Tahun 2004	2004	2005	31.750.000,00
	Kerjasama dengan PD BPR			**128.700.000,00**
1.	Penguat Modal Petani Hortikultura	2005	2006	9.500.000,00
2.	Penguat Modal Kelompok Petani	2006	2007	10.000.000,00
3.	Penguat Modal Petani Hortikultura	2006	2007	7.000.000,00
4.	Penguat Modal Kelompok Petani	2007	2008	22.500.000,00
5.	Penguat Modal Petani Hortikultura	2007	2008	8.000.000,00
6.	Penguat Modal Kelompok Petani	2008	2009	16.200.000,00
7.	Penguat Modal Petani Hortikultura	2008	2009	18.300.000,00
8.	Penguat Modal Kelompok Petani	2009	2010	31.700.000,00
9.	Penguat Modal Petani Hortikultura	2009	2010	5.500.000,00
	Jumlah Keseluruhan Bidang Pertanian			**319.000.000,00**
	Belum Disetor Oleh BPD			6.400.000,00
	Jumlah Netto Keseluruhan Bidang Pertanian			**325.400.000,00**
	Jumlah Keseluruhan			**1.201.611.556,25**

7.5.3.1.2.2. Investasi Permanen

31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
95.766.484.108,38	**78.599.399.204,59**

Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Madiun per 31 Desember 2018 sebesar Rp95.766.484.108,38 merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMN/BUMD dan Badan Hukum Lainnya Bukan Milik Negara/Daerah serta kelompok masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari:

Tabel 72. Jumlah Modal yang Disetor

No	Investasi Permanen	Saldo 31-Des-17 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31-Des-18 (Rp)
1	Bank Jatim	8.165.119.500,00	0,00	0,00	8.165.119.500,00
2	BPR Kab. Madiun	17.301.653.065,00	5.182.346.935,00	0,00	22.484.000.000,00
3	PDAM Kab. Madiun	30.131.626.325,49	6.237.775.771,00	0,00	36.369.402.096,49
5	PD Obyek Wisata Umbul	13.531.083.000,00	500.000.000,00	0,00	14.031.083.000,00
	Jumlah	**69.129.481.890,49**	**11.920.122.706,00**	0,00	**81.049.604.596,49**

Tabel 73.Rincian Investasi Permanen

No	Investasi Permanen	Penyertaan Modal (Rp)	Keterangan
1	Bank Jatim	8.165.119.500,00	Metode Biaya
2	BPR Kab. Madiun	35.938.235.858,99	Metode Ekuitas
3	PDAM Kab. Madiun	38.640.395.911,39	Metode Ekuitas
4	PD Obyek Wisata Umbul	13.022.732.838,00	Metode Ekuitas
	Jumlah	**95.766.484.108,38**	

1. PT Bank Jatim

Penyertaan Modal pada PT Bank Jatim berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2011 tanggal 2 Mei 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Jatim. Berdasarkan peraturan daerah tersebut, besarnya penyertaan modal daerah kepada PT Bank Jatim sebesar Rp7.500.000.000,00.

Besarnya penyertaan modal daerah setiap tahun disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Madiun pada PT Bank Jatim s.d. 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp8.165.119.500,00.

2. PD BPR Kabupaten Madiun

Pada Tahun 2018 PD BPR Kabupaten Madiun terdapat tambahan penyertaan modal sebesar Rp5.182.346.935,00, sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2008 tanggal 11 April 2012 Pemerintah Kabupaten Madiun menetapkan modal dasar PD BPR Kabupaten Madiun sebesar Rp10.000.000.000,00.

Persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Madiun pada PD BPR Kabupaten Madiun sebesar 99,91%. Berdasarkan PP 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Lampiran II PSAP Nomor 6 menyebutkan bahwa kepemilikan 20% sampai 50% dan kepemilikan lebih dari 50% harus menggunakan metode ekuitas (*equity method*) yaitu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Sehingga nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Madiun pada PD BPR Kabupaten Madiun per 31 Desember 2018 sebesar Rp35.938.235.858,99.

3. **PDAM Kabupaten Madiun**

Pada Tahun 2018 PDAM Kabupaten Madiun terdapat tambahan penyertaan modal sebesar Rp6.237.775.771,00. PDAM Kabupaten Madiun didirikan berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1993 tanggal 19 Januari 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Madiun dengan modal dasar ditetapkan sebesar Rp4.245.919.873,84. Sampai dengan 31 Desember 2018, jumlah penyertaan modal ke PDAM sesuai perhitungan metode ekuitas telah mencapai Rp38.640.395.911,39.

4. **PD Umbul**

Pada Tahun 2018 PD Umbul Kabupaten Madiun terdapat tambahan penyertaan modal sebesar Rp500.000.000,00. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun ditetapkan dana pembentukan sebesar Rp500.000.000,00 dan penyerahan aset berupa tanah sebesar Rp2.498.240.000,00 dan bangunan sebesar Rp9.532.843.000,00.

Sampai dengan 31 Desember 2018, sesuai perhitungan metode ekuitas, jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Madiun ke PD Obyek Wisata Umbul telah mencapai nilai sebesar Rp13.022.732.838,00.

7.5.3.1.3. Aset Tetap

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Madiun per 31 Desember 2018 sebesar sebesar Rp3.584.852.601.748,70 meliputi aset tetap Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, serta Konstruksi Dalam Pengerjaan yang terdiri dari:

	Tahun 2018 (Rp)	**Tahun 2017 (Rp)**
Tanah	391.095.503.472,00	393.386.762.472,00
Peralatan dan Mesin	489.920.725.060,93	433.296.754.786,22
Gedung dan Bangunan	948.279.509.908,65	888.453.951.034,36
Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.712.499.407.039,31	4.677.540.485.296,61
Aset Tetap Lainnya	13.793.259.795,94	12.632.131.795,94
Konstruksi dlm Pengerjaan	6.576.257.142,60	5.886.585.500,00
Akumulasi Penyusutan	(2.977.312.060.670,73)	(2.876.304.788.559,07)
Jumlah	**3.584.852.601.748,70**	**3.534.891.882.326,06**

Sedangkan kapitalisasi yang belum dapat dilakukan atas kegiatan rehabilitasi aset tetap ke dalam aset induknya tahun 2017 terdapat pada aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebanyak 12 paket pekerjaan pemeliharaan di Dinas PUPR sebesar Rp1.925.324.500,00. Tidak dapat dikapitalisasi karena hanya membuat saluran tersier, sedangkan saluran induknya milik provinsi.

Rincian aset tetap di atas juga termasuk aset tetap yang masih tercatat sesuai paket kegiatan dalam kontrak pengadaan dan belum dipisahkan sesuai rincian aset di dalamnya pada aset-aset perolehan antara tahun 2003 s.d. tahun 2011.

Aset yang dimaksudkan masih tercatat secara utuh seperti satu paket peralatan dan mesin, aset jaringan dan aset tetap lainnya berupa buku, tidak terbagi rinciannya per masing-masing jenis barang pada lima SKPD, yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, dan BPKAD.

7.5.3.1.3.1. Tanah

31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
391.095.503.472,00	**393.386.762.472,00**

Jumlah tersebut merupakan aset Tanah milik Pemerintah Kabupaten Madiun per 31 Desember 2018 yang terdiri dari:

Tabel 74.Rincian Aset Tanah

Uraian	Saldo 31-Des-2017 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31-Des-2018 (Rp)
Tanah	393.386.762.472,00	8.503.415.600,00	10.794.674.600,00	391.095.503.472,00
Jumlah	**393.386.762.472,00**	**8.503.415.600,00**	**10.794.674.600,00**	**391.095.503.472,00**

Penambahan Aset Tanah berasal dari Belanja Modal Tahun 2018 pada:

Tabel 75.Rincian Penambahan dan Pengurangan Aset Tanah

No	SKPD	Penambahan (Rp)			Pengurangan Reklasifikasi (Rp)
		Belanja Modal	Reklasifikasi	Penilaian Tanah	
1	Dinkes	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Dinas Perkim	7.139.009.600,00	0,00	0,00	69.174.600,00
3	Dinas PUPR	0,00	199.636.000,00	0,00	10.725.500.000,00
4	Kec Kare	0,00	0,00	294.630.000,00	0,00
5	BPKAD	0,00	0,00	80.784.000,00	0,00
6	Kel. Nglames	0,00	0,00	649.356.000,00	0,00
	Jumlah	**7.279.009.600,00**	**199.636.000,00**	**1.024.770.000,00**	**10.794.674.600,00**

Penambahan Aset Tetap Tanah sebesar Rp8.503.415.600,00 terdiri dari :

1. Penambahan Aset Tanah dari Belanja Modal sebesar Rp7.279.009.600,00 pada Dinas Kesehatan sebesar Rp140.000.000,00 dan Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp7.139.009.600,00.
2. Penambahan Aset Tetap Tanah dari reklasifikasi yaitu reklasifikasi dari Gedung dan Bangungan ke Tanah sebesar Rp199.636.000,00 pada Dinas PUPR.
3. Penambahan Aset Tetap Tanah dari penilaian terdiri dari Kecamatan Kare sebesar Rp294.630.000,00, BPKAD sebesar Rp80.784.000,00 dan Kelurahan Nglames sebesar Rp649.356.000,00.

Pengurangan Aset Tanah sebesar Rp10.794.674.600,00 terdiri dari:

1. Pengurangan sebesar Rp69.174.600,00 merupakan reklasifikasi dari Tanah ke KDP pada Dinas Perumahan dan Permukiman.
2. Pengurangan sebesar Rp10.725.500.000,00 merupakan reklasifikasi dari Tanah ke Aset Lain-lain karena Tanah tersebut bukan milik Pemda dan akan dihapus di TA 2019.

Nilai Aset Tanah sebesar Rp391.095.503.472,00 tersebut terdiri dari 816 bidang tanah. Dari 816 bidang tanah tersebut sebanyak 476 bidang telah bersertifikat dengan 17 bidang tanah atas nama pihak lain dan terdapat 340 bidang tanah yang belum bersertipikat. Atas 816 bidang tanah tersebut terdapat 135 bidang tanah yang belum memiliki nilai atau bernilai Rp0,00 terdiri dari 121 bidang tanah bersertifikat dan 14 bidang tanah belum bersertifikat.

7.5.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin

31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
489.920.725.060,93	**433.296.754.786,22**

Jumlah tersebut merupakan aset Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Kabupaten Madiun per 31 Desember 2018 yang terdiri dari:

Tabel 76.Rincian Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin	Saldo 2017 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 2018 (Rp)
Alat-alat Besar	22.456.826.663,07	1.049.750.000,00	0,00	23.506.576.663,07
Alat Angkutan	105.346.209.540,47	12.209.759.989,00	262.500.000,00	117.293.469.529,47
Alat bengkel & ukur	3.270.520.791,00	586.866.000,00	19.665.000,00	3.837.721.791,00
Alat Pertanian	4.483.066.121,00	182.046.100,00	0,00	4.665.112.221,00
Alat Kantor & RT	127.133.493.499,44	25.959.564.649,00	2.719.138.005,00	150.373.920.143,44
Alt Studio & Komunikasi	11.235.222.606,64	2.406.113.062,00	154.934.002,20	13.486.401.666,44
Alat Kedokteran	113.042.809.687,63	13.462.481.313,91	133.010.030,00	126.372.280.971,54
Alat Laboratorium	45.708.726.067,97	3.901.746.798,00	107.975.600,00	49.502.497.265,97
Peralatan Keamanan	619.879.809,00	295.815.000,00	32.950.000,00	882.744.809,00
Jumlah	**433.296.754.786,22**	**60.054.142.911,91**	**3.430.172.637,20**	**489.920.725.060,93**

Penambahan aset Peralatan dan Mesin berasal dari belanja modal dan hibah dari Pemerintah Pusat Tahun 2018, serta reklasifikasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 77.Rincian Penambahan Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin	Belanja Modal (Rp)	Reklasifikasi (Rp)	Dari Pemerintah Pusat (Rp)	Jumlah (Rp)
Alat-alat Besar	1.049.750.000,00	0,00	0,00	1.049.750.000,00
Alat Angkutan	12.113.977.489,00	29.012.500,00	66.770.000,00	12.209.759.989,00
Alat Bengkel & Alat Ukur	580.366.000,00	6.500.000,00	0,00	586.866.000,00
Alat Pertanian & Peternakan	182.046.100,00	0,00	0,00	182.046.100,00
Alat Kantor & Rumahtangga	22.766.919.289,00	2.425.357.360,00	767.288.000,00	25.959.564.649,00
Alat Studio & Komunikasi	1.982.848.862,00	423.264.200,00	0,00	2.406.113.062,00
Alat-alat Kedokteran	13.462.481.313,91	0,00	0,00	13.462.481.313,91
Alat Laboratorium	3.509.739.598,00	275.700.200,00	116.307.000,00	3.901.746.798,00
Alat Keamanan	295.815.000,00	0,00	0,00	295.815.000,00
Jumlah	**55.943.943.651,91**	**3.159.834.260,00**	**950.365.000,00**	**60.054.142.911,91**

Realisai Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada LRA TA 2018 sebesar Rp59.547.832.306,91, sehingga terdapat selisih lebih dengan penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal pada Tabel 79 sebesar

Rp3.603.888.655,00. Selisih sebesar Rp3.603.888.655,00 tersebut merupakan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang berasal dari dan BOS.

Pengurangan aset peralatan dan mesin berasal dari reklasifikasi, diserahkan ke pihak ketiga dan penghapusan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 78.Rincian Pengurangan Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin	Reklasifikasi (Rp)	Diserahkan ke Pihak Ketiga (Rp)	Penghapusan (Rp)	Jumlah (Rp)
Alat-alat Besar	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Angkutan	0,00	0,00	262.500.000,00	262.500.000,00
Alat Bengkel & Alat Ukur	19.665.000,00	0,00	0,00	19.665.000,00
Alat Pertanian & Peternakan	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Kantor & Rumah tangga	2.717.547.335,00	1.590.670,00	0,00	2.719.138.005,00
Alat Studio & Komunikasi	154.934.002,20	0,00	0,00	154.934.002,20
Alat-alat Kedokteran	129.853.030,00	0,00	3.157.000,00	133.010.030,00
Alat Laboratorium	99.725.600,00	8.250.000,00	0,00	107.975.600,00
Alat Keamanan	32.950.000,00	0,00	0,00	32.950.000,00
Jumlah	**3.154.674.967,20**	**9.840.670,00**	**265.657.000,00**	**3.430.172.637,20**

Saldo tersebut terdiri dari:

1. **Alat-alat Berat/Besar**

   Penambahan aset Alat-alat Berat/Besar sebesar Rp1.049.750.000,00 berasal dari pengadaan Belanja Modal TA 2018. Tidak ada pengurangan di TA 2018.

2. **Alat Angkutan**

   Penambahan aset Alat Angkutan sebesar Rp12.209.759.989,00 berasal dari pengadaan Belanja Modal TA 2018 sebesar Rp12.113.977.489,00, yaitu reklasifikasi sebesar Rp29.012.500,00 pada Bagian Perlengkapan merupakan reklas dari aset lainnya dan dari hibah pemerintah pusat sebesar Rp66.770.000,00 pada Dinas Tenaga Kerja.

   Pengurangan sebesar Rp262.500.000,00 merupakan penghapusan sesuai SK Penghapusan.

3. **Alat Bengkel dan Alat Ukur**

   Penambahan aset Alat Bengkel dan Alat Ukur sebesar Rp586.866.000,00 berasal dari:
   a. Pengadaan Belanja Modal TA 2018 sebesar Rp580.366.000,00; dan
   b. Reklasifikasi sebesar Rp6.500.000,00 yaitu pada Dinas Pendidikan dari Peralatan Mesin BOS.

   Pengurangan sebesar Rp19.665.000,00 merupakan reklasifikasi ke Barang Jasa pada Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp195.000,00 serta Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro sebsar Rp19.470.000,00.

4. Alat Pertanian dan Peternakan

Penambahan aset Alat Pertanian dan Peternakan sebesar Rp182.046.100,00 ,berasal dari pengadaan Belanja Modal TA 2018 Tidak adapengurangandi tahun 2018.

5. Alat Kantor dan Rumah Tangga

Penambahan aset Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp25.959.564.649,00 berasal dari:

a. Pengadaan Belanja Modal TA 2018 sebesar Rp22.766.919.289,00;
b. Reklasifikasi sebesar Rp168.116.300,00 yaitu dari barang dan jasa sebesar Rp40.661.500,00 pada Bakesbangpoldagri dan pada Bagian Perlengkapan sebesar Rp127.454.800,00;
c. Reklasifikasi dari Peralatan Mesin BOS sebesar Rp1.996.290.480,00 pada Dinas Pendidikan;
d. Reklasifikasi dari Bangunan Gedung pada Dinas PUPR sebesar Rp178.662.880,00 dan pada Kecamatan Dagangan sebesar Rp64.632.700,00;
e. Reklasifikasi dari aset lainnya sebesar Rp17.655.000,00 pada Dinas Perpustakaan; dan
f. Bantuan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp767.288.000,00 yaitu pada Dinas Pendidikan sebesar Rp743.643.000,00, Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp8.300.000 dan Dinas Kesehatan sebesar Rp15.345.000,00.

PenguranganAlat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp2.719.138.005,00 berasal dari :

a. Reklasifikasi sebesar Rp2.717.547.335,00 terdiri dari:
   1) Reklasifikasi ke Barang dan Jasa sebesar Rp1.601.789.325,00;
   2) Reklasifikasi ke Persediaan sebesar Rp237.700.000,00 pada Dinas Pendidikan;
   3) Reklasifikasi ke Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp750.125.610,00 pada Dinas Perhubungan;
   4) Reklasifikasi ke alat studio sebesar Rp13.893.700,00, yaitu pada Dinas Kesehatan sebesar Rp3.115.200,00, BKD sebesar Rp2.128.500,00, dan Kelurahan Nglames sebesar Rp8.650.000,00;
   5) Reklasifikasi ke bangunan air sebesar Rp14.873.700,00 pada DLH;
   6) Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp119.165.000,00, yaitu pada Diskominfo sebesar Rp49.665.000,00 dan Bagian Perlengkapan sebesar Rp49.500.000,00.
b. Diserahkan ke masyarakat atau ke pihak ketiga sebesar Rp1.590.670,00 pada DLH.

6. Alat Studio dan Komunikasi

Penambahan aset Alat Studio dan Komunikasi sebesar Rp2.406.113.062,00 berasal dari:

a. Pengadaan Belanja Modal TA 2018 sebesar Rp1.982.848.862,00,
b. Reklasifikasi dari Peralatan Mesin BOS sebesar Rp409.370.500,00 pada Dinas Pendidikan; dan

c. Reklasifikasi dari alat kantor sebesar Rp13.983.700,00, yaitu pada Dinas Kesehatan sebesar Rp3.115.200,00, BKD sebesar Rp2.128.500,00 dan Kelurahan Nglames sebesar Rp8.650.000,00.

Pengurangan sebesar Rp154.934.002,20 merupakan:

a. Reklasifikasi ke Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp27.184.002,00;
b. Reklasifikasi ke barang Bercorak Seni dan Budaya sebesar Rp83.050.000,00 pada Bagian Perlengkapan; dan
c. Reklasifikasi ke persedian sebesar Rp44.700.000,00 pada Dinas Pendidikan.

7. Alat-alat Kedokteran

Penambahan aset alat-alat kedokteran sebesar Rp13.462.481.313,91 berasal dari pengadaan Belanja Modal TA 2018.

Pengurangan sebesar Rp133.010.030,00 berasal dari :

a. Reklasifikasi ke Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp129.853.030,00. yaitu sebesar Rp126.031.530,00 pada Dinas Kesehatan;dan sebesar Rp3.821.500,00 pada RSUD Caruban;
b. Penghapusan sebesar Rp3.157.000,00 padaDPPKBP3A.

8. Alat Laboratorium

Penambahan aset Alat Laboratorium sebesar Rp3.901.746.798,00 berasal dari :

a. Pengadaan Belanja Modal TA 2018 sebesar Rp3.509.739.598,00;
b. Reklasifikasi dari Peralatan Mesin BOS sebesar Rp270.120.200,00 pada Dinas Pendidikan;
c. Reklasifikasi dari Barang dan Jasa sebesar Rp5.580.000,00 pada Dinas Kesehatan; dan
d. Hibah dari pemerintah pusat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp10.652.000,00 dan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp105.655.000,00.

Pengurangan sebesar Rp107.975.600,00 berasal dari:

a. Reklasifikasi ke Belanja Barang dan Jasa sebesar 99.725.600,00 yaitu pada Dinas Pendidikan sebesar Rp96.975.600,00 dan Dinas Kesehatan sebesar Rp2.750.000; dan
b. Diserahkan ke pihak ketiga sebesar Rp8.250.000,00 pada Kelurahan Krajan.

9. Alat Keamanan

Penambahan aset Alat Keamanan sebesar Rp295.815.000,00 merupakan pengadaan Belanja Modal TA 2018, sedangkan pengurangan sebesar Rp32.950.000,00 merupakan reklas ke Bangunan Gedung pada Disparpora.

Pada Peralatan dan Mesin diatas terdapat Peralatan dan Mesin yang sudah diserahkan ke masyarakat tetapi masih dicatat sebagai Aset Tetap di Dinas Pertanian dan Perikanan sebesar Rp802.043.592,00 karena belum ada BAST nya, tetapi sudah ada pernyataan dari Kepala Dinas yang telah diketahui oleh Sekda.

7.5.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan

31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
948.279.509.908,65	888.453.951.034,36

Jumlah tersebut merupakan aset Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Kabupaten Madiun per 31 Desember 2018 yang terdiri dari:

Tabel 79.Rincian Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan	Saldo 2017 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 2018 (Rp)
Bangunan Gedung	874.391.033.485,44	74.508.779.714,89	15.223.175.190,60	933.676.638.009,73
Monumen dan Tugu	14.062.917.548,92	542.854.350,00	2.900.000,00	14.602.871.898,92
Jumlah	**888.453.951.034,36**	**75.051.634.064,89**	**15.226.075.190,60**	**948.279.509.908,65**

Penambahan aset Gedung dan Bangunan berasal dari Belanja Modal TA 2018 dan reklasifikasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 80. Rincian Penambahan Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan	Belanja Modal (Rp)	Reklasifikasi (Rp)	Bantuan Pemerintah(Rp)	Jumlah (Rp)
Bangunan gedung	69.395.550.114,89	631.974.000,00	4.481.255.600,00	74.508.779.714,89
Monumen dan Tugu	542.854.350,00	0,00	0,00	542.854.350,00
Jumlah	**69.938.404.464,89**	**631.974.000,00**	**4.481.255.600,00**	**75.051.634.064,89**

Pengurangan aset Gedung dan Bangunan hasil reklasifikasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 81.Rincian Pengurangan Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan	Reklasifikasi (Rp)	Penghapusan (Rp)	Jumlah (Rp)
Bangunan gedung	7.162.596.366,60	8.060.578.824,00	15.223.175.190,60
Monumen dan Tugu	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
Jumlah	**7.165.496.366,60**	**8.060.578.824,00**	**15.226.075.190,60**

Saldo tersebut terdiri dari:

1. Bangunan Gedung

Penambahan aset Bangunan Gedung sebesar Rp74.508.779.714,89 berasal dari pengadaan Belanja Modal Tahun 2018 sebesarRp69.395.550.114,89, reklasifikasi sebesar Rp631.974.000,00, dan bantuan dari Pemerintah Pusat ke sekolah negeri di Kabupaten Madiun sebesar Rp4.481.255.600,00. Reklasifikasi sebesar Rp631.974.000,00 terdiri dari:

a. Reklasifikasi antar aset tetap sebesar Rp135.089.000,00, yaitu reklasifikasi dari bangunan air sebesar Rp2.974.000,00 pada Dinas PUPR, reklasifikasi dari alat keamanan sebesar Rp32.950.000,00 pada Disparpora, dan reklasifikasi alat kantor dari sebesar Rp99.165.000,00. Reklasifikasi alat kantor sebesar Rp99.165.000,00 terjadi pada Diskominfo sebesar Rp49.665.000,00 dan Bagian perlengkapan sebesar Rp49.500.000,00;

b. Reklasifikasi dari Barang dan Jasa sebesar Rp212.864.000,00 pada Dinas Kesehatan;
c. Reklasifikasi dari KDP sebesar Rp284.021.000,00 yaitu pada RSUD Dolopo sebesar Rp140.492.000,00 dan Dinas PUPR sebesar Rp143.529.000,00.

Pengurangan sebesar Rp7.162.596.366,60 dengan uraian sebagai berikut:

a. Reklasifikasi ke Barang dan Jasa sebesar Rp 253.091.836,00, yaitu pada Dinas Kesehatan sebesar Rp9.900.000,00, RSUD Caruban sebesar Rp8.842.262,00, Dinas PUPR sebesar Rp208.428.574,00, DLH sebesar Rp6.871.000,00, dan Dinas Pertanian dan Perikanan sebesar Rp19.050.000,00;
b. Reklasifikasi ke KDP pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.296.543.553,00 dan RSUD Dolopo sebesar Rp3.728.112.021,60;
c. Reklasifikasi ke jalan pada Dinas PUPR sebesar Rp422.265.405,00;
d. Reklasifikasi ke bangunan air pada Dinas Pendidikan sebesar Rp160.650.000,00, Dinas PUPR sebesar Rp212.339.571,00, serta Dinas Pertanian dan Peternakan sebesar Rp106.150.000,00;
e. Reklasifikasi ke tanah pada Dinas PUPR senilai Rp199.636.000,00;
f. Reklasifikasi ke alat kantor dan rumah tangga pada Dinas PUPR sebesar Rp178.662.880,00 dan pada Kecamatan Dagangan sebesar Rp64.632.700,00;
g. Reklasifikasi ke persediaan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp341.512.400,00;
h. Reklasifikasi ke aset tetap lainnya – aset tetap renovasi sebesar Rp199.000.000,00 pada Dinas Perumahan dan Permukiman; dan
i. Penghapusan sebesar Rp8.060.578.824,00 sesuai dengan SK Bupati Nomor 188.45/689/KPTS/402.103/2018.

2. Monumen dan Tugu

Penambahan aset Monumen dan Tugu sebesar Rp542.854.350,00 berasal dari Belanja Modal Tahun 2018. Sedangkan pengurangan aset Monumen dan Tugu merupakan reklasifikasi ke Barang dan Jasa pada Kelurahan Nglames sebesar Rp2.500.000,00 dan Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp400.000,00.

7.5.3.1.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
4.712.499.407.039,31	4.677.540.485.296,61

Jumlah tersebut merupakan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan milik Pemerintah Kabupaten Madiun per 31 Desember 2018 yang terdiri dari:

Tabel 82.Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan	Saldo 31-Des-17 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31-Des-18 (Rp)
Jalan dan jembatan	4.244.763.823.312,23	88.376.255.805,00	114.094.113.853,30	4.219.045.965.263,93

Jalan, Irigasi dan Jaringan	Saldo 31-Des-17 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31-Des-18 (Rp)
Bangunan air (irigasi)	235.146.960.096,40	52.972.353.841,00	290.614.000,00	287.828.699.937,40
Instalasi	8.415.714.012,14	1.093.758.790,00	0,00	9.509.472.802,14
Jaringan	189.213.987.875,84	6.901.281.160,00	0,00	196.115.269.035,84
Jumlah	**4.677.540.485.296,61**	**149.343.649.596,00**	**114.384.727.853,30**	**4.712.499.407.039,31**

Penambahan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp149.343.649.596,00 terdiri dari Belanja Modal TA 2018, reklasifikasi dan hibah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 83. Rincian Penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan	Belanja Modal (Rp)	Reklasifikasi (Rp)	Jumlah (Rp)
Jalan dan jembatan	83.620.338.400,00	4.755.917.405,00	88.376.255.805,00
Bangunan air (irigasi)	51.584.370.570,00	1.387.983.271,00	52.972.353.841,00
Instalasi	1.093.758.790,00	0,00	1.093.758.790,00
Jaringan	6.151.155.550,00	750.125.610,00	6.901.281.160,00
Jumlah	**142.449.623.310,00**	**6.894.026.286,00**	**149.343.649.596,00**

Pengurangan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp114.384.727.853,30 merupakan hasil reklasifikasi dan diserahkan ke masyarakat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 84. Rincian Pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan	Reklasifikasi (Rp)	Ke Masyarakat (Rp)	Penghapusan & pengurangan (Rp)	Jumlah (Rp)
Jalan dan jembatan	113.408.645.499,00	0,00	685.468.354,30	114.094.113.853,30
Bangunan air (irigasi)	224.239.000,00	66.375.000,00	0,00	290.614.000,00
Instalasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**113.632.884.499,00**	**66.375.000,00**	**685.468.354,30**	**114.384.727.853,30**

Saldo tersebut terdiri dari:

1. **Jalan dan Jembatan**

   Penambahan aset Jalan dan Jembatan sebesar Rp88.376.255.805,00 berasal dari:

   a. Pengadaan Belanja Modal TA 2018 sebesar Rp83.620.338.400,00;
   b. Reklasifikasi dari KDP sebesar Rp375.342.000,00 untuk jalan dan jembatan pada Dinas PUPR serta sebesar Rp3.950.390.000,00 untuk jembatan pada BPBD;
   c. Reklasifikasi dari aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp422.265.405,00 pada Dinas PUPR; dan
   d. Reklasifikasi dari Barang dan Jasa sebesar Rp7.920.000,00 pada Kelurahan Munggut.

   Pengurangan sebesar Rp114.094.113.853,30 terdiri dari reklasifikasi ke KDP sebesar Rp767.547.000,00, penghapusan sebesar Rp195.300.000,00

sesuai dengan SK Bupati Nomor 188.45/689/KPTS/402.103/2018, pengurangan sebesar Rp490.168.354,30 karena kurang volume pekerjaan peningkatan jalan Balerejo – Muneng, dan reklasifikasi ke aset lain-lain karena tanah tersebut bukan milik Pemda dan akan dihapus ditahun anggaran 2019 pada Dinas PUPR sebesar Rp112.641.098.499,00.

2. **Bangunan Air (Irigasi)**

   Penambahan aset Bangunan Air (Irigasi) sebesar Rp52.972.353.841,00 berasal dari:
   a. Pengadaan Belanja Modal TA 2018 sebesar Rp51.584.370.570,00;
   b. Reklasifikasi dari bangunan gedung sebesar Rp160.650.000,00 pada Dinas Pendidikan, sebesar Rp212.339.571,00 pada Dinas PUPR serta sebesar Rp106.150.000,00 pada Dinas Peternakan dan Pertanian;
   c. Reklasifikasi dari alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp14.873.700,00 pada DLH; dan
   d. Reklasifikasi dari KDP sebesar Rp893.970.000,00 pada Dinas PUPR.

   Pengurangan sebesar Rp290.614.000,00berasal dari ;

   a. Reklasifikasi ke KDP sebesar Rp221.265.000,00 pada Dinas PUPR;
   b. Reklasifikasi ke bangunan gedung sebesar Rp2.974.000,00 pada Dinas PUPR; dan
   c. Diserahkan ke masyarakat sebesar Rp66.375.000,00 pada DLH.

3. **Instalasi**

   PenambahanInstalasi sebesar Rp1.093.758.790,00 berasal dari pengadaan Belanja Modal TA 2018. Sedangkan pengurangan Instalasi TA 2018 tidak ada.

4. **Jaringan**

   Penambahan Jaringan sebesar Rp6.901.281.160,00 berasal dari:
   a. Pengadaan Belanja Modal TA 2018 sebesar Rp6.151.155.550,00; dan
   b. Reklasifikasi dari alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp750.125.610,00 pada DLH.

   Sedangkan pengurangan sebesar Jaringan tahun 2018 tidak ada.

Terdapat Jalan dan Irigasi yang sudah diserahkan ke masyarakat tetapi masih dicatat sebagai Aset Tetap di Dinas Pertanian dan Perikanan sebesar Rp19.493.072.231,00 karena belum terdapat BAST, hanya dilengkapi pernyataan dari Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan yang telah diketahui oleh Sekda Kabupaten Madiun, pada Tahun 2018 akan dibuatkan BAST .

7.5.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
13.793.259.795,94	12.632.131.795,94

Jumlah tersebut merupakan aset tetap lainnya milik Pemerintah Kabupaten Madiun per 31 Desember 2018 yang terdiri dari:

Tabel 85.Rincian Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya	Saldo 2017 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 2018 (Rp)
Buku/Perpustakaan	8.274.013.882,50	1.769.645.500,00	1.684.952.500,00	8.358.706.882,50
Barang Bercorak Seni dan Budaya	2.471.412.350,00	878.435.000,00	1.000.000,00	3.348.847.350,00
Hewan Ternak dan Tanaman	1.886.705.563,44	500.000,00	500.000,00	1.886.705.563,44
Aset tetap renovasi	0,00	199.000.000,00	0,00	199.000.000,00
Jumlah	**12.632.131.795,94**	**2.847.580.500,00**	**1.686.452.500,00**	**13.793.259.795,94**

Penambahan aset tetap lainnya sebesar Rp2.847.580.500,00berasal dari Belanja Modal TA 2018 dan dari reklasifikasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 86. Rincian Penambahan Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya	Belanja Modal (Rp)	Reklasifikasi (Rp)	Jumlah (Rp)
Buku perpustakaan	1.719.591.500,00	50.054.000,00	1.769.645.500,00
Barang bercorak kesenian	746.985.000,00	131.450.000,00	878.435.000,00
Hewan/Ternak & Tumbuhan	500.000,00	0,00	500.000,00
Aset tetap renovasi	0,00	199.000.000,00	199.000.000,00
Jumlah	**2.467.076.500,00**	**380.504.000,00**	**2.847.580.500,00**

Realisai Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada LRA TA 2018 sebesar Rp11.580.541.865,00, sehingga terdapat selisih lebih dengan penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal pada Tabel 88 sebesar Rp9.113.465.365,00. Selisih sebesar Rp9.113.465.365,00 tersebut merupakan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang berasal dari dan BOS

Pengurangan aset tetap lainnya sebesar Rp1.686.452.500,00berasal dari reklasifikasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 87.Rincian Pengurangan Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya	Reklasifikasi (Rp)	Jumlah (Rp)
Buku perpustakaan	1.684.952.500,00	1.684.952.500,00
Barang bercorak kesenian	1.000.000,00	1.000.000,00
Hewan/Ternak & Tumbuhan	500.000,00	500.000,00
Aset tetap renovasi	0,00	0,00
Jumlah	**1.686.452.500,00**	**1.686.452.500,00**

1. Buku Perpustakaan

Penambahan aset Buku Perpustakaan sebesar Rp1.769.645.500,00 berasal dari:

a. Pengadaan Belanja Modal TA 2018 sebesar Rp1.719.591.500,00; dan
b. Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya Dana BOS sebesar Rp50.054.000,00 pada Dinas Pendidikan.

Pengurangan sebesar Rp1.684.952.500,00 berasal dari reklasifikasi ke Barang dan Jasa pada Dinas Pendidikan.

2. **Barang Bercorak Kesenian**

Penambahan aset Barang Bercorak Kesenian sebesar Rp878.435.000,00 berasal dari:

a. Pengadaan Belanja Modal TA 2018 sebesar Rp746.985.000,00;
b. Reklasifikasi dari Alat Studio dan Komunikasi sebesar Rp83.050.000,00 pada Bagian Perlengkapan; dan
c. Reklasifikasi dari Barang dan Jasa sebesar Rp48.400.000,00 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga.

Pada tahun 2018 terdapat pengurangan pada Barang Bercorak Kesenian sebesar Rp1.000.000,00 pada Kelurahan Wungu yang merupakan reklasifikasi ke Barang dan Jasa.

3. **Hewan/Ternak dan Tumbuhan**

Penambahan aset Hewan/Ternak dan Tumbuhan sebesar Rp500.000,00 berasal dari pengadaan Belanja Modal TA 2018 pada BKD.
Pengurangan aset Hewan/Ternak dan Tumbuhan sebesar Rp500.000,00 merupakan reklasifikasi ke Barang dan Jasa pada BKD.

4. **Aset Tetap Renovasi**

Penambahan aset tetap renovasi Rp199.000.000,00 berasal dari reklas dari bangunan gedung pada Dinas Perumahan dan Permukiman. Pada tahun 2018 tidak ada **Penguranganpada aset tet**ap renovasi.

7.5.3.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
6.576.257.142,64	**5.886.585.500,00**

Jumlah tersebut merupakan Konstruksi Dalam Pengerjaan milik Pemerintah Kabupaten Madiun per 31 Desember 2018 yang terdiri dari:

Tabel 88. Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan	Saldo 2017 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 2018 (Rp)
KDP pada Dinas PU&PR	1.795.703.500,00	988.812.000,00	1.412.841.000,00	1.371.674.500,00
KDP pada BBPD	3.950.390.000,00	0,00	3.950.390.000,00	0,00
KDP pada RSUD Dolopo	140.492.000,00	3.728.112.021,60	140.492.000,00	3.728.112.021,60
KDP pada Dinas Kesehatan	0,00	1.407.296.021,00	0,00	1.407.296.021,00
KDP pada Perkim	0,00	69.174.600,00	0,00	69.174.600,00
Jumlah	**5.886.585.500,00**	**6.193.394.642,60**	**5.503.723.000,00**	**6.576.257.142,60**

Penambahan KDP sebesar Rp6.193.394.642,60 berasal dari Belanja Modal Tahun Anggaran 2018sebagai berikut:

Tabel 89. Rincian Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan	Belanja Modal (Rp)
KDP pada Dinas PU & PR	988.812.000,00
KDP pada RSUD Dolopo	3.728.112.021,60

Konstruksi Dalam Pengerjaan	Belanja Modal (Rp)
KDP pada Dinas Kesehatan	1.407.296.021,00
KDP pada Perkim	69.174.600,00
Jumlah	**6.193.394.642,60**

Pengurangan KDP sebesar Rp5.503.723.000,00 merupakan KDP yang selesai di Tahun 2018 yang telah direklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 90. Rincian Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan (Rp)	Bangunan Gedung	Jalan/Jembatan	Bangunan Air
KDP pada Dinas PUPR	143.529.000,00	375.342.000,00	893.970.000,00
KDP pada BBPD	0.00	3.950.390.000,00	0.00
KDP pada RSUD Dolopo	140.492.000,00	0.00	0.00
Jumlah	**284.021.000,00**	**4.325.732.000,00**	**893.970.000,00**

7.5.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan

31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
(2.977.312.060.670,73)	**(2.876.304.788.559.07)**

Jumlah tersebut merupakan akumulasi penyusutan milik Pemerintah Kabupaten Madiun per 31 Desember 2018 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 91. Rincian Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan	Saldo2017 (Rp)	Penambahan (Rp)	Saldo 2018 (Rp)
Peralatan Mesin	(270.455.358.354,47)	(45.000.765.975,00)	(315.456.124.329,47)
Bangunan Gedung	(125.035.986.770,00)	(24.799.494.225,00)	(149.835.480.995,00)
Jalan Irigasi Jaringan	(2.480.813.443.434,60)	(31.207.011.911,66)	(2.512.020.455.346,26)
Jumlah	**(2.876.304.788.559,07)**	**(101.007.272.111,66)**	**(2.977.312.060.670,73)**

Penerapan penyusutan aset tetap dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, yaitu dengan menerapkan perhitungan akumulasi penyusutan terhitung bulan dan tahun diperolehnya aset tetap.

7.5.3.1.4. Dana Cadangan

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
Dana Cadangan	**0,00**	**32.431.821.971,46**

Jumlah tersebut merupakan dana cadangan milik Pemerintah Kabupaten Madiun per 31 Desember 2018 yang terdiri dari:

Tabel 92. Rincian Dana Cadangan

Dana Cadangan	Saldo 2017 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 2018 (Rp)
Dana Cadangan	30.000.000.000,00	0,00	30.000.000.000,00	0,00

Bunga dana cad	2.431.821.971,46	6.087.680,95	2.437.909.652,41	0,00
Jumlah	**32.431.821.971,46**	**6.087.680,95**	**32.437.909.652,41**	0,00

Dana cadangan tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Madiun Periode Tahun 2018-2023.

Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan sebesar Rp30.000.000.000,00 (Tiga Puluh Milyar) dan dilakukan selama 2 (dua) Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah);
2. Pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp20.000.000.000,00 (Dua Puluh Milyar Rupiah).

Dana Cadangan disimpan dalam bentuk Deposito di Bank Jatim atas nama Pemerintah Kabupaten Madiun. Bunga Dana Cadangan sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp2.437.909.652,41 dicatat sebagai penambah dan digunakan untuk kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati periode Tahun 2018-2023. Selanjutnya Dana Cadangan tersebut telah dipindahbukukan semua ke rekening Kasda pada tgl 11 Januari 2018.

Sebagai catatan pada RSUD Caruban terdapat Dana Cadangan simpanan pegawai yang dinamakan Dana Cadangan peruntukannya untuk kesejahteraan pegawai RSUD Caruban sebesar Rp943.240.237,97.

7.5.3.1.5. Aset Lainnya

Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Madiun per 31 Desember 2018 sebesar Rp129.997.205.370,79 terdiri dari:

Tabel 93. Rincian Aset Lainnya

Uraian	31 Desember 2017 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
Tuntutan Ganti Rugi/Tagihan Jangka Panjang	1.945.678.767,42	6.125.261.377,88	6.285.639.389,11	1.785.300.756,19
Aset Tidak Berwujud	13.656.832.314,00	3.722.733.565,00	0,00	17.379.565.879,00
Aset Lain-lain	99.817.302.125,00	123.366.598.499,00	99.677.052.125,00	123.506.848.499,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tdk Berwujud	(10.830.900.568,60)	(1.843.609.194,80)	0,00	(12.674.509.763,40)
Jumlah	**104.588.912.637,82**	**131.370.984.247,08**	**105.962.691.514,11**	**129.997.205.370,79**

Jumlah tersebut merupakan Tuntutan Ganti Rugi, Aset Tidak Berwujud, Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud dan Aset Tidak Layak dengan rincian sebagai berikut:

1. Tuntutan Ganti Rugi/Tagihan Jangka Panjang
   Tuntutan Ganti Rugi/Tagihan Jangka Panjang tahun 2018 bersaldo Rp1.785.300.756,19

2. Aset Tidak Berwujud

   Aset Tidak Berwujud Tahun 2018 bersaldo Rp17.379.565.879,00. Selama Tahun 2018 terdapat Penambahan Aset Tidak Berwujud sebesar Rp3.722.733.565,00 dengan rincian sebagai berikut:

   a. *Software* sebesar Rp560.624.565,00 pada:
      1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Software Aplikasi Sistem Informasi Guru dan Pendidikan pada kegiatan Manajemen Berbasis Sekolah sebesar Rp73.500.000,00;
      2) RSUD Caruban yaitu Program SIM RS sebesar Rp161.700.000,00;
      3) Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro yaitu *Software* Sistem *Data Base* Kegiatan Penyediaan *Data Base* Usaha Perdagangan sebesar Rp20.900.000,00;
      4) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yaitu Aplikasi I-Madiun Kabupaten dalam kegiatan pengembangan perpustakaan Berbasis IT (*e-library*) sebesar Rp28.274.565.00;
      5) DPMD yaitu Aplikasi sistem perizinan online sebesar Rp49.060.000,00;
      6) Bagian Hukum yaitu JDIH Versi android sebesar Rp31.500.000,00;
      7) BPKAD yaitu :
         a) E- Tamu sebesar Rp29.700.000,00
         b) Master Windows sebesar Rp11.990.000,00
      8) Diskominfo yaitu :
         a) Website Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (*Update*) sebesar Rp7.700.000,00;
         b) Website *Madiunkab.go.id* sebesar Rp34.980.000,00;
         c) *Software* Aplikasi Perijinan Tenaga Kesehatan sebesar Rp29.700.000,00;
         d) *Software* Aplikasi Data Sharing DPMPTSP sebesar Rp12.320.000,00;
         e) *Software* Pendataan Statistik sebesar Rp59.400.000,00; dan
         f) *Software* Sistem Informasi YANDU sebesar Rp9.900.000,00.

   b. Kajian sebesar Rp3.162.109.000,00 pada:
      1) Bappeda yaitu ;
         a) Dokumen Kajian Identifikasi Komoditi Unggulan Sektor Ekonomi di Kabupaten Madiun sebesar Rp130.000.000,00;
         b) Desain Penilaian Kinerja, Aplikasi E-Kinerja, *Job Evaluation* Rp524.936.500,00;
         c) Dokumen Kajian Peningkatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Pasar Daerah) dengan Partisipasi Masyarakat sebesar Rp90.000.000,00;
         d) Dokumen Kajian Zakat Profesi dan Perusahaan sebesar Rp85.000.000,00;
         e) Laporan Rencana Detail Kawasan Strategis Pariwisata Lereng Gunung Wilis dan Sekitarnya sebesar Rp200.000.000,00;
         f) Review Dokumen RPIJM Kabupaten Madiun sebesar Rp38.335.000,00;

g) *Review* Dokumen Sanitasi Kabupaten Madiun sebesar Rp41.030.000,00;
h) Dokumen Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) sebesar Rp41.635.000,00; dan
i) Peninjauan Kembali (PK) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Madiun sebesar Rp250.000.000,00.

2) Dinas PUPR yaitu :
a) Jasa Konsultansi Penyusunan Pola Pengelolaan Daya Air dalam Rangka mendukung Optimalisasi Pemanfaatan dan Pengembangan Irigasi di Kabupaten Madiun sebesar Rp400.000.000,00;
b) Jasa Konsultansi Pembuatan Peta DI Wilayah UPT Jiwan, Madiun, Caruban dan Pilangkenceng sebesar Rp250.000.000,00;
c) Jasa Konsultansi Penyusunan Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan Irigasi (AKNOP) sebesar Rp355.000.000,00;
d) Jasa Konsultansi Pembuatan Peta DI Wilayah UPT Wungu dan Dolopo sebesar Rp600.000.000,00; dan
e) Jasa Konsultansi Penyusunan Data Air Bersih di Kabupatn Madiun sebesar Rp156.172.500,00.

3. Aset Lain-lain

Tabel 94. Saldo Aset Lain - Lain

Uraian	31 Desember 2017 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
Aset Lain - Lain	99.817.303.125,00	123.366.598.499,00	99.677.052.125,00	123.506.848.499,00

Aset Lain-lain Tahun 2017 bersaldo Rp99.817.302.125,00 terdapat penambahan sebesar Rp123.366.598.499,00 merupakan reklasifikasi dari aset tetap yang akan dihapus Tahun 2019 dan terdapat pengurangan sebesar Rp99.677.052.125,00, sehingga saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp123.506.848.499,00. Pengurangan sebesar Rp99.677.052.125,00 terdiri dari penghapusan sebesar Rp578.385.060,00 sesuai dengan SK Bupati Madiun Nomor 188.45/458/kpts/402.013/2018 tanggal 31 Desember 2018 dan penghapusan sebesar Rp99.098.667.065,00 sesuai dengan SK Bupati Madiun Nomor 188.45/690/KTPS/402.013/2018 tanggal 31 Desember 2018 yang merupakan penghapusan aset lain-lain dari pelepasan aset tetap P2D kepada Provinsi Jawa Timur.

4. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Tabel 95. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Per OPD

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah Aset Tak Berwujud	Akumulasi Amortisasi s/d 2017	Beban Amortisasi 2018	Akumulasi Amortisasi s/d 2018	Nilai Buku 2018
1.	Bag. Adm Pembangunan	540.006.280,00	540.006.280,00	0,00	540.006.280,00	0,00
2.	Bag. Umum	28.338.750,00	22.671.000,00	5.667.750,00	28.338.750,00	0,00
3.	Bag. Organisasi	187.000.000,00	117.645.000,00	29.806.000,00	147.451.000,00	39.549.000,00
4.	RSUD Caruban	979.941.750,00	528.384.600,00	123.704.350,00	652.088.950,00	327.852.800,00
5.	BAPPEDA	4.140.038.334,00	2.044.605.688,60	513.479.181,80	2.558.084.870,40	1.581.953.463,60

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah Aset Tak Berwujud	Akumulasi Amortisasi s/d 2017	Beban Amortisasi 2018	Akumulasi Amortisasi s/d 2018	Nilai Buku 2018
6.	Dispendukcapil	531.950.000,00	531.950.000,00	0,00	531.950.000,00	0,00
7.	BPKAD	441.196.000,00	304.055.200,00	43.717.800,00	347.773.000,00	93.423.000,00
8.	Dinas Lingkungan Hidup	839.021.000,00	783.366.000,00	55.655.000,00	839.021.000,00	0,00
9.	RSUD Dolopo	357.525.000,00	134.965.000,00	67.520.000,00	202.485.000,00	155.040.000,00
10.	Dinas Perhubungan	645.392.500,00	390.922.000,00	129.078.500,00	520.000.500,00	125.392.000,00
11.	DPU & Penataan Ruang	4.693.239.500,00	2.358.633.000,00	558.193.900,00	2.916.826.900,00	1.776.412.600,00
12.	Dinas Tenaga Kerja	261.057.500,00	261.057.500,00	0,00	261.057.500,00	0,00
13.	Bakesbangdagri	54.945.000,00	21.978.000,00	10.989.000,00	32.967.000,00	21.978.000,00
14.	Badan Pendapatan Daerah	2.217.454.700,00	2.150.134.700,00	57.420.000,00	2.207.554.700,00	9.900.000,00
15.	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	217.274.565,00	111.559.000,00	38.482.913,00	150.041.913,00	67.232.652,00
16.	Dinas Ketahanan Pangan	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	8.900.000,00	0,00
17.	DPM & PSTP	369.241.000,00	223.692.400,00	56.952.200,00	280.644.600,00	88.596.400,00
18.	Inspektorat	49.830.000,00	39.864.000,00	9.966.000,00	49.830.000,00	0,00
19.	Dinas Pemberdayaan Masy & desa	84.446.000,00	70.046.000,00	3.600.000,00	73.646.000,00	10.800.000,00
20.	BKD	211.803.000,00	138.252.200,00	35.183.600,00	173.435.800,00	38.367.200,00
21.	Dinas Komunikasi & Informatika	395.065.000,00	48.213.000,00	79.013.000,00	127.226.000,00	267.839.000,00
22.	Dinas Pendidikan	73.500.000,00	0,00	14.700.000,00	14.700.000,00	58.800.000,00
23.	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro	20.900.000,00	0,00	4.180.000,00	4.180.000,00	16.720.000,00
24.	Bag Hukum	31.500.000,00	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	25.200.000,00
	Jumlah	**17.379.565.879,00**	**10.830.900.568,60**	**1.843.609.194,80**	**12.674.509.763,40**	**4.705.056.115,60**

7.5.3.2. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Madiun per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp15.026.793.486,39 yang terdiri dari kewajiban jangka pendek sebesar Rp15.026.793.486,39dan kewajiban jangka panjang sebesar Rp0,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

7.5.4.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
15.026.793.486,39	**9.941.592.517,11**

Jumlah tersebut merupakan kewajiban jangka pendek Pemerintah Kabupaten Madiun per 31 Desember 2018 yang terdiri dari:

Tabel 96. Rincian Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek	Saldo 2017 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 2018 (Rp)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	**0,00**	**711.658.726,32**	**0,00**	**711.658.726,32**

Kewajiban Jangka Pendek	Saldo 2017 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 2018 (Rp)
Pendapatan Diterima Dimuka	**228.283.823,11**	**249.986.785,07**	**228.283.823,11**	**249.986.785,07**
Utang Beban	**9.713.308.694,00**	**36.108.296.425,00**	**32.181.816.098,00**	**13.639.789.021,00**
Utang beban air, listrik, telpon,internet,bbm	492.603.637,00	786.456.127,00	492.603.637,00	786.456.127,00
Utang Jasa Pelayanan (RSD Caruban)	7.848.822.643,00	27.006.998.118,00	23.134.673.485,00	11.721.147.276,00
Utang Obat (RSD Caruban)	1.371.882.414,00	8.062.697.541,00	8.554.538.976,00	880.040.979,00
Utang klaim RS Hasan Sadikin (Dinkes)	0,00	17.160.000,00	0,00	17.160.000,00
Utang Beban insentif (Bapenda)	0,00	145.886.439,00	0,00	145.886.439,00
Utang Beban transfer bagi hasil pjk daerah	0,00	89.098.200,00	0,00	89.098.200,00
Utang jangka pendek lainnya	**0,00**	**425.358.954,00**	**0,00**	**425.358.954,00**
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	**9.941.592.517,11**	**37.495.300.890,39**	**32.410.099.921,11**	**15.026.793.486,39**

Saldo Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp15.026.793.486,39 dengan rincian sebagai berikut:

1. **Utang Perhitungan Pihak Ketiga**
   Saldo utang perhitungan pihak ketiga Tahun 2018 sebesar Rp711.658.726,32. Penambahan sebesar Rp711.658.726,32 merupakan utang PFK PPh 23 sebesar Rp479.756,00 dan PPN sebesar Rp190.600,00 pada RSUD Dolopo; utang Pajak sebesar Rp710.829.021,32 pada Dinas Pendidikan yang terdiri dari (PPN sebesar Rp506.962.035,46, PPh pasal 21 sebesar Rp93.440.361,62, PPh pasal 22 sebesar Rp1.389.509,00 dan PPh pasal 23 sebesar Rp109.037.115,24); serta utang PPh pasal 23 sebesar Rp159.349,00 pada Bagian Organisasi.

2. **Pendapatan Diterima Dimuka**
   Saldo pendapatan diterima dimuka Tahun 2018 sebesar Rp249.986.785,07. Pada Tahun 2018 terdapat penambahan sebesar Rp249.986.785,07 merupakan pendapatan diterima dimuka retribusi pemanfaatan kekayaan daerah pada BPKAD sebesar Rp63.662.140,00 dan pendapatan diterima dimuka pajak reklame pada Bapenda sebesar Rp186.324.645,07, sedangkan pengurangan sebesar Rp228.283.823,11 yang merupakan saldo tahun lalu.

3. **Utang Beban**
   Saldo utang beban Tahun 2018 sebesar Rp13.639.789.021,00 terdiri dari :
   a. Utang beban air, listrik, telpon, BBM, pajak daerah sebesar Rp786.456.127,00 yang merupakan penambahan utang beban air, listrik, telpon dan BBM selama 2018 yang terdiri dari :
      - Utang beban listrik sebesar Rp480.791.849,00;
      - Utang beban telepon sebesar Rp53.100.613,00;
      - Utang beban air sebesar Rp41.822.680,00;
      - Utang beban internet sebesar Rp16.419.467,00; dan
      - Utang beban BBM sebesar Rp194.321.518,00.

      Sedangkan pengurangan sebesar Rp492.603.637,00 merupakan saldo Tahun 2017 yang sudah dilakukan pembayaran di Tahun 2018.
   b. Utang Jasa Pelayanan (RSUD Caruban)
      Saldo sebesar Rp11.721.147.276,00 yang berasal dari penambahan Utang Jasa Pelayanan sebesar Rp27.006.998.118,00 merupakan utang jasa

pelayanan BPJS, Jasa Raharja, SKTM, PMI yang belum dibayar sampai dengan 31 Desember 2018, dan pengurangan sebesar Rp23.134.673.485,00 merupakan saldo utang jasa pelayanan Tahun 2017 yang sudah dilakukan pembayaran pada 2018.

c. Utang Obat (RSUD Caruban)
Saldo sebesar Rp880.040.979,00 yang berasal dari penambahan Utang obat sebesar Rp8.062.697.541,00 terdiri dari:
- Utang obat dan *plate* sebesar Rp4.984.422.736,00;
- Utang Bahan Alat Habis Pakai sebesar Rp3.078.274.805,00.

Dan pengurangan sebesar Rp8.554.538.976,00 merupakan saldo utang Tahun 2017 yang telah dilakukan pembayaran pada Tahun 2018, terdiri dari :
- Utang obat dan plate sebesar Rp5.743.086.483,00
- Utang Bahan Alat Habis Pakai sebesar Rp2.811.452.493,00

d. Utang klaim RS Hasan Sadikin (Dinkes)
Saldo sebesar Rp17.160.000,00 berasal dari penambahan klaim dari RS Hasan Sadikin

e. Utang insentif (Bapenda) sebesar Rp145.886.439,00 yang terdiri dari :
- Utang insentif pemungutan pajak daerah (pajak hotel, pajak hiburan, pajak air tanah dan BPHTB) sebesar Rp20.952.000,00;
- Utang insentif pemungutan PBB P2 sebesar Rp42.160.892,00; dan
- Utang insentif pemungutan retribusi daerah (parkir berlangganan, parkir lokasi, pelayanan pasar, tera/tera ulang UTTP, sewa tanah dan bangunan, lab, tempt pariwisata, sewa rusunawa, dan IMD) sebesar Rp76.773.547,00.

f. Utang bagi hasil retribusi parkir berlangganan dari provinsi sebesar Rp89.098.200,00.

4. Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo sebesar Rp425.358.954,00 berasal dari kas di bendahara pengeluaran pengeluaran sebesar Rp357.114.852,00, kas di bendahara penerimaan sebesar Rp13.542.102,00, kas di bendahara BOS sebesar Rp21.990.000,00, dan di BPKAD sebesar Rp32.712.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

a. Kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp2.863.294,00 pada Satpol PP merupakan SPPD, pengadaan banner dan bantuan transport yang gagal transfer di Tahun 2018;

b. Kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp15.603.571,00 pada Bagian Organisasi merupakan SPPD, honor, belanja makan minum yang belum ditransfer di Tahun 2018;

c. Kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp629.886,00 pada Dinas PPKBP3A merupakan SPPD, honor, jasa kebersihan, bantuan transport yang belum ditransfer di Tahun 2018;

d. Kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp338.018.101,00 pada RSUD Dolopo merupakan Jasa pelayanan kesehatan, belanja makan dan minum, serta pajak yang belum ditransfer di Tahun 2018;

e. Kas di bendahara penerimaan sebesar Rp13.542.102,00 pada Dinas Perumahan dan Permukiman merupakan kas tunai di bendahara pembantu yang memegang rusunawa (kas jaminan penyewa rusunawa);

f. Kesalahan tujuan transfer pada SDN Sidomulyo 01 yang seharusnya ditransfer ke pihak ketiga sebesar Rp990.000,00;

g. Kelebihan salur BOS TA 2018 pada SD Durenan yang sampai 31 Desember 2018 belum disetor sebesar Rp21.000.000,00; dan
h. Hibah BOP MADIN dari Provinsi Jawa Timur yang tidak direalisasikan dan per 31 Desember 2018 masih ada di RKUD Kab Madiun sebesar Rp32.712.000,00.

7.5.4.2.2. Kewajiban Jangka Panjang

31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
0,00	0,00

Tidak terdapat kewajiban jangka panjang dalam Tahun 2018.

7.5.4.2.3. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara total Aset dengan total utang.Ekuitas Pemerintah Kabupaten Madiun per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp4.039.403.541.825,92

Ekuitas	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
	4.039.403.541.825,92	3.886.230.547.163,88

7.5.4. Penjelasan atas Laporan Operasional (LO)

7.5.4.1. Pendapatan-LO

Pendapatan – LO	Saldo 2018	Saldo 2017	Kenaikan/ (Penurunan)	%
	1.704.979.129.916,34	1.765.665.954.588,72	(60.686.824.672,38)	(3,44)

Realisasi Pendapatan-LO Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018 sebesar Rp1.704.979.129.916,34 realisasi Tahun 2017 sebesar Rp1.765.665.954.588,72 terdapat penuruan sebesar 3,44% dari tahun sebelumnya. Rincian Realisasi Pendapatan-LO Pemerintah Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut:

Tabel 97. Pendapatan-LO

No	Uraian	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
A	**Pendapatan – LO**	**1.704.979.129.916,34**	**1.765.665.954.588,72**	**(60.686.824.672,38)**	**(3,44)**
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	235.186.422.427,34	249.196.506.639,76	(14.010.084.212,42)	(5,62)
3	Pendapatan Transfer - LO	1.406.731.300.462,00	1.505.886.973.659,00	(99.155.673.197,00)	(6,58)
4	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO	63.061.407.027,00	10.582.474.289,96	52.478.932.737,04	495,90
B	**Beban**	**1.558.896.943.750,81**	**1.625.091.252.640,32**	**(66.194.308.889,51)**	**(4,07)**
	Surplus/Defisit dari Operasi	**146.082.186.165,53**	**140.574.701.948,40**	**5.507.484.217,13**	**3,92**
Kegiatan Non Operasional					
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	5.092.671.867,51	4.082.826.699,17	1.009.845.168,34	24,73
	Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa	151.174.858.033,04	144.657.528.647,57	6.517.329.385,47	4,51

Pos Luar Biasa					
	Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	**802.998.320,00**	**300.000.000,00**	**502.998.320,00**	**167,67**
	Surplus/Defisit-LO	**150.371.859.713,04**	**144.357.528.647,57**	**6.014.331.065,47**	**4,17**

7.5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah-LO

7.5.4.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah-LO

Pendapatan Pajak Daerah – LO	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	63.927.893.664,53	**58.714.333.175,74**	**5.213.560.488,79**	**8,88**

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2018 sebesar Rp63.927.893.664,53 sedangkan realisasi Tahun 2017 sebesar Rp58.714.333.175,74 atau terdapat kenaikan sebesar 8,88% dari tahun sebelumnya. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 98.Pendapatan Pajak Daerah- LO

Kode Rekening	Uraian	Saldo (Rp)
8 . 1 . 1 . 06 . 01	Hotel – LO	62.805.000,00
8 . 1 . 1 . 07 . 01	Restoran – LO	1.980.233.552,70
8 . 1 . 1 . 08 . 02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana – LO	53.871.500,00
8 . 1 . 1 . 09 . 01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron - LO	384.372.514,43
8 . 1 . 1 . 10 . 01	Pajak Penerangan Jalan - LO	21.413.977.595,00
8 . 1 . 1 . 11 . 01	Pajak Parkir – LO	67.949.748,70
8 . 1 . 1 . 12 . 01	Pajak Air Tanah – LO	339.249.632,08
8 . 1 . 1 . 14 . 04	Batu Kapur – LO	448.927.540,00
8 . 1 . 1 . 15 . 01	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO	24.847.028.954,62
8 . 1 . 1 . 16 . 01	BPHTB - Pemindahan Hak – LO	14.329.477.627,00
	Jumlah	63.927.893.664,53

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA dan Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2018 terdapat selisih sebagai berikut.

Pendapatan Pajak Daerah-LRA (Rp)	Pendapatan Pajak Daerah-LO (Rp)	Selisih (Rp)
62.938.254.446,60	63.927.893.664,53	(989.639.217,93)

Penjelasan selisih Pendapatan Retribusi Daerah-LRA dan Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2018 sebagai berikut:

1.	Penurunan piutang pajak hotel	1.800.000,00
2.	Kenaikan piutang PPJ	(217.507.880,00)
3.	Penurunan piutang pajak parkir	6.005.612,00
4.	Kenaikan piutang PBB	(813.757.202,00)
5.	Kenaikan Pendapatan diterima dimuka pajak reklame	33.820.252,07
	Jumlah	**(989.639.217,93)**

7.5.4.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan Retribusi Daerah – LO	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	34.920.022.000,02	**32.059.061.757,50**	**2.860.960.242,52**	**8,92**

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2018 sebesar Rp34.920.022.000,02 sedangkan realisasi Tahun 2017 sebesar Rp32.059.061.757,50 atau terdapat kenaikan sebesar 8,92% dari tahun sebelumnya. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 99.Pendapatan Retribusi Daerah- LO

Kode Rekening	Uraian	Saldo (Rp)
8 . 1 . 2 . 01 . 01	Pelayanan kesehatan di Puskesmas - LO	55.694.800,00
8 . 1 . 2 . 01 . 05	Rumah Sakit Umum Daerah – LO	25.643.446.545,00
8 . 1 . 2 . 02 . 01	Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari Sumbernya ke Lokasi Pembuangan Sementara - LO	147.710.500,00
8 . 1 . 2 . 04 . 01	Pelayanan Penguburan/Pemakaman - LO	6.831.900,00
8 . 1 . 2 . 45 . 01 8 . 1 . 2 . 46 . 01	Parkir Berlangganan- LO Parkir Non Berlangganan-LO	4.793.605.000,00 123.400.000,00
8 . 1 . 2 . 47 . 01	Retribusi Tanda Daftar Gudang - LO	450.000,00
8 . 1 . 2 . 06 . 03	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios - LO	1.778.784.110,00
8 . 1 . 2 . 07 . 04	Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus - LO	414.780.000,00
8 . 1 . 2 . 12 . 01	Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya - LO	84.381.100,00
8 . 1 . 2 . 15 . 01	Penyewaan Tanah dan Bangunan - LO	383.377.817,00
8 . 1 . 2 . 15 . 02	Laboratorium – LO	133.768.000,00
8 . 1 . 2 . 15 . 05	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Alat Berat/ Mesin Gilas-LO	164.795.000,00
1. 1 . 2. 15 . 05	Retribusi Sewa Rusunawa - LO	243.984.046,00
8 . 1 . 2 . 21 . 03	Retribusi Rumah Potong Hewan - LO	13.740.000,00
8 . 1 . 2 . 23 . 01	Pelayanan Tempat Rekreasi - LO	12.000.000,00
8 . 1 . 2 . 23 . 02	Pelayanan Tempat Pariwisata - LO	150.194.900,00
8 . 1 . 2 . 26 . 01	Pemberian Izin Untuk Mendirikan Bangunan - LO	766.298.282,02
8 . 1 . 2 . 29 . 01	Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi - LO	2.780.000,00
	Jumlah	**34.920.022.000,02**

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LRA dan Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2018 terdapat selisih sebagai berikut.

Pendapatan Retribusi Daerah-LRA (Rp)	Pendapatan Retribusi Daerah-LO (Rp)	Selisih (Rp)
30.818.197.044,02	34.920.022.000,02	(4.101.824.956,00)

Penjelasan selisih Pendapatan Retribusi Daerah-LRA dan Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2018 sebagai berikut:

1.	Penurunan piutang retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas Dinas Kesehatan	221.520.000,00
2.	Penurunan piutang pelayanan pasar	34.300.000,00
3.	Kenaikan retribusi sewa rusunawa	(99.604.116,00)
4.	Kenaikan retribusi RSUD	(4.195.418.530,00)

5.	Pencatatan piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah (sewa)	(62.622.310,00)
	Jumlah	**(4.101.824.956,00)**

7.5.4.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	10.570.986.616,17	**5.499.956.457,48**	**5.071.030.158,69**	**92,20**

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2018 sebesar Rp10.570.986.616,17 sedangkan realisasi Tahun 2017 sebesar Rp5.499.956.457,48 atau terdapat kenaikan sebesar 92,20% dari tahun sebelumnya. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 100. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO

Kode Rekening	Uraian	Saldo (Rp)
8 . 1 . 3 . 01 . 02	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD- LO	1.440.327.079,80
8 . 1 . 3 . 01 . 03	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD PDAM-LO	3.762.892.748,25
8 . 1 . 3 . 01 . 04	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD Bank Perkreditan Rakyat-LO	4.987.451.717,12
8 . 1 . 3 . 01 . 05	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD Umbul-LO	380.315.071,00
	Jumlah	**10.570.986.616,17**

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2018 terdapat selisih sebagai berikut.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA (Rp)	PendapatanHasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO (Rp)	Selisih (Rp)
5.769.704.455,70	10.570.986.616,17	(4.801.282.160,47)

Penjelasan selisih Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2018 yaitu pencatatan bagian laba Pemda atas laba BUMD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp4.801.282.160,47.

7.5.4.1.1.4. Lain-lain PAD yang Sah-LO

Lain-lain PAD Yang Sah – LO	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	125.767.520.146,62	**152.923.155.249,04**	**(27.155.635.102,42)**	**(17,76)**

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2018 sebesar Rp125.767.520.146,62, sedangkan realisasi Tahun 2017 sebesar Rp152.923.155.249,04 atau terdapat penurunan sebesar 17,76% dari tahun sebelumnya. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 101. Lain-lain PAD yang Sah-LO

Kode Rekening	Uraian	Saldo (Rp)
8 . 1 . 4 . 01 . 02	Hasil Penjualan Peralatan/Mesin - LO	264.930.000,00
8 . 1 . 4 . 01 . 05	Hasil Penjualan Aset .Tetap Lainnya - LO	92.750.000,00
8 . 1 . 4 . 01 . 06	Hasil dari Dinas Peternakan Perikanan - LO	40.377.000,00
8 . 1 . 4 . 01 . 09	Hasil dari Penerimaan Lain-lain - LO	4.567.253.321,51
8 . 1 . 4 . 01 . 25	Hasil Penjualan Bongkaran Gedung - LO	94.455.000,00
8 . 1 . 4 . 03 . 01	Jasa Giro Kas Daerah – LO	1.355.331.582,05
8 . 1 . 4 . 03 . 02	Jasa Giro Kas Bendahara – LO	520.304.700,14
8 . 1 . 4 . 03 . 04	Jasa Giro dari BNI – LO	81.812.151,00
8 . 1 . 4 . 04 . 01	Pendapatan Bunga Deposito – LO	5.591.438.355,98
8 . 1 . 4 . 04 . 03	Pendapatan Bunga Deposito dari BNI - LO	3.865.473.966,00
8 . 1 . 4 . 13 . 06	Pendapatan Dari Pengembalian Klaim BPK - LO	3.487.308.014,14
8 . 1 . 4 . 16. 01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa - LO	12.117.290,11
8 . 1 . 4 . 18 . 01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LO	92.033.772.894,69
8 . 1 . 4 . 23 . 01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LO	3.001.011.747,00
8 . 1 . 4 . 24 . 01	Pendapatan Hasil Dari Sewa tanah bengkok - LO	870.507.500,00
8 . 1 . 4 . 57 . 01	Pengembalian Hibah KPU - LO	9.008.124.624,00
8 . 1 . 4 . 58 . 01	Pengembalian Hibah Panwas - LO	880.552.000,00
	Jumlah	**125.767.520.146,62**

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah-LRA dan Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2018 terdapat selisih sebagai berikut.

Lain-lain PAD yang Sah-LRA (Rp)	Lain-lain PAD yang Sah-LO (Rp)	Selisih (Rp)
119.515.275.320,39	**125.767.520.146,62**	**(6.252.244.826,23)**

Penjelasan selisih Lain-lain PAD yang Sah-LRA dan Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2018 sebagai berikut:

1.	Kenaikan penerimaan lain-lain	(8.834.361,00)
2.	Kenaikan jasa giro kas di bendahara	(261.012.899,12)
3.	Kenaikan piutang retribusi BPJS dan Jamsostek pada RSUD Caruban	(5.970.280.276,00)
4.	Kenaikan sewa diterima dimuka	(12.117.290,11)
	Jumlah	**(6.252.244.826,23)**

7.5.4.1.2. Pendapatan Transfer-LO

7.5.4.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –LO	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	1.286.346.821.945,00	**1.180.876.436.337,00**	**105.470.385.608,00**	**8,93**

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun 2018 sebesar Rp1.286.346.821.945,00 sedangkan realisasi Tahun 2017 sebesar Rp1.180.876.436.337,00 atau terdapat kenaikan sebesar 8,93% dari tahun sebelumnya. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 102. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

Kode Rekening	Uraian	Saldo (Rp)
	Bagi Hasil Pajak-LO	
8 . 2 . 1 . 01 . 01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan – LO	5.488.158.945,00
8 . 2 . 1 . 01 . 02	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan – LO	248.828.908,00
8 . 2 . 1 . 01 . 03	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan – LO	3.300.378.128,00
8 . 2 . 1 . 01 . 04	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 - LO	13.419.309.829,00
8 . 2 . 1 . 01 . 05	Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau - LO	13.929.340.000,00
	Jumlah Bagi Hasil Pajak –LO	**36.386.015.810,00**
	Bagi Hasil Bukan Pajak-LO	
8 . 2 . 1 . 02 . 02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LO	953.511.409,00
8 . 2 . 1 . 02 . 06	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan – LO	701.234.591,00
8 . 2 . 1 . 02 . 08	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LO	62.568.101.586,00
8 . 2 . 1 . 02 . 09	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LO	3.099.167.031,00
8 . 2 . 1 . 02 . 10	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LO	124.075.999,00
8 . 2 . 1 . 02 . 11	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara - LO	814.447.240,00
	Jumlah Bagi Hasil Bukan Pajak-LO	**68.260.537.856,00**
8 . 2 . 1 . 03 . 01	**Dana Alokasi Umum – LO**	**877.862.289.224,00**
	Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO	
8 . 2 . 1 . 04 . 01	DAK Bidang Infrastruktu Jalan - LO	30.254.879.000,00
8 . 2 . 1 . 04 . 02	DAK Bidang Infrastruktu Irigasi - LO	18.582.974.120,00
8 . 2 . 1 . 04 . 03	DAK Bidang Infrastruktu Air Minum - LO	5.972.758.600,00
8 . 2 . 1 . 04 . 07	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman -LO	2.787.487.000,00
8 . 2 . 1 . 04 . 08	DAK Bidang Kesehatan – LO	20.518.226.301,00
8 . 2 . 1 . 04 . 09	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan - LO	641.885.000,00
8 . 2 . 1 . 04 . 13	DAK Bidang Lingkungan Hidup - LO	602.695.000,00
8 . 2 . 1 . 04 . 15	DAK Bidang Pertanian – LO	4.988.612.000,00
8 . 2 . 1 . 04 . 18	DAK Bidang Pendidikan – LO	14.118.178.400,00
8 . 2 . 1 . 04 . 20	DAK Bidang Pasar- LO	4.614.577.300,00
	Jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO	**103.082.272.721,00**
	Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Non Fisik -LO	
8 . 2 . 1 . 05 . 01	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Untuk Bantuan Penyelenggaraan PAUD - LO	13.542.074.507,00
8 . 2 . 1 . 05 . 02	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Untuk Tunjangan Profesi Guru – LO	165.603.208.684,00
8 . 2 . 1 . 05 . 04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Untuk Bantuan Operasional Kesehatan - LO	16.463.808.193,00
8 . 2 . 1 . 05 . 06	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Untuk Bantuan Operasional KB – LO	3.630.867.100,00
8 . 2 . 1 . 05 . 07	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Untuk Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan - LO	1.515.747.850,00
	Jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Non Fisik -LO	**200.755.706.334,00**

7.5.4.1.2.2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LO	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	9.000.000.000,00	**209.413.783.000,00**	**(200.413.783.000,00)**	**(95,70)**

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LO Tahun 2018 sebesar Rp9.000.000.000,00 sedangkan realisasi Tahun 2017 sebesar Rp209.413.783.000,00 penurunan sebesar 95,70% dari tahun sebelumnya. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 103. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LO

Kode Rekening	Uraian	Saldo (Rp)
8 . 2 . 2 . 03 . 03	Dana Insentif Daerah – LO	9.000.000.000,00
	Jumlah	**9.000.000.000,00**

Terdapat selisih Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya pada LRA dengan LO sebesar Rp142.156.308.000,00 yang merupakan penerimaan Dana Desa TA 2018.

7.5.4.1.2.3. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah-Lainnya-LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO	Realisasi2018(Rp)	Realisasi2017(Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)(Rp)	%
	107.079.498.517,00	**105.830.774.322,00**	**1.248.724.195,00**	**1,18**

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah-Lainnya-LO Tahun 2018 sebesar Rp107.079.498.517,00 sedangkan realisasi Tahun 2017 sebesar Rp105.830.774.322,00 atau terdapat kenaikan sebesar 1,18% dari tahun sebelumnya. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 104.Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah-Lainnya-LO

Kode Rekening	Uraian	Saldo(Rp)
8 . 2 . 3 . 01 . 01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor – LO	25.643.053.044,00
8 . 2 . 3 . 01 . 02	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Diatas Air-LO	16.491.537.899,00
8 . 2 . 3 . 01 . 03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	(3.004.278.107,00)
8 . 2 . 3 . 01 . 05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	22.908.379.364,00
8 . 2 . 3 . 01 . 07	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan-LO	259.335.924,00
8 . 2 . 3 . 01 . 08	Bagi hasil Dari Pajak Rokok-LO	44.781.470.393,00
	Jumlah	**107.079.498.517,00**

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LRA dan Pendapatan Transfer Pemerintah DaerahLainnya–LO Tahun 2018 terdapat selisih sebagai berikut.

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah-Lainnya –LRA (Rp)	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah-Lainnya –LO (Rp)	Selisih (Rp)
113.217.184.831,00	107.079.498.517,00	(6.137.686.314,00)

Penjelasan selisih Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LRA dan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya –LO Tahun 2018 sebagai berikut:

- Penurunan Piutang Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Rp 6.137.686.314,00

7.5.4.1.2.4. Bantuan Keuangan-LO

Bantuan Keuangan – LO	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	4.304.980.000,00	**9.765.980.000,00**	**(5.461.000.000,00)**	**(55,92)**

Realisasi Bantuan Keuangan-LO Tahun 2018 sebesar Rp4.304.980.000,00, sedangkan realisasi Tahun 2017 sebesar Rp.9.765.980.000,00 atau terdapat penurunan sebesar 55,92% dari tahun sebelumnya.

7.5.4.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

7.5.4.1.3.1. Pendapatan Hibah-LO

Pendapatan Hibah – LO	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	63.061.407.027,00	**10.582.474.289,96**	**52.478.932.737,04**	**495,90**

Realisasi Pendapatan Hibah-LO Tahun 2018 sebesar Rp63.061.407.027,00 sedangkan realisasi Tahun 2017 sebesar Rp10.582.474.289,96 atau terdapat kenaikan sebesar 495,90% dari tahun sebelumnya.

Realisasi Pendapatan Hibah-LRA dan Realisasi Pendapatan Hibah-LO Tahun 2018 terdapat selisih sebagai berikut.

Pendapatan Hibah – LRA (Rp)	Pendapatan Hibah –LO (Rp)	Selisih (Rp)
55.515.400.000,00	63.061.407.027,00	(7.546.007.027,00)

Penjelasan Selisihnya pada Pencatatan Pendapatan Hibah – LO Tahun 2018 sebagai berikut :

1.	Pencatatan Pendapatan Hibah BP2TKI	(8.300.000,00)
2.	Pencatatan Hibah Alat Angkutan dr Kementerian Kelautan dan Perikanan	(66.770.000)
3.	Pencatatan Pendapatan Hibah DPP&KB,P3A DIPA	(424.627.500,00)
4.	Pencatatan Pendapatan Hibah DPP&KB,P3A NON DIPA	(579.652.000,00)
5.	Pencatatan Hibah dari Provinsi (kegiatan pengelolaan peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan tahun 2018) dan Pencatatan Hibah Alat Angkutan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan	(525.400.000,00)
6.	Pencatatan Pendapatan Hibah Bantuan Pemerintah pada Dindik	(4.531.655.600,00)
7.	Pencatatan Pendapatan Hibah pada Disnaker	(375.534.000,00)
8.	Pencatatan Pendapatan Hibah Dinas Pendikdikan *Intracomptable* dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan	(703.895.000,00)
9.	Pencatatan Pendapatan Hibah Dinas Pendikdikan *extracomptabl* dari Kementrian Pendidikan dan	(106.948.100,00)

	Kebudayaan	
10.	Pencatatan Pendapatan Hibah Dinas Keshatan dari Kementrian Kesehatan	(223.224.827,00)
	Jumlah	**(7.546.007.027,00)**

7.5.4.1.3.2. Pendapatan Lainnya-LO

Pendapatan Lainnya – LO	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Tidak ada Realisasi Pendapatan Lainnya-LO di Tahun 2018 maupun di Tahun 2017.

7.5.4.2. Beban

Beban	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	1.558.896.943.750,81	**1.625.091.252.640,32**	**(66.194.308.889,51)**	**(4,07)**

Realisasi Beban Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018 sebesar Rp**1.558.896.943.750,81** sedangkan realisasi Tahun 2017 sebesar Rp1.625.091.252.640,32 atau terdapat penurunan sebesar 4,07% dari tahun sebelumnya.

Rincian Realisasi Beban Pemerintah Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut:

Tabel 105. Beban – LO

No.	Uraian	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
B	**BEBAN**	**1.558.896.943.750,81**	**1.625.091.252.640,32**	**(66.194.308.889,51)**	**(4,07)**
1	Beban Pegawai - LO	697.173.911.204,00	704.614.457.959,00	(7.440.546.755,00)	(1,06)
2	Beban Barang dan Jasa	388.800.958.567,81	368.511.853.138,41	20.289.105.429,40	5,51
3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Beban Subsidi	549.370.000,00	457.283.500,00	92.086.500,00	20,14
5	Beban Hibah	73.163.144.112,00	44.690.309.510,00	28.472.834.602,00	63,71
6	Beban Bantuan Sosial	8.357.850.000,00	2.564.916.250,00	5.792.933.750,00	225,85
7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	217.722.777.219,46	193.405.040.182,20	24.317.737.037,26	12,57
8	Beban Penyisihan Piutang	260.012.025,04	300.246.830,21	(40.234.805,17)	(13,40)
9	Beban Lain-lain	(19.270.317,50)	(39.654.681,50)	20.384.364,00	(51,40)
10	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	4.549.899.100,00	2.778.332.000,00	1.771.567.100,00	63,76
11	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	900.273.000,00	805.005.000,00	95.268.000,00	11,83
12	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	828.347.400,00	(828.347.400,00)	(100,00)
13	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	166.425.959.000,00	305.140.980.000,00	(138.715.021.000,00)	(45,46)
14	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.012.059.840,00	1.034.135.552,00	(22.075.712,00)	(2,13)

No.	Uraian	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
15	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00

7.5.4.2.1. Beban Pegawai-LO

Beban Pegawai – LO	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	697.173.911.204,00	**704.614.457.959,00**	**(7.440.546.755,00)**	**(1,06)**

Realisasi Beban Pegawai-LO Tahun 2018 sebesar Rp697.173.911.204,00 sedangkan realisasi Tahun 2017 sebesar Rp704.614.457.959,00, atau terdapat penurunan sebesar 1,06 % dari tahun sebelumnya.

Realisasi Belanja Pegawai-LRA dan Beban Pegawai-LO Tahun 2018 terdapat selisih sebagai berikut.

Belanja Pegawai-LRA (Rp)	Beban Pegawai-LO (Rp)	Selisih (Rp)
697.028.024.765,00	697.173.911.204,00	(145.886.439,00)

Penjelasan selisih Belanja Pegawai-LRA dengan Beban Pegawai-LO Tahun 2018 sebagai berikut:

1.	Pencatatan insentif pemungutan pajak daerah atas pencapaian kinerja 100 % Tahun 2018 yang belum dibayarkan s.d. 31 Desembr 2018	(26.952.000,00)
2.	Pencatatan insentif pemungutan PBB P2 atas pencapaian kinerja 100 % Tahun 2018 yang belum dibayarkan s.d. 31 Desmber 2018	(42.160.892,00)
3.	Pencatatan insentif pemungutan retribusi daerah atas pencapaian kinerja 100 % Tahun 2018 yang belum dibayarkan s.d. 31 Desember 2018	(76.773.547,00)
	Jumlah	**(145.886.439,00)**

7.5.4.2.2. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan (Rp))	%
	388.800.958.567,81	**368.511.853.138,41**	**20.289.105.429,40**	**5,51**

Realisasi Beban Barang dan Jasa Tahun 2018 sebesar Rp388.800.958.567,81 sedangkan realisasi Tahun 2017 sebesar Rp368.511.853.138,41 atau terdapat kenaikan sebesar 5,51% dari tahun sebelumnya.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa-LRA dan Beban Barang dan Jasa-LO Tahun 2018 terdapat selisih sebagai berikut.

Belanja Barang dan Jasa-LRA (Rp)	Beban Barang dan Jasa-LO (Rp)	Selisih (Rp)
373.593.267.845,83	388.800.958.567,81	(15.207.690.721,98)

Penjelasan selisih Belanja Barang dan Jasa-LRA dengan Beban Barang dan Jasa-LO Tahun 2018 sebagai berikut:

1.	Mutasi persediaan bahan pakai habis, utang beban obat dan alat kesehatan, beban bahan pakai habis rusunawa dan beban pakai habis dari dana hibah	993.673.007,65
2.	Mutasi persediaan bahan/material dan mencatat beban bahan/material dari dana hibah	(532.617.580,43)
3.	Mutasi utang beban beban jasa kantor dan jasa pelayanan medis	(3.983.118.361,00)
4.	Kenaikan jumlah beban dibayar dimuka	80.520.498,00
5.	Mutasi utang BBM	(192.953.150,00)
6.	Mutasi persediaan bahan cetakan dan mencatat beban bahan cetakan dana hibah	757.915.904,00
7.	Pencatatan beban sewa dari dana DIPA	(2.000.000,00)
8.	Mutasi persediaan bahan makan dan minum, mencatat beban makan dan minum pada rusunawa serta mencatat beban makan dan minum dana hibah	(257.226.517,00)
9.	Mencatat beban perjalanan dinas dana hibah	(78.480.000,00)
10.	Beban pemeliharaan reklasifikasi dari belanja modal aset lainnya dan beban dana hibah dan beban pemeliharaan rusunawa	(93.537.000,00)
11.	Beban jasa konsultasi reklasifikasi ke kajian dan ke aset tetap	3.493.645.468,00
12.	Beban barang yang diserahkan ke masyarakat hibah dari pusat, dan reklasifikasi dari aset lainnya dan reklasifikasi dari aset tetap	(697.870.153,00)
13.	Beban moderator dana hibah	(1.200.000,00)
14.	Beban honor non pns dana hibah	(784.050.000,00)
15.	Reklas dari aset tetap dan aset lainnya ke beban barang modal non kapitalisasi dan sebaliknya	(13.723.170.561,20)
16.	Beban barang modal non kapitalisasi peralatan mesin (hibah dari kementerian pendidikan)	(106.948.100,00)
17.	Beban barang modal non kapitalisasi peralatan mesin (hibah dari kementerian kesehatan)	(102.224.827,00)
18.	Pencatatan Beban persedian ATK (BPBD)	3.450.650,00
19.	Beban jasa tenaga ahli (koreksi salah penjurnalan pada DPPP3A)	18.500.000,00
	Jumlah	**(15.207.690.721,98)**

Pada Laporan LO format 2 rincian beban barang dan jasa terdiri dari :

1. Beban Persediaan sebesar Rp86.442.448.140,83;
2. Beban Jasa sebesar Rp239.833.993.888,98;
3. Beban pemeliharaan sebesar Rp13.322.335.481,00; dan
4. Beban Perjalanan dinas sebesar Rp49.202.181.057,00.

7.5.4.2.3. Beban Subsidi

	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Subsidi	**549.370.000,00**	**457.283.500,00**	**92.086.500,00**	**20,14**

Realisasi Beban Subsidi Tahun 2018 sebesar Rp549.370.000,00, sedangkan realisasi Tahun 2017 sebesar Rp457.283.500,00 atau terdapat kenaikan sebesar 20,14% dari tahun sebelumnya.

7.5.4.2.4. Beban Hibah

Beban Hibah	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	73.163.144.112,00	**44.690.309.510,00**	**28.472.834.602,00**	**63,71**

Realisasi Beban Hibah Tahun 2018 sebesar Rp73.163.144.112,00, sedangkan realisasi Tahun 2017 sebesar Rp44.690.309.510,00 atau terdapat kenaikan sebesar 63,71% dari tahun sebelumnya. Hibah ini juga merupakan tambahan hibah dari Beban hibah barang Jasa sesuai Permendagri Nomor 32 Tahun 2011. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 106. Beban Hibah-LO

Kode Rekening	Uraian	Saldo (Rp)
9 . 1 . 5 . 04 . 01	Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat	5.861.098.000,00
9 . 1 . 5 . 04 . 02	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (Hibah Barang)	3.136.153.590,00
9 . 1 . 5 . 04 . 03	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Ketiga (Hibah Barang)	318.076.000,00
9 . 1 . 5 . 04 . 04	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (Bansos Barang)	1.022.942.500,00
9 . 1 . 5 . 04 . 08	Beban Hibah Bangunan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.462.081.000,00
9 . 1 . 5 . 04 . 10	Beban Yang Diserahkan Pada Pihak Ketiga/ Masyarakat (DAK)	4.504.945.000,00
9 . 1 . 5 . 05 . 01	Beban Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan	44.469.198.022,00
9 . 1 . 5 . 07 . 01	Beban Hibah BOP PAUD Swasta	12.380.400.000,00
	Jumlah	**73.154.894.112,00**

7.5.4.2.5. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	8.357.850.000,00	**2.564.916.250,00**	**5.792.933.750,00**	**225,85**

Realisasi Beban Bantuan Sosial Tahun 2018 sebesar Rp8.357.850.000,00 sedangkan realisasi Tahun 2017 sebesar Rp2.564.916.250,00, atau terdapat kenaikan sebesar 225,85% dari tahun sebelumnya.

7.5.4.2.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	217.722.777.219,46	**193.405.040.182,20**	**24.317.737.037,26**	**12,57**

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2018 sebesar Rp217.722.777.219,46, sedangkan realisasi Tahun 2017 sebesar Rp193.405.040.182,20, atau terdapat kenaikan sebesar 12,57% dari tahun sebelumnya.

7.5.4.2.7. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	260.012.025,04	**300.246.830,21**	**(40.234.805,17)**	**(13,40)**

Realisasi Beban Penyisihan Piutang Tahun 2018 sebesarRp 260.012.025,04 sedangkan realisasi Tahun 2017 sebesar Rp300.246.830,21, atau terdapat penurunan sebesar 13,40% dari tahun sebelumnya, sesuai dengan masa umur penyisihan rinciannya:

Tabel 107. Beban Penyisihan Piutang

Kode Rekening	Uraian	Saldo (Rp)
9 . 1 . 8 . 01 . 01	Beban Penyisihan Piutang Pajak	270.302.025,04
9 . 1 . 8 . 01 . 02	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	(10.290.000,00)
	Jumlah	**260.012.025,04**

7.5.4.2.8. Beban Lain-lain

Beban Lain-lain	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	(19.270.317,50)	**(39.654.681,50)**	**20.384.364,00**	**(51,40)**

Realisasi Beban Penyisihan Piutang Tahun 2018 sebesar (Rp19.270.317,50) sedangkan realisasi Tahun 2017 sebesar (Rp39.654.681,50) atau terdapat penurunan sebesar 51,40% dari tahun sebelumnya.

7.5.4.2.9. Beban Transfer

Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	4.549.899.100,000	**2.778.332.000,00**	**1.771.567.100,00**	**63,76**

7.5.4.2.9.1. Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

Realisasi Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun 2018 sebesar Rp4.549.899.100,00 sedangkan realisasi Tahun 2017 sebesar Rp2.778.332.000,00 atau terdapat kenaikan sebesar 63,76% dari tahun sebelumnya.

7.5.4.2.9.2. Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	900.273.000,00	**805.005.000,00**	**95.268.000,00**	**11,83**

Realisasi Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Tahun 2018 sebesar Rp900.273.000,00, realisasi Tahun 2017 sebesar Rp805.005.000,00 atau terdapat kenaikan sebesar 11,83% dari tahun sebelumnya.

7.5.4.2.9.3. Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	0,00	828.347.400,00	(828.347.400,00)	(100,00)

Realisasi Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2018 sebesar Rp0,00, realisasi Tahun 2017 sebesar Rp828.347.400,00 atau terdapat penurunan sebesar 100% dari tahun sebelumnya.

7.5.4.2.9.4. Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	166.425.959.000,00	305.140.980.000,00	(138.715.021.000,00)	(45,46)

Realisasi Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Tahun 2018 sebesar Rp166.425.959.000,00 sedangkan realisasi Tahun 2017 sebesar Rp305.140.980.000,00 atau terdapat penurunan sebesar 45,46% dari tahun sebelumnya.

Terdapat selisih antara Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa dengan Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Desa sebesar Rp142.156.308.000,00 yang merupakan pengeluaran dana desa.

7.5.4.2.9.5. Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

Beban TransferBantuan Keuangan Lainnya	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	1.012.059.840,00	1.034.135.552,00	(22.075.712,00)	(2,13)

Realisasi Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya Tahun 2018 sebesar Rp1.012.059.840,00 sedangkan realisasi Tahun 2017 sebesar Rp1.034.135.552,00, atau terdapat penurunan sebesar 2,13% dari tahun sebelumnya. Dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 108. Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

Kode Rekening	Uraian	Saldo (Rp)
9 . 2 . 5 . 01 . 01	Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	289.279.386,00
9 . 2 . 5 . 01 . 02	Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P)	189.727.043,00
9 . 2 . 5 . 01 . 03	Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Demokrat	100.180.674,00
9 . 2 . 5 . 01 . 04	Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Golongan Karya (GOLKAR)	126.433.868,00
9 . 2 . 5 . 01 . 05	Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	88.216.095,00
9 . 2 . 5 . 01 . 06	Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	67.575.816,00
9 . 2 . 5 . 01 . 07	Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI)	60.937.590,00

Kode Rekening	Uraian	Saldo (Rp)
9 . 2 . 5 . 01 . 08	Beban Transfer Bantuan kepada Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	45.557.941,00
9 . 2 . 5 . 01 . 09	Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	44.151.426,00
	Jumlah	**1.012.059.840,00**

7.5.4.3. Surplus dari Operasi

Defisit Operasional – LO	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	146.082.186.165,53	**140.574.701.948,40**	**5.507.484.217,13**	**3,92**

Surplus dari Operasional Pemerintah Kabupaten Madiun pada Tahun 2018 sebesar Rp146.082.186.165,53, sedangkan realisasi Tahun 2017 sebesar Rp140.574.701.948,40 atau terdapat kenaikan sebesar 3,92% dari tahun sebelumnya.

7.5.4.4. Kegiatan Non Operasional

Surplus Kegiatan Non operasional	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	5.253.049.878,74	**4.366.776.160,50**	**886.273.718,24**	**20,30**

Defisit Kegiatan Non operasional	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	160.378.011,23	**283.949.461,33**	**(123.571.450,10)**	**(43,52)**

7.5.4.5. Surplus dari Kegiatan Non Operasional

Surpus dari Kegiatan Non operasional	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	5.092.671.867,51	**4.082.826.699,17**	**1.009.845.168,34**	**24,73**

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2018 sebesar Rp5.092.671.867,51 dibandingkan Tahun 2017 sebesar Rp4.082.826.699,17, mengalami kenaikan sebesar Rp1.009.845.168,34 atau 24,73%.

7.5.4.6. Surplus Sebelum Pos Luar Biasa

Surplus Sebelum Pos Luar Biasa	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	151.174.858.033,04	**144.657.528.647,57**	**6.517.329.385,47**	**4,51**

Surplus sebelum Pos Luar Biasa Tahun 2018 sebesar Rp151.174.858.033,04 dibandingkan Tahun 2017 sebesar Rp144.657.528.647,57 mengalami kenaikan sebesar 4,51%.

7.5.4.7. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	802.998.320,00	**300.000.000,00**	**502.998.320,00**	**167,67**

Beban Luar Biasa Tahun 2018 sebesar Rp802.998.320,00 dibandingkan Tahun 2017 sebesar Rp300.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar 167,67%.

7.5.4.8. Surplus/Defisit-LO

Surplus – LO	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	150.371.859.713,04	**144.357.528.647,57**	**6.014.331.065,47**	**4,17**

Realisasi atas Pendapatan-LO dan Beban Tahun Anggaran 2018 menghasilkan Surplus sejumlah Rp150.371.859.713,04. Realisasi Tahun 2017 sebesar Rp144.357.528.647,57 atau terdapat kenaikan sebesar 4,17% dari tahun sebelumnya.

7.5.5. Penjelasan atas Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

Laporan Arus Kas termasuk pendapatan dan belanja dari dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Caruban dan 20 BLUD Puskesmas serta pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di puskesmas yang berada di bawah pengawasan Dinas Kesehatan.

7.5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
Jumlah Arus Masuk Kas	1.824.531.195.082,20	1.756.735.353.378,27
Jumlah Arus Keluar Kas	1.468.182.271.782,83	1.416.500.700.117,90
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**356.348.923.299,37**	**340.234.653.260,37**

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Jumlah total dari arus kas aktivitas operasi pada TA 2018 adalah Rp356.348.923.299,37.Jumlah tersebut didapat dari arus kas masuk Rp1.824.531.195.082,20 dikurangi dengan arus keluar kas Rp1.468.182.271.782,83.

Laporan arus kas yang disajikan tahun ini mengonsolidasikan langsung realisasi belanja dan pendapatan dari BLUD RSUD Caruban dan 20 BLUD Puskesmas serta FKTP dengan Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Madiun sedangkan komparasinya tetap mengacu PP Nomor 71 Tahun 2010.

7.5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
Jumlah Arus Masuk Kas	37.516.369.637,92	1.381.887.115,86
Jumlah Arus Keluar Kas	303.562.161.317,80	380.314.928.089,82
Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	**(266.045.791.679,88)**	**(378.933.040.973,96)**

Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset non keuangan lainnya dan Penerimaan Kembali Pinjaman. Jumlah total dari Arus Kas Aktivitas Investasi pada TA 2018 adalah minus Rp266.045.791.679,88.

Munculnya angka minus untuk aktivitas ini akibat dari jumlah arus kas keluar lebih besar dari arus kas masuk, dengan kata lain Pemerintah Kabupaten Madiun lebih banyak mengeluarkan kas untuk menambah investasi non keuangan dibandingkan dengan kas yang diterima dari pelepasan investasi non keuangan.

7.5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
Jumlah Arus Masuk Kas	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	0,00	47.038.989,00
Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan	**0,00**	**(47.038.989,00)**

7.5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran/Transitoris

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
Jumlah Arus Masuk Kas	36.991.986.385,00	38.759.819.644,00
Jumlah Arus Keluar Kas	36.991.986.385,00	38.759.819.644.00
Arus Kas Bersih Aktivitas Non Anggaran	**0,00**	**0,00**

7.5.5.5. Saldo Akhir Kas di Kas Daerah

Saldo Kas di Kas Daerah berdasarkan perhitungan Laporan Arus Kas sebagai berikut.

Tabel 109.Saldo Akhir Kas

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	**Kenaikan/Penurunan Kas**	**90.303.131.619,49**
2	**Saldo Awal Kas BUD**	**81.719.453.049,77**
3 = 1 + 2	**Saldo Akhir Kas BUD**	**172.022.584.669,26**
a	Saldo Akhir di Kas Daerah	155.851.729.124,21
b	Saldo Akhir di Kas Bendahara JKN	184.753.001,00
c	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan (SiLPA)	12.168.575,00
d	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan (non SiLPA)	13.542.102,00
e	Saldo Akhir Kas di BLUD	15.798.965.478,05
f	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran (SiLPA)	98.219.275,00
g	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran (non SiLPA)	365.793.422,16
h	Saldo Akhir Kas Lainnya – BOS (SiLPA)	76.749.216,00
i	Saldo Akhir Kas Lainnya – BOS (non SiLPA)	1.021.023.057,28
5 = a + b + c + d + e + f + g + h+i	**Saldo Akhir Kas**	**173.422.943.250,70**

1. Saldo kas di Kas Daerah (a) sebesar Rp155.851.729.124,21 sama dengan saldo akhir kas di Kas Daerah di Neraca yaitu sebesarRp155.851.729.124,21;
2. Saldo akhir kas (5) sebesar Rp173.422.943.250, tidak sama dengan nilai SILPA sebesar Rp172.022.584.669,26, sehingga terdapat selisih sebesar Rp1.400.358.581,44 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan (non SiLPA)	13.542.102,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran (non SiLPA)	365.793.422,16
Saldo Akhir Kas di BOS (non SiLPA)	1.021.023.057,28
Jumlah	**1.400.358.581,44**

3. Saldo akhir kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp464.012.697,16 merupakan sisa Uang Persediaan (UP) di Bendaharan Pengeluaran sebesar Rp98.219.275,00 (f) dan beban-beban yang belum ditransfer di 2018 sebesar Rp365.793.422,16 (g).

7.5.6. Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang bertujuan memberikan informasi tentang ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar ekuitas, dan ekuitas akhir. Rincian perubahan ekuitas Pemerintah Kabupaten Madiun sebagai berikut:

Tabel 110. Laporan Perubahan EkuitasUntuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2018 Dan 2017

Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)
EKUITAS AWAL	3.886.230.547.163,88	3.581.682.743.794,88
SURPLUS/DEFISIT-LO	150.371.859.713,04	144.357.528.647,57
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	**2.801.134.949,00**	**160.190.274.721,43**
Koreksi ekuitas lainnya	2.801.134.949,00	160.190.274.721,43
Koreksi pengurangan Persediaan Lampu PJU BST 2017 karena sudah ada BASTnya	(179.818.000,00)	-
Koreksi Penghapusan aset tetap pada DPP&P3A	(3.157.000,00)	-
Koreksi penilaian aset tetap tanah Kec. Kare	294.630.000,00	-
Koreksi penilaian aset tanah di Rumah Dinas ex Kepala Balitbang	80.784.000,00	-
Koreksi penghapusan aset tetap (Bag. Umum)	(262.500.000,00)	-
Koreksi penghapusan aset tetap alat angkutan yg telah dilelang sesuai dg SK Bupati No. 188.45/458/kpts/402.013/2018	(578.385.060,00)	-
Koreksi mutasi persediaan berkurang karena sudah ada BAST	(4.587.811.460,00)	-
Koreksi penilaian aset tanah pada Kel. Nglames	649.356.000,00	-
Koreksi kurang saldo awal BOS (sisa BOS sebelum Tahun 2017)	(96.601.555,00)	-
Koreksi penghapusan aset tetap gedung dan bangunan dan penyusutannya sesuai dg SK no. 188.45/689/KPTS/402.013/2018	(5.311.628.367,00)	-
Koreksi penghapusan aset tetap jalan khusus dan penyusutannya sesuai dg SK no. 188.45/689/KPTS/402.013/2018	(131.827.500,00)	-
Koreksi pengurangan aset lain-lain - aset tetap P2D sesuai dg SK Bupati no. 188.45/690/KPTS/402.013/2018	(99.098.667.065,00)	-
Koreksi tanah dan jalan yg bukan milik pemda di reklas ke aset lain krn akan dihapus di TA 2019	112.026.795.066,00	-

Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)
Koreksi pengurangan aset jalan krn adanya kurang volume pekerjaan peningkatan jalan balerejo - muneng	32.677.890,00	-
Koreksi hibah BOP Madin dr Prov Jatim yg tidak direalisasikan dan per 31 des 2018 masih berada di RKUD	(32.712.000,00)	-
Koreksi Aset Tidak Layak karena Kesalahan Pencatatan	-	(568.510.115,00)
Koreksi KDP Dinas Pertanian	-	(14.500.000,00)
Koreksi Tagihan Jangka Panjang - TP/TGR	-	197.483.892,42
Koreksi Pengurangan Aset Bangunan dan Tindak Lanjut Aset Rehab	-	(99.490.000,00) 30.054.271,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Rehab		(1.803.983.308,00)
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Rehab	-	(16.121.045,00)
Koreksi Kurang Catat Aset Tetap Rusa dan Pohon Jati	-	192.650.000,00
Koreksi Perhitungan Nilai Aset Tanah di Ruas Jalan Kabupaten Madiun	-	149.019.120.000,00
Koreksi Pengurangan Akumulasi Penyusutan yang Telah Dihapuskan	-	20.966.152,00
Koreksi Aset Kendaraan Dinas yang Telah Hilang	-	578.385.060,00
Koreksi Klarifikasi Aset yang Diserahkan ke Provinsi	-	12.513.969.814,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Kendaraan yang Belum Laku Dilelang Kondisi Rusak Berat	-	140.250.000,00
EKUITAS AKHIR	**4.039.403.541.825,92**	**3.886.230.547.163,88**

1. **Ekuitas Awal**
   Nilai ekuitas awal pada tanggal 1 Januari 2018 adalah sebesar Rp3.886.230.547.163,88.
2. **Surplus (Defisit) LO**
   Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 adalah Rp150.371.859.713,04. Jumlah tersebut merupakan pindahan dari Laporan Operasional.
3. **Koreksi Ekuitas Lainnya**
   Rincian koreksi Ekuitas Lainnya pada Tahun 2018 sebesar 2.801.134.949,00.
4. **Ekuitas Akhir**
   Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 adalah Rp4.039.403.541.825,92 sesuai dengan saldo akhir ekuitas pada Neraca.

7.6. Penjelasan atas Informasi-Informasi Non - Keuangan Pemerintah Daerah

7.6.1. Domisili dan Bentuk Hukum Suatu Entitas serta Yurisdiksi Tempat Entitas Tersebut Berada

Kabupaten Madiun dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, berdomisili di Kecamatan Mejayan Madiun.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Madiun merupakan entitas pelaporan yang mempunyai kewajiban menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan.

Kabupaten Madiun merupakan daerah otonom yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur, secara administratif terbagi dalam 15 Kecamatan, delapan Kelurahan dan 198 Desa. Secara geografis terletak pada posisi 7°12' - 7°48'30" Lintang Selatan dan 111°25'45" - 111°51" Bujur Timur yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bojonegoro di sebelah utara, Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ngawi di sebelah barat, Kabupaten Ponorogo di sebelah selatan dan Kabupaten Nganjuk di sebelah timur. Bentuk permukaan lahan wilayah Kabupaten Madiun sebagian besar (67.576 Ha) relatif datar dengan tingkat kemiringan lereng 0 – 15%.

7.6.2. Penjelasan Mengenai Sifat Operasi Entitas dan Kegiatan Pokoknya

Pemerintah Kabupaten Madiun merupakan organisasi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah, sebagai bagian dari pemerintah pusat selain menyelenggarakan kewenangannya sendiri Pemerintah Kabupaten Madiun juga menyelenggarakan kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan ke daerah baik yang melalui desentralisasi maupun tugas pembantuan

7.6.3. Ketentuan Perundang-Undangan yang Menjadi Dasar Kegiatan Operasionalnya

Peraturan perundang–undangan yang menjadi dasar kegiatan operasional bagi Pemerintah Kabupaten Madiun adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 - 67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota serta peraturan perundangan lainnya yang spesifik mengatur kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Madiun yaitu berupa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Madiun.

7.6.4. Penggantian Manajemen Pemerintahan Selama Tahun Berjalan

Dalam Tahun 2018 terjadi pergantian Bupati dengan adanya Pilkada.

7.7. Penutup

Peranan Kabupaten Madiun sebagai pusat sistem keuangan, pelayanan, pertanian baik dalam skala lokal, regional dan nasional, akan berjalan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan seluruh stakeholder apabila dikelola dengan sistem pemerintahan yang efektif dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang handal dan profesional.

Pembangunan sistem pemerintahan yang efektif memerlukan lingkungan politik yang diilhami oleh amanat reformasi, sehingga mampu memberikan koridor-koridor yang jelas tentang apa yang akan dituju dari agenda Kabupaten Madiun yang telah disepakati. Bentuk kesepakatan tersebut telah dituangkan melalui berbagai produk-produk aturan selama beberapa periode yang berkelanjutan yang akan dijadikan koridor penilaian penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintah Kabupaten Madiun telah mencoba memenuhi komitmen moral bahwa perbaikan kinerja yang telah dicapai akan menjadi pondasi yang proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Madiun di masa yang akan datang dan berhadapan dengan percepatan perubahan lingkungan strategis yang luar biasa.

Berbagai prestasi dan kekurangan hasil pelaksanaan kebijakan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2018 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum pada periode berikutnya.

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018 ini disampaikan kepada dewan yang terhormat dan pengguna Laporan Keuangan, atas perhatian serta kerjasama yang sinergis kami ucapkan terima kasih.

Madiun, 29 Juli 2019

BUPATI MADIUN

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Lampiran 1

REKAPITULASI LRA AKRUAL TAHUN 2018 PERIODE JANUARI s/d DESEMBER 2018

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018 (Rp)	(%)	REALISASI 2017 (Rp)
4	**PENDAPATAN - LRA**	**1.815.737.479.215,80**	**1.829.582.126.042,71**	**100,76**	**1.758.060.590.949,13**
4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA**	**211.675.179.290,80**	**219.041.431.266,71**	**103,48**	**241.944.162.780,13**
4 . 2	**PENDAPATAN TRANSFER - LRA**	**1.546.976.870.510,00**	**1.555.025.294.776,00**	**100,52**	**1.512.618.428.169,00**
4 . 2 . 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	1.278.358.282.850,00	1.286.346.821.945,00	100,62	1.180.876.436.337,00
4 . 2 . 1 . 1	Bagi Hasil Pajak - LRA	41.087.084.850,00	36.386.015.810,00	88,56	36.189.427.535,00
4 . 2 . 1 . 2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	39.099.908.000,00	68.260.537.856,00	174,58	17.029.706.940,00
4 . 2 . 1 . 3	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	877.868.685.000,00	877.862.289.224,00	100,00	877.868.685.000,00
4 .2 . 1 . 4	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	109.475.201.000,00	103.082.272.721,00	94,16	81.834.413.000,00
4 . 2 . 1 . 5	Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik - LRA	210.827.404.000,00	200.755.706.334,00	95,22	167.954.203.862,00
4 . 2 . 2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LRA	160.881.185.000,00	151.156.308.000,00	93,96	209.413.783.000,00
4 . 2 . 2 . 3	Dana Penyesuaian - LRA	160.881.185.000,00	151.156.308.000,00	93,96	209.413.783.000,00
4 . 2 . 3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	103.432.422.660,00	113.217.184.831,00	109,46	112.562.228.832,00
4 . 2 . 3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	103.432.422.660,00	113.217.184.831,00	109,46	112.562.228.832,00
4 . 2 . 4	Bantuan Keuangan - LRA	4.304.980.000,00	4.304.980.000,00	100,00	9.765.980.000,00
4 . 2 . 4 . 1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	4.304.980.000,00	4.304.980.000,00	100,00	9.765.980.000,00
4 . 3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA**	**57.085.429.415,00**	**55.515.400.000,00**	**97,25**	**3.498.000.000,00**
4 . 3 . 1	Pendapatan Hibah - LRA	57.085.429.415,00	55.515.400.000,00	97,25	3.498.000.000,00
4 . 3 . 3	Pendapatan Lainnya - LRA	0,00	0,00	0,00	

Lampiran 2

RINCIAN PENDAPATAN LRA AKRUAL TAHUN 2018

PERIODE JANUARI sd DESEMBER 2018

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSEN	LEBIH / (KURANG)
PENDAPATAN - LRA	**1.815.737.479.215,80**	**1.829.582.126.042,71**	**100,76**	**13.844.646.826,91**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	**211.675.179.290,80**	**219.041.431.266,71**	**103,48**	**7.366.251.975,91**
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	**58.664.987.900,00**	**62.938.254.446,60**	**107,28**	**4.273.266.546,60**
Pajak Hotel - LRA	59.985.000,00	64.605.000,00	107,70	4.620.000,00
Hotel - LRA	59.985.000,00	64.605.000,00	107,70	4.620.000,00
Pajak Restoran - LRA	2.228.446.000,00	1.980.233.552,70	88,86	(248.212.447,30)
Restoran - LRA	2.228.446.000,00	1.980.233.552,70	88,86	(248.212.447,30)
Pajak Hiburan - LRA	53.856.900,00	53.871.500,00	100,03	14.600,00
Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana - LRA	53.856.900,00	53.871.500,00	100,03	14.600,00
Pajak Reklame - LRA	325.000.000,00	418.192.766,50	128,67	93.192.766,50
Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron - LRA	325.000.000,00	418.192.766,50	128,67	93.192.766,50
Pajak Penerangan Jalan - LRA	21.000.000.000,00	21.196.469.715,00	100,94	196.469.715,00
Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri - LRA	21.000.000.000,00	21.196.469.715,00	100,94	196.469.715,00
Pajak Parkir - LRA	63.315.000,00	73.955.360,70	116,81	10.640.360,70
Pajak Parkir - LRA	63.315.000,00	73.955.360,70	116,81	10.640.360,70
Pajak Air Tanah - LRA	300.000.000,00	339.249.632,08	113,08	39.249.632,08
Pajak Air Tanah - LRA	300.000.000,00	339.249.632,08	113,08	39.249.632,08
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	300.000.000,00	448.927.540,00	149,64	148.927.540,00
Batu Kapur - LRA	300.000.000,00	448.927.540,00	149,64	148.927.540,00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	20.584.385.000,00	24.033.271.752,62	116,75	3.448.886.752,62
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	20.584.385.000,00	24.033.271.752,62	116,75	3.448.886.752,62
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA	13.750.000.000,00	14.329.477.627,00	104,21	579.477.627,00
BPHTB - Pemindahan Hak - LRA	13.750.000.000,00	14.329.477.627,00	104,21	579.477.627,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	31.897.673.480,00	30.818.197.044,02	96,62	(1.079.476.435,98)
Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	23.049.419.000,00	21.725.242.815,00	94,26	(1.324.176.185,00)
Pelayanan kesehatan di Puskesmas - LRA	641.669.000,00	277.214.800,00	43,20	(364.454.200,00)
Rumah Sakit Umum Daerah - LRA	22.407.750.000,00	21.448.028.015,00	95,72	(959.721.985,00)
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA	221.052.000,00	147.710.500,00	66,82	(73.341.500,00)
Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari Sumbernya ke Lokasi Pembuangan Sementara - LRA	221.052.000,00	147.710.500,00	66,82	(73.341.500,00)
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LRA	23.457.000,00	6.831.900,00	29,13	(16.625.100,00)
Pelayanan Penguburan/Pemakaman - LRA	23.457.000,00	6.831.900,00	29,13	(16.625.100,00)
Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	1.650.000.000,00	1.813.084.110,00	109,88	163.084.110,00
Retribusi Pelayanan Pasar - Kios - LRA	1.650.000.000,00	1.813.084.110,00	109,88	163.084.110,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	501.400.000,00	414.780.000,00	82,72	(86.620.000,00)
Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus - LRA	501.400.000,00	414.780.000,00	82,72	(86.620.000,00)

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA	50.000.000,00	84.831.100,00	169,66	34.831.100,00
Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya - LRA	50.000.000,00	84.831.100,00	169,66	34.831.100,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	650.192.000,00	763.698.437,00	117,46	113.506.437,00
Penyewaan Tanah dan Bangunan - LRA	300.000.000,00	320.755.507,00	106,92	20.755.507,00
Laboratorium - LRA	110.000.000,00	133.768.000,00	121,61	23.768.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Alat Berat/ Mesin Gilas-LRA	190.192.000,00	164.795.000,00	86,65	(25.397.000,00)
Retribusi Sewa Rusunawa - LRA	50.000.000,00	144.379.930,00	288,76	94.379.930,00
Retribusi Rumah Potong Hewan - LRA	56.017.000,00	13.740.000,00	24,53	(42.277.000,00)
Retribusi Rumah Potong Hewan - LRA	56.017.000,00	13.740.000,00	24,53	(42.277.000,00)
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga-LRA	185.261.480,00	162.194.900,00	87,55	(23.066.580,00)
Pelayanan Tempat Rekreasi - LRA	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	0,00
Pelayanan Tempat Pariwisata - LRA	173.261.480,00	150.194.900,00	86,69	(23.066.580,00)
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA	704.820.000,00	766.298.282,02	108,72	61.478.282,02
Pemberian Izin Untuk Mendirikan Suatu Bangunan - LRA	704.820.000,00	766.298.282,02	108,72	61.478.282,02
Retribusi Izin Trayek - LRA	5.375.000,00	2.780.000,00	51,72	(2.595.000,00)
Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi - LRA	5.375.000,00	2.780.000,00	51,72	(2.595.000,00)
Retribusi Parkir Berlangganan - LRA	4.683.395.000,00	4.793.605.000,00	102,35	110.210.000,00
Retribusi Parkir Berlangganan - LRA	4.683.395.000,00	4.793.605.000,00	102,35	110.210.000,00
Retribusi Parkir Non Berlangganan - LRA	117.285.000,00	123.400.000,00	105,21	6.115.000,00
Retribusi Parkir Non Berlangganan - LRA	117.285.000,00	123.400.000,00	105,21	6.115.000,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	5.612.249.260,80	5.769.704.455,70	102,81	157.455.194,90
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LRA	5.612.249.260,80	5.769.704.455,70	102,81	157.455.194,90
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD Bank Jatim - LRA	1.440.327.079,80	1.440.327.079,80	100,00	0,00
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD PDAM-LRA	1.586.452.181,00	1.743.533.257,05	109,90	157.081.076,05
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD Bank Perkreditan Rakyat-LRA	2.460.000.000,00	2.460.373.336,85	100,02	373.336,85
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD Umbul-LRA	125.470.000,00	125.470.782,00	100,00	782,00
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	115.500.268.650,00	119.515.275.320,39	103,48	4.015.006.670,39
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LRA	2.064.759.100,00	5.050.930.960,51	244,63	2.986.171.860,51
Hasil Penjualan Peralatan/Mesin - LRA	236.670.200,00	264.930.000,00	111,94	28.259.800,00
Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya - LRA	92.712.000,00	92.750.000,00	100,04	38.000,00
Hasil dari Dinas Peternakan Perikanan-LRA	40.376.900,00	40.377.000,00	100,00	100,00
Hasil dari Penerimaan Lain-lain-LRA	1.675.000.000,00	4.558.418.960,51	272,14	2.883.418.960,51
Hasil Penjualan Bongkaran Gedung - LRA	20.000.000,00	94.455.000,00	472,28	74.455.000,00
Penerimaan Jasa Giro - LRA	1.432.900.000,00	1.696.435.534,07	118,39	263.535.534,07
Jasa Giro Kas Daerah - LRA	1.000.000.000,00	1.355.331.582,05	135,53	355.331.582,05
Jasa Giro Bendahara - LRA	355.900.000,00	259.291.801,02	72,86	(96.608.198,98)
Jasa Giro BNI - LRA	77.000.000,00	81.812.151,00	106,25	4.812.151,00
Pendapatan Bunga - LRA	6.681.780.000,00	9.456.912.321,98	141,53	2.775.132.321,98
Pendapatan Bunga Deposito Bank Jatim - LRA	3.555.000.000,00	5.591.438.355,98	157,28	2.036.438.355,98
Pendapatan Bunga Deposito BNI - LRA	3.126.780.000,00	3.865.473.966,00	123,62	738.693.966,00
Pendapatan dari Pengembalian	6.653.480.956,00	3.487.308.014,14	52,41	(3.166.172.941,86)
Pendapatan Dari Pengembalian Klaim Hasil Audit BPK - LRA	6.653.480.956,00	3.487.308.014,14	52,41	(3.166.172.941,86)

Pendapatan BLUD - LRA	84.616.909.290,00	86.063.492.618,69	101,71	1.446.583.328,69
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LRA	84.616.909.290,00	86.063.492.618,69	101,71	1.446.583.328,69
Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LRA	3.353.442.680,00	3.001.011.747,00	89,49	(352.430.933,00)
Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Mlilir - LRA	426.869.500,00	336.198.925,00	78,76	(90.670.575,00)
Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Jetis - LRA	696.555.000,00	625.787.625,00	89,84	(70.767.375,00)
Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Madiun - LRA	388.597.680,00	396.779.697,00	102,11	8.182.017,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Dimong - LRA	400.000.000,00	366.343.250,00	91,59	(33.656.750,00)
Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sawahan - LRA	689.896.000,00	649.462.750,00	94,14	(40.433.250,00)
Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Klegenserut - LRA	751.524.500,00	626.439.500,00	83,36	(125.085.000,00)
Pendapatan Hasil dari sewa tanah Bengkok - LRA	808.320.000,00	870.507.500,00	107,69	62.187.500,00
Pendapatan Hasil dari sewa tanah Bengkok - LRA	808.320.000,00	870.507.500,00	107,69	62.187.500,00
Pengembalian Hibah KPU - LRA	9.008.124.624,00	9.008.124.624,00	100,00	0,00
Setor Kembali Hibah KPU - LRA	9.008.124.624,00	9.008.124.624,00	100,00	0,00
Pengembalian Hibah Panwas - LRA	880.552.000,00	880.552.000,00	100,00	0,00
Setor Kembali Hibah Panwas - LRA	880.552.000,00	880.552.000,00	100,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER - LRA	1.546.976.870.510,00	1.555.025.294.776,00	100,52	8.048.424.266,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	1.278.358.282.850,00	1.286.346.821.945,00	100,62	7.988.539.095,00
Bagi Hasil Pajak - LRA	41.087.084.850,00	36.386.015.810,00	88,56	(4.701.069.040,00)
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan - LRA	9.020.086.650,00	5.488.158.945,00	60,84	(3.531.927.705,00)
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan - LRA	71.930.950,00	248.828.908,00	345,93	176.897.958,00
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan - LRA	672.453.250,00	3.300.378.128,00	490,80	2.627.924.878,00
Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 - LRA	17.393.274.000,00	13.419.309.829,00	77,15	(3.973.964.171,00)
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau - LRA	13.929.340.000,00	13.929.340.000,00	100,00	0,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	39.099.908.000,00	68.260.537.856,00	174,58	29.160.629.856,00
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LRA	703.279.000,00	953.511.409,00	135,58	250.232.409,00
Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan - LRA	943.027.000,00	701.234.591,00	74,36	(241.792.409,00)
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LRA	36.281.030.000,00	62.568.101.586,00	172,45	26.287.071.586,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LRA	1.051.202.000,00	3.099.167.031,00	294,82	2.047.965.031,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LRA	120.654.000,00	124.075.999,00	102,84	3.421.999,00
Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara - LRA	716.000,00	814.447.240,00	113.749,61	813.731.240,00
Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	877.868.685.000,00	877.862.289.224,00	100,00	(6.395.776,00)
Dana Alokasi Umum - LRA	877.868.685.000,00	877.862.289.224,00	100,00	(6.395.776,00)
Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	109.475.201.000,00	103.082.272.721,00	94,16	(6.392.928.279,00)
DAK Bidang Infrastruktur Jalan - LRA	31.800.500.000,00	30.254.879.000,00	95,14	(1.545.621.000,00)
DAK Bidang Infrastruktur Irigasi - LRA	19.934.800.000,00	18.582.974.120,00	93,22	(1.351.825.880,00)
DAK Bidang Infrastruktur Air Minum - LRA	6.974.126.000,00	5.972.758.600,00	85,64	(1.001.367.400,00)
DAK Bidang Keluarga Berencana - LRA	518.537.000,00	0,00	-	(518.537.000,00)
DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman - LRA	2.787.487.000,00	2.787.487.000,00	100,00	0,00
DAK Bidang Kesehatan - LRA	21.443.534.000,00	20.518.226.301,00	95,68	(925.307.699,00)
DAK Bidang Kelautan dan Perikanan - LRA	645.453.000,00	641.885.000,00	99,45	(3.568.000,00)
DAK Bidang Lingkungan Hidup - LRA	709.718.000,00	602.695.000,00	84,92	(107.023.000,00)
DAK Bidang Pertanian - LRA	5.004.945.000,00	4.988.612.000,00	99,67	(16.333.000,00)
DAK Bidang Pendidikan - LRA	14.225.035.000,00	14.118.178.400,00	99,25	(106.856.600,00)
DAK Bidang Pasar - LRA	5.431.066.000,00	4.614.577.300,00	84,97	(816.488.700,00)

Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik - LRA	210.827.404.000,00	200.755.706.334,00	95,22	(10.071.697.666,00)
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Untuk Bantuan Penyelenggaraan PAUD - LRA	14.245.800.000,00	13.542.074.507,00	95,06	(703.725.493,00)
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Untuk Tunjangan Profesi Guru - LRA	170.775.574.000,00	165.603.208.684,00	96,97	(5.172.365.316,00)
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Untuk Tambahan Penghasilan Guru - LRA	1.032.000.000,00	0,00	-	(1.032.000.000,00)
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Untuk Bantuan Operasional Kesehatan - LRA	19.003.557.000,00	16.463.808.193,00	86,64	(2.539.748.807,00)
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Untuk Bantuan Operasional KB - LRA	4.087.290.000,00	3.630.867.100,00	88,83	(456.422.900,00)
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Untuk Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan - LRA	1.683.183.000,00	1.515.747.850,00	90,05	(167.435.150,00)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	160.881.185.000,00	151.156.308.000,00	93,96	(9.724.877.000,00)
Dana Penyesuaian - LRA	160.881.185.000,00	151.156.308.000,00	93,96	(9.724.877.000,00)
Dana Insentif Daerah - LRA	18.000.000.000,00	9.000.000.000,00	50,00	(9.000.000.000,00)
Dana Desa - LRA	142.881.185.000,00	142.156.308.000,00	99,49	(724.877.000,00)
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	103.432.422.660,00	113.217.184.831,00	109,46	9.784.762.171,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	103.432.422.660,00	113.217.184.831,00	109,46	9.784.762.171,00
Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor - LRA	30.256.173.320,00	31.230.767.260,00	103,22	974.593.940,00
Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LRA	18.090.982.930,00	16.491.537.899,00	91,16	(1.599.445.031,00)
Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LRA	30.255.180.560,00	27.812.835.176,00	91,93	(2.442.345.384,00)
Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan-LRA	317.763.150,00	320.359.919,00	100,82	2.596.769,00
Bagi hasil Dari Pajak Rokok-LRA	24.512.322.700,00	37.361.684.577,00	152,42	12.849.361.877,00
Bantuan Keuangan - LRA	4.304.980.000,00	4.304.980.000,00	100,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	4.304.980.000,00	4.304.980.000,00	100,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi - LRA	4.304.980.000,00	4.304.980.000,00	100,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	57.085.429.415,00	55.515.400.000,00	97,25	(1.570.029.415,00)
Pendapatan Hibah - LRA	57.085.429.415,00	55.515.400.000,00	97,25	(1.570.029.415,00)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LRA	3.500.000.000,00	3.480.000.000,00	99,43	(20.000.000,00)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah	3.500.000.000,00	3.480.000.000,00	99,43	(20.000.000,00)
Pendapatan Hibah Dari Dana BOS SDN UPTD Kecamatan Kebonsari - LRA	1.707.572.249,00	1.706.560.000,00	99,94	(1.012.249,00)
Dana BOS SDN Rejosari 01 Kecamatan Kebonsari - LRA	48.001.818,00	48.000.000,00	100,00	(1.818,00)
Dana BOS SDN Rejosari 02 Kecamatan Kebonsari - LRA	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Palur 01 Kecamatan Kebonsari -LRA	70.401.948,00	70.400.000,00	100,00	(1.948,00)
Dana BOS SDN Singgahan 01 Kecamatan Kebonsari - LRA	102.513.641,00	102.400.000,00	99,89	(113.641,00)
Dana BOS SDN Sidorejo 02 Kecamatan Kebonsari-LRA	58.400.083,00	58.400.000,00	100,00	(83,00)
Dana BOS SDN Singgahan 02 Kecamatan Kebonsari - LRA	28.800.000,00	28.800.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Sidorejo 01 Kecamatan Kebonsari - LRA	76.160.085,00	76.160.000,00	100,00	(85,00)
Dana BOS SDN Mojorejo 01 Kecamatan Kebonsari-LRA	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Krandegan 02 Kecamatan Kebonsari -LRA	61.440.443,00	61.440.000,00	100,00	(443,00)
Dana BOS SDN Tambakmas 01 Kecamatan Kebonsari-LRA	61.601.038,00	61.600.000,00	100,00	(1.038,00)
Dana BOS SDN Tambakmas 02 Kecamatan Kebonsari-LRA	68.372.900,00	68.160.000,00	99,69	(212.900,00)
Dana BOS SDN Tanjungrejo 03 Kecamatan Kebonsari-LRA	59.200.025,00	59.200.000,00	100,00	(25,00)
Dana BOS SDN Tanjungrejo 02	65.920.488,00	65.920.000,00	100,00	(488,00)

Kecamatan Kebonsari-LRA				
Dana BOS SDN Tanjungrejo 01 Kecamatan Kebonsari-LRA	70.241.000,00	70.240.000,00	100,00	(1.000,00)
Dana BOS SDN Tambakmas 04 Kecamatan Kebonsari-LRA	61.005.000,00	60.800.000,00	99,66	(205.000,00)
Dana BOS SDN Tambakmas 03 Kecamatan Kebonsari-LRA	59.840.059,00	59.840.000,00	100,00	(59,00)
Dana BOS SDN Sukorejo 01 Kecamatan Kebonsari-LRA	102.093.005,00	102.080.000,00	99,99	(13.005,00)
Dana BOS SDN Sukorejo 02 Kecamatan Kebonsari-LRA	86.299.601,00	86.080.000,00	99,75	(219.601,00)
Dana BOS SDN Bacem Kecamatan Kebonsari-LRA	83.904.645,00	83.840.000,00	99,92	(64.645,00)
Dana BOS SDN Balerejo 01 Kecamatan Kebonsari-LRA	100.701.770,00	100.640.000,00	99,94	(61.770,00)
Dana BOS SDN Balerejo 02 Kecamatan Kebonsari-LRA	96.320.112,00	96.320.000,00	100,00	(112,00)
Dana BOS SDN Kedondong 03 Kecamatan Kebonsari-LRA	49.073.600,00	48.960.000,00	99,77	(113.600,00)
Dana BOS SDN Kedondong 01 Kecamatan Kebonsari-LRA	48.000.348,00	48.000.000,00	100,00	(348,00)
Dana BOS SDN Kebonsari 02 Kecamatan Kebonsari-LRA	105.280.000,00	105.280.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Kebonsari 01 Kecamatan Kebonsari-LRA	48.000.640,00	48.000.000,00	100,00	(640,00)
Pendapatan Hibah Dari Dana BOS SDN UPTD Kecamatan Geger-LRA	2.777.630.604,00	2.777.440.000,00	99,99	(190.604,00)
Dana BOS SDN Putat 02 Kecamatan Geger-LRA	88.801.273,00	120.800.000,00	136,03	31.998.727,00
Dana BOS SDN Putat 01 Kecamatan Geger-LRA	84.320.135,00	52.320.000,00	62,05	(32.000.135,00)
Dana BOS SDN Sangen 02 Kecamatan Geger-LRA	98.723.392,00	98.720.000,00	100,00	(3.392,00)
Dana BOS SDN Sangen 01 Kecamatan Geger-LRA	48.000.207,00	48.000.000,00	100,00	(207,00)
Dana BOS SDN Sambirejo 01 Kecamatan Geger-LRA	86.720.047,00	86.720.000,00	100,00	(47,00)
Dana BOS SDN Purworejo 03 Kecamatan Geger-LRA	89.920.153,00	89.920.000,00	100,00	(153,00)
Dana BOS SDN Purworejo 02 Kecamatan Geger-LRA	90.400.332,00	90.400.000,00	100,00	(332,00)
Dana BOS SDN Purworejo 01 Kecamatan Geger-LRA	149.440.105,00	149.440.000,00	100,00	(105,00)
Dana BOS SDN Slambur Kecamatan Geger-LRA	87.840.168,00	87.840.000,00	100,00	(168,00)
Dana BOS SDN Sareng 01 Kecamatan Geger-LRA	75.361.143,00	75.360.000,00	100,00	(1.143,00)
Dana BOS SDN Sangen 03 Kecamatan Geger-LRA	48.000.131,00	48.000.000,00	100,00	(131,00)
Dana BOS SDN Kranggan 01 Kecamatan Geger-LRA	55.680.599,00	55.680.000,00	100,00	(599,00)
Dana BOS SDN Nglandung 01 Kecamatan Geger-LRA	94.560.934,00	94.560.000,00	100,00	(934,00)
Dana BOS SDN Nglandung 02 Kecamatan Geger-LRA	52.160.655,00	52.160.000,00	100,00	(655,00)
Dana BOS SDN Pagotan 02 Kecamatan Geger-LRA	123.680.116,00	123.680.000,00	100,00	(116,00)
Dana BOS SDN Pagotan 01 Kecamatan Geger-LRA	48.000.512,00	48.000.000,00	100,00	(512,00)
Dana BOS SDN Uteran 01 Kecamatan Geger-LRA	72.509.129,00	72.480.000,00	99,96	(29.129,00)
Dana BOS SDN Banaran 02 Kecamatan Geger-LRA	68.800.981,00	68.800.000,00	100,00	(981,00)
Dana BOS SDN Banaran 01 Kecamatan Geger-LRA	100.197.847,00	100.160.000,00	99,96	(37.847,00)
Dana BOS SDN Jogodayuh 01 Kecamatan Geger-LRA	85.300.580,00	85.280.000,00	99,98	(20.580,00)
Dana BOS SDN Kaibon 01 Kecamatan Geger-LRA	69.760.432,00	69.760.000,00	100,00	(432,00)
Dana BOS SDN Jatisari 03 Kecamatan Geger-LRA	57.921.364,00	57.920.000,00	100,00	(1.364,00)
Dana BOS SDN Klorogan 01 Kecamatan Geger-LRA	69.280.059,00	69.280.000,00	100,00	(59,00)
Dana BOS SDN Klorogan 02 Kecamatan Geger-LRA	90.880.135,00	90.880.000,00	100,00	(135,00)
Dana BOS SDN Kertosari 02 Kecamatan Geger-LRA	82.084.650,00	50.400.000,00	61,40	(31.684.650,00)
Dana BOS SDN Kertosari 01 Kecamatan Geger-LRA	62.880.100,00	94.560.000,00	150,38	31.679.900,00
Dana BOS SDN Kertobanyon Kecamatan Geger-LRA	66.085.890,00	66.080.000,00	99,99	(5.890,00)
Dana BOS SDN Jatisari 02 Kecamatan Geger-LRA	110.560.090,00	110.560.000,00	100,00	(90,00)
Dana BOS SDN Jatisari 01 Kecamatan Geger-LRA	65.120.306,00	65.120.000,00	100,00	(306,00)
Dana BOS SDN Geger 02 Kecamatan Geger-LRA	120.024.626,00	120.000.000,00	99,98	(24.626,00)
Dana BOS SDN Kaibon 03 Kecamatan Geger-LRA	144.845.960,00	144.800.000,00	99,97	(45.960,00)
Dana BOS SDN Nglandung 03 Kecamatan Geger-LRA	48.000.134,00	48.000.000,00	100,00	(134,00)

Dana BOS SDN Sareng 02 Kecamatan Geger-LRA	55.360.501,00	55.360.000,00	100,00	(501,00)
Dana BOS SDN Sumberejo 01 Kecamatan Geger-LRA	86.407.918,00	86.400.000,00	99,99	(7.918,00)
Pendapatan Hibah Dari Dana BOS SDN UPTD Kecamatan Dolopo-LRA	2.643.841.436,00	2.643.840.000,00	100,00	(1.436,00)
Dana BOS SDN Mlilir 01 Kecamatan Dolopo-LRA	137.280.070,00	137.280.000,00	100,00	(70,00)
Dana BOS SDN Mlilir 02 Kecamatan Dolopo-LRA	55.680.007,00	55.680.000,00	100,00	(7,00)
Dana BOS SDN Mlilir 03 Kecamatan Dolopo-LRA	108.480.061,00	108.480.000,00	100,00	(61,00)
Dana BOS SDN Lembah 02 Kecamatan Dolopo-LRA	65.440.000,00	65.440.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Lembah 01 Kecamatan Dolopo-LRA	92.640.080,00	92.640.000,00	100,00	(80,00)
Dana BOS SDN Suluk 03 Kecamatan Dolopo-LRA	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Suluk 02 Kecamatan Dolopo-LRA	93.760.051,00	93.760.000,00	100,00	(51,00)
Dana BOS SDN Suluk 01 Kecamatan Dolopo-LRA	211.360.000,00	211.360.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Kradinan 03 Kecamatan Dolopo-LRA	69.120.060,00	69.120.000,00	100,00	(60,00)
Dana BOS SDN Bangunsari 03 Kecamatan Dolopo-LRA	79.520.061,00	79.520.000,00	100,00	(61,00)
Dana BOS SDN Bangunsari 02 Kecamatan Dolopo-LRA	90.240.025,00	90.240.000,00	100,00	(25,00)
Dana BOS SDN Bangunsari 01 Kecamatan Dolopo-LRA	160.320.081,00	160.320.000,00	100,00	(81,00)
Dana BOS SDN Bader 03 Kecamatan Dolopo-LRA	72.320.008,00	72.320.000,00	100,00	(8,00)
Dana BOS SDN Bader 02 Kecamatan Dolopo-LRA	75.680.062,00	75.680.000,00	100,00	(62,00)
Dana BOS SDN Kradinan 02 Kecamatan Dolopo-LRA	88.320.044,00	88.320.000,00	100,00	(44,00)
Dana BOS SDN Kradinan 01 Kecamatan Dolopo-LRA	99.840.049,00	99.840.000,00	100,00	(49,00)
Dana BOS SDN Ketawang Kecamatan Dolopo-LRA	84.960.057,00	84.960.000,00	100,00	(57,00)
Dana BOS SDN Candimulyo 03 Kecamatan Dolopo-LRA	48.000.079,00	48.000.000,00	100,00	(79,00)
Dana BOS SDN Candimulyo 02 Kecamatan Dolopo-LRA	97.760.079,00	97.760.000,00	100,00	(79,00)
Dana BOS SDN Candimulyo 01 Kecamatan Dolopo-LRA	144.160.033,00	144.160.000,00	100,00	(33,00)
Dana BOS SDN Blimbing 02 Kecamatan Dolopo-LRA	98.240.059,00	98.240.000,00	100,00	(59,00)
Dana BOS SDN Glonggong 01 Kecamatan Dolopo-LRA	28.800.000,00	28.800.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Glonggong 02 Kecamatan Dolopo-LRA	81.600.018,00	81.600.000,00	100,00	(18,00)
Dana BOS SDN Glonggong 04 Kecamatan Dolopo-LRA	71.040.025,00	71.040.000,00	100,00	(25,00)
Dana BOS SDN Glonggong 03 Kecamatan Dolopo-LRA	87.840.185,00	87.840.000,00	100,00	(185,00)
Dana BOS SDN Dolopo 02 Kecamatan Dolopo-LRA	48.000.063,00	48.000.000,00	100,00	(63,00)
Dana BOS SDN Dolopo01 Kecamatan Dolopo-LRA	126.080.060,00	126.080.000,00	100,00	(60,00)
Dana BOS SDN Doho Kecamatan Dolopo-LRA	56.640.035,00	56.640.000,00	100,00	(35,00)
Dana BOS SDN Dolopo 03 Kecamatan Dolopo-LRA	122.720.084,00	122.720.000,00	100,00	(84,00)
Pendapatan Hibah Dari Dana BOS SDN UPTD Kecamatan Dagangan-LRA	2.049.274.359,00	2.047.680.000,00	99,92	(1.594.359,00)
Dana BOS SDN Prambon Kecamatan Dagangan-LRA	56.540.000,00	56.480.000,00	99,89	(60.000,00)
Dana BOS SDN Segulung 04 Kecamatan Dagangan-LRA	77.120.172,00	77.120.000,00	100,00	(172,00)
Dana BOS SDN Segulung 03 Kecamatan Dagangan-LRA	53.122.740,00	53.120.000,00	99,99	(2.740,00)
Dana BOS SDN Segulung 02 Kecamatan Dagangan-LRA	48.000.099,00	48.000.000,00	100,00	(99,00)
Dana BOS SDN Segulung 01 Kecamatan Dagangan-LRA	53.600.647,00	53.600.000,00	100,00	(647,00)
Dana BOS SDN Segulung 05 Kecamatan Dagangan-LRA	48.000.340,00	48.000.000,00	100,00	(340,00)
Dana BOS SDN Sewulan 02 Kecamatan Dagangan-LRA	81.450.587,00	81.440.000,00	99,99	(10.587,00)
Dana BOS SDN Mendak Kecamatan Dagangan-LRA	75.754.792,00	75.680.000,00	99,90	(74.792,00)
Dana BOS SDN Padas 02 Kecamatan Dagangan-LRA	48.015.000,00	48.000.000,00	99,97	(15.000,00)
Dana BOS SDN Padas 01 Kecamatan Dagangan-LRA	48.000.821,00	48.000.000,00	100,00	(821,00)
Dana BOS SDN Ngranget Kecamatan Dagangan-LRA	97.059.995,00	96.800.000,00	99,73	(259.995,00)
Dana BOS SDN Mruwak 03 Kecamatan Dagangan-LRA	72.493.179,00	72.480.000,00	99,98	(13.179,00)

Dana BOS SDN Mruwak 02 Kecamatan Dagangan-LRA	70.720.384,00	70.720.000,00	100,00	(384,00)
Dana BOS SDN Mruwak 01 Kecamatan Dagangan-LRA	82.562.884,00	82.560.000,00	100,00	(2.884,00)
Dana BOS SDN Sukosari 02 Kecamatan Dagangan-LRA	123.727.902,00	123.680.000,00	99,96	(47.902,00)
Dana BOS SDN Sukosari 01 Kecamatan Dagangan-LRA	48.000.960,00	48.000.000,00	100,00	(960,00)
Dana BOS SDN Tileng Kecamatan Dagangan-LRA	49.440.000,00	49.440.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Banjarejo Kecamatan Dagangan-LRA	57.640.045,00	56.640.000,00	98,27	(1.000.045,00)
Dana BOS SDN Banjarsari Kulon 01 Kecamatan Dagangan-LRA	48.006.622,00	48.000.000,00	99,99	(6.622,00)
Dana BOS SDN Banjarsari Kulon 02 Kecamatan Dagangan-LRA	99.680.454,00	99.680.000,00	100,00	(454,00)
Dana BOS SDN Banjarsari Wetan 02 Kecamatan Dagangan-LRA	58.880.228,00	58.880.000,00	100,00	(228,00)
Dana BOS SDN Banjarsari Wetan 01 Kecamatan Dagangan-LRA	55.200.097,00	55.200.000,00	100,00	(97,00)
Dana BOS SDN Joho 01 Kecamatan Dagangan-LRA	64.800.072,00	64.800.000,00	100,00	(72,00)
Dana BOS SDN Jetis 01 Kecamatan Dagangan-LRA	79.524.145,00	79.520.000,00	99,99	(4.145,00)
Dana BOS SDN Joho 02 Kecamatan Dagangan-LRA	51.040.353,00	51.040.000,00	100,00	(353,00)
Dana BOS SDN Ketandan 02 Kecamatan Dagangan-LRA	75.040.011,00	75.040.000,00	100,00	(11,00)
Dana BOS SDN Ketandan 01 Kecamatan Dagangan-LRA	68.800.095,00	68.800.000,00	100,00	(95,00)
Dana BOS SDN Kepet 02 Kecamatan Dagangan-LRA	57.760.262,00	57.760.000,00	100,00	(262,00)
Dana BOS SDN Kepet 01 Kecamatan Dagangan-LRA	48.077.164,00	48.000.000,00	99,84	(77.164,00)
Dana BOS SDN Dagangan 02 Kecamatan Dagangan-LRA	103.200.156,00	103.200.000,00	100,00	(156,00)
Dana BOS SDN Dagangan 01 Kecamatan Dagangan-LRA	48.014.153,00	48.000.000,00	99,97	(14.153,00)
Pendapatan Hibah Dari Dana BOS SDN UPTD Kecamatan Wungu-LRA	2.555.374.147,00	2.567.520.000,00	100,48	12.145.853,00
Dana BOS SDN Pilangrejo 02 Kecamatan Wungu-LRA	60.640.552,00	60.640.000,00	100,00	(552,00)
Dana BOS SDN Sidorejo 02 Kecamatan Wungu-LRA	68.480.480,00	68.480.000,00	100,00	(480,00)
Dana BOS SDN Sobrah Kecamatan Wungu-LRA	82.430.916,00	82.400.000,00	99,96	(30.916,00)
Dana BOS SDN Sidorejo 01 Kecamatan Wungu-LRA	128.804.100,00	128.800.000,00	100,00	(4.100,00)
Dana BOS SDN Mojorayung 03 Kecamatan Wungu-LRA	86.081.172,00	86.080.000,00	100,00	(1.172,00)
Dana BOS SDN Mojorayung 02 Kecamatan Wungu-LRA	106.720.263,00	106.720.000,00	100,00	(263,00)
Dana BOS SDN Mojorayung 01 Kecamatan Wungu-LRA	169.280.598,00	169.280.000,00	100,00	(598,00)
Dana BOS SDN Mojopurno 01 Kecamatan Wungu-LRA	63.680.725,00	63.680.000,00	100,00	(725,00)
Dana BOS SDN Kresek 01 Kecamatan Wungu-LRA	110.081.070,00	122.400.000,00	111,19	12.318.930,00
Dana BOS SDN Kresek 02 Kecamatan Wungu-LRA	79.681.858,00	79.680.000,00	100,00	(1.858,00)
Dana BOS SDN Kresek 03 Kecamatan Wungu-LRA	49.920.633,00	49.920.000,00	100,00	(633,00)
Dana BOS SDN Kresek 04 Kecamatan Wungu-LRA	47.520.000,00	47.520.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Nglanduk 03 Kecamatan Wungu-LRA	28.800.000,00	28.800.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Nglanduk 02 Kecamatan Wungu-LRA	79.040.546,00	79.040.000,00	100,00	(546,00)
Dana BOS SDN Nglanduk 01 Kecamatan Wungu-LRA	61.601.006,00	61.600.000,00	100,00	(1.006,00)
Dana BOS SDN Nglambangan 02 Kecamatan Wungu-LRA	48.001.107,00	48.000.000,00	100,00	(1.107,00)
Dana BOS SDN Nglambangan 01 Kecamatan Wungu-LRA	70.080.289,00	70.080.000,00	100,00	(289,00)
Dana BOS SDN Munggut 03 Kecamatan Wungu-LRA	70.880.168,00	70.880.000,00	100,00	(168,00)
Dana BOS SDN Munggut 01 Kecamatan Wungu-LRA	66.400.122,00	66.400.000,00	100,00	(122,00)
Dana BOS SDN Wungu 04 Kecamatan Wungu-LRA	48.001.994,00	48.000.000,00	100,00	(1.994,00)
Dana BOS SDN Wungu 03 Kecamatan Wungu-LRA	152.960.222,00	152.960.000,00	100,00	(222,00)
Dana BOS SDN Wungu 02 Kecamatan Wungu-LRA	75.841.005,00	75.840.000,00	100,00	(1.005,00)
Dana BOS SDN Wungu 01 Kecamatan Wungu-LRA	132.960.825,00	132.960.000,00	100,00	(825,00)
Dana BOS SDN Tempursari 01 Kecamatan Wungu-LRA	48.001.468,00	48.000.000,00	100,00	(1.468,00)
Dana BOS SDN Tempursari 02 Kecamatan Wungu-LRA	67.361.006,00	67.360.000,00	100,00	(1.006,00)
Dana BOS SDN Bantengan 02 Kecamatan Wungu-LRA	116.481.110,00	116.480.000,00	100,00	(1.110,00)

Dana BOS SDN Bantengan 01 Kecamatan Wungu-LRA	85.531.862,00	85.440.000,00	99,89	(91.862,00)
Dana BOS SDN Karangrejo 03 Kecamatan Wungu-LRA	48.000.674,00	48.000.000,00	100,00	(674,00)
Dana BOS SDN Karangrejo 02 Kecamatan Wungu-LRA	77.440.805,00	77.440.000,00	100,00	(805,00)
Dana BOS SDN Karangrejo 01 Kecamatan Wungu-LRA	76.822.186,00	76.800.000,00	99,97	(22.186,00)
Dana BOS SDN Brumbun Kecamatan Wungu-LRA	147.845.385,00	147.840.000,00	100,00	(5.385,00)
Pendapatan Hibah Dari Dana BOS SDN UPTD Kecamatan Kare-LRA	1.991.229.258,00	1.990.880.000,00	99,98	(349.258,00)
Dana BOS SDN Randualas 03 Kecamatan Kare-LRA	56.320.000,00	56.320.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Randualas 02 Kecamatan Kare-LRA	93.120.084,00	93.120.000,00	100,00	(84,00)
Dana BOS SDN Randualas 01 Kecamatan Kare-LRA	108.183.020,00	107.840.000,00	99,68	(343.020,00)
Dana BOS SDN Randualas 04 Kecamatan Kare-LRA	61.280.000,00	61.280.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Morang 02 Kecamatan Kare-LRA	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Kuwiran 02 Kecamatan Kare-LRA	65.600.014,00	65.600.000,00	100,00	(14,00)
Dana BOS SDN Morang 05 Kecamatan Kare-LRA	124.640.000,00	124.640.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Morang 03 Kecamatan Kare-LRA	53.120.000,00	53.120.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Kare 07 Kecamatan Kare-LRA	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Kare 06 Kecamatan Kare-LRA	54.880.000,00	54.880.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Kare 02 Kecamatan Kare-LRA	150.720.140,00	150.720.000,00	100,00	(140,00)
Dana BOS SDN Kare 01 Kecamatan Kare-LRA	204.480.000,00	204.480.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Kepel 01 Kecamatan Kare-LRA	73.920.000,00	73.920.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Kepel 03 Kecamatan Kare-LRA	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Kepel 02 Kecamatan Kare-LRA	91.520.000,00	91.520.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Cermo 01 Kecamatan Kare-LRA	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Cermo 02 Kecamatan Kare-LRA	88.000.000,00	88.000.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Cermo 06 Kecamatan Kare-LRA	50.886.000,00	50.880.000,00	99,99	(6.000,00)
Dana BOS SDN Cermo 04 Kecamatan Kare-LRA	56.640.000,00	56.640.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Cermo 03 Kecamatan Kare-LRA	79.840.000,00	79.840.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Bodag 01 Kecamatan Kare-LRA	63.840.000,00	63.840.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Bodag 02 Kecamatan Kare-LRA	76.320.000,00	76.320.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Bodag 03 Kecamatan Kare-LRA	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Bolo 02 Kecamatan Kare-LRA	70.080.000,00	70.080.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Bolo 01 Kecamatan Kare-LRA	79.840.000,00	79.840.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Bodag 04 Kecamatan Kare-LRA	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00	0,00
Pendapatan Hibah Dari Dana BOS SDN UPTD Kecamatan Gemarang-LRA	2.089.280.000,00	2.089.280.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Sebayi 02 Kecamatan Gemarang-LRA	83.520.000,00	83.520.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Sebayi 01 Kecamatan Gemarang-LRA	80.640.000,00	80.640.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Nampu 01 Kecamatan Gemarang-LRA	70.720.000,00	70.720.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Nampu 02 Kecamatan Gemarang-LRA	61.920.000,00	61.920.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Nampu 05 Kecamatan Gemarang-LRA	76.480.000,00	76.480.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Tawangrejo 01 Kecamatan Gemarang-LRA	60.800.000,00	60.800.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Winong 04 Kecamatan Gemarang-LRA	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Winong 03 Kecamatan Gemarang-LRA	72.160.000,00	72.160.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Winong 02 Kecamatan Gemarang-LRA	166.400.000,00	166.400.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Winong 01 Kecamatan Gemarang-LRA	77.280.000,00	77.280.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Tawangrejo 06 Kecamatan Gemarang-LRA	28.800.000,00	28.800.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Tawangrejo 05 Kecamatan Gemarang-LRA	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00	0,00

Dana BOS SDN Tawangrejo 04 Kecamatan Gemarang-LRA	167.200.000,00	167.200.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Tawangrejo 03 Kecamatan Gemarang-LRA	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Tawangrejo 02 Kecamatan Gemarang-LRA	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Batok 05 Kecamatan Gemarang-LRA	60.480.000,00	60.480.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Batok 04 Kecamatan Gemarang-LRA	93.440.000,00	93.440.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Batok 02 Kecamatan Gemarang-LRA	96.960.000,00	96.960.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Batok 01 Kecamatan Gemarang-LRA	50.240.000,00	50.240.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Gemarang 05 Kecamatan Gemarang-LRA	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Gemarang 04 Kecamatan Gemarang-LRA	51.040.000,00	51.040.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Gemarang 02 Kecamatan Gemarang-LRA	110.400.000,00	110.400.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Gemarang 01 Kecamatan Gemarang-LRA	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Durenan 05 Kecamatan Gemarang-LRA	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Durenan 04 Kecamatan Gemarang-LRA	110.240.000,00	110.240.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Durenan 03 Kecamatan Gemarang-LRA	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Durenan 02 Kecamatan Gemarang-LRA	76.160.000,00	76.160.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Durenan 01 Kecamatan Gemarang-LRA	110.400.000,00	110.400.000,00	100,00	0,00
Pendapatan Hibah Dari Dana BOS SDN UPTD Kecamatan Saradan-LRA	4.184.640.230,00	4.184.640.000,00	100,00	(230,00)
Dana BOS SDN Sambirejo Kecamatan Saradan-LRA	108.800.000,00	108.800.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Pajaran 05 Kecamatan Saradan-LRA	70.080.000,00	70.080.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Sugihwaras 04 Kecamatan Saradan-LRA	92.800.000,00	92.800.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Sidorejo 04 Kecamatan Saradan-LRA	83.360.000,00	83.360.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Sidorejo 03 Kecamatan Saradan-LRA	55.840.000,00	55.840.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Sidorejo 02 Kecamatan Saradan-LRA	57.760.050,00	57.760.000,00	100,00	(50,00)
Dana BOS SDN Sugihwaras 03 Kecamatan Saradan-LRA	61.600.000,00	61.600.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Sugihwaras 02 Kecamatan Saradan-LRA	82.880.000,00	82.880.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Sugihwaras 01 Kecamatan Saradan-LRA	108.800.000,00	108.800.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Sidorejo 01 Kecamatan Saradan-LRA	105.120.000,00	105.120.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Pajaran 04 Kecamatan Saradan-LRA	145.600.000,00	145.600.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Klumutan 05 Kecamatan Saradan-LRA	98.080.000,00	98.080.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Pajaran 03 Kecamatan Saradan-LRA	112.160.000,00	112.160.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Pajaran 02 Kecamatan Saradan-LRA	72.160.000,00	72.160.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Pajaran 01 Kecamatan Saradan-LRA	73.600.000,00	73.600.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Ngepeh Kecamatan Saradan-LRA	100.160.000,00	100.160.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Sumbersari 02 Kecamatan Saradan-LRA	79.680.000,00	79.680.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Sumbersari 01 Kecamatan Saradan-LRA	157.280.180,00	157.280.000,00	100,00	(180,00)
Dana BOS SDN Sumberbendo 04 Kecamatan Saradan-LRA	61.600.000,00	61.600.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Sumberbendo 03 Kecamatan Saradan-LRA	117.760.000,00	117.760.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Sumberbendo 02 Kecamatan Saradan-LRA	101.120.000,00	101.120.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Sukorejo 01 Kecamatan Saradan-LRA	137.760.000,00	137.760.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Sugihwaras 08 Kecamatan Saradan-LRA	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Sugihwaras 07 Kecamatan Saradan-LRA	63.360.000,00	63.360.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Sugihwaras 06 Kecamatan Saradan-LRA	103.840.000,00	103.840.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Sumberbendo 01 Kecamatan Saradan-LRA	119.040.000,00	119.040.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Sukorejo 03 Kecamatan Saradan-LRA	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Sugihwaras 05 Kecamatan Saradan-LRA	111.360.000,00	111.360.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Tulung 03 Kecamatan Saradan-LRA	165.760.000,00	165.760.000,00	100,00	0,00

Dana BOS SDN Tulung 01 Kecamatan Saradan-LRA	55.520.000,00	55.520.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Bandungan 03 Kecamatan Saradan-LRA	38.880.000,00	38.880.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Bandungan 02 Kecamatan Saradan-LRA	83.360.000,00	83.360.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Bajulan Kecamatan Saradan-LRA	116.160.000,00	116.160.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Bandungan 01 Kecamatan Saradan-LRA	98.720.000,00	98.720.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Klangon 02 Kecamatan Saradan-LRA	98.400.000,00	98.400.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Klangon 01 Kecamatan Saradan-LRA	137.600.000,00	137.600.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Klumutan 07 Kecamatan Saradan-LRA	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Klumutan 04 Kecamatan Saradan-LRA	42.720.000,00	42.720.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Klumutan 03 Kecamatan Saradan-LRA	80.960.000,00	64.960.000,00	80,24	(16.000.000,00)
Dana BOS SDN Klumutan 02 Kecamatan Saradan-LRA	86.080.000,00	84.960.000,00	98,70	(1.120.000,00)
Dana BOS SDN Klumutan 01 Kecamatan Saradan-LRA	178.720.000,00	195.840.000,00	109,58	17.120.000,00
Dana BOS SDN Bener 02 Kecamatan Saradan-LRA	62.240.000,00	62.240.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Bener 01 Kecamatan Saradan-LRA	78.560.000,00	78.560.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Bongsopotro 02 Kecamatan Saradan-LRA	98.400.000,00	98.400.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Bongsopotro 01 Kecamatan Saradan-LRA	76.160.000,00	76.160.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Tulung 02 Kecamatan Saradan-LRA	60.800.000,00	60.800.000,00	100,00	0,00
Pendapatan Hibah Dari Dana BOS SDN UPTD Kecamatan Pilangkenceng-LRA	3.133.121.651,00	3.080.000.000,00	98,30	(53.121.651,00)
Dana BOS SDN Purworejo 02 Kecamatan Pilangkenceng-LRA	79.360.000,00	79.360.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Pilangkenceng 02 Kecamatan Pilangkenceng-LRA	80.480.000,00	80.480.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Pilangkenceng 01 Kecamatan Pilangkenceng-LRA	116.160.046,00	116.160.000,00	100,00	(46,00)
Dana BOS SDN Purworejo 01 Kecamatan Pilangkenceng-LRA	95.040.000,00	95.040.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Pulerejo 03 Kecamatan Pilangkenceng-LRA	65.760.090,00	65.760.000,00	100,00	(90,00)
Dana BOS SDN Pulerejo 02 Kecamatan Pilangkenceng-LRA	54.880.030,00	54.880.000,00	100,00	(30,00)
Dana BOS SDN Pulerejo 01 Kecamatan Pilangkenceng-LRA	66.400.000,00	66.400.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Luworo 03 Kecamatan Pilangkenceng-LRA	48.000.395,00	48.000.000,00	100,00	(395,00)
Dana BOS SDN Luworo 02 Kecamatan Pilangkenceng-LRA	93.920.000,00	93.920.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Luworo 01 Kecamatan Pilangkenceng-LRA	96.160.090,00	96.160.000,00	100,00	(90,00)
Dana BOS SDN Krebet 02 Kecamatan Pilangkenceng-LRA	69.920.000,00	69.920.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Krebet 01 Kecamatan Pilangkenceng-LRA	68.480.000,00	68.480.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Ngengor Kecamatan Pilangkenceng-LRA	104.800.000,00	104.800.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Muneng Kecamatan Pilangkenceng-LRA	133.761.000,00	133.760.000,00	100,00	(1.000,00)
Dana BOS SDN Ngale 01 Kecamatan Pilangkenceng-LRA	104.800.000,00	104.800.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Sumbergandu 02 Kecamatan Pilangkenceng-LRA	69.280.000,00	69.280.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Sumbergandu 01 Kecamatan Pilangkenceng-LRA	104.320.000,00	104.320.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Wonoayu Kecamatan Pilangkenceng-LRA	124.960.000,00	124.960.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Kedung Banteng 02 Kecamatan Pilangkenceng-LRA	86.400.000,00	96.000.000,00	111,11	9.600.000,00
Dana BOS SDN Kedung Banteng 01 Kecamatan Pilangkenceng-LRA	28.800.000,00	19.200.000,00	66,67	(9.600.000,00)
Dana BOS SDN Kenongorejo 01 Kecamatan Pilangkenceng-LRA	97.600.000,00	97.600.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Kedungrejo 02 Kecamatan Pilangkenceng-LRA	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Kedungmaron 01 Kecamatan Pilangkenceng-LRA	148.640.000,00	95.520.000,00	64,26	(53.120.000,00)
Dana BOS SDN Kenongorejo 02 Kecamatan Pilangkenceng-LRA	105.440.000,00	105.440.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Kedungmaron 02 Kecamatan Pilangkenceng-LRA	39.840.000,00	39.840.000,00	100,00	0,00

Dana BOS SDN Dawuhan Kecamatan Pilangkenceng-LRA	120.480.000,00	120.480.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Bulu 03 Kecamatan Pilangkenceng-LRA	79.040.000,00	79.040.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Bulu 02 Kecamatan Pilangkenceng-LRA	144.480.000,00	144.480.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Bulu 01 Kecamatan Pilangkenceng-LRA	28.800.000,00	28.800.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Gandul 02 Kecamatan Pilangkenceng-LRA	116.000.000,00	116.000.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Gandul 01 Kecamatan Pilangkenceng-LRA	86.880.000,00	111.040.000,00	127,81	24.160.000,00
Dana BOS SDN Duren 02 Kecamatan Pilangkenceng-LRA	117.440.000,00	93.280.000,00	79,43	(24.160.000,00)
Dana BOS SDN Duren 03 Kecamatan Pilangkenceng-LRA	56.960.000,00	56.960.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Duren 04 Kecamatan Pilangkenceng-LRA	94.720.000,00	94.720.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Duren 01 Kecamatan Pilangkenceng-LRA	102.400.000,00	102.400.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Kedungrejo 01 Kecamatan Pilangkenceng-LRA	54.720.000,00	54.720.000,00	100,00	0,00
Pendapatan Hibah Dari Dana BOS SDN UPTD Kecamatan Mejayan-LRA	2.877.690.360,00	2.877.280.000,00	99,99	(410.360,00)
Dana BOS SDN Pandean 01 Kecamatan Mejayan-LRA	60.640.000,00	60.640.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Sidodadi 02 Kecamatan Mejayan-LRA	63.680.000,00	63.680.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Sidodadi 01 Kecamatan Mejayan-LRA	101.440.000,00	101.440.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Mejayan 02 Kecamatan Mejayan-LRA	61.920.000,00	61.920.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Mejayan 01 Kecamatan Mejayan-LRA	416.960.000,00	416.960.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Krajan 02 Kecamatan Mejayan-LRA	214.240.000,00	214.240.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Krajan 01 Kecamatan Mejayan-LRA	28.800.000,00	28.800.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Ngampel 01 Kecamatan Mejayan-LRA	177.120.000,00	177.120.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Wonorejo 01 Kecamatan Mejayan-LRA	95.200.054,00	95.200.000,00	100,00	(54,00)
Dana BOS SDN Wonorejo 02 Kecamatan Mejayan-LRA	133.760.000,00	133.760.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Bangunsari 03 Kecamatan Mejayan-LRA	54.720.000,00	54.720.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Bangunsari 02 Kecamatan Mejayan-LRA	368.480.600,00	368.480.000,00	100,00	(600,00)
Dana BOS SDN Bangunsari 01 Kecamatan Mejayan-LRA	78.720.000,00	78.720.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Kebonagung 01 Kecamatan Mejayan-LRA	103.200.000,00	103.200.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Kebonagung 03 Kecamatan Mejayan-LRA	80.320.154,00	80.320.000,00	100,00	(154,00)
Dana BOS SDN Kebonagung 02 Kecamatan Mejayan-LRA	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Kaligunting 02 Kecamatan Mejayan-LRA	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Kaligunting 01 Kecamatan Mejayan-LRA	94.240.000,00	94.240.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Kaliabu 03 Kecamatan Mejayan-LRA	60.160.000,00	60.160.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Kaliabu 02 Kecamatan Mejayan-LRA	68.160.000,00	68.160.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Kaliabu 01 Kecamatan Mejayan-LRA	96.960.000,00	96.960.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Klecorejo 01 Kecamatan Mejayan-LRA	110.560.353,00	110.560.000,00	100,00	(353,00)
Dana BOS SDN Darmorejo 02 Kecamatan Mejayan-LRA	62.489.179,00	62.080.000,00	99,35	(409.179,00)
Dana BOS SDN Darmorejo 01 Kecamatan Mejayan-LRA	97.120.000,00	97.120.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Blabakan Kecamatan Mejayan-LRA	100.800.020,00	100.800.000,00	100,00	(20,00)
Pendapatan Hibah Dari Dana BOS SDN UPTD Kecamatan Wonoasri-LRA	1.660.287.375,00	1.656.160.000,00	99,75	(4.127.375,00)
Dana BOS SDN Purwosari 03 Kecamatan Wonoasri-LRA	28.800.000,00	28.800.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Purwosari 02 Kecamatan Wonoasri-LRA	53.120.199,00	53.120.000,00	100,00	(199,00)
Dana BOS SDN Purwosari 01 Kecamatan Wonoasri-LRA	150.508.711,00	149.600.000,00	99,40	(908.711,00)
Dana BOS SDN Plumpungrejo 01 Kecamatan Wonoasri-LRA	145.280.083,00	145.280.000,00	100,00	(83,00)
Dana BOS SDN Plumpungrejo 02 Kecamatan Wonoasri-LRA	84.085.326,00	83.680.000,00	99,52	(405.326,00)
Dana BOS SDN Plumpungrejo 04 Kecamatan Wonoasri-LRA	81.280.387,00	81.280.000,00	100,00	(387,00)
Dana BOS SDN Sidomulyo 02 Kecamatan Wonoasri-LRA	79.200.182,00	79.200.000,00	100,00	(182,00)

Dana BOS SDN Sidomulyo 01 Kecamatan Wonoasri-LRA	99.040.300,00	99.040.000,00	100,00	(300,00)
Dana BOS SDN Ngadirejo 03 Kecamatan Wonoasri-LRA	68.619.487,00	67.840.000,00	98,86	(779.487,00)
Dana BOS SDN Ngadirejo 02 Kecamatan Wonoasri-LRA	165.190.378,00	163.840.000,00	99,18	(1.350.378,00)
Dana BOS SDN Ngadirejo 01 Kecamatan Wonoasri-LRA	104.290.197,00	118.720.000,00	113,84	14.429.803,00
Dana BOS SDN Wonoasri 02 Kecamatan Wonoasri-LRA	67.680.150,00	52.800.000,00	78,01	(14.880.150,00)
Dana BOS SDN Wonoasri 01 Kecamatan Wonoasri-LRA	72.050.072,00	72.000.000,00	99,93	(50.072,00)
Dana BOS SDN Banyukambang Kecamatan Wonoasri-LRA	81.440.998,00	81.440.000,00	100,00	(998,00)
Dana BOS SDN Bancong Kecamatan Wonoasri-LRA	48.167.611,00	48.000.000,00	99,65	(167.611,00)
Dana BOS SDN Klitik Kecamatan Wonoasri-LRA	86.560.484,00	86.560.000,00	100,00	(484,00)
Dana BOS SDN Buduran 02 Kecamatan Wonoasri-LRA	108.640.039,00	108.640.000,00	100,00	(39,00)
Dana BOS SDN Jatirejo Kecamatan Wonoasri-LRA	136.332.771,00	136.320.000,00	99,99	(12.771,00)
Pendapatan Hibah Dari Dana BOS SDN UPTD Kecamatan Balerejo-LRA	2.302.168.110,00	2.300.800.000,00	99,94	(1.368.110,00)
Dana BOS SDN Simo 01 Kecamatan Balerejo-LRA	116.320.814,00	116.320.000,00	100,00	(814,00)
Dana BOS SDN Sogo 02 Kecamatan Balerejo-LRA	65.440.001,00	65.440.000,00	100,00	(1,00)
Dana BOS SDN Sogo 01 Kecamatan Balerejo-LRA	48.028.869,00	48.000.000,00	99,94	(28.869,00)
Dana BOS SDN Kuwu 02 Kecamatan Balerejo-LRA	92.960.321,00	92.960.000,00	100,00	(321,00)
Dana BOS SDN Kuwu 01 Kecamatan Balerejo-LRA	100.800.030,00	100.800.000,00	100,00	(30,00)
Dana BOS SDN Pacinan Kecamatan Balerejo-LRA	104.001.868,00	104.000.000,00	100,00	(1.868,00)
Dana BOS SDN Sumberbening 01 Kecamatan Balerejo-LRA	108.000.227,00	108.000.000,00	100,00	(227,00)
Dana BOS SDN Tapelan Kecamatan Balerejo-LRA	80.800.574,00	80.800.000,00	100,00	(574,00)
Dana BOS SDN Warurejo Kecamatan Balerejo-LRA	110.400.092,00	110.400.000,00	100,00	(92,00)
Dana BOS SDN Babadan 01 Kecamatan Balerejo-LRA	169.440.220,00	169.440.000,00	100,00	(220,00)
Dana BOS SDN Balerejo 01 Kecamatan Balerejo-LRA	175.694.330,00	140.480.000,00	79,96	(35.214.330,00)
Dana BOS SDN Banaran Kecamatan Balerejo-LRA	48.064.238,00	73.600.000,00	153,13	25.535.762,00
Dana BOS SDN Balerejo 02 Kecamatan Balerejo-LRA	70.670.074,00	80.000.000,00	113,20	9.329.926,00
Dana BOS SDN Kebonagung 01 Kecamatan Balerejo-LRA	71.064.825,00	71.040.000,00	99,97	(24.825,00)
Dana BOS SDN Kebonagung 02 Kecamatan Balerejo-LRA	61.026.037,00	60.960.000,00	99,89	(66.037,00)
Dana BOS SDN Jeruk Gulung 02 Kecamatan Balerejo-LRA	53.790.683,00	53.760.000,00	99,94	(30.683,00)
Dana BOS SDN Jeruk Gulung 01 Kecamatan Balerejo-LRA	74.724.488,00	74.720.000,00	99,99	(4.488,00)
Dana BOS SDN Kedungrejo 03 Kecamatan Balerejo-LRA	48.026.085,00	48.000.000,00	99,95	(26.085,00)
Dana BOS SDN Kedungrejo 02 Kecamatan Balerejo-LRA	106.420.071,00	106.240.000,00	99,83	(180.071,00)
Dana BOS SDN Kedungjati Kecamatan Balerejo-LRA	84.137.726,00	83.840.000,00	99,65	(297.726,00)
Dana BOS SDN Bulakrejo Kecamatan Balerejo-LRA	86.125.850,00	86.080.000,00	99,95	(45.850,00)
Dana BOS SDN Glonggong 01 Kecamatan Balerejo-LRA	75.200.394,00	75.200.000,00	100,00	(394,00)
Dana BOS SDN Garon 02 Kecamatan Balerejo-LRA	93.260.088,00	92.960.000,00	99,68	(300.088,00)
Dana BOS SDN Garon 01 Kecamatan Balerejo-LRA	130.730.086,00	130.720.000,00	99,99	(10.086,00)
Dana BOS SDN Gading 02 Kecamatan Balerejo-LRA	48.000.098,00	48.000.000,00	100,00	(98,00)
Dana BOS SDN Gading 01 Kecamatan Balerejo-LRA	79.040.021,00	79.040.000,00	100,00	(21,00)
Pendapatan Hibah Dari Dana BOS SDN UPTD Kecamatan Madiun-LRA	1.618.165.257,00	1.616.800.000,00	99,92	(1.365.257,00)
Dana BOS SDN Sirapan 01 Kecamatan Madiun-LRA	120.001.146,00	120.000.000,00	100,00	(1.146,00)
Dana BOS SDN Sirapan 02 Kecamatan Madiun-LRA	81.441.201,00	81.440.000,00	100,00	(1.201,00)
Dana BOS SDN Sendangrejo Kecamatan Madiun-LRA	56.800.445,00	56.800.000,00	100,00	(445,00)
Dana BOS SDN Nglames 01 Kecamatan Madiun-LRA	69.280.153,00	69.280.000,00	100,00	(153,00)
Dana BOS SDN Sumberejo 02 Kecamatan Madiun-LRA	70.248.388,00	99.680.000,00	141,90	29.431.612,00
Dana BOS SDN Tanjungrejo 01 Kecamatan Madiun-LRA	81.928.227,00	51.360.000,00	62,69	(30.568.227,00)

Dana BOS SDN Tulungrejo 02 Kecamatan Madiun-LRA	61.920.356,00	61.920.000,00	100,00	(356,00)
Dana BOS SDN Tulungrejo 01 Kecamatan Madiun-LRA	48.000.140,00	48.000.000,00	100,00	(140,00)
Dana BOS SDN Tiron 03 Kecamatan Madiun-LRA	28.800.000,00	43.840.000,00	152,22	15.040.000,00
Dana BOS SDN Tiron 02 Kecamatan Madiun-LRA	73.350.456,00	77.440.000,00	105,58	4.089.544,00
Dana BOS SDN Tiron 01 Kecamatan Madiun-LRA	109.600.123,00	90.400.000,00	82,48	(19.200.123,00)
Dana BOS SDN Banjarsari 02 Kecamatan Madiun-LRA	92.613.712,00	92.480.000,00	99,86	(133.712,00)
Dana BOS SDN Banjarsari 01 Kecamatan Madiun-LRA	70.880.148,00	70.880.000,00	100,00	(148,00)
Dana BOS SDN Bagi 03 Kecamatan Madiun-LRA	71.200.348,00	71.200.000,00	100,00	(348,00)
Dana BOS SDN Bagi 02 Kecamatan Madiun-LRA	78.560.429,00	78.560.000,00	100,00	(429,00)
Dana BOS SDN Bagi 01 Kecamatan Madiun-LRA	90.401.465,00	90.400.000,00	100,00	(1.465,00)
Dana BOS SDN Betek Kecamatan Madiun-LRA	65.762.577,00	65.760.000,00	100,00	(2.577,00)
Dana BOS SDN Gunungsari Kecamatan Madiun-LRA	94.880.098,00	94.880.000,00	100,00	(98,00)
Dana BOS SDN Dimong 03 Kecamatan Madiun-LRA	72.324.429,00	72.320.000,00	99,99	(4.429,00)
Dana BOS SDN Dimong 01 Kecamatan Madiun-LRA	81.280.152,00	81.280.000,00	100,00	(152,00)
Dana BOS SDN Dempelan 02 Kecamatan Madiun-LRA	48.003.083,00	48.000.000,00	99,99	(3.083,00)
Dana BOS SDN Dempelan 01 Kecamatan Madiun-LRA	50.888.181,00	50.880.000,00	99,98	(8.181,00)
Pendapatan Hibah Dari Dana BOS SDN UPTD Kecamatan Sawahan-LRA	923.206.193,00	922.720.000,00	99,95	(486.193,00)
Dana BOS SDN Rejosari Kecamatan Sawahan-LRA	74.882.465,00	74.880.000,00	100,00	(2.465,00)
Dana BOS SDN Pule Kecamatan Sawahan-LRA	48.000.046,00	48.000.000,00	100,00	(46,00)
Dana BOS SDN Pucangrejo Kecamatan Sawahan-LRA	92.320.241,00	92.320.000,00	100,00	(241,00)
Dana BOS SDN Sawahan Kecamatan Sawahan-LRA	48.000.800,00	48.000.000,00	100,00	(800,00)
Dana BOS SDN Sidomulyo 02 Kecamatan Sawahan-LRA	107.040.078,00	107.040.000,00	100,00	(78,00)
Dana BOS SDN Lebak Kecamatan Sawahan-LRA	56.005.504,00	56.000.000,00	99,99	(5.504,00)
Dana BOS SDN Krokeh Kecamatan Sawahan-LRA	48.960.004,00	48.960.000,00	100,00	(4,00)
Dana BOS SDN Bakur 02 Kecamatan Sawahan-LRA	48.000.296,00	48.000.000,00	100,00	(296,00)
Dana BOS SDN Bakur 01 Kecamatan Sawahan-LRA	50.400.226,00	50.400.000,00	100,00	(226,00)
Dana BOS SDN Kanung 02 Kecamatan Sawahan-LRA	66.080.852,00	66.080.000,00	100,00	(852,00)
Dana BOS SDN Kajang Kecamatan Sawahan-LRA	48.960.073,00	48.960.000,00	100,00	(73,00)
Dana BOS SDN Klumpit Kecamatan Sawahan-LRA	48.800.000,00	48.800.000,00	100,00	0,00
Dana BOS SDN Cabean 02 Kecamatan Sawahan-LRA	59.680.356,00	59.680.000,00	100,00	(356,00)
Dana BOS SDN Golan 02 Kecamatan Sawahan-LRA	58.081.006,00	58.080.000,00	100,00	(1.006,00)
Dana BOS SDN Golan 01 Kecamatan Sawahan-LRA	67.994.246,00	67.520.000,00	99,30	(474.246,00)
Pendapatan Hibah Dari Dana BOS SDN UPTD Kecamatan Jiwan-LRA	2.196.482.068,00	2.196.000.000,00	99,98	(482.068,00)
Dana BOS SDN Matesih 03 Kecamatan Jiwan-LRA	48.016.711,00	48.000.000,00	99,97	(16.711,00)
Dana BOS SDN Matesih 01 Kecamatan Jiwan-LRA	76.500.244,00	76.480.000,00	99,97	(20.244,00)
Dana BOS SDN Kwangsen 02 Kecamatan Jiwan-LRA	85.441.084,00	85.440.000,00	100,00	(1.084,00)
Dana BOS SDN Kwangsen 01 Kecamatan Jiwan-LRA	53.441.074,00	53.440.000,00	100,00	(1.074,00)
Dana BOS SDN Ngetrep Kecamatan Jiwan-LRA	55.680.054,00	55.680.000,00	100,00	(54,00)
Dana BOS SDN Sukolilo 03 Kecamatan Jiwan-LRA	126.560.077,00	126.560.000,00	100,00	(77,00)
Dana BOS SDN Sukolilo 01 Kecamatan Jiwan-LRA	128.640.540,00	128.640.000,00	100,00	(540,00)
Dana BOS SDN Wayut 03 Kecamatan Jiwan-LRA	91.840.920,00	91.840.000,00	100,00	(920,00)
Dana BOS SDN Wayut 01 Kecamatan Jiwan-LRA	58.887.534,00	58.880.000,00	99,99	(7.534,00)
Dana BOS SDN Teguhan 03 Kecamatan Jiwan-LRA	56.492.432,00	56.480.000,00	99,98	(12.432,00)
Dana BOS SDN Teguhan 02 Kecamatan Jiwan-LRA	161.921.380,00	161.920.000,00	100,00	(1.380,00)
Dana BOS SDN Jiwan 02 Kecamatan Jiwan-LRA	107.841.113,00	107.840.000,00	100,00	(1.113,00)

Dana BOS SDN Jiwan 01 Kecamatan Jiwan-LRA	185.921.059,00	185.920.000,00	100,00	(1.059,00)
Dana BOS SDN Klagenserut 01 Kecamatan Jiwan-LRA	65.120.305,00	65.120.000,00	100,00	(305,00)
Dana BOS SDN Kincang 03 Kecamatan Jiwan-LRA	83.041.082,00	83.040.000,00	100,00	(1.082,00)
Dana BOS SDN Kincang 02 Kecamatan Jiwan-LRA	112.321.300,00	69.120.000,00	61,54	(43.201.300,00)
Dana BOS SDN Kincang 01 Kecamatan Jiwan-LRA	140.320.040,00	183.520.000,00	130,79	43.199.960,00
Dana BOS SDN Bukur 02 Kecamatan Jiwan-LRA	48.000.329,00	48.000.000,00	100,00	(329,00)
Dana BOS SDN Bukur 01 Kecamatan Jiwan-LRA	48.109.935,00	48.000.000,00	99,77	(109.935,00)
Dana BOS SDN Bibrik 01 Kecamatan Jiwan-LRA	124.001.964,00	124.000.000,00	100,00	(1.964,00)
Dana BOS SDN Bedoho Kecamatan Jiwan-LRA	47.681.774,00	47.680.000,00	100,00	(1.774,00)
Dana BOS SDN Grobogan 02 Kecamatan Jiwan-LRA	191.661.039,00	191.360.000,00	99,84	(301.039,00)
Dana BOS SDN Sambirejo 01 Kecamatan Jiwan-LRA	99.040.078,00	99.040.000,00	100,00	(78,00)
Pendapatan Hibah Dari Dana BOS SMPN UPTD Kecamatan Balerejo-LRA	1.192.317.248,00	1.192.200.000,00	99,99	(117.248,00)
Dana BOS SMPN 2 Balerejo Kecamatan Balerejo-LRA	347.851.001,00	347.800.000,00	99,99	(51.001,00)
Dana BOS SMPN 1 Balerejo Kecamatan Balerejo-LRA	844.466.247,00	844.400.000,00	99,99	(66.247,00)
Pendapatan Hibah Dari Dana BOS SMPN UPTD Kecamatan Dagangan-LRA	958.550.447,00	957.800.000,00	99,92	(750.447,00)
Dana BOS SMPN 2 Dagangan Kecamatan Dagangan-LRA	205.000.071,00	205.000.000,00	100,00	(71,00)
Dana BOS SMPN 1 Dagangan Kecamatan Dagangan-LRA	753.550.376,00	752.800.000,00	99,90	(750.376,00)
Pendapatan Hibah Dari Dana BOS SMPN UPTD Kecamatan Dolopo-LRA	1.828.668.677,00	1.819.000.000,00	99,47	(9.668.677,00)
Dana BOS SMPN 2 Dolopo Kecamatan Dolopo-LRA	471.201.142,00	471.200.000,00	100,00	(1.142,00)
Dana BOS SMPN 1 Dolopo Kecamatan Dolopo-LRA	926.605.225,00	922.200.000,00	99,52	(4.405.225,00)
Dana BOS SMPN 3 Dolopo Kecamatan Dolopo-LRA	430.862.310,00	425.600.000,00	98,78	(5.262.310,00)
Pendapatan Hibah Dari Dana BOS SMPN UPTD Kecamatan Geger-LRA	1.523.607.971,00	1.523.600.000,00	100,00	(7.971,00)
Dana BOS SMPN 2 Geger Kecamatan Geger-LRA	492.000.820,00	492.000.000,00	100,00	(820,00)
Dana BOS SMPN 3 Geger Kecamatan Geger-LRA	183.607.075,00	183.600.000,00	100,00	(7.075,00)
Dana BOS SMPN 1 Geger Kecamatan Geger-LRA	848.000.076,00	848.000.000,00	100,00	(76,00)
Pendapatan Hibah Dari Dana BOS SMPN UPTD Kecamatan Gemarang-LRA	670.496.360,00	664.800.000,00	99,15	(5.696.360,00)
Dana BOS SMPN 2 Gemarang Kecamatan Gemarang-LRA	244.926.834,00	244.800.000,00	99,95	(126.834,00)
Dana BOS SMPN 1 Gemarang Kecamatan Gemarang-LRA	351.169.286,00	345.600.000,00	98,41	(5.569.286,00)
Dana BOS SMPN Satu Atap Gemarang Kecamatan Gemarang-LRA	74.400.240,00	74.400.000,00	100,00	(240,00)
Pendapatan Hibah Dari Dana BOS SMPN UPTD Kecamatan Jiwan-LRA	920.804.445,00	920.800.000,00	100,00	(4.445,00)
Dana BOS SMPN 2 Jiwan Kecamatan Jiwan-LRA	201.000.139,00	201.000.000,00	100,00	(139,00)
Dana BOS SMPN 1 Jiwan Kecamatan Jiwan-LRA	719.804.306,00	719.800.000,00	100,00	(4.306,00)
Pendapatan Hibah Dari Dana BOS SMPN UPTD Kecamatan Kare-LRA	615.820.579,00	615.800.000,00	100,00	(20.579,00)
Dana BOS SMPN 2 Kare Kecamatan Kare-LRA	256.017.775,00	256.000.000,00	99,99	(17.775,00)
Dana BOS SMPN 1 Kare Kecamatan Kare-LRA	274.201.980,00	274.200.000,00	100,00	(1.980,00)
Dana BOS SMPN 3 Kare Kecamatan Kare-LRA	85.600.824,00	85.600.000,00	100,00	(824,00)
Pendapatan Hibah Dari Dana BOS SMPN UPTD Kecamatan Kebonsari-LRA	769.259.872,00	764.400.000,00	99,37	(4.859.872,00)
Dana BOS SMPN 2 Kebonsari Kecamatan Kebonsari-LRA	202.203.917,00	202.200.000,00	100,00	(3.917,00)
Dana BOS SMPN 1 Kebonsari Kecamatan Kebonsari-LRA	567.055.955,00	562.200.000,00	99,14	(4.855.955,00)

Pendapatan Hibah Dari Dana BOS SMPN UPTD Kecamatan Madiun-LRA	1.041.180.561,00	1.040.600.000,00	99,94	(580.561,00)
Dana BOS SMPN 2 Nglames Kecamatan Madiun-LRA	631.477.406,00	631.400.000,00	99,99	(77.406,00)
Dana BOS SMPN 1 Nglames Kecamatan Madiun-LRA	409.703.155,00	409.200.000,00	99,88	(503.155,00)
Pendapatan Hibah Dari Dana BOS SMPN UPTD Kecamatan Mejayan-LRA	2.228.864.264,00	2.225.400.000,00	99,84	(3.464.264,00)
Dana BOS SMPN 2 Mejayan Kecamatan Mejayan-LRA	573.200.051,00	573.200.000,00	100,00	(51,00)
Dana BOS SMPN 4 Mejayan Kecamatan Mejayan-LRA	352.966.232,00	352.800.000,00	99,95	(166.232,00)
Dana BOS SMPN 3 Mejayan Kecamatan Mejayan-LRA	423.225.972,00	422.400.000,00	99,80	(825.972,00)
Dana BOS SMPN 1 Mejayan Kecamatan Mejayan-LRA	879.472.009,00	877.000.000,00	99,72	(2.472.009,00)
Pendapatan Hibah Dari Dana BOS SMPN UPTD Kecamatan Pilangkenceng-LRA	1.390.749.471,00	1.382.800.000,00	99,43	(7.949.471,00)
Dana BOS SMPN 2 Pilangkenceng Kecamatan Pilangkenceng-LRA	566.100.031,00	563.400.000,00	99,52	(2.700.031,00)
Dana BOS SMPN 1 Pilangkenceng Kecamatan Pilangkenceng-LRA	824.649.440,00	819.400.000,00	99,36	(5.249.440,00)
Pendapatan Hibah Dari Dana BOS SMPN UPTD Kecamatan Saradan-LRA	1.967.756.167,00	1.962.400.000,00	99,73	(5.356.167,00)
Dana BOS SMPN 4 Saradan Kecamatan Saradan-LRA	594.950.053,00	589.600.000,00	99,10	(5.350.053,00)
Dana BOS SMPN 3 Saradan Kecamatan Saradan-LRA	265.605.460,00	265.600.000,00	100,00	(5.460,00)
Dana BOS SMPN 2 Saradan Kecamatan Saradan-LRA	402.200.022,00	402.200.000,00	100,00	(22,00)
Dana BOS SMPN 1 Saradan Kecamatan Saradan-LRA	705.000.632,00	705.000.000,00	100,00	(632,00)
Pendapatan Hibah Dari Dana BOS SMPN UPTD Kecamatan Sawahan-LRA	678.047.331,00	678.000.000,00	99,99	(47.331,00)
Dana BOS SMPN 2 Sawahan Kecamatan Sawahan-LRA	232.200.514,00	232.200.000,00	100,00	(514,00)
Dana BOS SMPN 1 Sawahan Kecamatan Sawahan-LRA	445.846.817,00	445.800.000,00	99,99	(46.817,00)
Pendapatan Hibah Dari Dana BOS SMPN UPTD Kecamatan Wonoasri-LRA	637.746.493,00	637.200.000,00	99,91	(546.493,00)
Dana BOS SMPN 1 Wonoasri Kecamatan Wonoasri-LRA	637.746.493,00	637.200.000,00	99,91	(546.493,00)
Pendapatan Hibah Dari Dana BOS SMPN UPTD Kecamatan Wungu-LRA	997.351.661,00	993.000.000,00	99,56	(4.351.661,00)
Dana BOS SMPN 2 Wungu Kecamatan Wungu-LRA	576.000.018,00	572.400.000,00	99,37	(3.600.018,00)
Dana BOS SMPN 1 Wungu Kecamatan Wungu-LRA	421.351.643,00	420.600.000,00	99,82	(751.643,00)
Pendapatan Hibah Dari Dana BOS SD SWASTA-LRA	693.440.166,00	0,00	-	(693.440.166,00)
Dana BOS SD Swasta SD Islam Terpadu Insan Madani Jl Segaran Permai Kec Geger-LRA	243.520.166,00	0,00	-	(243.520.166,00)
Dana BOS SD Swasta SD Ulul Albab Jl Haji Agus Salim No 1 Kec Mejayan-LRA	194.560.000,00	0,00	-	(194.560.000,00)
Dana BOS SD Swasta SD Islam Terpadu Harapan Insan Jl Imam Bonjol Kec Mejayan-LRA	197.120.000,00	0,00	-	(197.120.000,00)
Dana BOS SD Swasta SD Islam Terpadu Adzkia Dsn Slaji Rt. 27 Rw. 09 Ds. Randualas Kec Kare-LRA	58.240.000,00	0,00	-	(58.240.000,00)
Pendapatan Hibah Dari Dana BOS SMP SWASTA-LRA	760.804.405,00	0,00	-	(760.804.405,00)
Dana BOS SMP Swasta SMP Terpadu Wisma Wisnu-LRA	57.600.000,00	0,00	-	(57.600.000,00)
Dana BOS SMP Swasta SMP PGRI 2 Dagangan-LRA	76.400.724,00	0,00	-	(76.400.724,00)
Dana BOS SMP Swasta SMP Islam Terpadu Imam Syafi'i-LRA	72.200.359,00	0,00	-	(72.200.359,00)
Dana BOS SMP Swasta SMP Muhammadiyah 3 Dolopo-LRA	27.600.017,00	0,00	-	(27.600.017,00)
Dana BOS SMP Swasta SMP Islam Terpadu Subulul Huda Kebonsari-LRA	167.400.017,00	0,00	-	(167.400.017,00)
Dana BOS SMP Swasta SMP Islam pondok Modern Badiiusy Syamsi-LRA	64.600.000,00	0,00	-	(64.600.000,00)
Dana BOS SMP Swasta SMP Muhammadiyah 2 Caruban-LRA	65.802.111,00	0,00	-	(65.802.111,00)

Dana BOS SMPK Swasta SMP Santo Realino Saradan-LRA	76.200.000,00	0,00	-	(76.200.000,00)
Dana BOS SMP Swasta SMP PSM 3 Bakur-LRA	19.400.877,00	0,00	-	(19.400.877,00)
Dana BOS SMP Swasta SMP Terpadu AlKautsar-LRA	43.000.000,00	0,00	-	(43.000.000,00)
Dana BOS SMP Swasta SMP Ibnu Batutah-LRA	90.600.300,00	0,00	-	(90.600.300,00)

Lampiran 3

RINCIAN TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN
TAHUN 2018 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018

NOMOR	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	LEBIH / KURANG
1	**Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah**	**4.495.379.000,00**	**4.460.800.900,00**	**(34.578.100,00)**
	a. Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	4.495.379.000,00	4.460.800.900,00	(34.578.100,00)
	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Provinsi	890.200.000,00	855.621.900,00	(34.578.100,00)
	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Gunungsari, Kecamatan Madiun	17.922.000,00	17.922.000,00	0,00
	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Bagi, Kecamatan Madiun	24.271.000,00	24.271.000,00	0,00
	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Banjarsari, Kecamatan Madiun	21.413.000,00	21.413.000,00	0,00
	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sumberejo, Kecamatan Madiun	15.514.000,00	15.514.000,00	0,00
	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tanjungrejo, Kecamatan Madiun	16.922.000,00	16.922.000,00	0,00
	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tulungrejo, Kecamatan Madiun	15.898.000,00	15.898.000,00	0,00
	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Dimong, Kecamatan Madiun	20.724.000,00	20.724.000,00	0,00
	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sirapan, Kecamatan Madiun	20.446.000,00	20.446.000,00	0,00
	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Dempelan, Kecamatan Madiun	15.590.000,00	15.590.000,00	0,00
	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Betek, Kecamatan Madiun	14.289.000,00	14.289.000,00	0,00
	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sendangrejo, Kecamatan Madiun	16.129.000,00	16.129.000,00	0,00
	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Bukur, Kecamatan Jiwan	16.078.000,00	16.078.000,00	0,00
	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sambirejo, Kecamatan Jiwan	16.571.000,00	16.571.000,00	0,00
	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Metesih, Kecamatan Jiwan	18.226.000,00	18.226.000,00	0,00
	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jiwan, Kecamatan Jiwan	29.940.000,00	29.940.000,00	0,00
	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukolilo, Kecamatan Jiwan	24.660.000,00	24.660.000,00	0,00
	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kincangwetan, Kecamatan Jiwan	28.039.000,00	28.039.000,00	0,00
	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kwangsen, Kecamatan Jiwan	20.380.000,00	20.380.000,00	0,00
	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Grobogan, Kecamatan Jiwan	19.244.000,00	19.244.000,00	0,00
	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Wayut, Kecamatan Jiwan	23.303.000,00	23.303.000,00	0,00
	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Klagenserut, Kecamatan Jiwan	19.495.000,00	19.495.000,00	0,00
	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Teguhan, Kecamatan Jiwan	19.732.000,00	19.732.000,00	0,00
	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ngetrep, Kecamatan Jiwan	15.454.000,00	15.454.000,00	0,00
	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Bedoho, Kecamatan Jiwan	13.498.000,00	13.498.000,00	0,00
	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Bibrik, Kecamatan Jiwan	19.085.000,00	19.085.000,00	0,00
	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Bakur, Kecamatan Sawahan	17.434.000,00	17.434.000,00	0,00
	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada	19.739.000,00	19.739.000,00	0,00

		Pemerintahan Desa Cabean, Kecamatan Sawahan			
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Golan, Kecamatan Sawahan	15.945.000,00	15.945.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kajang, Kecamatan Sawahan	15.812.000,00	15.812.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Klumpit, Kecamatan Sawahan	15.856.000,00	15.856.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Krokeh, Kecamatan Sawahan	14.302.000,00	14.302.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kanung, Kecamatan Sawahan	15.968.000,00	15.968.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Lebakayu, Kecamatan Sawahan	17.953.000,00	17.953.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Pule, Kecamatan Sawahan	14.104.000,00	14.104.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Pucangrejo, Kecamatan Sawahan	17.267.000,00	17.267.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Rejosari, Kecamatan Sawahan	18.387.000,00	18.387.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sidomulyo, Kecamatan Sawahan	18.595.000,00	18.595.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sawahan, Kecamatan Sawahan	16.314.000,00	16.314.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Garon, Kecamatan Balerejo	19.077.000,00	19.077.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Balerejo, Kecamatan Balerejo	27.259.000,00	27.259.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kebonagung, Kecamatan Balerejo	24.788.000,00	24.788.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Gading, Kecamatan Balerejo	19.481.000,00	19.481.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sumberbening, Kecamatan Balerejo	22.799.000,00	22.799.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Bulakrejo, Kecamatan Balerejo	14.832.000,00	14.832.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tapelan, Kecamatan Balerejo	14.854.000,00	14.854.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Babadan Lor, Kecamatan Balerejo	19.287.000,00	19.287.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Warurejo, Kecamatan Balerejo	18.922.000,00	18.922.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jeruk Gulung, Kecamatan Balerejo	23.763.000,00	23.763.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kedungjati, Kecamatan Balerejo	17.092.000,00	17.092.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Glonggong, Kecamatan Balerejo	17.127.000,00	17.127.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sogo, Kecamatan Balerejo	22.149.000,00	22.149.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Banaran, Kecamatan Balerejo	14.549.000,00	14.549.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Pacinan, Kecamatan Balerejo	17.659.000,00	17.659.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kedungrejo, Kecamatan Balerejo	22.241.000,00	22.241.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kuwu, Kecamatan Balerejo	19.706.000,00	19.706.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Simo, Kecamatan Balerejo	19.452.000,00	19.452.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Bantengan, Kecamatan Wungu	19.115.000,00	19.115.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Brumbun, Kecamatan Wungu	15.108.000,00	15.108.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Karangrejo, Kecamatan Wungu	18.036.000,00	18.036.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kresek, Kecamatan Wungu	19.136.000,00	19.136.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada	23.038.000,00	23.038.000,00	0,00

		Pemerintahan Desa Mojopurno, Kecamatan Wungu			
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Mojorayung, Kecamatan Wungu	21.437.000,00	21.437.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Nglambangan, Kecamatan Wungu	18.032.000,00	18.032.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Nglanduk, Kecamatan Wungu	19.247.000,00	19.247.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Pilangrejo, Kecamatan Wungu	15.320.000,00	15.320.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sidorejo, Kecamatan Wungu	37.419.000,00	37.419.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sobrah, Kecamatan Wungu	17.062.000,00	17.062.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tempursari, Kecamatan Wungu	20.046.000,00	20.046.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kare, Kecamatan Kare	15.812.000,00	15.812.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kepel, Kecamatan Kare	15.104.000,00	15.104.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Bodag, Kecamatan Kare	14.079.000,00	14.079.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Bolo, Kecamatan Kare	13.472.000,00	13.472.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kuwiran, Kecamatan Kare	12.878.000,00	12.878.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Randualas, Kecamatan Kare	16.707.000,00	16.707.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cermo, Kecamatan Kare	15.606.000,00	15.606.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Morang, Kecamatan Kare	15.671.000,00	15.671.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Batok, Kecamatan Gemarang	16.381.000,00	16.381.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Durenan, Kecamatan Gemarang	16.296.000,00	16.296.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Gemarang, Kecamatan Gemarang			
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Nampu, Kecamatan Gemarang	14.169.000,00	14.169.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sebayi, Kecamatan Gemarang	14.548.000,00	14.548.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tawangrejo, Kecamatan Gemarang	16.876.000,00	16.876.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Winong, Kecamatan Gemarang	15.861.000,00	15.861.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Blabakan, Kecamatan Mejayan	14.110.000,00	14.110.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Darmorejo, Kecamatan Mejayan	23.598.000,00	23.598.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kaligunting, Kecamatan Mejayan	19.716.000,00	19.716.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kaliabu, Kecamatan Mejayan	18.342.000,00	18.342.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kebonagung, Kecamatan Mejayan	19.980.000,00	19.980.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Klecorejo, Kecamatan Mejayan	18.913.000,00	18.913.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kuncen, Kecamatan Mejayan	12.294.000,00	12.294.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Mejayan, Kecamatan Mejayan	34.287.000,00	34.287.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ngampel, Kecamatan Mejayan	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sidodadi, Kecamatan Mejayan	19.855.000,00	19.855.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Wonorejo, Kecamatan Mejayan	17.849.000,00	17.849.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Banyukambang, Kecamatan	16.397.000,00	16.397.000,00	0,00

		Wonoasri			
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Bacong, Kecamatan Wonoasri	15.938.000,00	15.938.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Buduran, Kecamatan Wonoasri	21.129.000,00	21.129.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jatirejo, Kecamatan Wonoasri	15.111.000,00	15.111.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Klitik, Kecamatan Wonoasri	22.473.000,00	22.473.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ngadirejo, Kecamatan Wonoasri	24.219.000,00	24.219.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Plumpungrejo, Kecamatan Wonoasri	17.491.000,00	17.491.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Purwosari, Kecamatan Wonoasri	27.533.000,00	27.533.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sidomulyo, Kecamatan Wonoasri	19.339.000,00	19.339.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Wonoasri, Kecamatan Wonoasri	18.591.000,00	18.591.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Muneng, Kecamatan Pilangkenceng	14.929.000,00	14.929.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Pulerejo, Kecamatan Pilangkenceng	19.195.000,00	19.195.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kedungrejo, Kecamatan Pilangkenceng	15.328.000,00	15.328.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Purworejo, Kecamatan Pilangkenceng	16.087.000,00	16.087.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Wonoayu, Kecamatan Pilangkenceng	12.849.000,00	12.849.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Pilangkenceng, Kecamatan Pilangkenceng	17.207.000,00	17.207.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sumbergandu, Kecamatan Pilangkenceng	16.427.000,00	16.427.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Duren, Kecamatan Pilangkenceng	17.264.000,00	17.264.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kedungmaron, Kecamatan Pilangkenceng	15.114.000,00	15.114.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Dawuhan, Kecamatan Pilangkenceng	13.003.000,00	13.003.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Bulu, Kecamatan Pilangkenceng	14.248.000,00	14.248.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kenongorejo, Kecamatan Pilangkenceng	16.101.000,00	16.101.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ngengor, Kecamatan Pilangkenceng	12.990.000,00	12.990.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Gandul, Kecamatan Pilangkenceng	15.587.000,00	15.587.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Luworo, Kecamatan Pilangkenceng	14.636.000,00	14.636.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kedungbanteng, Kecamatan Pilangkenceng	16.769.000,00	16.769.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Krebet, Kecamatan Pilangkenceng	14.947.000,00	14.947.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ngale, Kecamatan Pilangkenceng	14.528.000,00	14.528.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Bandungan, Kecamatan Saradan	16.954.000,00	16.954.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Bajulan, Kecamatan Saradan	14.472.000,00	14.472.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Bener, Kecamatan Saradan	15.392.000,00	15.392.000,00	0,00

		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Bongsopotro, Kecamatan Saradan	16.833.000,00	16.833.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Klangon, Kecamatan Saradan	14.246.000,00	14.246.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Klumutan, Kecamatan Saradan	20.645.000,00	20.645.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ngepeh, Kecamatan Saradan	16.345.000,00	16.345.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Pajaran, Kecamatan Saradan	16.826.000,00	16.826.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sugihwaras, Kecamatan Saradan	20.966.000,00	20.966.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sidorejo, Kecamatan Saradan	18.501.000,00	18.501.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukorejo, Kecamatan Saradan	20.470.000,00	20.470.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sumbersari, Kecamatan Saradan	18.542.000,00	18.542.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sambirejo, Kecamatan Saradan	14.118.000,00	14.118.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sumberbendo, Kecamatan Saradan	15.174.000,00	15.174.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tulung, Kecamatan Saradan	18.191.000,00	18.191.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Banaran, Kecamatan Geger	14.549.000,00	14.549.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Klorogan, Kecamatan Geger	15.443.000,00	15.443.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Slambur, Kecamatan Geger	15.337.000,00	15.337.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Geger, Kecamatan Geger	14.759.000,00	14.759.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sareng, Kecamatan Geger	14.826.000,00	14.826.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Purworejo, Kecamatan Geger	19.521.000,00	19.521.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sumberejo, Kecamatan Geger	17.317.000,00	17.317.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jatisari, Kecamatan Geger	16.803.000,00	16.803.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Uteran, Kecamatan Geger	27.169.000,00	27.169.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Pagotan, Kecamatan Geger	24.637.000,00	24.637.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sangen, Kecamatan Geger	18.156.000,00	18.156.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jogodayuh, Kecamatan Geger	15.953.000,00	15.953.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Nglandung, Kecamatan Geger	15.351.000,00	15.351.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sambirejo, Kecamatan Geger	14.974.000,00	14.974.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Putat, Kecamatan Geger	14.928.000,00	14.928.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kranggan, Kecamatan Geger	15.207.000,00	15.207.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kaibon, Kecamatan Geger	22.447.000,00	22.447.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kertobanyon, Kecamatan Geger	15.123.000,00	15.123.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kertosari, Kecamatan Geger	15.034.000,00	15.034.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Dolopo, Kecamatan Dolopo	40.246.000,00	40.246.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Doho, Kecamatan Dolopo	21.691.000,00	21.691.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ketawang, Kecamatan Dolopo	22.719.000,00	22.719.000,00	0,00

		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Lembah, Kecamatan Dolopo	22.188.000,00	22.188.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Glonggong, Kecamatan Dolopo	29.676.000,00	29.676.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kradinan, Kecamatan Dolopo	22.718.000,00	22.718.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Bader, Kecamatan Dolopo	21.757.000,00	21.757.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Suluk, Kecamatan Dolopo	17.829.000,00	17.829.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Blimbing, Kecamatan Dolopo	16.037.000,00	16.037.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Candimulyo, Kecamatan Dolopo	24.707.000,00	24.707.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tambakmas, Kecamatan Kebonsari	21.663.000,00	21.663.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tanjungrejo, Kecamatan Kebonsari	22.289.000,00	22.289.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukorejo, Kecamatan Kebonsari	18.916.000,00	18.916.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Pucanganom, Kecamatan Kebonsari	17.851.000,00	17.851.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Krandegan, Kecamatan Kebonsari	17.169.000,00	17.169.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Singgahan, Kecamatan Kebonsari	19.815.000,00	19.815.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sidorejo, Kecamatan Kebonsari	19.062.000,00	19.062.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Palur, Kecamatan Kebonsari	16.398.000,00	16.398.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Mojorejo, Kecamatan Kebonsari	18.517.000,00	18.517.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kebonsari, Kecamatan Kebonsari	19.365.000,00	19.365.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Rejosari, Kecamatan Kebonsari	21.001.000,00	21.001.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Balerejo, Kecamatan Kebonsari	18.653.000,00	18.653.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kedondong, Kecamatan Kebonsari	17.409.000,00	17.409.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Bacem, Kecamatan Kebonsari	16.896.000,00	16.896.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Banjarejo, Kecamatan Dagangan	13.082.000,00	13.082.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Dagangan	16.517.000,00	16.517.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Banjarsari Wetan, Kecamatan Dagangan	16.764.000,00	16.764.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Dagangan, Kecamatan Dagangan	17.225.000,00	17.225.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jetis, Kecamatan Dagangan	13.643.000,00	13.643.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Joho, Kecamatan Dagangan	14.106.000,00	14.106.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kepet, Kecamatan Dagangan	15.023.000,00	15.023.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ketandan, Kecamatan Dagangan	17.901.000,00	17.901.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Mendak, Kecamatan Dagangan	11.717.000,00	11.717.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Mruwak, Kecamatan Dagangan	17.976.000,00	17.976.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ngranget, Kecamatan Dagangan	15.168.000,00	15.168.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada	13.325.000,00	13.325.000,00	0,00

	Pemerintahan Desa Padas, Kecamatan Dagangan			
	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Prambon, Kecamatan Dagangan	13.867.000,00	13.867.000,00	0,00
	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Segulung, Kecamatan Dagangan	18.199.000,00	18.199.000,00	0,00
	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sewulan, Kecamatan Dagangan	16.874.000,00	16.874.000,00	0,00
	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukosari, Kecamatan Dagangan	18.462.000,00	18.462.000,00	0,00
	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tileng, Kecamatan Dagangan	14.411.000,00	14.411.000,00	0,00
	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tiron, Kecamatan Madiun	29.451.000,00	29.451.000,00	0,00
2	**Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya**	920.273.000,00	900.273.000,00	(20.000.000,00)
	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota/Desa	900.273.000,00	900.273.000,00	0,00
	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Tanjungrejo, Kecamatan Madiun	4.225.000,00	4.225.000,00	0,00
	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Tulungrejo, Kecamatan Madiun	3.970.000,00	3.970.000,00	0,00
	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Dimong, Kecamatan Madiun	5.175.000,00	5.175.000,00	0,00
	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Sirapan, Kecamatan Madiun	5.105.000,00	5.105.000,00	0,00
	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Dempelan, Kecamatan Madiun	3.893.000,00	3.893.000,00	0,00
	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Betek, Kecamatan Madiun	3.568.000,00	3.568.000,00	0,00
	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Sendangrejo, Kecamatan Madiun	4.027.000,00	4.027.000,00	0,00
	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Bukur, Kecamatan Jiwan	4.015.000,00	4.015.000,00	0,00
	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Sambirejo, Kecamatan Jiwan	4.138.000,00	4.138.000,00	0,00
	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Metesih, Kecamatan Jiwan	4.551.000,00	4.551.000,00	0,00
	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Jiwan, Kecamatan Jiwan	7.476.000,00	7.476.000,00	0,00
	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Sukolilo, Kecamatan Jiwan	6.158.000,00	6.158.000,00	0,00
	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Kincangwetan, Kecamatan Jiwan	7.001.000,00	7.001.000,00	0,00
	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Kwangsen, Kecamatan Jiwan	5.089.000,00	5.089.000,00	0,00
	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Grobogan, Kecamatan Jiwan	4.805.000,00	4.805.000,00	0,00
	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Wayut, Kecamatan Jiwan	5.819.000,00	5.819.000,00	0,00
	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Klagenserut, Kecamatan Jiwan	4.868.000,00	4.868.000,00	0,00
	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Teguhan, Kecamatan Jiwan	4.927.000,00	4.927.000,00	0,00
	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Ngetrep, Kecamatan Jiwan	3.859.000,00	3.859.000,00	0,00
	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Bedoho, Kecamatan Jiwan	3.370.000,00	3.370.000,00	0,00
	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Bibrik, Kecamatan Jiwan	4.765.000,00	4.765.000,00	0,00
	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Bakur, Kecamatan Sawahan	4.353.000,00	4.353.000,00	0,00
	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Cabean, Kecamatan Sawahan	4.929.000,00	4.929.000,00	0,00
	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Golan, Kecamatan Sawahan	3.981.000,00	3.981.000,00	0,00
	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Kajang, Kecamatan Sawahan	3.948.000,00	3.948.000,00	0,00
	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Klumpit, Kecamatan Sawahan	3.959.000,00	3.959.000,00	0,00

		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Krokeh, Kecamatan Sawahan	3.571.000,00	3.571.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Kanung, Kecamatan Sawahan	3.987.000,00	3.987.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Lebakayu, Kecamatan Sawahan	4.483.000,00	4.483.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Pule, Kecamatan Sawahan	3.522.000,00	3.522.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Pucangrejo, Kecamatan Sawahan	4.312.000,00	4.312.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Rejosari, Kecamatan Sawahan	4.591.000,00	4.591.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Sidomulyo, Kecamatan Sawahan	4.643.000,00	4.643.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Sawahan, Kecamatan Sawahan	4.073.000,00	4.073.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Garon, Kecamatan Balerejo	4.763.000,00	4.763.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Balerejo, Kecamatan Balerejo	6.807.000,00	6.807.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Kebonagung, Kecamatan Balerejo	6.190.000,00	6.190.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Gading, Kecamatan Balerejo	4.864.000,00	4.864.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Sumberbening, Kecamatan Balerejo	5.693.000,00	5.693.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Bulakrejo, Kecamatan Balerejo	3.703.000,00	3.703.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Tapelan, Kecamatan Balerejo	3.709.000,00	3.709.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Babadan Lor, Kecamatan Balerejo	4.816.000,00	4.816.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Warurejo, Kecamatan Balerejo	4.725.000,00	4.725.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Jeruk Gulung, Kecamatan Balerejo	5.934.000,00	5.934.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Kedungjati, Kecamatan Balerejo	4.268.000,00	4.268.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Glonggong, Kecamatan Balerejo	4.277.000,00	4.277.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Sogo, Kecamatan Balerejo	5.531.000,00	5.531.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Banaran, Kecamatan Balerejo	3.633.000,00	3.633.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Pacinan, Kecamatan Balerejo	4.409.000,00	4.409.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Kedungrejo, Kecamatan Balerejo	5.554.000,00	5.554.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Kuwu, Kecamatan Balerejo	4.921.000,00	4.921.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Simo, Kecamatan Balerejo	4.857.000,00	4.857.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Bantengan, Kecamatan Wungu	4.773.000,00	4.773.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Brumbun, Kecamatan Wungu	3.772.000,00	3.772.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Karangrejo, Kecamatan Wungu	4.504.000,00	4.504.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Kresek, Kecamatan Wungu	4.778.000,00	4.778.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Mojopurno, Kecamatan Wungu	5.752.000,00	5.752.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Mojorayung, Kecamatan Wungu	5.353.000,00	5.353.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Nglambangan, Kecamatan Wungu	4.503.000,00	4.503.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Nglanduk, Kecamatan Wungu	4.806.000,00	4.806.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada	3.825.000,00	3.825.000,00	0,00

		Pemerintah Desa Pilangrejo, Kecamatan Wungu			
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Sidorejo, Kecamatan Wungu	9.344.000,00	9.344.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Sobrah, Kecamatan Wungu	4.260.000,00	4.260.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Tempursari, Kecamatan Wungu	5.005.000,00	5.005.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Kare, Kecamatan Kare	3.948.000,00	3.948.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Kepel, Kecamatan Kare	3.771.000,00	3.771.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Bodak, Kecamatan Kare	3.515.000,00	3.515.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Bolo, Kecamatan Kare	3.364.000,00	3.364.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Kuwiran, Kecamatan Kare	3.215.000,00	3.215.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Randualas, Kecamatan Kare	4.172.000,00	4.172.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Cermo, Kecamatan Kare	3.897.000,00	3.897.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Morang, Kecamatan Kare	3.913.000,00	3.913.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Batok, Kecamatan Gemarang	4.090.000,00	4.090.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Durenan, Kecamatan Gemarang	4.069.000,00	4.069.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Gemarang, Kecamatan Gemarang	3.501.000,00	3.501.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Nampu, Kecamatan Gemarang	3.538.000,00	3.538.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Sebayi, Kecamatan Gemarang	3.632.000,00	3.632.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Tawangrejo, Kecamatan Gemarang	4.214.000,00	4.214.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Winong, Kecamatan Gemarang	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Blabakan, Kecamatan Mejayan	3.523.000,00	3.523.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Darmorejo, Kecamatan Mejayan	5.893.000,00	5.893.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Kaligunting, Kecamatan Mejayan	4.923.000,00	4.923.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Kaliabu, Kecamatan Mejayan	4.580.000,00	4.580.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Kebonagung, Kecamatan Mejayan	4.989.000,00	4.989.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Klecorejo, Kecamatan Mejayan	4.723.000,00	4.723.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Kuncen, Kecamatan Mejayan	3.044.000,00	3.044.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Mejayan, Kecamatan Mejayan	8.562.000,00	8.562.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Ngampel, Kecamatan Mejayan	5.319.000,00	5.319.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Sidodadi, Kecamatan Mejayan	4.958.000,00	4.958.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Wonorejo, Kecamatan Mejayan	4.457.000,00	4.457.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Banyukambang, Kecamatan Wonoasri	4.094.000,00	4.094.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Bancong, Kecamatan Wonoasri	3.980.000,00	3.980.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Buduran, Kecamatan Wonoasri	5.276.000,00	5.276.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Jatirejo, Kecamatan Wonoasri	3.773.000,00	3.773.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Klitik, Kecamatan Wonoasri	5.612.000,00	5.612.000,00	0,00

		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Ngadirejo, Kecamatan Wonoasri	6.048.000,00	6.048.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Plumpungrejo, Kecamatan Wonoasri	4.367.000,00	4.367.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Purwosari, Kecamatan Wonoasri	6.875.000,00	6.875.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Sidomulyo, Kecamatan Wonoasri	4.829.000,00	4.829.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Wonoasri, Kecamatan Wonoasri	4.642.000,00	4.642.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Muneng, Kecamatan Pilangkenceng	3.728.000,00	3.728.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Pulerejo, Kecamatan Pilangkenceng	4.793.000,00	4.793.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Kedungrejo, Kecamatan Pilangkenceng	3.827.000,00	3.827.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Purworejo, Kecamatan Pilangkenceng	4.017.000,00	4.017.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Wonoayu, Kecamatan Pilangkenceng	3.208.000,00	3.208.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Pilangkenceng, Kecamatan Pilangkenceng	4.297.000,00	4.297.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Sumbergandu, Kecamatan Pilangkenceng	4.102.000,00	4.102.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Duren, Kecamatan Pilangkenceng	4.311.000,00	4.311.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Kedungmaron, Kecamatan Pilangkenceng	3.774.000,00	3.774.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Dawuhan, Kecamatan Pilangkenceng	3.247.000,00	3.247.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Bulu, Kecamatan Pilangkenceng	3.558.000,00	3.558.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Kenongorejo, Kecamatan Pilangkenceng	4.020.000,00	4.020.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Ngengor, Kecamatan Pilangkenceng	3.243.000,00	3.243.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Gandul, Kecamatan Pilangkenceng	3.892.000,00	3.892.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Luworo, Kecamatan Pilangkenceng	3.654.000,00	3.654.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Kedungbanteng, Kecamatan Pilangkenceng	4.187.000,00	4.187.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Krebet, Kecamatan Pilangkenceng	3.732.000,00	3.732.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Ngale, Kecamatan Pilangkenceng	3.627.000,00	3.627.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Bandungan, Kecamatan Saradan	4.233.000,00	4.233.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Bajulan, Kecamatan Saradan	3.614.000,00	3.614.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Bener, Kecamatan Saradan	3.843.000,00	3.843.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Bongsopotro, Kecamatan Saradan	4.203.000,00	4.203.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Klangon, Kecamatan Saradan	3.557.000,00	3.557.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Klumutan, Kecamatan Saradan	5.155.000,00	5.155.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Ngepeh, Kecamatan Saradan	4.081.000,00	4.081.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Pajaran, Kecamatan Saradan	4.201.000,00	4.201.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Sugihwaras, Kecamatan Saradan	5.235.000,00	5.235.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00

		Pemerintah Desa Sidorejo, Kecamatan Saradan			
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Sukorejo, Kecamatan Saradan	5.111.000,00	5.111.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Sumbersari, Kecamatan Saradan	4.630.000,00	4.630.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Sambirejo, Kecamatan Saradan	3.525.000,00	3.525.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Sumberbendo, Kecamatan Saradan	3.789.000,00	3.789.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Tulung, Kecamatan Saradan	4.542.000,00	4.542.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Banaran, Kecamatan Geger	3.633.000,00	3.633.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Klorogan, Kecamatan Geger	3.856.000,00	3.856.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Slambur, Kecamatan Geger	3.830.000,00	3.830.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Geger, Kecamatan Geger	3.685.000,00	3.685.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Sareng, Kecamatan Geger	3.702.000,00	3.702.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Purworejo, Kecamatan Geger	4.874.000,00	4.874.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Sumberejo, Kecamatan Geger	4.324.000,00	4.324.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Jatisari, Kecamatan Geger	4.196.000,00	4.196.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Uteran, Kecamatan Geger	6.784.000,00	6.784.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Pagotan, Kecamatan Geger	6.152.000,00	6.152.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Sangen, Kecamatan Geger	4.533.000,00	4.533.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Jogodayuh, Kecamatan Geger	3.983.000,00	3.983.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Nglandung, Kecamatan Geger	3.833.000,00	3.833.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Sambirejo, Kecamatan Geger	3.739.000,00	3.739.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Putat, Kecamatan Geger	3.727.000,00	3.727.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Kranggan, Kecamatan Geger	3.797.000,00	3.797.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Kaibon, Kecamatan Geger	5.605.000,00	5.605.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Kertobanyon, Kecamatan Geger	3.776.000,00	3.776.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Kertosari, Kecamatan Geger	3.754.000,00	3.754.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Dolopo, Kecamatan Dolopo	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Doho, Kecamatan Dolopo	5.416.000,00	5.416.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Ketawang, Kecamatan Dolopo	5.673.000,00	5.673.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Lembah, Kecamatan Dolopo	5.540.000,00	5.540.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Glonggong, Kecamatan Dolopo	7.410.000,00	7.410.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Kradinan, Kecamatan Dolopo	5.673.000,00	5.673.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Bader, Kecamatan Dolopo	5.433.000,00	5.433.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Suluk, Kecamatan Dolopo	4.452.000,00	4.452.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Blimbing, Kecamatan Dolopo	4.004.000,00	4.004.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Candimulyo, Kecamatan Dolopo	6.169.000,00	6.169.000,00	0,00

		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Tambakmas, Kecamatan Kebonsari	5.409.000,00	5.409.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Tanjungrejo, Kecamatan Kebonsari	5.565.000,00	5.565.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Sukorejo, Kecamatan Kebonsari	4.723.000,00	4.723.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Pucanganom, Kecamatan Kebonsari	4.457.000,00	4.457.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Krandegan, Kecamatan Kebonsari	4.287.000,00	4.287.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Singgahan, Kecamatan Kebonsari	4.948.000,00	4.948.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Sidorejo, Kecamatan Kebonsari	4.760.000,00	4.760.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Palur, Kecamatan Kebonsari	4.095.000,00	4.095.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Mojorejo, Kecamatan Kebonsari	4.624.000,00	4.624.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Kebonsari, Kecamatan Kebonsari	4.835.000,00	4.835.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Rejosari, Kecamatan Kebonsari	5.244.000,00	5.244.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Balerejo, Kecamatan Kebonsari	4.658.000,00	4.658.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Kedondong, Kecamatan Kebonsari	4.347.000,00	4.347.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Bacem, Kecamatan Kebonsari	4.219.000,00	4.219.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Banjarejo, Kecamatan Dagangan	3.267.000,00	3.267.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Dagangan	4.124.000,00	4.124.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Banjarsari Wetan, Kecamatan Dagangan	4.186.000,00	4.186.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Dagangan, Kecamatan Dagangan	4.301.000,00	4.301.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Jetis, Kecamatan Dagangan	3.407.000,00	3.407.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Joho, Kecamatan Dagangan	3.522.000,00	3.522.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Kepet, Kecamatan Dagangan	3.751.000,00	3.751.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Ketandan, Kecamatan Dagangan	4.470.000,00	4.470.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Mendak, Kecamatan Dagangan	3.023.000,00	3.023.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Mruwak, Kecamatan Dagangan	4.489.000,00	4.489.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Ngranget, Kecamatan Dagangan	3.787.000,00	3.787.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Padas, Kecamatan Dagangan	3.327.000,00	3.327.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Prambon, Kecamatan Dagangan	3.463.000,00	3.463.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Segulung, Kecamatan Dagangan	4.544.000,00	4.544.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Sewulan, Kecamatan Dagangan	4.213.000,00	4.213.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Sukosari, Kecamatan Dagangan	4.610.000,00	4.610.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Tileng, Kecamatan Dagangan	3.598.000,00	3.598.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Tiron, Kecamatan Madiun	7.354.000,00	7.354.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Gunungsari, Kecamatan Madiun	4.475.000,00	4.475.000,00	0,00
		Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Bagi, Kecamatan Madiun	6.060.000,00	6.060.000,00	0,00

	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Banjarsari, Kecamatan Madiun	5.347.000,00	5.347.000,00	0,00
	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Sumberejo, Kecamatan Madiun	3.874.000,00	3.874.000,00	0,00

Lampiran 4

RINCIAN TRANSFER BANTUAN KEUANGAN KE DESA

TAHUN 2018 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018

NOMOR	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	LEBIH / KURANG
1	**TRANSFER BANTUAN KEUANGAN**	**309.694.326.840,00**	**309.594.326.840,00**	**(100.000.000,00)**
	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	**308.682.267.000,00**	**308.582.267.000,00**	**(100.000.000,00)**
	a. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	257.122.990.000,00	257.122.990.000,00	0,00
	Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Tiron, Kecamatan Madiun dari Dana Desa	1.248.815.000,00	1.248.815.000,00	0,00
	Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Gunungsari, Kecamatan Madiun dari Dana Desa	1.108.116.000,00	1.108.116.000,00	0,00
	Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Bagi, Kecamatan Madiun dari Dana Desa	1.249.240.000,00	1.249.240.000,00	0,00
	Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Banjarsari, Kecamatan Madiun dari Dana Desa	1.224.528.000,00	1.224.528.000,00	0,00
	Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Sumberejo, Kecamatan Madiun dari Dana Desa	1.181.553.000,00	1.181.553.000,00	0,00
	Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Tanjungrejo, Kecamatan Madiun dari Dana Desa	1.150.792.000,00	1.150.792.000,00	0,00
	Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Tulungrejo, Kecamatan Madiun dari Dana Desa	1.199.695.000,00	1.199.695.000,00	0,00
	Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Dimong, Kecamatan Madiun dari Dana Desa	1.273.855.000,00	1.273.855.000,00	0,00
	Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Sirapan, Kecamatan Madiun dari Dana Desa	1.283.756.000,00	1.283.756.000,00	0,00
	Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Dempelan, Kecamatan Madiun dari Dana Desa	1.190.605.000,00	1.190.605.000,00	0,00
	Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Betek, Kecamatan Madiun dari Dana Desa	1.175.718.000,00	1.175.718.000,00	0,00
	Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Sendangrejo, Kecamatan Madiun dari Dana Desa	1.124.849.000,00	1.124.849.000,00	0,00
	Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Bukur, Kecamatan Jiwan dari Dana Desa	1.224.762.000,00	1.224.762.000,00	0,00
	Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Sambirejo, Kecamatan Jiwan dari Dana Desa	1.285.515.000,00	1.285.515.000,00	0,00
	Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Metesih, Kecamatan Jiwan dari Dana Desa	1.251.096.000,00	1.251.096.000,00	0,00
	Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Jiwan, Kecamatan Jiwan dari Dana Desa	1.339.111.000,00	1.339.111.000,00	0,00
	Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Sukolilo, Kecamatan Jiwan dari Dana Desa	1.245.206.000,00	1.245.206.000,00	0,00
	Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Kincangwetan, Kecamatan Jiwan dari Dana Desa	1.406.792.000,00	1.406.792.000,00	0,00
	Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Kwangsen, Kecamatan Jiwan dari Dana Desa	1.183.484.000,00	1.183.484.000,00	0,00
	Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Grobogan, Kecamatan Jiwan dari Dana Desa	1.271.912.000,00	1.271.912.000,00	0,00
	Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Wayut, Kecamatan Jiwan dari Dana Desa	1.350.481.000,00	1.350.481.000,00	0,00
	Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Klagenserut, Kecamatan Jiwan dari Dana Desa	1.326.348.000,00	1.326.348.000,00	0,00
	Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Teguhan, Kecamatan Jiwan dari Dana Desa	1.312.862.000,00	1.312.862.000,00	0,00
	Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Ngetrep, Kecamatan Jiwan dari Dana Desa	1.160.032.000,00	1.160.032.000,00	0,00
	Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa	1.102.165.000,00	1.102.165.000,00	0,00

		Bedoho, Kecamatan Jiwan dari Dana Desa			
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Bibrik, Kecamatan Jiwan dari Dana Desa	1.282.813.000,00	1.282.813.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Bakur, Kecamatan Sawahan dari Dana Desa	1.181.066.000,00	1.181.066.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Cabean, Kecamatan Sawahan dari Dana Desa	1.139.241.000,00	1.139.241.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Golan, Kecamatan Sawahan dari Dana Desa	1.139.533.000,00	1.139.533.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Kajang, Kecamatan Sawahan dari Dana Desa	1.065.341.000,00	1.065.341.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Klumpit, Kecamatan Sawahan dari Dana Desa	1.067.119.000,00	1.067.119.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Krokeh, Kecamatan Sawahan dari Dana Desa	1.093.897.000,00	1.093.897.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Kanung, Kecamatan Sawahan dari Dana Desa	1.125.373.000,00	1.125.373.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Lebakayu, Kecamatan Sawahan dari Dana Desa	1.157.059.000,00	1.157.059.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Pule, Kecamatan Sawahan dari Dana Desa	1.053.093.000,00	1.053.093.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Pucangrejo, Kecamatan Sawahan dari Dana Desa	1.179.688.000,00	1.179.688.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Rejosari, Kecamatan Sawahan dari Dana Desa	1.199.608.000,00	1.199.608.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Sidomulyo, Kecamatan Sawahan dari Dana Desa	1.231.475.000,00	1.231.475.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Sawahan, Kecamatan Sawahan dari Dana Desa	1.111.476.000,00	1.111.476.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Garon, Kecamatan Balerejo dari Dana Desa	1.231.213.000,00	1.231.213.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Balerejo, Kecamatan Balerejo dari Dana Desa	1.264.079.000,00	1.264.079.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Kebonagung, Kecamatan Balerejo dari Dana Desa	1.243.355.000,00	1.243.355.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Gading, Kecamatan Balerejo dari Dana Desa	1.275.157.000,00	1.275.157.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Sumberbening, Kecamatan Balerejo dari Dana Desa	1.221.201.000,00	1.221.201.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Bulakrejo, Kecamatan Balerejo dari Dana Desa	1.272.761.000,00	1.272.761.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Tapelan, Kecamatan Balerejo dari Dana Desa	1.271.692.000,00	1.271.692.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Babadan Lor, Kecamatan Balerejo dari Dana Desa	1.319.395.000,00	1.319.395.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Warurejo, Kecamatan Balerejo dari Dana Desa	1.231.156.000,00	1.231.156.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Jeruk Gulung, Kecamatan Balerejo dari Dana Desa	1.144.819.000,00	1.144.819.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Kedungjati, Kecamatan Balerejo dari Dana Desa	1.169.341.000,00	1.169.341.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Glonggong, Kecamatan Balerejo dari Dana Desa	1.200.522.000,00	1.200.522.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Sogo, Kecamatan Balerejo dari Dana Desa	1.375.452.000,00	1.375.452.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Banaran, Kecamatan Balerejo dari Dana Desa	1.213.253.000,00	1.213.253.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Pacinan, Kecamatan Balerejo dari Dana Desa	1.220.849.000,00	1.220.849.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa kedungrejo, Kecamatan Balerejo dari Dana Desa	1.318.505.000,00	1.318.505.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Kuwu, Kecamatan Balerejo dari Dana Desa	1.408.984.000,00	1.408.984.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Simo, Kecamatan Balerejo dari Dana Desa	1.372.354.000,00	1.372.354.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa	1.290.847.000,00	1.290.847.000,00	0,00

		Bantengan, Kecamatan Wungu dari Dana Desa			
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Brumbun, Kecamatan Wungu dari Dana Desa	1.193.776.000,00	1.193.776.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Karangrejo, Kecamatan Wungu dari Dana Desa	1.341.472.000,00	1.341.472.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Kresek, Kecamatan Wungu dari Dana Desa	1.460.381.000,00	1.460.381.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Mojopurno, Kecamatan Wungu dari Dana Desa	1.267.653.000,00	1.267.653.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Mojorayung, Kecamatan Wungu dari Dana Desa	1.455.553.000,00	1.455.553.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Nglambangan, Kecamatan Wungu dari Dana Desa	1.240.553.000,00	1.240.553.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Nglanduk, Kecamatan Wungu dari Dana Desa	1.278.058.000,00	1.278.058.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Pilangrejo, Kecamatan Wungu dari Dana Desa	1.162.764.000,00	1.162.764.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Sidorejo, Kecamatan Wungu dari Dana Desa	1.404.424.000,00	1.404.424.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Sobrah, Kecamatan Wungu dari Dana Desa	1.246.480.000,00	1.246.480.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Tempursari, Kecamatan Wungu dari Dana Desa	1.290.380.000,00	1.290.380.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Kare, Kecamatan Kare dari Dana Desa	2.225.121.000,00	2.225.121.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Kepel, Kecamatan Kare dari Dana Desa	1.576.887.000,00	1.576.887.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Bodag, Kecamatan Kare dari Dana Desa	1.481.619.000,00	1.481.619.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Bolo, Kecamatan Kare dari Dana Desa	1.271.917.000,00	1.271.917.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Kuwiran, Kecamatan Kare dari Dana Desa	1.193.688.000,00	1.193.688.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Randualas, Kecamatan Kare dari Dana Desa	1.752.491.000,00	1.752.491.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Cermo, Kecamatan Kare dari Dana Desa	1.862.481.000,00	1.862.481.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Morang, Kecamatan Kare dari Dana Desa	1.666.332.000,00	1.666.332.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Batok, Kecamatan Gemarang dari Dana Desa	1.700.732.000,00	1.700.732.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Durenan, Kecamatan Gemarang dari Dana Desa	1.793.356.000,00	1.793.356.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Gemarang, Kecamatan Gemarang dari Dana Desa	1.536.462.000,00	1.536.462.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Nampu, Kecamatan Gemarang dari Dana Desa	1.520.822.000,00	1.520.822.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Sebayi, Kecamatan Gemarang dari Dana Desa	1.198.842.000,00	1.198.842.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Tawangrejo, Kecamatan Gemarang dari Dana Desa	2.074.793.000,00	2.074.793.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Winong, Kecamatan Gemarang dari Dana Desa	1.712.985.000,00	1.712.985.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Blabakan, Kecamatan Mejayan dari Dana Desa	1.188.602.000,00	1.188.602.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Darmorejo, Kecamatan Mejayan dari Dana Desa	1.357.214.000,00	1.357.214.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Kaligunting, Kecamatan Mejayan dari Dana Desa	1.303.842.000,00	1.303.842.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Kaliabu, Kecamatan Mejayan dari Dana Desa	1.456.014.000,00	1.456.014.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Kebonagung, Kecamatan Mejayan dari Dana Desa	1.387.573.000,00	1.387.573.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa	1.202.117.000,00	1.202.117.000,00	0,00

		Klecorejo, Kecamatan Mejayan dari Dana Desa			
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Kuncen, Kecamatan Mejayan dari Dana Desa	1.069.124.000,00	1.069.124.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Mejayan, Kecamatan Mejayan dari Dana Desa	1.261.331.000,00	1.261.331.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Ngampel, Kecamatan Mejayan dari Dana Desa	1.238.335.000,00	1.238.335.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Sidodadi, Kecamatan Mejayan dari Dana Desa	1.184.788.000,00	1.184.788.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Wonorejo, Kecamatan Mejayan dari Dana Desa	1.347.360.000,00	1.347.360.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Banyukambang, Kecamatan Wonoasri dari Dana Desa	1.171.316.000,00	1.171.316.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Bancong, Kecamatan Wonoasri dari Dana Desa	1.165.711.000,00	1.165.711.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Buduran, Kecamatan Wonoasri dari Dana Desa	1.211.942.000,00	1.211.942.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Jatirejo, Kecamatan Wonoasri dari Dana Desa	1.226.897.000,00	1.226.897.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Klitik, Kecamatan Wonoasri dari Dana Desa	1.182.022.000,00	1.182.022.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Ngadirejo, Kecamatan Wonoasri dari Dana Desa	1.439.849.000,00	1.439.849.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Plumpungrejo, Kecamatan Wonoasri dari Dana Desa	1.452.992.000,00	1.452.992.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Purwosari, Kecamatan Wonoasri dari Dana Desa	1.267.955.000,00	1.267.955.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Sidomulyo, Kecamatan Wonoasri dari Dana Desa	1.331.714.000,00	1.331.714.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Wonoasri, Kecamatan Wonoasri dari Dana Desa	1.176.302.000,00	1.176.302.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Muneng, Kecamatan Pilangkenceng dari Dana Desa	1.147.640.000,00	1.147.640.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Pulerejo, Kecamatan Pilangkenceng dari Dana Desa	1.342.208.000,00	1.342.208.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Kedungrejo, Kecamatan Pilangkenceng dari Dana Desa	1.252.647.000,00	1.252.647.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Purworejo, Kecamatan Pilangkenceng dari Dana Desa	1.208.713.000,00	1.208.713.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Wonoayu, Kecamatan Pilangkenceng dari Dana Desa	1.170.359.000,00	1.170.359.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Pilangkenceng, Kecamatan Pilangkenceng dari Dana Desa	1.215.437.000,00	1.215.437.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Duren, Kecamatan Pilangkenceng dari Dana Desa	1.447.962.000,00	1.447.962.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Kedungmaron, Kecamatan Pilangkenceng dari Dana Desa	1.177.730.000,00	1.177.730.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Dawuhan, Kecamatan Pilangkenceng dari Dana Desa	1.303.664.000,00	1.303.664.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Bulu, Kecamatan Pilangkenceng dari Dana Desa	1.432.284.000,00	1.432.284.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Kenongorejo, Kecamatan Pilangkenceng dari Dana Desa	1.499.987.000,00	1.499.987.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Ngengor, Kecamatan Pilangkenceng dari Dana Desa	1.243.432.000,00	1.243.432.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Gandul, Kecamatan Pilangkenceng dari Dana Desa	1.474.669.000,00	1.474.669.000,00	0,00

		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Luworo, Kecamatan Pilangkenceng dari Dana Desa	1.521.847.000,00	1.521.847.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa kedungbanteng, Kecamatan Pilangkenceng dari Dana Desa	1.283.389.000,00	1.283.389.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Krebet, Kecamatan Pilangkenceng dari Dana Desa	1.321.419.000,00	1.321.419.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Ngale, Kecamatan Pilangkenceng dari Dana Desa	1.280.224.000,00	1.280.224.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Bandungan, Kecamatan Saradan dari Dana Desa	1.523.136.000,00	1.523.136.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Bajulan, Kecamatan Saradan dari Dana Desa	1.212.711.000,00	1.212.711.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Bener, Kecamatan Saradan dari Dana Desa	1.267.767.000,00	1.267.767.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Bongsopotro, Kecamatan Saradan dari Dana Desa	1.199.704.000,00	1.199.704.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Klangon, Kecamatan Saradan dari Dana Desa	1.432.734.000,00	1.432.734.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Klumutan, Kecamatan Saradan dari Dana Desa	1.726.482.000,00	1.726.482.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Ngepeh, Kecamatan Saradan dari Dana Desa	1.170.839.000,00	1.170.839.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Pajaran, Kecamatan Saradan dari Dana Desa	2.058.144.000,00	2.058.144.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Sugihwaras, Kecamatan Saradan dari Dana Desa	1.750.260.000,00	1.750.260.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Sidorejo, Kecamatan Saradan dari Dana Desa	1.496.107.000,00	1.496.107.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Sukorejo, Kecamatan Saradan dari Dana Desa	1.327.380.000,00	1.327.380.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Sumbersari, Kecamatan Saradan dari Dana Desa	1.278.531.000,00	1.278.531.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Sambirejo, Kecamatan Saradan dari Dana Desa	1.242.975.000,00	1.242.975.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Sumberbendo, Kecamatan Saradan dari Dana Desa	1.687.604.000,00	1.687.604.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Tulung, Kecamatan Saradan dari Dana Desa	1.749.266.000,00	1.749.266.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Banaran, Kecamatan Geger dari Dana Desa	1.190.311.000,00	1.190.311.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Klorogan, Kecamatan Geger dari Dana Desa	1.169.811.000,00	1.169.811.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Slambur, Kecamatan Geger dari Dana Desa	1.112.504.000,00	1.112.504.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Geger, Kecamatan Geger dari Dana Desa	1.216.199.000,00	1.216.199.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Sareng, Kecamatan Geger dari Dana Desa	1.163.730.000,00	1.163.730.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Purworejo, Kecamatan Geger dari Dana Desa	1.310.702.000,00	1.310.702.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Sumberejo, Kecamatan Geger dari Dana Desa	1.200.616.000,00	1.200.616.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Jatisari, Kecamatan Geger dari Dana Desa	1.383.182.000,00	1.383.182.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Uteran, Kecamatan Geger dari Dana Desa	1.225.526.000,00	1.225.526.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Pagotan, Kecamatan Geger dari Dana Desa	1.157.186.000,00	1.157.186.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Sangen, Kecamatan Geger dari Dana Desa	1.244.865.000,00	1.244.865.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Jogodayuh, Kecamatan Geger dari Dana Desa	1.192.713.000,00	1.192.713.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Nglandung, Kecamatan Geger dari Dana Desa	1.284.904.000,00	1.284.904.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa	1.204.503.000,00	1.204.503.000,00	0,00

		Sambirejo, Kecamatan Geger dari Dana Desa			
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Putat, Kecamatan Geger dari Dana Desa	1.291.291.000,00	1.291.291.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Kranggan, Kecamatan Geger dari Dana Desa	1.203.672.000,00	1.203.672.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Kaibon, Kecamatan Geger dari Dana Desa	1.304.932.000,00	1.304.932.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Kartobayon, Kecamatan Geger dari Dana Desa	1.137.301.000,00	1.137.301.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Kertosari, Kecamatan Geger dari Dana Desa	1.191.889.000,00	1.191.889.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Dolopo, Kecamatan Dolopo dari Dana Desa	1.433.310.000,00	1.433.310.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Doho, Kecamatan Dolopo dari Dana Desa	1.177.347.000,00	1.177.347.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Ketawang, Kecamatan Dolopo dari Dana Desa	1.193.275.000,00	1.193.275.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Lembah, Kecamatan Dolopo dari Dana Desa	1.259.773.000,00	1.259.773.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Glonggong, Kecamatan Dolopo dari Dana Desa	1.406.571.000,00	1.406.571.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Kradinan, Kecamatan Dolopo dari Dana Desa	1.284.516.000,00	1.284.516.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Bader, Kecamatan Dolopo dari Dana Desa	1.257.971.000,00	1.257.971.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Suluk, Kecamatan Dolopo dari Dana Desa	1.279.160.000,00	1.279.160.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Blimbing, Kecamatan Dolopo dari Dana Desa	1.239.274.000,00	1.239.274.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Candimulyo, Kecamatan Dolopo dari Dana Desa	1.323.962.000,00	1.323.962.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Tambakmas, Kecamatan Kebonsari dari Dana Desa	1.494.211.000,00	1.494.211.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Tanjungrejo, Kecamatan Kebonsari dari Dana Desa	1.322.724.000,00	1.322.724.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Sukorejo, Kecamatan Kebonsari dari Dana Desa	1.272.902.000,00	1.272.902.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Pucanganom, Kecamatan Kebonsari dari Dana Desa	1.387.811.000,00	1.387.811.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Krandegan, Kecamatan Kebonsari dari Dana Desa	1.331.522.000,00	1.331.522.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Singgahan, Kecamatan Kebonsari dari Dana Desa	1.182.022.000,00	1.182.022.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Sidorejo, Kecamatan Kebonsari dari Dana Desa	1.189.107.000,00	1.189.107.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Palur, Kecamatan Kebonsari dari Dana Desa	1.183.651.000,00	1.183.651.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Mojorejo, Kecamatan Kebonsari dari Dana Desa	1.247.921.000,00	1.247.921.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Kebonsari, Kecamatan Kebonsari dari Dana Desa	1.357.548.000,00	1.357.548.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Rejosari, Kecamatan Kebonsari dari Dana Desa	1.327.273.000,00	1.327.273.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Balerejo, Kecamatan Kebonsari dari Dana Desa	1.206.551.000,00	1.206.551.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Kedondong, Kecamatan Kebonsari dari Dana Desa	1.339.987.000,00	1.339.987.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Bacem, Kecamatan Kebonsari dari Dana Desa	1.111.787.000,00	1.111.787.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Banjarejo, Kecamatan Dagangan dari Dana Desa	1.109.767.000,00	1.109.767.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Dagangan dari	1.388.398.000,00	1.388.398.000,00	0,00

		Dana Desa		
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Banjarsari Wetan, Kecamatan Dagangan dari Dana Desa	1.246.229.000,00	1.246.229.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Dagangan, Kecamatan Dagangan dari Dana Desa	1.224.380.000,00	1.224.380.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Jetis, Kecamatan Dagangan dari Dana Desa	1.159.681.000,00	1.159.681.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Joho, Kecamatan Dagangan dari Dana Desa	1.181.612.000,00	1.181.612.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Kepet, Kecamatan Dagangan dari Dana Desa	1.123.638.000,00	1.123.638.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Ketandan, Kecamatan Dagangan dari Dana Desa	1.333.608.000,00	1.333.608.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Mendak, Kecamatan Dagangan dari Dana Desa	1.210.215.000,00	1.210.215.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Mruwak, Kecamatan Dagangan dari Dana Desa	1.255.255.000,00	1.255.255.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Ngranget, Kecamatan Dagangan dari Dana Desa	1.300.115.000,00	1.300.115.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Padas, Kecamatan Dagangan dari Dana Desa	1.170.548.000,00	1.170.548.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Prambon, Kecamatan Dagangan dari Dana Desa	1.111.956.000,00	1.111.956.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Segulung, Kecamatan Dagangan dari Dana Desa	1.424.396.000,00	1.424.396.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Sewulan, Kecamatan Dagangan dari Dana Desa	1.254.489.000,00	1.254.489.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Sukosari, Kecamatan Dagangan dari Dana Desa	1.182.327.000,00	1.182.327.000,00	0,00
		Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Tileng, Kecamatan Dagangan dari Dana Desa	1.342.584.000,00	1.342.584.000,00	0,00
	b.	Transfer Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa	51.559.277.000,00	51.459.277.000,00	(100.000.000,00)
		Transfer Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa	51.559.277.000,00	51.459.277.000,00	(100.000.000,00)